



PERATURAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026





**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
27. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
9. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Gambaran keuangan daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. Penutup.
- (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Bupati dapat mengubah RPJMD.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
- d. bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 November 2021

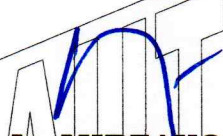
BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 227-
3/2021

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya atas selesainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka mewujudkan kejayaan Kabupaten Jember yang berkeadilan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh pihak, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Jember, mitra pembangunan, tokoh masyarakat, akademisi, tenaga ahli, LSM, OPD terkait dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Tentunya melalui diskusi, Forum Konsultasi Publik, pembahasan bersama DPRD Jember, konsultasi dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan berbagai macam bentuk dukungan lainnya dalam rangka penyempurnaan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati disampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh pihak dalam rangka penyusunan dokumen ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan pada kita semua, serta memberkati setiap langkah yang kita tempuh dalam rangka membangun Kabupaten Jember yang kita cintai dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi menuju masyarakat Jember yang lebih sejahtera lahir dan batin.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, November 2021
BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-2
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-15
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-33
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-33
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-37
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-59
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-122
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-3
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-21
3.3 KERANGKA PENDANAAN	III-29
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-2
4.2 ISU STRATEGIS DAERAH	IV-54
4.3 TELAAH KETERKAITAN DOKUMEN PEMBANGUNAN	IV-71
4.4 KAJIAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KLHS KABUPATEN JEMBER	IV-85
4.5 ISU STRATEGIS KABUPATEN JEMBER	IV-88
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1 VISI	V-2
5.2 MISI	V-7
5.3 TUJUAN DAN SARAN	V-18
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN	VI-2
6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-10
6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-16
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT	
DAERAH KABUPATEN JEMBER 2021-2026	VII-1
7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	VII-2
7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA	VIII-2
8.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH	VIII-4
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 PEDOMAN TRANSISI	IX-2
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN	IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kabupaten Jember	I-29
Tabel 2.1	Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember 2020	II-3
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Kabupaten Jember Per Kecamatan	II-5
Tabel 2.3	Kawasan Budidaya Kabupaten Jember	II-8
Tabel 2.4	Kawasan Lindung Kabupaten Jember	II-15
Tabel 2.5	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember	II-17
Tabel 2.6	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember	II-18
Tabel 2.7	Kejadian Bencana di Kabupaten Jember 2019 dan 2020	II-20
Tabel 2.8	Kawasan Lindung Geologi Kabupaten Jember	II-21
Tabel 2.9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jember Tahun 2019-2020	II-28
Tabel 2.10	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Menurut Umur dan Jenis Kelamin berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000, 2010 dan 2020	II-30
Tabel 2.11	Persebaran Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020	II-34
Tabel 2.12	Komposisi Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.13	Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	II-36
Tabel 2.14	Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	II-37
Tabel 2.15	Indikator Inovasi Kabupaten Jember Tahun 2020	II-37
Tabel 2.16	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)	II-39
Tabel 2.17	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)	II-40
Tabel 2.18	Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha	II-41
Tabel 2.19	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha	II-42
Tabel 2.20	Perkembangan Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 (dalam Persen)	II-43
Tabel 2.21	Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Jember 2016-2020	II-46
Tabel 2.22	Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.23	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020	II-50
Tabel 2.24	Kegiatan Utama Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2015-2020	II-52
Tabel 2.25	Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.26	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember	II-55
Tabel 2.27	Capaian Beberapa IKD Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember	II-56
Tabel 2.28	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.29	Perkembangan Kepemudaan Jember Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember	II-60

Tabel 2.31	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember	II-61
Tabel 2.32	Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan dan Jumlah Guru Tahun 2016-219	II-62
Tabel 2.33	Beberapa Indikator Pelayanan Pendidikan Tahun 2016-2019 Kabupaten Jember	II-63
Tabel 2.34	Data Kondisi Ruang Kelas yang Baik/Layak di Kabupaten Jember	II-63
Tabel 2.35	Trend Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu 2016-2020	II-66
Tabel 2.37	Kondisi Kesehatan Anak di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.39	Perkembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember	II-67
Tabel 2.40	Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.41	Perkembangan Jumlah Unit Kesehatan di Daerah Inklusi Kabupaten Jember	II-69
Tabel 2.42	Rasio fasilitas kesehatan per jumlah penduduk sasaran tahun 2016 – 2020	II-69
Tabel 2.43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020	II-70
Tabel 2.44	Gambaran kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020	II-70
Tabel 2.45	Gambaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020	II-72
Tabel 2.46	Gambaran Kasus Demam Berdasar Dengue (DBD), Malaria, Campak dan Diare di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020	II-73
Tabel 2.47	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.48	Kondisi Jembatan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.49	Kondisi Sumber Daya Air Drainase dan Drainase Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.50	Indikator Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.51	Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2.52	Perkembangan Rasio Polisi Pamong Praja, Linmas dan Poskamling	II-80
Tabel 2.53	Capaian Penanganan Bencana dan Korban Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.54	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.55	Perkembangan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.57	Perkembangan Indikator Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.58	Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	II-85
Tabel 2.59	Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.60	Kondisi Persampahan di Kabupaten Jember Tahun 2016–2020	II-90
Tabel 2.61	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.62	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2019-2020	II-92
Tabel 2.63	Perkembangan Indikator Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-93

Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.66	Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.67	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.68	Perkembangan Indikator Koperasi di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.69	Perkembangan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.70	Perkembangan Investasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016– 2020	II-101
Tabel 2.71	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.72	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.73	Indikator Perpustakaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.74	Indikator Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.75	Perkembangan Perikanan Budaya Di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-107
Tabel 2.76	Perkembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.77	Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.78	Produksi dan Produktivitas Bahan Pangan Utama Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.79	Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.80	Produktivitas Hasil Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.81	Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.82	Perkembangan Pemberdayaan Petani Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.83	Perkembangan Indikator Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.84	Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2.85	Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.86	Penempatan Transmigran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-116
Tabel 2.87	Pencapaian Kinerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Jember Tahun 2016–2020	II-117
Tabel 2.88	Perkembangan Indikator Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Jember	II-118
Tabel 2.89	Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.90	Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.91	Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.92	Perkembangan Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-122
Tabel 2.93	Perkembangan Aspek Daya Saing Jember Tahun 2016-2020	II-123

Tabel 2.94	Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.95	Peranan Sektor-Sektor Lapangan Usaha pada PDRB ADHB Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 (Persen)	II-125
Tabel 2.96	Rasio Panjang Jalan Kabupaten per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.97	Wilayah yang Termasuk Dalam PKW, PKLp, dan PPK di Kabupaten Jember	II-131
Tabel 2.98	Perkembangan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.99	Jumlah Bank di Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2020	II-133
Tabel 2.100	Indikator Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-134
Tabel 2.101	Banyaknya Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Kelompok Usia Kabupaten Jember	II-135
Tabel 2.102	Jumlah Perijinan yang Dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Menurut Luas Tanahnya	II-135
Tabel 3.1	Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.2	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-8
Tabel 3.3	Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3.4	Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-12
Tabel 3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-15
Tabel 3.6	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2020	III-19
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-23
Tabel 3.8	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-24
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-25
Tabel 3.10	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember 2016-2020	III-26
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember 2016-2020	III-27
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-28
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	III-31
Tabel 3.14	Capaian Kinerja PDP Kahyangan pada tahun 2016-2020	III-34
Tabel 3.15	Target PDP Kahyangan pada Tahun 2021-2025	III-36
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Perumdam Tirta Pendalungan pada tahun 2016-2020	III-37
Tabel 3.17	Target Perumdam Tirta Pendalungan pada tahun 2021-2026	III-38
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	III-39

Tabel 3.19	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	III-41
Tabel 3.20	Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	III-42
Tabel 3.21	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	III-44
Tabel 3.22	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	III-47
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Bidang Pendidikan	IV-3
Tabel 4.2	Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan	IV-4
Tabel 4.3	Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung – BLUD	IV-7
Tabel 4.4	Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi – BLUD	IV-8
Tabel 4.5	Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat – BLUD	IV-9
Tabel 4.6	Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember	IV-10
Tabel 4.7	Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	IV-12
Tabel 4.8	Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV-14
Tabel 4.9	Permasalahan Pembangunan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	IV-15
Tabel 4.10	Permasalahan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	IV-15
Tabel 4.11	Permasalahan Pembangunan Bidang Sosial	IV-16
Tabel 4.12	Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja	IV-18
Tabel 4.13	Permasalahan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-19
Tabel 4.14	Permasalahan Pembangunan Bidang Pangan	IV-20
Tabel 4.15	Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV-21
Tabel 4.16	Permasalahan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	IV-22
Tabel 4.17	Permasalahan Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-23
Tabel 4.18	Permasalahan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-25
Tabel 4.19	Permasalahan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-28
Tabel 4.20	Permasalahan Pembangunan Bidang Perhubungan	IV-29
Tabel 4.21	Permasalahan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	IV-31
Tabel 4.22	Permasalahan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	IV-32
Tabel 4.23	Permasalahan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	IV-33
Tabel 4.24	Permasalahan Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV-33
Tabel 4.25	Permasalahan Pembangunan Bidang Statistik	IV-34
Tabel 4.26	Permasalahan Pembangunan Bidang Persandian	IV-34

Tabel 4.27	Permasalahan Pembangunan Bidang Kebudayaan	IV-34
Tabel 4.28	Permasalahan Pembangunan Bidang Perpustakaan	IV-35
Tabel 4.29	Permasalahan Pembangunan Bidang Kearsipan	IV-35
Tabel 4.30	Permasalahan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	IV-35
Tabel 4.31	Permasalahan Pembangunan Bidang Pariwisata	IV-36
Tabel 4.32	Permasalahan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	IV-37
Tabel 4.33	Permasalahan Pembangunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	IV-37
Tabel 4.34	Permasalahan Pembangunan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IV-38
Tabel 4.35	Permasalahan Pembangunan Bidang Perdagangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	IV-38
Tabel 4.36	Permasalahan Pembangunan Bidang Perindustrian	IV-39
Tabel 4.37	Permasalahan Pembangunan Bagian Hukum	IV-39
Tabel 4.38	Permasalahan Pembangunan Bagian Pembangunan	IV-40
Tabel 4.39	Permasalahan Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat	IV-40
Tabel 4.40	Permasalahan Pembangunan Bagian Organisasi	IV-41
Tabel 4.41	Permasalahan Pembangunan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	IV-43
Tabel 4.42	Permasalahan Pembangunan Bagian Umum	IV-43
Tabel 4.43	Permasalahan Pembangunan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	IV-43
Tabel 4.44	Permasalahan Pembangunan Bagian Tata Pemerintahan	IV-44
Tabel 4.45	Permasalahan Pembangunan Sekretariat DPRD	IV-44
Tabel 4.46	Permasalahan Pembangunan Urusan Perencanaan	IV-45
Tabel 4.47	Permasalahan Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IV-47
Tabel 4.48	Permasalahan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	IV-47
Tabel 4.49	Permasalahan Pembangunan Urusan Kepegawaian	IV-48
Tabel 4.50	Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan	IV-48
Tabel 4.51	Permasalahan Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan	IV-49
Tabel 4.52	Permasalahan Pembangunan Inspektorat Daerah	IV-50
Tabel 4.53	Permasalahan Pembangunan Kecamatan	IV-51
Tabel 4.54	Permasalahan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-51
Tabel 4.55	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan Agenda Tahap Ke-4 (2020-2025) Kabupaten Jember	IV-73
Tabel 4.56	Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026	IV-87
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Jember dengan RPJPD Kabupaten Jember, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJP Provinsi Jawa Timur	V-6
Tabel 5.2	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Jember dengan Isu-isu Strategis	V-17
Tabel 5.3	Integrasi Misi RPJMD Kabupaten Jember, Misi RPJM Provinsi Jawa Timur, dan Agenda Pembangunan RPJMN	V-17
Tabel 5.4	Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2022-2026	V-23
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	VI-4
Tabel 6.2	Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026	VI-11
Tabel 6.3	Tematik Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2021-2026	VI-19
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Jember	VI-23

Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026	VII-3
Tabel 7.2	Program Pembangunan menurut Urusan dan Bidang Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	VII-5
Tabel 8.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jember 2021-2026	VIII-3
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Jember 2021-2026	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Visi, Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	I-18
Gambar 1.2	Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	I-25
Gambar 1.3	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	I-26
Gambar 1.4	Kebijakan Struktur Ruang Kabupaten Jember tahun 2015-2035	I-32
Gambar 1.5	Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Jember tahun 2015-2035	I-32
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Jember	II-4
Gambar 2.2	Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2015-2019	II-26
Gambar 2.3	Indeks Risiko Bencana Per Ancaman Kabupaten Jember Tahun 2020	II-27
Gambar 2.4	Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Pandemi Covid-19	II-29
Gambar 2.5	Perkembangan Kasus Kumulatif Covid-19 Per Bulan di Kabupaten Jember	II-29
Gambar 2.6	Perkembangan Piramida Penduduk Kabupaten Jember	II-32
Gambar 2.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-33
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021	II-33
Gambar 2.9	PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)	II-44
Gambar 2.10	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2016-2020 (Ribu Rp)	II-45
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional	II-45
Gambar 2.12	Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-47
Gambar 2.13	Perkembangan Akumulasi Inflasi Bulanan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-47
Gambar 2.14	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-49
Gambar 2.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2016-2020	II-51
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional (2018 – 2020)	II-52
Gambar 2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dan Nasional 2016-2020	II-54
Gambar 2.18	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember	II-57
Gambar 2.19	Perkembangan Usia Harapan Hidup Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-74
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2017-2020	II-86
Gambar 2.21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2017-2020	II-87
Gambar 2.22	Perkembangan Pola Pangan Harapan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	II-89
Gambar 2.23	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Jember Tahun 2018-2020	II-136
Gambar 2.24	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018-2020	II-136

Gambar 3.1	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-6
Gambar 3.2	Persentase Alokasi Belanja Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020	III-10
Gambar 4.1	Rencana Pola Ruang Kabupaten Jember 2015-2035	IV-83
Gambar 4.2	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-85
Gambar 4.3	TPB Kabupaten Jember Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan (Indikator / Prosentase Ketercapaian)	IV-86
Gambar 4.4	Integrasi Isu Strategis KLHS RPJMD Dan RPJMD Kabupaten Jember	IV-94
Gambar 5.1	Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026	V-5
Gambar 5.2	Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Kabupaten Jember	V-10
Gambar 6.1	Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026	VI-3
Gambar 6.2	Agenda Tematik Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026	VI-10

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember disusun sejak dilantik secara resmi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih periode 2021 – 2024, H. Hendy Siswanto dan KH. MB Firjaun Barlam (Gus Firjaun), resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jum'at, 26 Februari 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yaitu sesuai tahapan; a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. Perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya, dilanjutkan dengan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih ke dalam Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Timur, perencanaan pembangunan harus mengacu dan mendukung perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. RPJMD Kabupaten Jember disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Visi Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi atau nawa cita kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jember ini juga mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang menjadi penjabaran Visi dan Misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dengan visi: **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Visi tersebut diuraikan menjadi misi berikut:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Perumusan RPJMD Kabupaten Jember juga berpedoman pada Dokumen RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025. Selain RPJPD, penyusunan RPJMD Kabupaten Jember ini juga berpedoman pada Dokumen RTRW Kabupaten tahun 2015-2035. Kesesuaian antara perencanaan tata ruang dan kewilayahan yang terangkum di dalam dokumen RTRW seyogyanya dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam merumuskan program pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan. Kesesuaian antar dokumen tersebut sangat diperlukan guna menciptakan harmonisasi perencanaan pembangunan di daerah.

RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Selanjutnya, RENSTRA dan RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA PD) dalam rangka penyusunan RAPBD. Dalam proses penyusunan RPJMD dilakukan beberapa tahapan mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Perda RPJMD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jember ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
32. Undang – undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang –undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 ;
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 48. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
 49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109)
 51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 54. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usahamikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
59. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
60. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
61. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
62. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
63. Peraturan Presiden Republik Indonesia 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Jember - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
64. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

65. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)
66. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
67. Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
68. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
71. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan penanganan COVID – 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

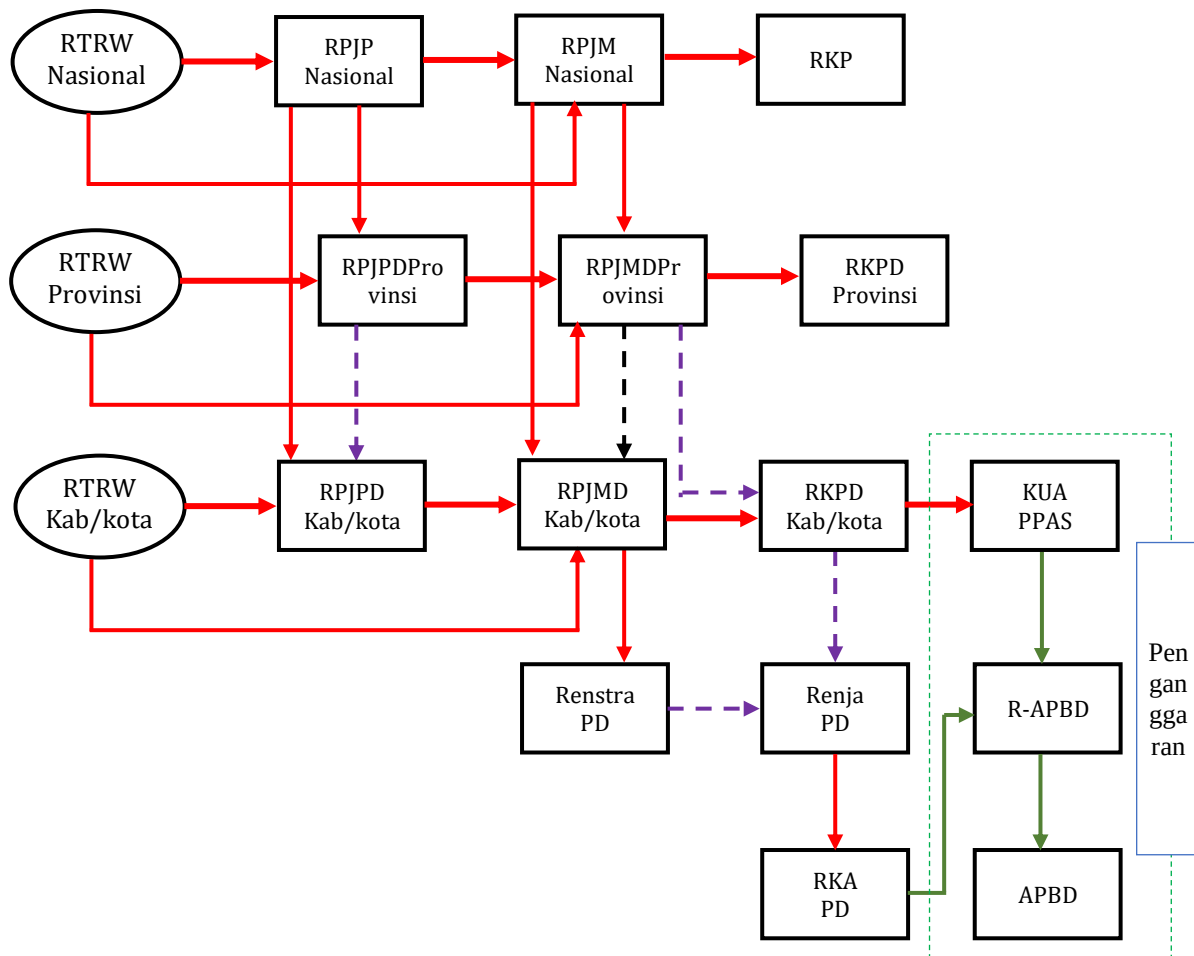
83. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E.);
85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
88. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
89. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025; (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 212-4/2015)
90. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 362-6/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6);
91. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3); dan
92. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra Perangkat Daerah, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja PD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
5. Renja Perangkat Daerah, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;

Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut:



Keterkaitan Hubungan antar Dokumen

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kabupaten Jember harus diselaraskan dengan RPJMN, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Daerah lain yang berbatasan, dan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025.

I.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Jember dengan RPJMN Tahun 2020-2024 diidentifikasi melalui penyajian Visi, Misi, Arah Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan kuat dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Kabupaten Jember, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 1.1. Visi, Misi, Arah dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024



Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai guidance bagi perumusan arah Pembangunan Kabupaten Jember yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

I.3.2 Hubungan Antara RPJMD kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025

Sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan jangka Panjang (RPJPD), maka pembangunan lima tahun keempat 2021-2025 perlu difokuskan pada Sasaran Pokok RPJPD periode lima tahunan ke-empat tahun 2021-2025. Periode keempat merupakan periode Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang yaitu

“TERWUJUDNYA KABUPATEN JEMBER SEBAGAI DAERAH UNGGULAN AGRIBISNIS DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Adapun Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 antara lain mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Propinsi Jawa Timur. Masyarakat yang maju, adil dan makmur ini adalah penggambaran dari situasi masyarakat yang hidup dalam pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Jember dengan stabilitas kondisi dan situasi yang terus terjaga.

1. Arah Kebijakan Misi Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan
- c. Pembangunan Hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial masyarakat melalui penegakan supremasi hukum dan komtrantibmas

- d. Pembangunan Politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi.
- e. Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia, meliputi :

- a. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia.
- b. Pembangunan Moral Dan Etika diarahkan pada pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat.
- c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi.
- e. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

3. Arah Kebijakan Misi Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, meliputi;

- a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas.

- b. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang berkualitas melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi dalam rangka terwujudnya tertib administrasi kependudukan.
- c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha.
- d. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas.

4. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal meliputi:

- a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis.
- b. Pengembangan Sistem Agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar.

5. Arah Kebijakan Misi Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, meliputi;

- a. Penataan Struktur Industri diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar.
- b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terjangkau.
- c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dan perbankan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM.

- d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal.
- e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, pembangunan infrastruktur ekonomi dan penyederhanaan sistem perijinan.
- f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik wisata, kelembagaan dan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

6. Arah Kebijakan Misi Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan, meliputi :

- a. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
- c. Pembangunan Infrastruktur Wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, dan kawasan budidaya.
- d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal, tertatanya lingkungan sehat dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar

wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air.

7. Arah Kebijakan Misi Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan, meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Alam Hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan Energi diarahkan untuk pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.
- c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan.
- d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tak Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan.
- e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana yang baik dan berwawasan lingkungan.

I.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dilakukan dengan mengidentifikasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Jember, sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Jember telah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Arah Kebijakan Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sedangkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan adalah;

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024

Guna mendukung pencapaian keempat misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut :

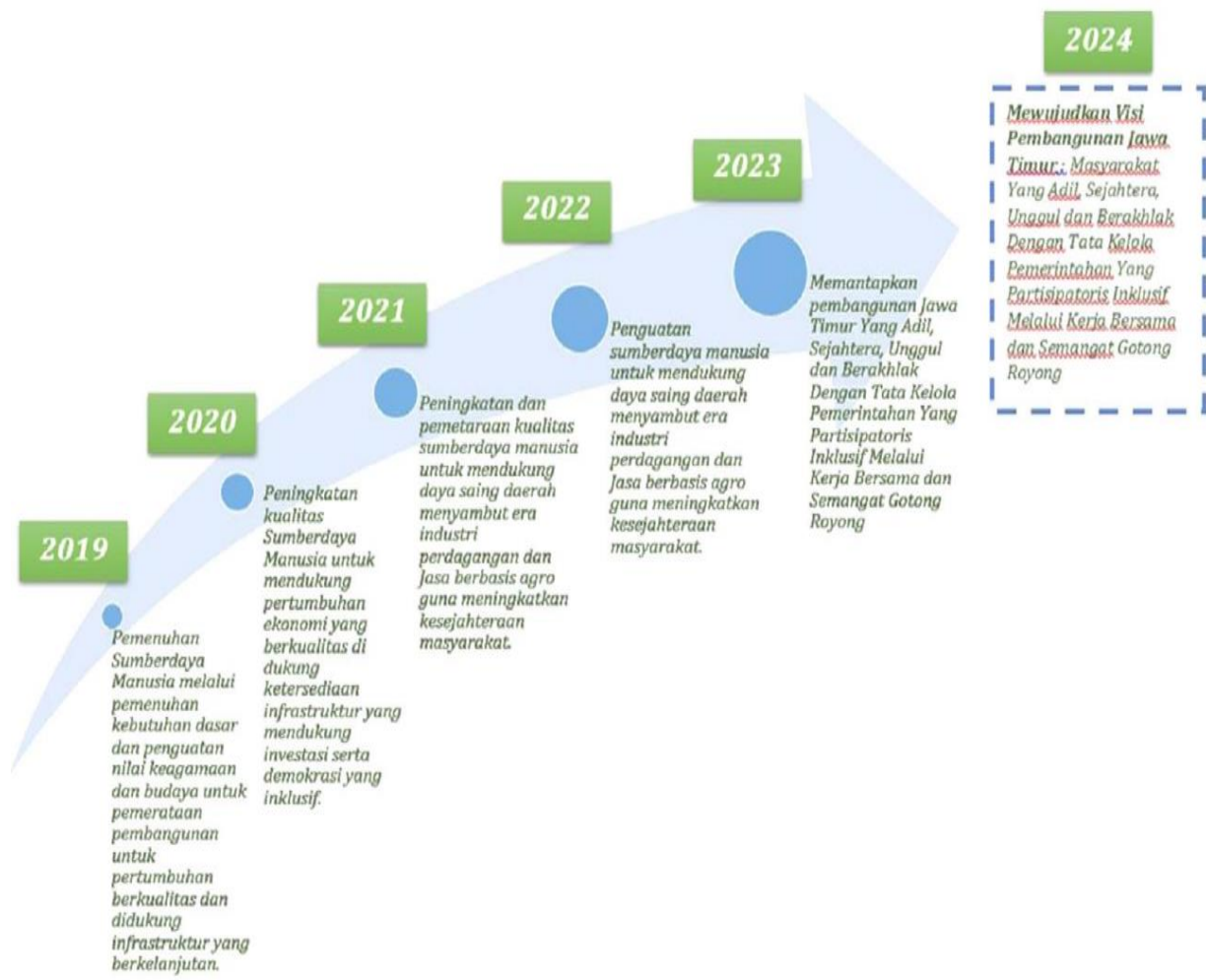
Gambar 1.2. Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024



Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi milestone di bawah ini:

Gambar 1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024



Telaah mengenai Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di atas dapat memberikan peta mengenai orientasi dan arah pengembangan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

I.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021- 2026 dengan RTRWN Tahun 2020-2024.

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Jawa Timur pada umumnya maupun Kabupaten Jember khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Jember, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b2, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat mengembangkan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kabupaten Jember .

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Timur sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.

Visi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Visi Penataan Ruang Provinsi adalah “Terwujudnya Ruang Wilayah Provinsi Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Misi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada Pasal 5 disampaikan misi penataan ruang Provinsi Jawa Timur sebagai implementasi dari visi di atas, adalah mewujudkan:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi
4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;
5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;
6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan
7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

**Tabel 1.1. Kebijakan RTRW Jawa Timur yang Terkait dengan
Pengembangan Kabupaten Jember.**

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
1	Rencana Sistim Perkotaan (Pasal 19)	PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan;
2	Wilayah Pelayanan (WP), Jember salah satu dari 8 (delapan) WP di Jawa Timur. (Pasal 19 ayat 3)	WP Jember dan sekitarnya dengan pusat di Perkotaan Jember meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata;
3	Jalan Nasional Kolektor Primer (Pasal 25 ayat 2)	Jalan nasional kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam meliputi: a. Glonggong-Pacitan-Panggul-Durenan-Tulungagung-Blitar-Kepanjen-Turen-Lumajang-Wonorejo-Jember-Gentengkulon-Jajag-Benculuk-Rogojampi-Banyuwangi;

No	Kebijakan Tata Ruang Jawa Timur	Arah Kebijakan
		b. Surabaya – Jember – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi.
4	Kawasan peruntukan industri (Pasal 80)	Sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan di seluruh kabupaten/kota.
5	Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur :	Kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Ijen (meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten
6	Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi (Pasal 87)	Kawasan industri berteknologi tinggi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya dan Berbek di Kabupaten Jember;

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Kabupaten Jember di atas menjadi dasar bagi pengembangan kewilayahan Kabupaten Jember ke depan. Kebijakan tersebut telah diidentifikasi dengan baik, sehingga saat Penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan keterkaitannya dengan program pengembangan wilayah.

1.3.6 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

Berbagai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035.**

Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Jember adalah Jember sebagai **wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan.** Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global,
2. Mengembangkan perekonomian wilayah yang tangguh dan berkeadilan sesuai dengandaya dukung lingkungan untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
3. Meningkatkan penataan ruang wilayah melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian dan dinamikan perkembangan wilayah,
4. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan penataan ruang.

Adapun detail kebijakan Stuktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan kebijakan keuangan daerah tahun 2021-2026; Secara rinci, tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah Sebagai instrumen penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah; Sebagai pedoman kebijakan dan arah pembangunan dalam penyusunan Renstra, RKPD, Renja, dan APBD Kabupaten Jember selama tahun 2021-2026; Sebagai instrumen menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; Sebagai indikator dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun kepemimpinan;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Jember

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini memuat uraian tentang visi dan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember Tahun 2021- 2026.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh penjabaran RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 beserta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

A nighttime long-exposure photograph of a city street. The image shows a wide road with multiple lanes, illuminated by streetlights. On the left side of the road, there is a row of trees and a sidewalk. On the right side, there is a median strip with a decorative border. The background shows a city skyline with various buildings and structures. The overall scene is a vibrant representation of urban life at night.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memaparkan mengenai kondisi dan gambaran umum daerah berupa statistik yang mencakup berbagai aspek untuk kemudian dijadikan sebagai dasar analisis dan pertimbangan pembuatan kebijakan. Paparan ini mencakup aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Jember secara geografis berada pada posisi 113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur dan 7°58'06" sampai 8°33'44" Lintang Selatan. Berdasarkan dokumen Kabupaten BPS Kab. Jember, Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Wilayah Kabupaten Jember terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan rentang ketinggian berkisar antara 0-500 mdpl.

Kabupaten Jember secara administratif merupakan bagian timur dari Provinsi Jawa Timur dan terletak ±200 km dari arah timur Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

Batas Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo

Batas Barat : Kabupaten Lumajang

Batas Timur : Kabupaten Banyuwangi

Batas Selatan : Samudera Indonesia

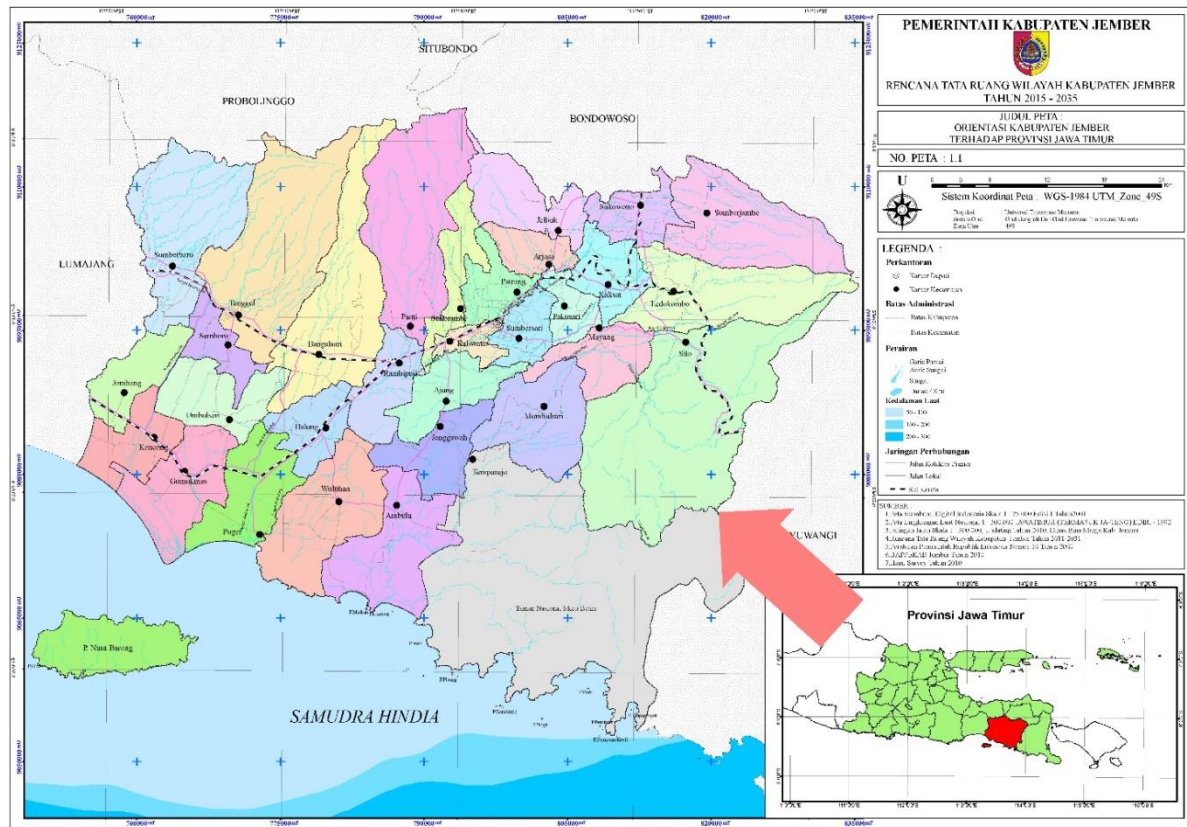
Wilayah administrasi Kabupaten Jember sampai akhir tahun 2019 terdiri dari 31 kecamatan, 248 desa/kelurahan, dan 969 dusun. Kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah terkecil yaitu 25,614 km² atau sebesar 0,77% sedangkan Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jember dengan luas wilayah sebesar 536,913 km² atau sebesar 16,24%. Jumlah desa/kelurahan terbanyak dalam satu kecamatan terdapat pada Kecamatan Puger, Kalisat, dan Sukowono, yaitu sebanyak 12 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Kencong dan Sukorambi dengan jumlah masing-masing sebanyak 5 desa/kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Kabupaten
Jember, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kencong	5	24	43,15	65,92	1,85
2.	Gumukmas	8	24	35,34	82,98	2,82
3.	Puger	12	37	29,23	148,99	4,84
4.	Wuluhan	7	25	25,50	137,18	3,89
5.	Ambulu	7	27	22,17	104,56	3,53
6.	Tempurejo	8	29	24,35	524,46	16,24
7.	Silo	9	41	17,44	309,98	9,76
8.	Mayang	7	24	10,76	63,78	1,74
9.	Mumbulsari	7	26	10,83	95,13	2,6
10.	Jenggawah	8	36	12,37	51,02	1,7
11.	Ajung	7	35	9,11	56,61	1,82
12.	Rambipuji	8	42	11,21	52,80	1,65
13.	Balung	8	27	22,00	47,12	1,51
14.	Umbulsari	10	28	29,70	70,52	2,18
15.	Semboro	6	14	28,73	45,43	1,44
16.	Jombang	6	17	41,30	54,30	1,68
17.	Sumberbaru	10	36	34,77	166,37	4,78
18.	Tanggul	8	24	27,61	199,99	6,05
19.	Bangsalsari	11	41	18,58	175,28	4,82
20.	Panti	7	29	7,51	160,71	5,5
21.	Sukorambi	5	16	4,27	60,63	1,37
22.	Arjasa	6	26	7,20	43,75	1,06
23.	Pakusari	7	26	6,39	29,11	0,92
24.	Kalisat	12	48	12,72	53,48	1,59
25.	Ledokombo	10	39	24,05	146,92	3,99
26.	Sumberjambe	9	58	18,12	138,24	3,93
27.	Sukowono	12	27	19,25	44,04	1,52
28.	Jelbuk	6	40	14,00	65,06	2,2
29.	Kaliwates	7	32	3,10	24,94	0,77
30.	Sumbersari	7	33	1,75	37,05	1,1
31.	Patrang	8	38	2,46	36,99	1,13
Jumlah		248	969		3.293,34	100

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2021.

Gambar 2.1
 Peta Administratif Kabupaten Jember



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jember secara geografis berada pada posisi 113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur dan 7°58'06" sampai 8°33'44" Lintang Selatan. Berdasarkan dokumen Kabupaten BPS Kab. Jember 2021, Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Wilayah Kabupaten Jember terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan rentang ketinggian berkisar antara 0-500 mdpl. Kabupaten Jember juga memiliki 67 pulau-pulau kecil. Enam belas diantara pulau-pulau tersebut sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki nama.

C. Topografi

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95 % pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian

500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl. Secara detail dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tinggi wilayah Kabupaten Jember Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Kencong	0-25
2.	Gumukmas	0-25
3.	Puger	0-500
4.	Wuluhan	0-500
5.	Ambulu	0,500
6.	Tempurejo	25-1000
7.	Silo	25-2000
8.	Mayang	25-500
9.	Mumbulsari	25-500
10.	Jenggawah	25-100
11.	Ajung	25-100
12.	Rambipuji	25-100
13.	Balung	0-500
14.	Umbulsari	0-100
15.	Sembo	0-500
16.	Jombang	0-25
17.	Sumberbaru	0-2005
18.	Tanggul	0-2005
19.	Bangsalsari	0-2005
20.	Panti	25-2005
21.	Sukorambi	25-2005
22.	Arjasa	100-2005
23.	Pakusari	100-500
24.	Kalisat	100-500
25.	Ledokombo	100-2005
26.	Sumberjambe	100-2005
27.	Sukowono	100-500
28.	Jelbuk	100-2005
29.	Kaliwates	25-1000
30.	Sumbersari	25-1000
31.	Patrang	25-500

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Kabupaten Jember merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki bentang alam lengkap hal ini dikarenakan terdapat laut, pesisir, pegunungan, dan gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kabupaten Jember

memiliki 3 (tiga) jenis gumuk yang berbeda dari jenis batuan yang terkandung yaitu gumuk batu, gumuk batu piring dan gumuk pasir. Formasi gumuk ini memberikan beberapa manfaat bagi lingkungan sekitar mulai dari ekologi, iklim makro, pemecah angin hingga penyumbang oksigen bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan adanya gumuk, temperatur di sekitar gumuk menjadi relatif lebih dingin karena banyaknya jenis tanaman yang terdapat di gumuk sehingga menurunkan temperatur sekitar kawasan.

Jumlah gumuk di Kabupaten Jember sebanyak 1.670 buah yang sudah terinventarisir dan 285 buah belum terinventarisir. Keberadaan Gumuk tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain: Kecamatan Arjasa, Sumbersari, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo, Mayang dan Sumberjambe. Lima tahun terakhir jumlah gumuk mengalami penurunan dan kerusakan sampai 11%. Penurunan dan kerusakan gumuk terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Gumuk yang dieksploitasi terutama di wilayah Kecamatan Sumbersari. Eksploitasi tersebut bisa saja terus meningkat dan akan berdampak besar bagi kerusakan ekosistem makro di Kabupaten Jember.

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15% menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40% menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.

D. Geologi

Dataran wilayah Kota Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Khusus untuk area gumuk jenis tanah utamanya adalah regosol. Tekstur tanah di gumuk cenderung *sandy clay loam* yaitu tanah alluvial terdampak dari hasil pelapukan batuan vulkanik. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan

kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.

E. Hidrologi

Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Kondisi hidrologi di Kota Jember sangat dipengaruhi oleh air permukaan tanah dangkal, sumber-sumber mata air dan aliran-aliran sungai yang melintasinya. Sungai yang melintasi Kota Jember adalah Sungai Bedadung.

F. Klimatologi

Karakteristik cuaca dan curah hujan di Kabupaten Jember menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau tiap tahunnya. Musim kemarau terjadi di bulan Mei – Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi di bulan November – April. Sedangkan curah hujan cukup banyak, yakni berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 mm. Kelembapan rata-rata (*humidity average*) di Kabupaten Jember sebesar 74,25% dengan suhu rata-rata 28,2°C.

G. Penggunaan Lahan

Dominasi penggunaan lahan di wilayah Kota Jember adalah kegiatan pertanian yakni seluas 5.099,283 Ha atau 51,47% dari total luas wilayah kota. Kemudian berturut-turut adalah tanah tegalan seluas 1.477,9 Ha atau 14,92%, perumahan seluas 2.679,655 Ha atau 27,05%, kolam ikan seluas 1,0 Ha atau 0,01 % dan penggunaan tanah lain-lainnya seluas 416,415 Ha atau 4,20%.

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Tabel 2.3 menjelaskan secara detail distribusi luas lahan berdasarkan jenis kawasan budidaya.

Tabel 2.3
 Kawasan Budidaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		29.079	1) Kecamatan Puger; 2) Kecamatan Wuluhan; 3) Kecamatan Ambulu; 4) Kecamatan Silo; 5) Kecamatan Mayang; 6) Kecamatan Mumbulsari; 7) Kecamatan Rambipuji; 8) Kecamatan Sumberbaru; 9) Kecamatan Tanggul; 10) Kecamatan Bangsalsari; 11) Kecamatan Panti; 12) Kecamatan Arjasa; 13) Kecamatan Ledokombo; 14) Kecamatan Sumberjambe; 15) Kecamatan Jelbuk; dan 16) Kecamatan Tempurejo.
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		91.108	Berada di seluruh kecamatan terdiri dari jenis tanaman Jati, Mahoni, Sonokeling, Sengon Laut, Gmelina, Mindi, Bayur, dan lain-lain
3	Kawasan Peruntukan Pertanian			
	Kawasan Pertanian Lahan Basah		86.598 Ha Sawah Beririgasi dan 81.081 Ha Lahan Pertanian Pangan	1) Sentra Padi tersebar di seluruh kecamatan. 2) Sentra Jagung tersebar di seluruh kecamatan; 3) Sentra Kedelai : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Balung; Kecamatan Jombang; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Ajung; Kecamatan Kencong; Kecamatan Gumukmas; dan Kecamatan Tanggul. 4) Sentra Kacang Tanah : Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan 5) Sentra Ubi Jalar : Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono 6) Sentra Ubi Kayu : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Panti; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi
	Kawasan Pertanian Lahan Kering		33.037 Ha Lahan Kering dan 20.522 Ha lahan pertanian berkelanjutan	
	Kawasan Budidaya			1) Sentra Buah Salak : Kecamatan

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
	Holtikultura			Gumukmas dan Kecamatan Semboro 2) Sentra Buah Manggis : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; kecamatan Sukorambi 3) Sentra Buah Durian : Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbug; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Panti; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Patrang; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sukorambi 4) Sentra buah Jeruk : Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Kencong 5) Sentra Buah Alpukat : Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Patrang 6) Sentra Buah Belimbing : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ajung; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Semboro; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kencong 7) Sentra Buah Duku/Langsar : Kecamatan Patrang; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; dan Kecamatan Panti. 8) Sentra Buah Rambutan tersebar di seluruh Kecamatan 9) Sentra buah Mangga : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Kencong; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Kalisat 10) Sentra Buah Nangka : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari 11) Sentra Buah Pisang : Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; dan Kecamatan Patrang. 12) Sentra Cabe Rawit : Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Arjasa; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Mayang; dan Kecamatan Pakusari. 13) Sentra Cabe Besar : Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ajung; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Tempurejo 14) Sentra Kacang Panjang : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ldeokombo 15) Sentra Tomat : Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Ajung; Kecamatan Panti; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mayang 16) Sentra Semangka : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Puger
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan		87.448,71	1) Sentra tembakau Kasturi: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Summersari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Puger; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Kaliwates; dan Kecamatan Ajung. 2) Sentra tembakau Rajang: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Mumbulsari Kecamatan Puger; dan Kecamatan Sukowono. 3) Sentra tembakau White Burley: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Puger; Kecamatan Balung; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Mumbulsari. 4) Sentra tembakau na-oogst: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Panti; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Puger; Kecamatan Patrang; Kecamatan Summersari; Kecamatan Ajung; dan Kecamatan Mumbulsari. 5) Sentra tanaman kelapa berada di seluruh Kecamatan 6) Sentra tanaman kapuk berada di seluruh Kecamatan 7) Sentra tanaman lada: Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Mayang;

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kecamatan Silo; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Bangsalsari. 8) Sentra tanaman cengkeh: Kecamatan Silo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Sumberbaru. 9) Sentra tanaman karet: Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Silo; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; dan Kecamatan Sumberbaru. 10) Sentra tanaman kakao: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Rambipuji; dan Kecamatan Mumbulsari. 11) Sentra tanaman kopi: Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Silo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; dan Kecamatan Sumberbaru. 12) Sentra tanaman teh berada Perkebunan Gunung Gambir Kecamatan Sumberbaru 13) Sentra tanaman tebu berada di seluruh Kecamatan
5	Kawasan Peruntukan Peternakan			1) Ternak sapi potong berada di seluruh kecamatan. 2) Ternak aspi perah: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Silo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Patrang; Kecamatan Kaliwates; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Balung 3) Ternak kuda: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Mayang. 4) Ternak kerbau: Kecamatan Jombang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari;

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kecamatan Puger; Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Ledokombo; dan Kecamatan Kencong.
6	Kawasan peruntukan perikanan			1) Kawasan budidaya kolam air tawar tersebar diseluruh kecamatan 2) Kawasan budidaya air payau meliputi: Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; dan Kecamatan Gumukmas. 3) Kawasan minapadi meliputi: Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Ledokombo. 4) Pengembangan Pelabuhan perikanan pantai berada di Kecamatan Puger 5) Kawasan perikanan tangkap meliputi: Kecamatan Kencong; Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Tempurejo; dan Kecamatan Gumukmas.
7	Kawasan peruntukan pariwisata			1) Daya Tarik Wisata Alam terdiri atas: a) Pantai meliputi: 1. Pantai Watu Ulo, Pantai Seruni dan Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu; 2. Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3. Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4. Pantai Pancer berada di Kecamatan Puger; 5. Pantai Bandalit berada di Kecamatan Tempurejo; dan 6. Pantai Rowo Cangak berada di Kecamatan Tempurejo. b) Air terjun meliputi: 1. Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2. Air terjun Manggis berada di Kecamatan Tanggul; dan 3. Air terjun lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe. 2) Daya Tarik Wisata Budaya meliputi: a. Upacara Larung Saji berada di Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong dan Kecamatan Ambulu; b. Tarian Lahbako berada di Kecamatan Patrang; c. Kuda Kencak berada di Kecamatan Tanggul; d. Egrang di Kecamatan Ledokombo; e. Can Macanan Kaduk, Gejenggean (ta' butaan) dan Pencak Silat Seni di Kecamatan Summersari, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk; f. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan; g. Janger dan Jaranan di Kecamatan Mumbulsari; h. Makam Turba Condro berada di Kecamatan Kaliwates; i. Makam Habib Sholeh di Kecamatan Tanggul; j. Makam Kyai

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Umar di Kecamatan Sukowono; k. Petilasan Sembah Demang di Kecamatan Patrang; l. Tugu Mastrip I dan II berada di Kecamatan Jelbuk; m. Tugu Muhamad Sroedji di Kecamatan Mumbulsari; dan n. <i>Sarchopagus</i> berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa. 3) Daya Tarik Wisata Buatan Manusia meliputi: a. Jember Fashion Carnaval di Kecamatan Sumbersari; b. Taman rekreasi Oleng Sibutong berada di Kecamatan Arjasa c. Pemandian Patemon berada di Kecamatan Tanggul; d. Pemandian Kebonagung berada di Kecamatan Kaliwates; e. Pemandian Niagara Waterpark dan Pontang Jaya berada di Kecamatan Ambulu; f. Pemandian Tiara Waterpark di kecamatan Sumbersari; g. Wisata Agro Glantangan di Kecamatan Tempurejo; h. Wisata Agro Puslit Kopi dan Kakao di Kecamatan Rambipuji; i. Wisata Agro Gunung Gunitir di Kecamatan Silo; j. Wisata Agro Mumbul Garden di Kecamatan Mumbulsari; k. Rest Area Jubung (di area Perhutani) di Kecamatan Sukorambi; l. Taman Botani Sukorambi di Kecamatan Sukorambi; m. Wisata Agro Kebun teh Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru; n. Wisata Agro Gunung Pasang di Kecamatan Panti; o. Wisata Rembangan dan Perkebunan Rayap berada di Kecamatan Arjasa; p. Lapangan Golf Glantangan berada di Kecamatan Tempurejo. q. Agro wisata dan loko tour Garahan - silo berada di Kecamatan Silo; dan r. Jember Sport Garden berada di Kecamatan Ajung.
8	Kawasan Peruntukan Industri			1) Kawasan peruntukan industri berada di seluruh kecamatan 2) sentra industri meliputi: Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Puger; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; dan Kecamatan Bangsalsari.
9	Kawasan peruntukan Permukiman		47,2	1) Kawasan permukiman perkotaan meliputi seluruh kawasan perkotaan 2) Kawasan permukiman perdesaan meliputi seluruh kawasan perdesaan

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
10	Kawasan Peruntukan Lainnya			1) Kawasan pertahanan dan keamanan; a. Area latihan militer meliputi: a) Gunung Mayang Komplek di Kecamatan Mayang; b) Kecamatan Ambulu; c) Kecamatan Wuluhan; dan d) Kecamatan Puger b. Perkantoran militer meliputi: a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 berada di Kecamatan Patrang; b) Brigif 9 Kosttrad di Kecamatan Patrang; c) Batalyon Infanteri 515 Kostrad di Kecamatan Tanggul; d) Batalyon Infanteri 509 Kostrad di Kecamatan Summersari; e) Batalyon Arteleri Medan 8 Kostrad di Kecamatan Summersari dan Kecamatan Ambulu; f) Sub Denpom di Kecamatan Summersari; dan g) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan. c. Perkantoran kepolisian meliputi: a) Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kaliwates; dan b) Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan. d. Sekolah calon bintang (Secaba) terdapat di Kecamatan Summersari 2) Kawasan perdagangan dan jasa meliputi a) Kawasan perkotaan PKW; b) Kawasan perkotaan PKLp; c) Kawasan perkotaan PPK. 3) Kawasan pemerintahan meliputi a) Pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten berada di wilayah Kabupaten Jember; b) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan berada di seluruh kecamatan; dan c) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan akan diatur dalam rencana detail tata ruang. 4) Kawasan sektor informal meliputi di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Perencanaan Kawasan lindung Kabupaten Jember tercantum dalam Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Rencana Kawasan lindung meliputi:

a) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung terdapat seluas 45.139 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalasari, Kecamatan Panti, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Silo, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Ledokombo dan Kecamatan Puger.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya adalah Kawasan resapan air yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Arahan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya meliputi rehabilitasi lingkungan dan penanaman pohon lindung dalam kawasan resapan air.

c) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar waduk, Kawasan ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan, Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sekitar mata air.

Tabel 2.4
Kawasan Lindung Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan sempadan sungai	1) DAS Jember berada di Desa Andongrejo 2) DAS Curah Sari berada di Desa Andongrejo 3) DAS Sumbing berada di Desa Andongrejo 4) DAS Kumbu berada di Desa Andongrejo 5) DAS Klabang berada di Desa Andongrejo 6) DAS Curah Grembyak berada di Desa Andongrejo 7) DAS Kebonpantai berada di Desa Andongrejo 8) DAS Curah Sumbi berada di Desa Andongrejo 9) DAS Curah Jati berada di Desa Andongrejo 10) DAS Curah Kekeh berada di Desa Andongrejo 11) DAS Curah Nongko Hilir berada di Desa Andongrejo 12) DAS Curah Nongko Hulu berada di Desa Curah Nongko 13) DAS Rowocangak berada di Desa Curah Nongko–Desa Andongrejo 14) DAS Mayang berada di Desa Mayang – Desa Sabrang 15) DAS Gemunting berada di Desa Sumber Rejo 16) DAS Sumber rejo berada di Desa Sumber Rejo 17) DAS Sumber Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 18) DAS Curah Lo berada di Kecamatan Wuluhan 19) DAS Lodong berada di Kecamatan Wuluhan 20) DAS Curah Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 21) DAS Badeng Loje Hulu berada di Kecamatan Wuluhan 22) DAS Curah Loje berada di Kecamatan Wuluhan 23) DAS Kuning berada di Kecamatan Wuluhan 24) DAS Sogol berada di Kecamatan Wuluhan

No.	Jenis Kawasan	Letak
		25) DAS Lojejer Hilir berada di Kecamatan Wuluhan 26) DAS Lojejer Tengah berada di Kecamatan Wuluhan 27) DAS Lojejer berada di Kecamatan Wuluhan 28) DAS Banteng Jejer berada di Kecamatan Wuluhan 29) DAS Bedadung berada di Desa Rowosari – Desa Puger Kulon 30) DAS Jatiroto berada di Desa Darungan – Desa Puger Kulon 31) DAS Besini berada di Desa Karang Duren – Desa Mojosari 32) DAS Tanggul berada di Desa Tanggul Kulon – Desa Kepanjen 33) DAS Nusa Barong berada di Desa Puger Kulon
2	Kawasan sekitar waduk	Kawasan sekitar Waduk Antrokan berada di Kecamatan Tanggul; Kawasan sekitar Dam meliputi: 1) Dam Talang, di Kecamatan Jenggawah; 2) Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan 3) Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
3	Kawasan RTH Taman dan Hutan Kota	1) Taman Mastrip; 2) Taman depan DPRD; 3) Taman Sukorejo; 4) Taman Tugu Koperasi; 5) Taman Loka Dharma; 6) Taman <i>Double Way</i> GOR; 7) Taman Semanggi; 8) Taman Alun-alun; 9) Taman Batas kota Jubung; 10) GOR PKPSO; 11) Stadion Notohadinegoro; 12) Lapangan Sukorejo Kecamatan Sumbersari; 13) Lapangan Talangsari Kecamatan Kaliwates; 14) Lapangan Mangli Kecamatan Kaliwates; 15) Jember <i>Sport Garden</i> (JSG) di Kecamatan Ajung; 16) RTH Perkotaan Kecamatan Tanggul; 17) RTH Perkotaan Kecamatan Kencong; 18) RTH Perkotaan Kecamatan Balung; 19) RTH Perkotaan Kecamatan Kalisat; 20) RTH Perkotaan Kecamatan Rambipuji; 21) RTH Perkotaan Kecamatan Arjasa; 22) RTH Perkotaan Ambulu; dan 23) RTH Perkotaan Kecamatan Mayang. 24) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jelbuk; 25) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Silo; 26) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jombang; 27) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Sumberbaru; 28) Hutan Kota di Kecamatan Ajung; 29) Hutan Kota di Kecamatan Patrang; 30) Hutan Kota di Kecamatan Kaliwates; dan 31) Hutan Kota di Kecamatan Sumbersari.
4	RTH Jalur Hijau	1) Taman Baratan; 2) Taman Pagah; 3) Taman <i>Double Way</i> ; dan 4) Jalur dalam kota.
5	RTH Fungsi Tertentu	1) Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang; 2) Makam Cukil; 3) Makam Wetan Kantor; 4) Makam Kebonsari; 5) Makam Sukorejo; 6) Makam Kreongan; 7) Makam Non Muslim Kaliwates; dan

No.	Jenis Kawasan	Letak
		8) Makam Gebang.
6	Kawasan Sempadan Pantai	Memanjang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai ke batas Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kencong – Gumukmas - Wuluhan – Puger -Ambulu – Tempurejo

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember meliputi : 1) Suaka Margasatwa; 2) Cagar Alam; 3) Taman Nasional; 4) Taman Wisata Alam; dan 5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Tabel 2.5
 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Suaka Margasatwa	4.375,00	1) Kecamatan Panti 2) Kecamatan Bangsalsari
2	Kawasan Cagar Alam	7.654,70	1) Suaka Margasatwa Nusa Barong seluas kurang lebih 7.635,9 hektar di Kecamatan Puger; 2) Cagar Alam Watangan Puger seluas $\pm$ 2 Ha di Kecamatan Wuluhan; dan 3) Cagar Alam Curah Manis Sempolan I – VIII seluas kurang lebih 16,8 Ha 4) di Kecamatan Silo.
3	Kawasan Taman Nasional	37.585,00	Taman Nasional Meru Betiri
4	Kawasan Wisata Alam	174,90	Pantai meliputi : 1) Pantai Watu Ulo berada di Kecamatan Ambulu; 2) Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3) Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4) Pantai Puger berada di Kecamatan Puger; 5) Pantai Bandalit berada di Kecamatan Tempurejo; dan 6) Pantai Canga'an berada di Kecamatan Tempurejo. Air terjun meliputi : 1) Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2) Air terjun Manggis berada di kecamatan Tanggul; 3) Air terjun Lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe; 4) Air terjun Pasaran berada di Kecamatan Sumberjambe; 5) Air terjun Antrokan berada di Kecamatan Ledokombo; dan 2) Air terjun Slateng berada di Kecamatan Ledokombo.
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa Situs Purbakala		1) Koleksi cagar budaya bergerak Kabupaten Jember; 2) Koleksi Situs Kamal di Arjasa yang terdiri dari Situs Kendal, Klanceng, dan Duplang; 3) Situs Dolmen Sukosari Sukowono terdiri dari Situs Mojo dan Situs Srino; 4) Situs Seputih Mayang terdiri dari Situs sarchopagus dan Situs Batu Kangkang; 5) Situs Sucopangepok terdiri dari Situs Pakel dan

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
			Lengkong; 6) Situs Sukojembar terdiri dari Situs Suko; 7) Situs Prasasti Batu Gong di Kecamatan Rambipuji; 8) Situs Prasasti Congapan di Karangbayat Kecamatan Sumberbaru; 9) Situs Candi Deres di Kecamatan Gumukmas; dan 10) Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.
6	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu pengetahuan berupa Bangunan Cagar Budaya		1) Rumah Dokter Naryo (sebelah Kantor Puslit Kakao); 2) Eks. Kantor PT. Tjipta Niaga; 3) Eks Kantor Pemkab Jember; 4) Gedung GNI Jember; 5) SDK Maria Fatima; 6) Eks Kantor BRI; 7) SMP 1 Jember; 8) Kantor PTPN XII; 9) Hangar Tembakau PTPN XII; 10) Universitas Tawang Alun; 11) Hotel dan Pemandian Rembangan; 12) Eks. Pabrik Beras Redjoagung Mangli; 13) Masjid Raya Jember; 14) Konter Telisa jalan PB. Sudirman; 15) Toko Nanyang jalan Sultan Agung; 16) Kodim 0824 Jember; 17) Kantor Camat Wuluhan; 18) Water Tourent pasar Tanjung; 19) Pos Militer jalan PB. Sudirman; 20) Stasiun Jember; 21) Perumahan dan Kantor PG. Semboro di Kencong; 22) Sekolah Mulo (SMK belakang Pemkab Jember) jalan Kartini; 23) Sekolah Jepang (Yon Armed 8 Jember); 24) Sekolah Tehnik (SMP 10 Jember); 25) Goa Jepang; 26) Lembaga Kemasyarakatan Jember; 27) Rumah Pecinan di jalan Imam Syafii

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

e) Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi seluruh kawasan di Kabupaten Jember mencakup kerawanan Kabupaten Jember akan bencana tsunami, bencana letusan gunung api, rawan gempa bumi, rawan tanah longsor, rawan banjir, rawan angin puting beliung dan rawan kekeringan.

Tabel 2.6
 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan rawan tanah longsor	a. Kecamatan Arjasa; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Sukorambi; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sukowono;

No.	Jenis Kawasan	Letak
		g. Kecamatan Sumberjambe; h. Kecamatan Silo; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Sumberbaru; k. Kecamatan Panti; l. Kecamatan Rambipuji; m. Kecamatan Mumbulsari. n. Kecamatan Ledokombo; o. Kecamatan Patrang; dan p. Kecamatan Mayang.
2	Kawasan rawan letusan gunung api	a. Kecamatan Sukowono; b. Kecamatan Ledokombo; c. Kecamatan Sumberjambe; d. Kecamatan Silo; e. Kecamatan Kalisat; f. Kecamatan Mayang; g. Kecamatan Jelbuk; h. Kecamatan Arjasa; i. Kecamatan Patrang; j. Kecamatan Sukorambi; k. Kecamatan Tanggul; dan l. Kecamatan Sumberbaru.
	Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung	meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan tsunami	a. Kecamatan Kencong; b. Kecamatan Gumukmas; c. Kecamatan Puger; d. Kecamatan Wuluhan; e. Kecamatan Ambulu; dan f. Kecamatan Tempurejo
	Kawasan rawan banjir	a. Kecamatan Panti; b. Kecamatan Tempurejo; c. Kecamatan Kencong; d. Kecamatan Rambipuji; e. Kecamatan Jengawah; dan f. Kecamatan Silo.
	Kawasan rawan gempa bumi	Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan bencana kekeringan	a. Kecamatan Patrang; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Arjasa; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sumberbaru; g. Kecamatan Panti; h. Kecamatan Summersari; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Pakusari; k. Kecamatan Silo; dan l. Kecamatan lainnya sesuai dengan hasil identifikasi

Adapun kejadian bencana di Kabupaten Jember sepanjang tahun 2019-2020 secara detail disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Kejadian Bencana di Kabupaten Jember 2019 dan 2020

Kecamatan	Bencana									
	Banjir		Gempa Bumi		Tanah Longsor		Angin Puting Beliung		Kebakaran hutan dan lahan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Ajung			2		-	-	10	-	2	-
Ambulu	1	1	1	1	-	-	2	3	1	-
Arjasa			1		1	1	3	-	-	-
Balung					-	-	3	-	-	-
Bangsalsari	2	1			-	-	4	5	-	-
Gemukmas	2				-	-	-	-	1	-
Jelbuk	2		1		4	-	3	3	1	-
Jenggawah			1		-	-	2	-	-	-
Jombang					-	-	3	-	-	-
Kalisat	1		4		-	-	4	-	1	-
Kaliwates	1	2	2		4	2	7	7	-	-
Kencong		1			-	-	1	-	-	-
Ledokombo		1	3		1	1	5	2	3	-
Mayang					-	-	4	3	-	-
Mumbulsari	1				-	-	10	2	-	-
Pakusari			1		-	-	3	-	1	-
Panti		2			-	-	9	1	4	-
Patrang	1		4		2	4	7	7	-	-
Puger	1		1		2	-	2	3	4	-
Rambipuji	1		3		1	-	5	4	-	-
Semboro					-	-	-	-	-	-
Silo	1	1	1		2	4	10	1	4	-
Sukorambi	1	1	1		1	1	3	3	-	-
Sukowono			1		-	-	1	2	-	-
Sumberbaru		2	2		2	1	3	2	-	-
Sumberjambe					-	-	1	1	1	-
Sumbersari		2			-	-	14	6	7	-
Tangggul					2	2	2	-	-	-
Tempurejo	1	1	3		2	-	2	-	2	-
Umbulsari					-	-	1	-	-	-
Wuluhan	2	2	1		-	-	1	2	2	-
Total	18	17	33	1	24	16	125	57	34	-

Sumber: Badan Penanggulangan Daerah Kab. Jember, 2020

Tabel diatas menunjukan kejadian bencana di Kabupaten Jember selama rentang waktu tahun 2019 dan 2020 meliputi bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran hutan. Bencana alam angin puting beliung merupakan bencana yang banyak terjadi di Kabupaten Jember, dimana pada tahun 2019 terdapat 125 kejadian dan pada tahun 2020 sebanyak 57 kejadian. Hal tersebut didukung data dari BPBD Jember yang menyatakan bahwa Kabupaten

Jember memiliki ancaman bahaya angin puting beliung atau cuaca ekstrim kelas tinggi. Bencana banjir/genangan air dan tanah longsor menjadi bencana yang cukup banyak terjadi setelah bencana angin puting beliung. Meskipun demikian, Kabupaten Jember masih memiliki kemampuan ekosistem yang sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan perlindungan bencana.

f) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik atau khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan. Kawasan lindung geologi meliputi cagar alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tana atau imbuhan air tanah. Adapun letak kawasan lindung geologi di Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kawasan Lindung Geologi Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan Cagar Alam Geologi	Pantai Watu Ulo di Kecamatan Ambulu dan gumuk yang tersebar di Kabupaten Jember.
2	Kawasan Imbuhan Air	1) Kecamatan Sukorambi; 2) Kecamatan Panti; 3) Kecamatan Jelbuk; 4) Kecamatan Arjasa; 5) Kecamatan Bangsalsari; 6) Kecamatan Silo; 7) Kecamatan Sumberjambe; 8) Kecamatan Tanggul; dan 9) Kecamatan Sumberbaru

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035, rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Sistem perkotaan terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. fungsi utama pengembangan kawasan PKW di Kabupaten Jember meliputi a) pusat pemerintahan; b) pusat perdagangan dan jasa; c) pusat pendidikan; dan d) pusat

kesehatan. kawasan PKW Kabupaten Jember berada di wilayah Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari.

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKW. Fungsi utama pengembangan kawasan PKLp yaitu: a) Pemerintah kecamatan; b) perdagangan dan jasa; c) Pendidikan menengah; d) Jasa pariwisata; e) Pertanian; f) Pelayanan sosial; g) Pelayanan ekonomi skala regional; h) Pengembangan permukiman; dan / atau g) peruntukan industri. PKW di Kabupaten Jember meliputi perkotaan Kecamatan Balung, perkotaan Kecamatan Ambulu, perkotaan Kecamatan Tanggul, dan perkotaan Kecamatan Kalisat.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa. Fungsi utama pengembangan kawasan PPK yaitu: a) Pemerintah kecamatan; b) Pertanian; c) Pendidikan dasar; d) Peternakan; e) Pariwisata; f) Perkebunan; g) Pelayanan sosial; dan/atau h) Pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Jember meliputi: perkotaan Kecamatan Kencong, perkotaan Kecamatan Rambipuji, perkotaan Kecamatan Mayang, dan perkotaan Kecamatan Arjasa.

Sebagai langkah dalam pengembangan wilayah, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi bahan baku lokal;
 - b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
 - c. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - d. Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
 - e. Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten; dan
 - f. Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
 - b. Mengembangkan agrowisata;

- c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
 - d. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
 - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
 - b. Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - c. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - d. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
 - e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
4. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
 - b. Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
 - c. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
 - d. Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
5. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif strategi meliputi:
 - a. Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
6. Peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi meliputi:
 - a. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan

- c. Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata, budidaya dan ekowisata.
7. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana dengan strategi meliputi:
 - a. Saat prabencana
 - b. Saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
 - c. Saat pasca bencana
8. Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah dengan strategi meliputi:
 - a. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya; dan
 - c. Menjaga dan melestarikan kawasan sosial budaya.
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian.
10. Pengelolaan kawasan pesisir dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan minapolitan;
 - b. Menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
 - c. Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
 - d. Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
 - e. Konservasi wilayah pesisir.

2.1.3. Kawasan Rawan Bencana

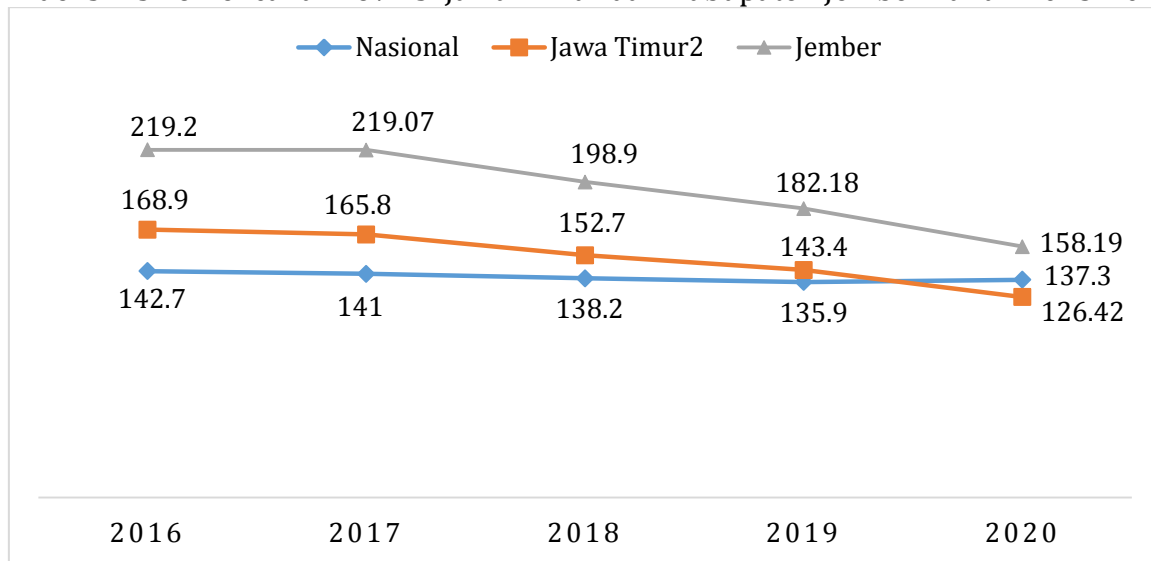
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035, kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana. Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Jember secara detail disajikan pada Tabel 2.6.

Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan menghitung Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Jember sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 disebutkan bahwa parameter yang digunakan dalam penyusunan IRB diantaranya yaitu:

1. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupadata frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempabumi, tsunami, dan lain-lain;
2. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Gambar 2.2
 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2015-2020



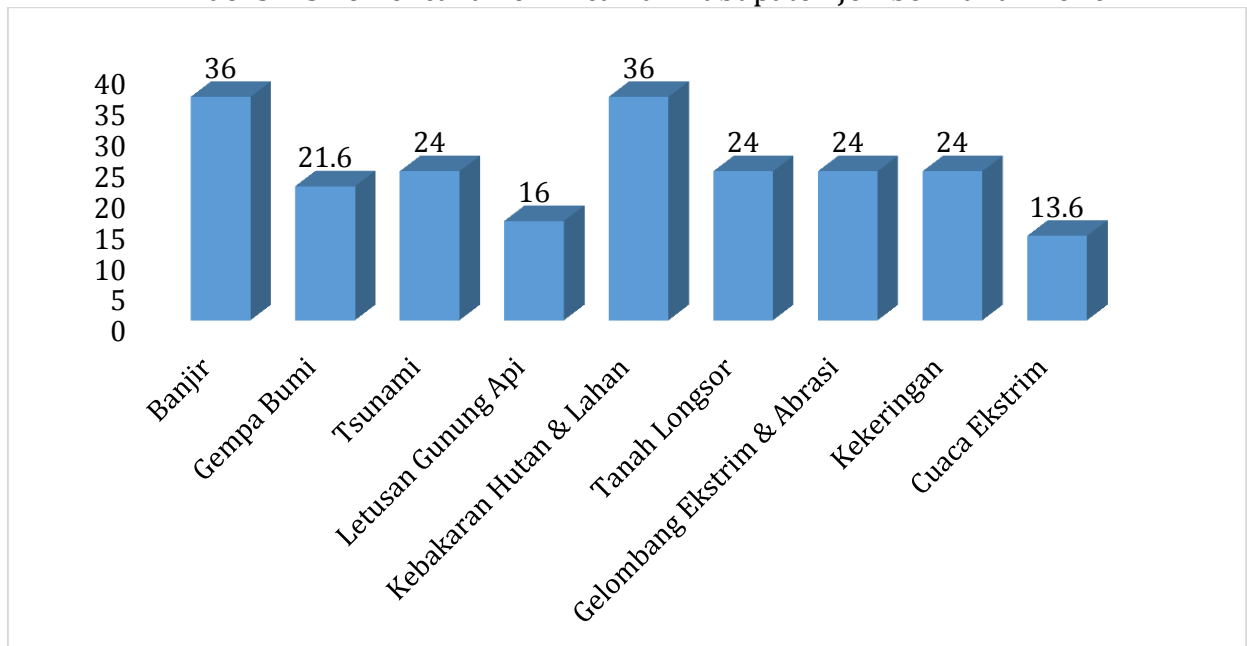
Klasifikasi IRB: 1) >144 : Tinggi; 2) 130–144: Sedang; 3) < 130 : Rendah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020; Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2020

Indeks Risiko Bencana merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Indeks Risiko Bencana ini bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki IRB pada tahun 2020 sebesar 126,42 dengan interpretasi risiko bencana kategori rendah. IRB Jawa Timur mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2016 dari indeks risiko bencana kategori tinggi menjadi rendah pada tahun 2020. Berbeda halnya dengan IRB Nasional, yang cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020. IRB nasional adalah penghitungan risiko bencana dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. IRB Nasional pada tahun 2020 berada pada 137,2 yang juga berada pada kategori rendah.

Kabupaten Jember sendiri memiliki nilai IRB yang tinggi pada tahun 2016 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jember sebesar 158,19 dengan risiko tinggi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Indeks Risiko Bencana Jawa Timur maupun Nasional. Sekalipun telah mengalami penurunan namun kondisi Kabupaten Jember masih berada dalam kategori risiko bencana tinggi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun kontribusi ancaman berdasarkan jenis bencana disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
 Indeks Risiko Bencana Per Ancaman Kabupaten Jember Tahun 2020



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember, 2020

Berdasarkan gambar di atas diketahui Kabupaten Jember paling rentan terhadap ancaman bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan dengan indeks risiko ancaman bencana sebesar 36 yang berada dalam kategori tinggi. Adapun berdasarkan berbagai ancaman bencana tersebut, skor indeks risiko per ancaman paling rendah adalah bencana cuaca ekstrem dengan skor 13,6. Sekalipun demikian skor tersebut masih dalam kategori tinggi. Secara detail jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Jember selama 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan arah dan strategi penanggulangan bencana tahun 2015 – 2019 (JAKSTRA PB 2015 – 2019) dengan meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana berdasarkan 71 indikator ketangguhan yang difokuskan pada 7 prioritas. Prioritas dalam penguatan kapasitas penanggulangan bencana terdiri dari: 1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Berdasarkan indikator tersebut diketahui indeks ketahanan daerah Kabupaten Jember berada pada skor 0,71 pada tahun 2020. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu 0,42. Peningkatan indeks

ketahanan daerah (IKD) ini yang akan berkontribusi pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Jember.

Tabel 2.9
 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jember Tahun 2019 – 2020

No	Prioritas	2019	2020
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,43	0,78
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,4	0,7
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,45	0,69
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,75
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,38	0,8
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,34	0,71
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,5	0,55
	Nilai IKD	0,42	0,71

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2021

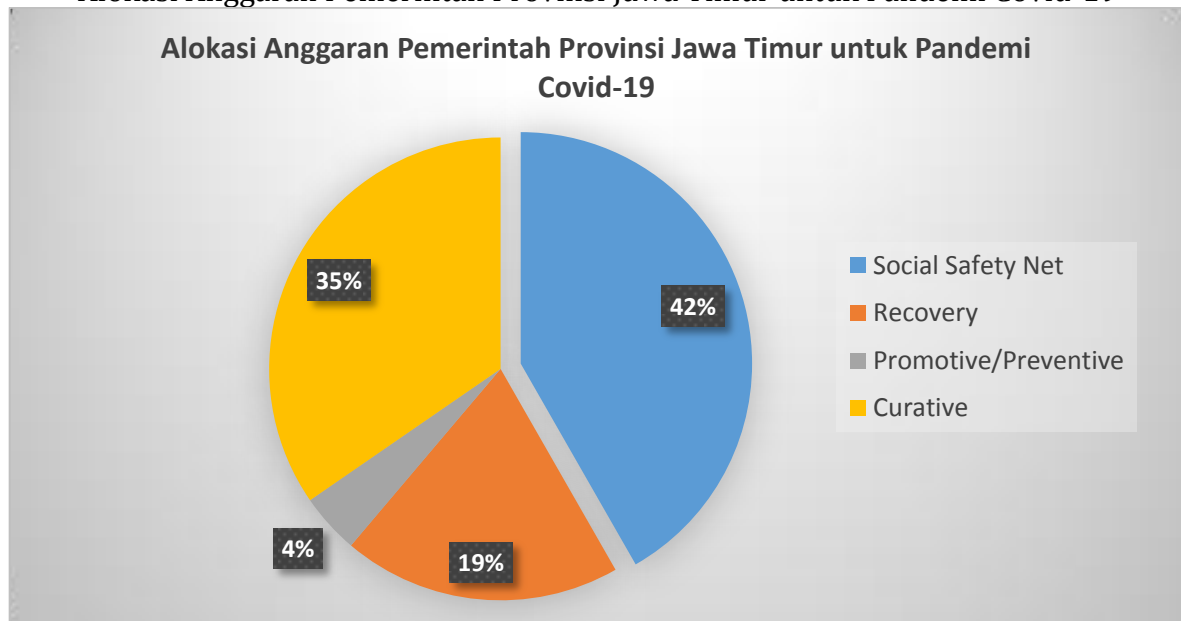
Penghitungan nilai IKD dilakukan sejak tahun 2019. Berdasarkan tabel di atas, nilai IKD Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebesar 0,71 poin dan termasuk ke dalam kategori sedang. IKD Kabupaten Jember tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019. Semakin meningkatnya IKD di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dukungan pemerintah Kabupaten dalam rangka memitigasi risiko kebencanaan semakin meningkat.

Selain bencana alam, juga terdapat risiko bencana non alam. Salah satu bencana non alam adalah adanya wabah penyakit. Pada awal tahun 2020, terjadi Pandemi Covid-19 secara Global yang menjadi bencana non-alam global. Pemerintah menanggapi kondisi ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020. Upaya mitigasi bencana non-alam khususnya wabah penyakit dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik penyebab wabah dan proses penularan atau transmisinya. Mitigasi Covid-19 dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menurunkan risiko penularan dan penyebaran virus ke daerah yang lebih luas. Selain itu juga dilakukan penegakkan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) selama Pandemi Covid-19. Peraturan dan kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aksi cepat tanggap Provinsi Jawa Timur dalam upaya penanganan Covid-19 dengan re-alokasi anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 pada Masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Sebesar 42% anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur digunakan untuk *Social Safety Net* selama masa pandemi Covid-19.

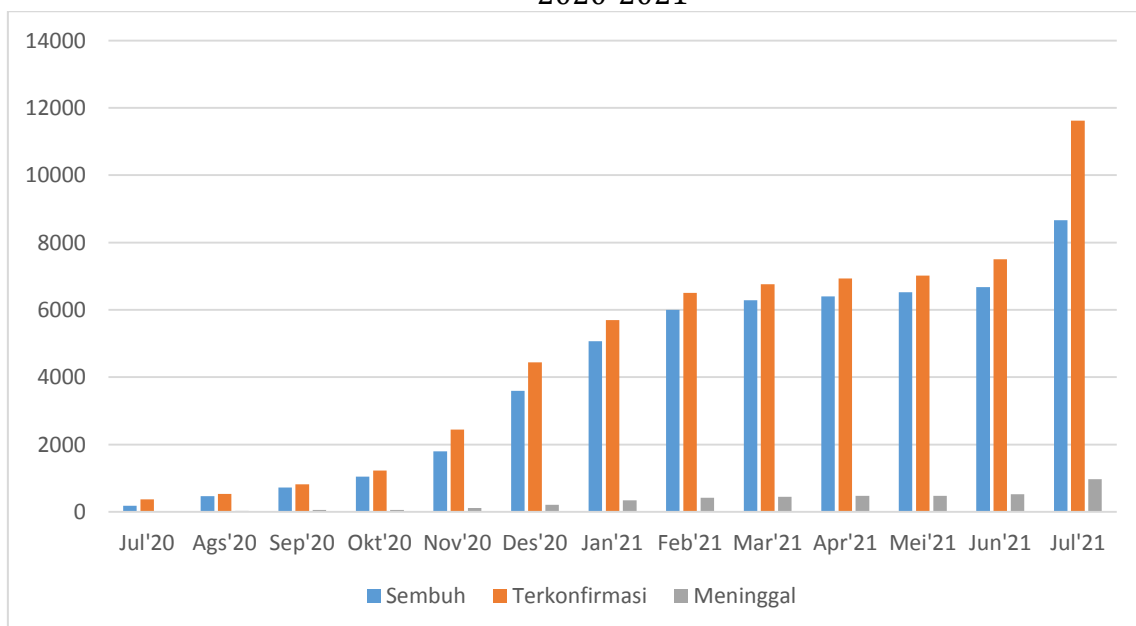
Gambar 2.4
 Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Pandemi Covid-19



Sumber: Gugus Covid Kab. Jember tahun 2020-2021

Adapun perkembangan kondisi Covid-19 di Kabupaten Jember selama kurun waktu bulan Juli 2020 hingga Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5
 Perkembangan kasus kumulatif Covid-19 per akhir bulan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2021



Sumber: Gugus Covid Kab. Jember tahun 2020-2021

Berdasarkan grafik perkembangan kondisi kasus Covid-19 di Kabupaten Jember pada bulan Januari hingga Juli 2021, diketahui bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kasus terutama terjadi lonjakan yang signifikan pada bulan Juli 2021. Namun demikian, meningkatnya jumlah kasus juga diiringi dengan meningkatnya kesembuhan. Hingga 31 Juli 2021 persentase kesembuhan mencapai 74,58%.

Upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk menekan kasus Covid-19 dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan kontak dan mencegah penularan Covid-19 semakin luas. Selain itu juga dilakukan proses 3T (*Testing, Tracing & Treatment*) dengan menyediakan tes swab antigen gratis serta menyediakan fasilitas isolasi mandiri terpusat.

2.1.4. Demografis Kabupaten Jember

Kondisi umum demografis dapat diketahui dari berbagai indikator kependudukan dengan berbagai representasi yang bervariasi sesuai dengan indikator yang digunakan. Dalam dokumen RPJMD ini, kondisi umum demografis Kabupaten Jember dijabarkan dengan menggunakan beberapa jenis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

A. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Tabel 2.10

Data Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Menurut Umur dan Jenis Kelamin
 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000, 2010 dan 2020

Rentang Usia	2000		2010		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0-4	94.021	91.718	94.915	90.969	81.820	78.442
5-9	98.343	92.721	103.286	97.959	93.003	89.368
10-14	97.081	93.010	104.535	102.073	95.840	90.688
15-19	100.393	103.129	94.386	95.523	101.360	95.973
20-24	82.279	97.370	84.371	89.628	101.478	98.104
25-29	94.070	107.645	90.130	94.448	103.689	100.329
30-34	90.146	95.974	83.131	89.374	100.162	99.370
35-39	90.330	95.691	90.593	95.112	93.477	94.073
40-44	80.602	76.650	85.871	89.470	90.334	96.315
45-49	66.611	62.205	77.584	80.553	88.576	93.100
50-54	55.785	51.593	68.733	68.661	82.252	85.199
55-59	38.483	38.703	55.584	51.487	70.755	72.951
60-64	36.264	41.135	42.277	45.204	57.134	59.956
65-69	20.398	26.057	29.693	35.035	45.682	47.816
70-74	17.776	20.274	21.238	28.907	32.170	33.571

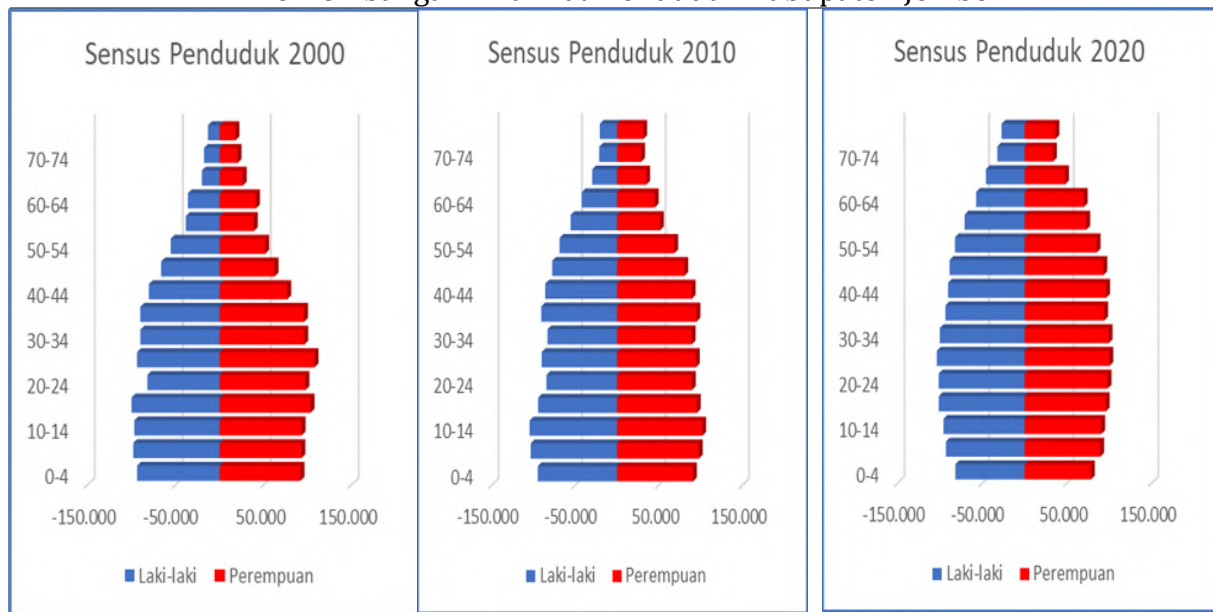
Rentang Usia	2000		2010		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
75+	13.334	17.866	20.529	31.467	27.236	36.506
Jumlah	1.075.916	1.111.741	1.146.856	1.185.870	1.264.968	1.271.761

Sumber: BPS Kab. Jember, 2000; 2010 dan 2020

Jumlah dan struktur umur penduduk didata secara rutin melalui Sensus Penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Tabel di atas menyajikan data sensus penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dalam kurun waktu 3 periode sensus pada tahun 2000, 2010 hingga 2020. Data tersebut dijadikan dasar untuk penyajian struktur umur penduduk menggunakan Piramida Penduduk untuk intepretasi kondisi kependudukan lebih lanjut di Kabupaten Jember.

Piramida Penduduk memberikan informasi tentang komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin penduduk di Kabupaten Jember. Pada piramida penduduk sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.6, kelompok usia disajikan dalam garis vertikal. Sementara kelompok jenis kelamin dibagi ke dalam dua sisi yaitu diagram berwarna biru menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan warna merah menunjukkan jenis kelamin perempuan. Pada piramida penduduk tahun 2000 merupakan data yang berasal dari sensus penduduk tahun 2000. Piramida penduduk tahun 2000 membentuk pola ekspansif yang ditunjukan dengan sebagian besar penduduk adalah penduduk usia muda. Penduduk usia lanjut relative lebih sedikit. Pada pola ini, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dengan angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang masih besar. Pola piramida ini masih nampak pada piramida penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010. Sementara pada piramida penduduk tahun 2020 menunjukkan pola konstruktif. Pola ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2020 memiliki pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk usia produktif relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak-anak dan orangtua. Pada kondisi ini menyebabkan angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) rendah.

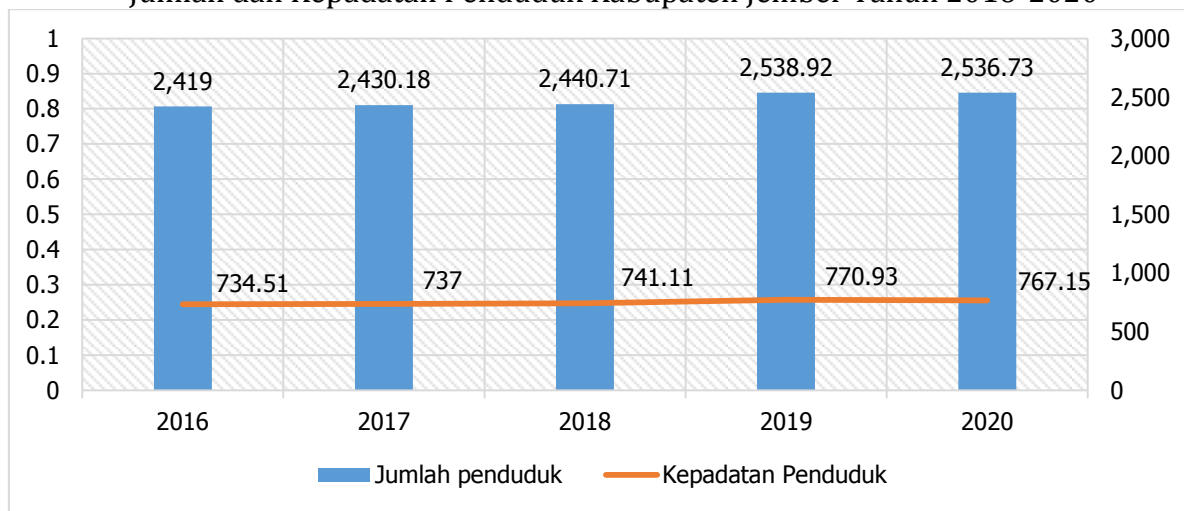
Gambar 2.6
 Perkembangan Piramida Penduduk Kabupaten Jember



Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Selain struktur umur berdasarkan usia, gambaran demografis Kabupaten Jember juga menyajikan gambaran umum kependudukan Kabupaten Jember sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 menjadi sebanyak 2.538.921 jiwa yang terdiri atas 1.273.920 jiwa penduduk laki-laki dan 1.265.001 jiwa penduduk perempuan. Penurunan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2020 walaupun penurunan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan mempengaruhi kepadatan penduduk di Kabupaten Jember. Kepadatan penduduk pada tahun 2019 tercatat sebesar 770,93 jiwa per km², sedangkan di tahun 2020 kepadatan penduduk sebesar 767,15 jiwa per km².

Gambar 2.7
 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

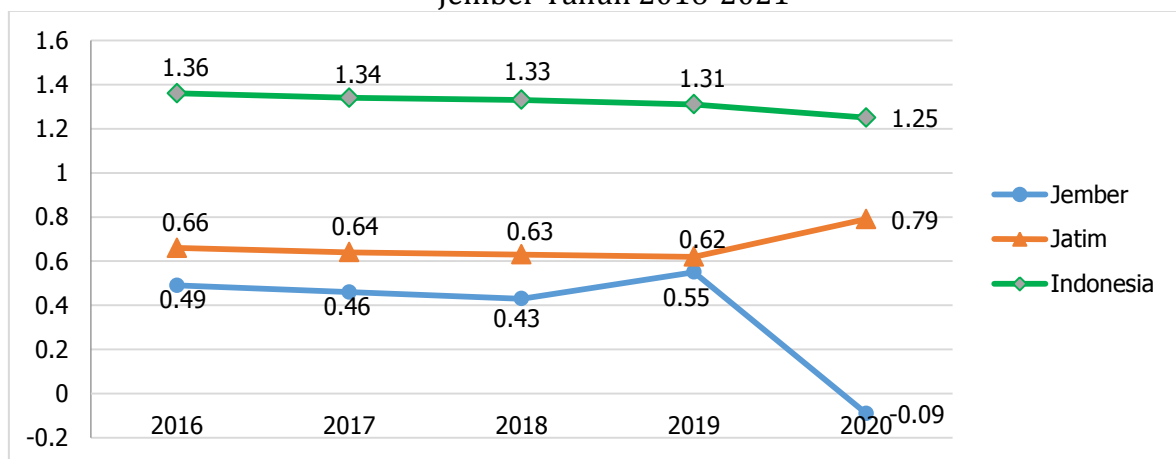


Sumber: BPS Kab. Jember, 2017; 2018; 2019; 2020 dan 2021

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kegunaan dari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dalam 2 periode waktu. Pertumbuhan Penduduk juga adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor nonalami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi).

Gambar 2.8
 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kab. Jember, 2021

Grafik 2.8 menggambarkan trend laju pertumbuhan penduduk di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur hingga tingkat Kabupaten Jember. Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan penduduk secara nasional mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berbeda halnya dengan laju pertumbuhan penduduk di Propinsi Jawa Timur, yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020. Secara keseluruhan angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jember berada di bawah laju pertumbuhan penduduk tingkat propinsi maupun nasional. Kondisi di Kabupaten Jember sendiri memiliki laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif. LPP Kabupaten Jember tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020. Kondisi penurunan LPP di Kabupaten Jember yang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika kependudukan diantaranya kondisi fertilitas, mortalitas dan migrasi.

C. Persebaran Penduduk

Tabel 2.11
Persebaran Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020

No	Kecamatan	Kategori Persebaran					
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	%	Sex Ratio	Kepadatan penduduk
1	Kencong	35.605	35.825	71.430	2,82	99,4	1.038,67
2	Gumuk Mas	44.115	43.609	87.724	3,46	101,2	1.003,00
3	Puger	62.577	61.186	123.763	4,88	102,3	807,38
4	Wuluhan	63.107	60.892	123.999	4,89	103,6	878,36
5	Ambulu	58.750	57.611	116.361	4,59	102	1.056,02
6	Tempurejo	39.587	39.339	78.926	3,11	100,6	141,55
7	Silo	53.977	54.173	108.150	4,26	99,6	351,95
8	Mayang	25.271	25.700	50.971	2,01	98,3	796,61
9	Mumbulsari	33.924	34.085	68.009	2,68	99,5	688,43
10	Jenggawah	44.121	43.561	87.682	3,46	101,3	1.674,42
11	Ajung	41.210	40.836	82.046	3,23	100,9	1.381,01
12	Rambipuji	43.322	43.512	86.834	3,42	99,6	1.570,59
13	Balung	40.758	40.922	81.680	3,22	99,6	1.716,81
14	Umbulsari	39.159	39.086	78.245	3,08	100,2	1.035,95
15	Semboro	24.451	24.619	49.070	1,93	99,3	1.005,33
16	Jombang	27.903	27.650	55.553	2,19	100,9	967,42
17	Sumberbaru	57.044	58.226	115.270	4,54	98	627,78
18	Tanggul	46.235	46.822	93.057	3,67	98,7	434,75
19	Bangsalsari	61.944	62.320	124.264	4,9	99,4	682,71
20	Panti	32.160	32.924	65.084	2,57	97,7	388,3
21	Sukorambi	20.375	20.786	41.161	1,62	98	657,6
22	Arjasa	20.558	20.737	41.295	1,63	99,1	913,81
23	Pakusari	22.145	22.914	45.059	1,78	96,6	1.505,43
24	Kalisat	38.818	39.610	78.428	3,09	98	1.472,59
25	Ledokombo	33.670	34.523	68.193	2,69	97,5	447,11

No	Kecamatan	Kategori Persebaran					
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	%	Sex Ratio	Kepadatan penduduk
26	Sumberjambe	30.972	31.663	62.635	2,47	97,8	456,93
27	Sukowono	29.625	30.692	60.317	2,38	96,5	1.401,09
28	Jelbuk	16.056	16.283	32.339	1,27	98,6	516,09
29	Kaliwates	62.097	63.758	125.855	4,96	97,4	4.711,95
30	Sumbersari	65.735	67.067	132.802	5,24	98	3.580,67
31	Patrang	49.697	50.830	100.527	3,96	97,8	2.683,05
Total		1.264.968	1.271.761	2.536.729	100	99,46	744,13

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Tabel persebaran penduduk Kabupaten Jember di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Summersari merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.802 jiwa. Sementara Kecamatan Jelbuk memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 32.339 jiwa. Namun, berdasarkan kepadatan penduduknya, Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Jember dengan kepadatan sebesar 4.712 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah di Kabupaten Jember, yaitu sebesar 141 jiwa per km².

Berdasarkan sebaran sex ratio di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jember, Kecamatan Wuluhan merupakan kecamatan dengan distribusi penduduk laki-laki paling banyak diantara kecamatan lainnya dengan sex ratio sebesar 103,6. Terdapat 9 kecamatan dari total 31 kecamatan di Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan, 22 kecamatan lainnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kecamatan Pakusari merupakan kecamatan dengan angka sex ratio paling rendah yaitu 96,6 yang berarti rasio penduduk perempuan di Kecamatan Pakusari lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

D. Komposisi dan Populasi Masyarakat

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang biasa digunakan dalam pengelompokan penduduk adalah berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama dan angka ketergantungan.

Tabel 2.12
Komposisi Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

No	Parameter Penduduk	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sex Ratio (L/P) (%)	96,64	96,65	96,69	100,71	99,46
2	% Penduduk Menurut Kelompok Umur:					
	- 0 – 14 tahun (%)	23,64	23,40	23,14	23,14	20,86
	- 15 – 64 tahun (%)	68,61	68,69	67,76	68,76	70,35
	- > 65 tahun (%)	7,75	7,90	8,77	8,11	8,79
3	Dependency Ratio	45,75	45,57	47,09	45,45	42,15

Sumber: BPS Kab. Jember, 2018; BPS Kab. Jember, 2021

Berdasarkan indikator *sex ratio* diketahui bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2020 dengan nilai *sex ratio* sebesar 99,46%. Proporsi penduduk berdasarkan usia pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 70,35% dari seluruh penduduk. Hal ini berkontribusi pada rendahnya *Dependency Ratio* pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 42,15. Angka tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk non-produktif terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif sebagai penanggung.

Tabel 2.13
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Jenis Agama	Jumlah Penganut	Persentase
1	Islam	2.505.549	98,76
2	Katolik	19.789	0,78
3	Protestan	8.372	0,33
4	Hindu	1.522	0,06
5	Budha	1.269	0,05
6	Konghutchu	76	0,003
7	Aliran Kepercayaan	152	0,006

Sumber: Dukcapil Kab. Jember, 2021

Berdasarkan gambaran penganut agama di Kabupaten Jember, terdapat 7 agama dan kepercayaan yang ada, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghitchu dan Aliran Kepercayaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember beragama Islam dengan persentase sebesar 98,76%. Agama dan kepercayaan yang paling sedikit dianut oleh masyarakat Kabupaten Jember adalah Konghutchu, sebesar 0,003%.

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

No.	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	120.088	85.972	206.060
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	135.857	73.252	209.109
3	Berusaha dibantu buruh tetap	56.543	6.791	63.334
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	238.110	131.435	369.545
5	Pekerja bebas di Pertanian	109.972	54.035	164.007
6	Pekerja bebas di Non Pertanian	57.737	4.877	62.614
7	Pekerja keluarga	57.069	117.466	174.535

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Komposisi penduduk juga digambarkan berdasarkan status pekerjaan utama Kabupaten Jember pada tahun 2020 disajikan dalam tabel di atas. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jember merupakan buruh/karyawan/pegawai sebesar 369.545. Sementara itu, penduduk dengan pekerjaan status pekerjaan utama sebagai pekerja bebas non pertanian memiliki jumlah paling sedikit sebesar 62.614.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Upaya kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan berbagai inovasi daerah. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator inovasi daerah dinilai berdasarkan Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)

Tabel 2.15
Indikator Inovasi Kabupaten Jember Tahun 2020

No.	Indikator	Ranking	Skor
Indikator SPD			
1	Visi Misi	71	1
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	428	3
3	APBD Tepat Waktu	417	0
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	276	0
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	28	3
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	420	0
7	Jumlah Peningkatan Investasi	406	0
8	Jumlah Peningkatan PAD	15	5
9	Opini BPK	489	1
10	Nilai Capaian Lakip	488	0
11	Penurunan Angka Kemiskinan	370	0
12	Jumlah Inovasi Daerah	375	1
13	Nilai IPM	386	0
14	Penghargaan Bagi Inovator	351	0
15	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	371	0

No.	Indikator	Ranking	Skor
16	Roadmap SiDA	387	0
Indikator Inovasi			
1	Regulasi Inovasi Daerah	500	0
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	501	0
3	Dukungan Anggaran	491	0
4	Penggunaan IT	498	0
5	Bimtek Inovasi	490	0
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	491	0
7	Keterlibatan aktor inovasi	490	0
8	Pelaksana Inovasi Daerah	493	0
9	Jejaring Inovasi	494	0
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	494	0
11	Pedoman Teknis	493	0
12	Kemudahan Informasi Layanan	495	0
13	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	491	0
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	487	0
15	Online Sistem	493	0
16	Replikasi	466	0
17	Kecepatan Inovasi	498	0
18	Kemanfaatan Inovasi	499	0
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	486	0
20	Kualitas Inovasi Daerah	496	0

Tabel di atas menunjukkan detail indikator dari Indikator Satuan Pemerintah Daerah dan Indikator Satuan Inovasi Daerah yang menunjukkan posisi Kabupaten Jember dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia dalam pemeringkatan. Berdasarkan Indikator Satuan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa jumlah peningkatan PAD Kabupaten Jember berada di peringkat 15 nasional. Selain itu indikator pendapatan per kapita juga berada pada posisi ranking 28 secara nasional. Indikator yang berada pada peringkat terendah untuk Kabupaten Jember, adalah pada indikator opini BPK

Berdasarkan tabel juga diketahui bahwa mayoritas peringkat pada Indikator Inovasi Daerah berada pada *range* peringkat 486 hingga 501 dari 514 seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan rendahnya inovasi di daerah dalam upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Indikator yang paling rendah peringkatnya di tingkat nasional adalah terkait kesediaan SDM terhadap inovasi daerah.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Kapasitas perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi masing-masing lapangan usaha atau sektor. PDRB dapat diukur Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggunakan tahun dasar tertentu (2010). PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember tahun 2016-2020 ditunjukkan dalam Tabel 2.13. dan 2.14. berikut. Adapun Nilai PDRB ADHB Kabupaten Jember pada akhir tahun 2020 mencapai 76.039,98 miliar rupiah. Secara lebih detail digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.885,38	19.603,76	19.795,46	20.378,61	20.462,57
B	Pertambangan dan Penggalian	2.779,59	2.987,50	3.208,12	3.293,83	3.148,22
C	Industri Pengolahan	12.218,89	13.431,79	14.479,60	15.805,38	15.107,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,23	32,41	35,31	37,55	37,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,98	43,83	47,30	51,10	53,66
F	Konstruksi	4.721,52	5.273,62	5.850,63	6.424,98	6.030,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.081,02	8.906,17	9.990,72	10.965,71	10.480,34

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
H	Transportasi dan Pergudangan	1.032,64	1.161,61	1.283,70	1.409,87	1.333,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.404,97	1.571,20	1.751,98	1.963,24	1.737,36
J	Informasi dan Komunikasi	3.779,45	4.149,52	4.489,62	4.971,70	5.489,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487,63	1.600,34	1.731,59	1.829,73	1.831,39
L	Real Estat	868,29	929,50	999,80	1.077,34	1.117,58
M,N	Jasa Perusahaan	215,67	238,53	262,82	290,09	282,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.197,39	2.335,71	2.565,31	2.736,78	2.777,71
P	Jasa Pendidikan	3.621,54	3.880,49	4.166,19	4.511,39	4.708,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	464,08	515,27	568,31	630,02	700,11
R,S, T,U	Jasa lainnya	687,39	728,46	785,64	848,39	740,05
PDRB Kabupaten Jember		62.512,68	67.389,72	72.012,10	77.225,71	76.039,98
PDRB Jawa Timur		1.855.738,43	2.012.917,99	2.188.766,35	2.345.790,59	2.299.464,87

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

PDRB ADHB Kabupaten Jember terus menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja beberapa sektor lapangan usaha utama yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Jember. Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan PDRB ADHB tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kinerja sektor-sektor sekunder dan terseier seperti Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Sektor Konstruksi.

Tabel 2.17
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Jember Tahun 2016-2020
 menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.559,73	13.841,70	13.845,12	14.046,58	13.895,89
B	Pertambangan dan Penggalian	2.296,42	2.427,18	2.564,80	2.588,33	2.417,34
C	Industri Pengolahan	9.713,59	10.268,48	10.888,41	11.656,83	10.867,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,37	26,58	27,88	29,32	29,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,53	31,45	33,44	35,58	37,02
F	Konstruksi	3.164,71	3.404,78	3.667,65	3.995,00	3.725,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.887,74	6.344,25	6.875,84	7.410,80	6.990,66
H	Transportasi dan Pergudangan	711,97	764,71	822,19	892,77	838,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.002,09	1.092,51	1.191,21	1.309,02	1.135,42
J	Informasi dan Komunikasi	3.318,20	3.574,30	3.864,89	4.225,31	4.648,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.035,18	1.078,94	1.138,42	1.189,96	1.188,50
L	Real Estat	658,88	694,38	739,38	788,62	808,54
M,N	Jasa Perusahaan	150,89	160,82	172,46	185,24	176,38

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.654,96	1.699,56	1.816,49	1.872,52	1.830,95
P	Jasa Pendidikan	2.426,11	2.558,47	2.717,99	2.903,62	2.976,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	348,24	371,95	398,49	429,05	468,93
R,S, T,U	Jasa lainnya	549,95	572,90	605,86	641,49	550,69
PDRB Kabupaten Jember		46.533,56	48.912,96	51.370,52	54.200,04	52.586,56
PDRB Jawa Timur		1.405.563,51	1.482.299,58	1.563.441,82	1.649.768,12	1.610.419,65

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021.

PDRB ADHK Kabupaten Jember juga memiliki pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat sementara tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak munculnya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan 11 sektor lapangan usaha mengalami penurunan kinerja dan sektor yang terdampak paling besar adalah Sektor Industri Pengolahan. Sementara itu, Sektor Informasi dan Komunikasi meningkat seiring dengan kebutuhan akan layanan telekomunikasi.

Tabel 2.18
 Persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jember
 Tahun 2016-2020 menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,21	29,09	27,49	26,39	26,91
B	Pertambangan dan Penggalian	4,45	4,43	4,45	4,27	4,14
C	Industri Pengolahan	19,55	19,93	20,11	20,47	19,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	7,55	7,83	8,12	8,32	7,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	13,22	13,87	14,2	13,78
H	Transportasi dan Pergudangan	1,65	1,72	1,78	1,83	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	2,33	2,43	2,54	2,28
J	Informasi dan Komunikasi	6,05	6,16	6,23	6,44	7,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38	2,37	2,4	2,37	2,41
L	Real Estat	1,39	1,38	1,39	1,4	1,47
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	0,38	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	3,47	3,56	3,54	3,65
P	Jasa Pendidikan	5,79	5,76	5,79	5,84	6,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	0,79	0,82	0,92
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,1	1,08	1,09	1,1	0,97
PDRB Kabupaten Jember		100	100	100	100	100
Kontribusi pada PDRB Jawa Timur		3,37	3,35	3,29	3,29	3,31

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Gambaran persentase distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami pola yang fluktuatif bila dilihat berdasarkan kontribusi pada PDRB Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017 hingga 2019 persentase kontribusinya PDRB Jember terhadap PDRB Jawa Timur mengalami penurunan terus

menerus dibandingkan dengan tahun 2016. Namun demikian, persentase kontribusi PDRB Jember pada PRDB Jawa Timur mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020. Kontribusi terbesar berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,91%. Sedangkan persentase kontribusi paling rendah berasal dari pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.19
 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,29	2,08	0,02	1,46	-1,07
B	Pertambangan dan Penggalan	4,99	5,69	5,67	0,92	-6,61
C	Industri Pengolahan	4,25	5,71	6,04	7,06	-6,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	4,76	4,9	5,18	0,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,23	6,49	6,32	6,4	4,07
F	Konstruksi	6,92	7,59	7,72	8,93	-6,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,14	7,75	8,38	7,78	-5,67
H	Transportasi dan Pergudangan	7,42	7,41	7,52	8,58	-6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,35	9,02	9,03	9,89	-13,26
J	Informasi dan Komunikasi	8,45	7,72	8,13	9,33	10,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	4,23	5,51	4,53	-0,12
L	Real Estat	6,19	5,39	6,48	6,66	2,53
M,N	Jasa Perusahaan	6,16	6,59	7,23	7,41	-4,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	2,7	6,88	3,08	-2,22
P	Jasa Pendidikan	5,78	5,46	6,23	6,83	2,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,3	6,81	7,13	7,67	9,29
R,S, T,U	Jasa lainnya	4,84	4,17	5,75	5,88	-14,15
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember		5,23	5,11	5,02	5,51	-2,98
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur		5,57	5,46	5,5	5,52	-2,39

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2021

Tabel di atas menjelaskan tentang persentase laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jember pada tahun 2016 – 2020. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember memiliki pola yang fluktuatif dan secara keseluruhan masih berada di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur. Penurunan utamanya terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB terjadi pada tahun 2019, namun mengalami penurunan laju yang sangat signifikan pada tahun 2020 hingga bernilai -2,98. Nilai minus di tahun 2020 sejalan dengan pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur, sekalipun angka Kabupaten Jember masih di bawah provinsi. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global termasuk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. Pada tahun 2020, kondisi lapangan usaha yang masih stabil adalah Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial adalah lapangan usaha esensial yang tidak terdampak kondisi pandemi. Berbeda halnya dengan lapangan usaha lainnya yang mengalami kemerosotan di tahun 2020.

Tabel 2.20
Perkembangan Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)

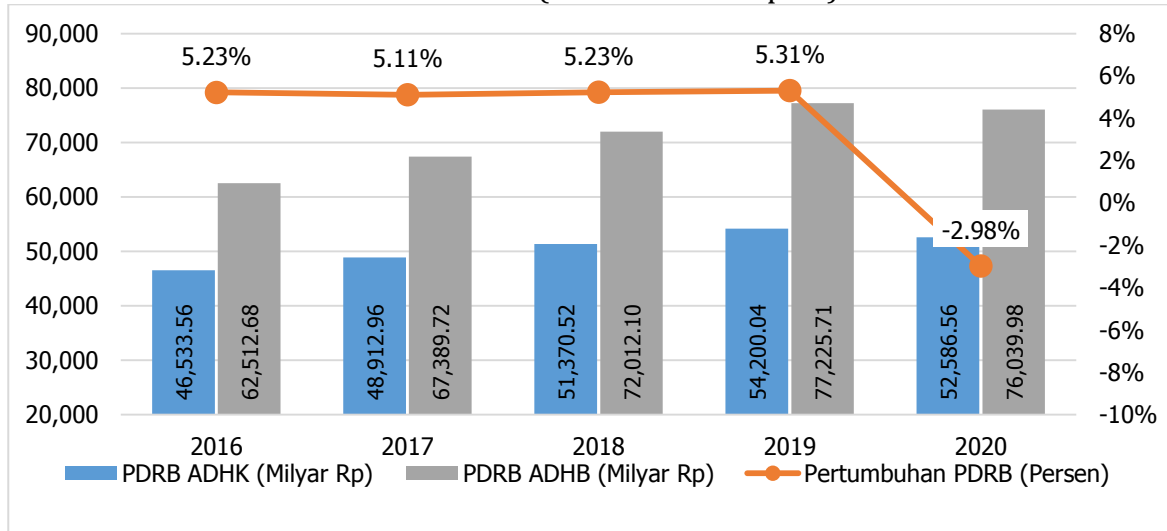
Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,21%	29,09%	27,49%	26,39%	26,91%
B	Pertambangan dan Penggalian	4,45%	4,43%	4,45%	4,27%	4,14%
C	Industri Pengolahan	19,55%	19,93%	20,27%	20,47%	19,87%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
F	Konstruksi	7,55%	7,83%	8,12%	8,32%	7,93%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93%	13,22%	13,87%	14,20%	13,78%
H	Transportasi dan Pergudangan	1,65%	1,72%	1,78%	1,83%	1,75%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25%	2,33%	2,43%	2,54%	2,28%
J	Informasi dan Komunikasi	6,05%	6,16%	6,23%	6,44%	7,22%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38%	2,37%	2,40%	2,37%	2,41%
L	Real Estat	1,39%	1,38%	1,39%	1,40%	1,47%
M,N	Jasa Perusahaan	0,35%	0,35%	0,36%	0,38%	0,37%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52%	3,47%	3,56%	3,54%	3,65%
P	Jasa Pendidikan	5,79%	5,76%	5,79%	5,84%	6,19%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74%	0,76%	0,79%	0,82%	0,92%
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,10%	1,08%	1,09%	1,10%	0,97%
Produk Domestik Regional Bruto		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Kab. Jember 2021

Tabel di atas menyajikan struktur ekonomi di Kabupaten Jember berdasarkan kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha pada PDRB ADHB. Lima sektor lapangan usaha utama di Kabupaten Jember pada tahun 2020 adalah 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 26,91%; 2) Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,87%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 7,93%; dan 5) Sektor Informasi dan Komunikasi dengan kontribusi sebesar 7,22%. Pandemi Covid-19 mengakibatkan 3 sektor utama (yaitu: 1) Sektor Industri Pengolahan; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan 3) Sektor Konstruksi) mengalami penurunan sementara 2 sektor utama

(yaitu: 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan 2) Sektor Informasi dan Komunikasi) meningkat.

Gambar 2.9
 PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

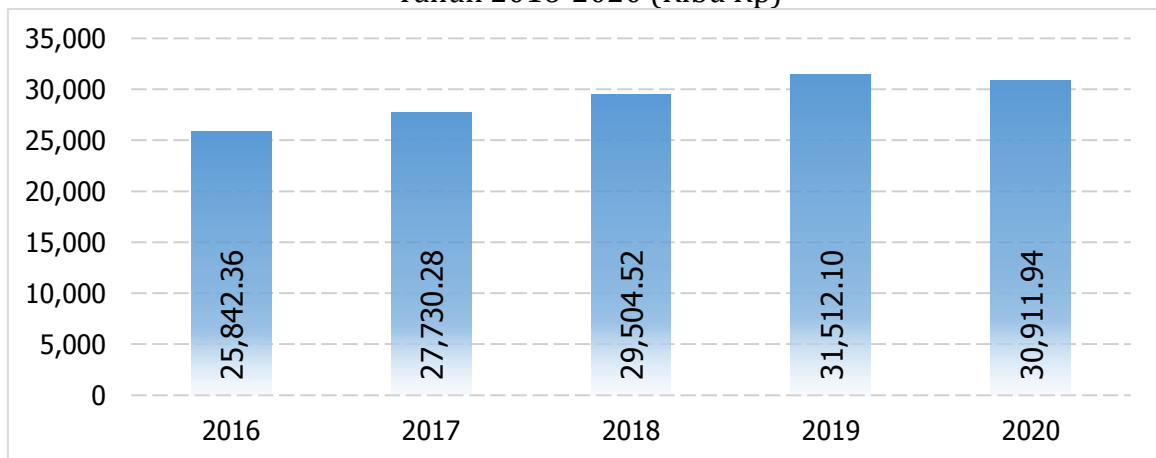


Sumber: BPS Kab. Jember 2021 (data diolah)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sebagaimana disajikan dalam gambar di atas sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan angka yang relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,2%. Sementara pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember berkontraksi sebesar 2,98%. Dari 17 sektor lapangan usaha, 11 sektor mengalami penurunan sementara sisanya meningkat namun akumulasi sektor yang mengalami penurunan lebih besar dibandingkan dengan sektor yang mengalami peningkatan.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, PDRB Perkapita Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan setiap tahun sampai dengan tahun 2019 sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan nilai PDRB yang menurun karena Pandemi Covid-19.

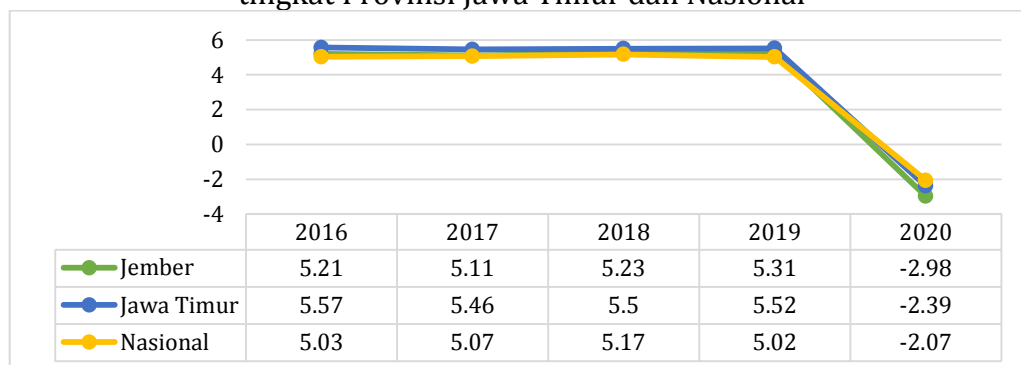
Gambar 2.10
 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
 Tahun 2016-2020 (Ribu Rp)



Sumber: BPS Kab. Jember, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020

Nilai PDRB perkapita secara khusus tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur utama kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan dikarenakan distribusi pendapatan masing-masing penduduk seluruh Kabupaten Jember tidak akan merata, oleh karena itu masih diperlukan indikator lainnya semisal indeks rasio gini dan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Namun demikian, PDRB perkapita dapat diandalkan untuk melihat kondisi secara umum pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Jember. Penurunan PDRB perkapita dapat diartikan bahwa terjadi penurunan rata-rata penghasilan penduduk di Kabupaten Jember yang berdampak pada kesejahteraan penduduk Kabupaten Jember. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 2.11
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber: BPS Kab. Jember, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 baik di tingkat nasional, provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten Jember. Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi nasional secara merata. Dapat disimpulkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember masih berada di bawah kondisi Jawa Timur dan Nasional

B. Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur kesejahteraan penduduk. Tingkat inflasi mencerminkan peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah, salah satunya Kabupaten Jember. Tingkat inflasi memiliki dampak positif namun dalam tingkat tertentu dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

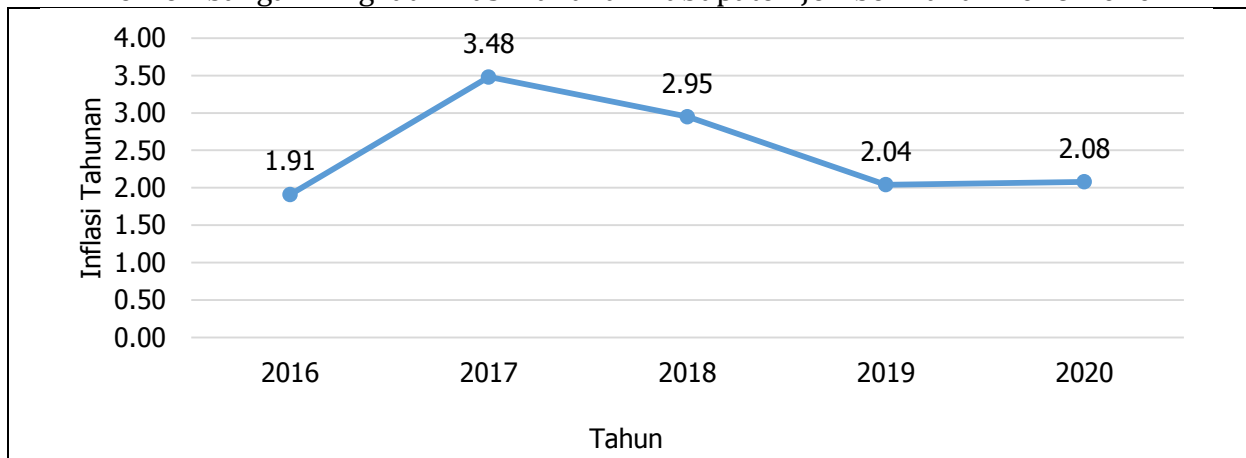
Tabel 2.21
 Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Jember, 2016-2020

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2016	0,43	0,12	0,07	-0,46	0,15	0,28	0,42	-0,30	0,22	-0,26	0,31	0,93
2016, Akumulasi	0,43	0,55	0,62	0,16	0,31	0,59	1,01	0,71	0,93	0,67	0,98	1,91
2017	1,46	0,22	-0,15	0,28	0,36	0,44	0,07	-0,09	0,06	-0,17	0,34	0,66
2017, Akumulasi	1,46	1,68	1,53	1,81	2,17	2,61	2,68	2,59	2,65	2,48	2,82	3,48
2018	0,56	0,18	-0,08	0,40	0,25	0,74	-0,08	-0,01	-0,05	0,24	0,27	0,49
2018, Akumulasi	0,56	0,74	0,66	1,06	1,32	2,06	1,98	1,97	1,92	2,17	2,44	2,95
2019	0,15	-0,16	-0,06	0,45	0,64	-0,16	0,24	0,33	-0,29	0,05	0,28	0,54
2019, Akumulasi	0,15	-0,01	-0,07	0,38	1,03	0,87	1,11	1,44	1,15	1,20	1,49	2,04
2020	0,38	0,51	0,34	-0,13	-0,03	0,30	0,01	-0,11	-0,01	0,01	0,44	0,36
2020, Akumulasi	0,38	0,90	1,24	1,10	1,07	1,37	1,38	1,27	1,26	1,27	1,71	2,08

Sumber: BPS Kab. Jember, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020

Tingkat inflasi tahunan yang terjadi di Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pula secara informatif pada gambar di bawah ini. Berdasarkan data yang disajikan, tingkat inflasi tertinggi di Kabupaten Jember terjadi pada tahun 2017 dan berangsur-angsur mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap tingkat inflasi di Kabupaten Jember.

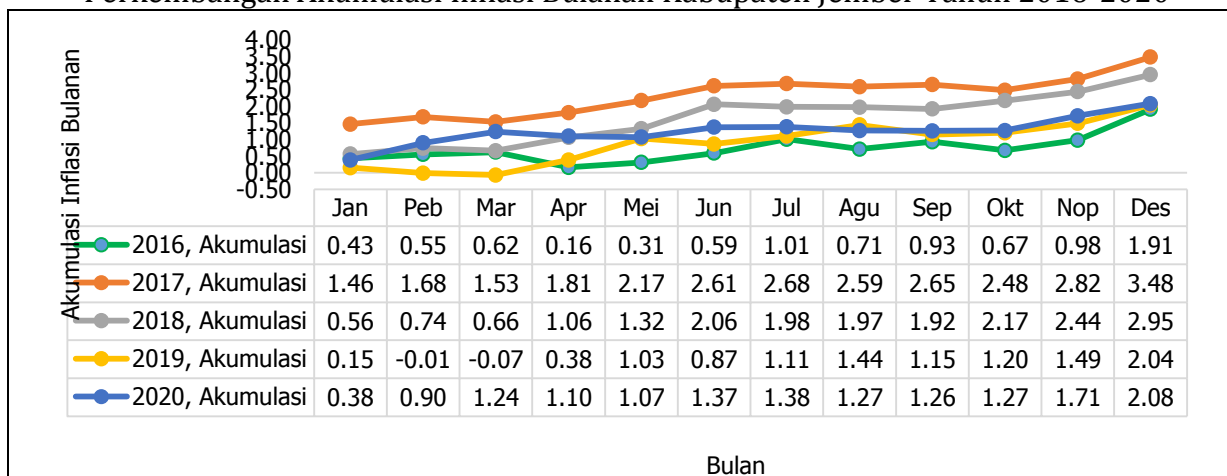
Gambar 2.12
 Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Jember, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020

Selain informasi pada gambar tersebut, adapun perkembangan akumulasi tingkat inflasi bulanan di Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada gambar di bawah ini. Tingkat inflasi bulanan Kabupaten Jember menunjukkan pola yang relatif sama yang mana tingkat inflasi pada bulan oktober, november, dan desember meningkat secara cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 tingkat inflasi cenderung mulai mengalami peningkatan yang signifikan pada bulan maret sampai dengan bulan juni, juli dan agustus yang selanjutnya melandai sebelum mengalami peningkatan pada bulan tiga bulan terakhir. Sementara itu, pola pergerakan tingkat inflasi pada tahun 2020 cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.13
 Perkembangan Akumulasi Inflasi Bulanan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Jember, 2016; 2017; 2018; 2019; 2020

C. Koefisien Gini

Koefisien Gini atau Rasio Gini mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran penduduk. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, 2016-2020, Koefisien Gini Kabupaten Jember berada sedikit di bawah Koefisien Gini Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk di Kabupaten Jember lebih merata dibandingkan rata-rata distribusi pengeluaran penduduk di daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Data capaian indeks gini Nasional dan Jawa Timur per September, serta data capaian indeks gini Kabupaten Jember per Maret disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.22
 Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur
 Tahun 2016-2020

Koefisien Gini	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385
Provinsi Jawa Timur	0,402	0,415	0,371	0,364	0,364
Kabupaten Jember	0,310	0,340	0,340	0,300	0,318

Keterangan Nilai Koefisien Gini:

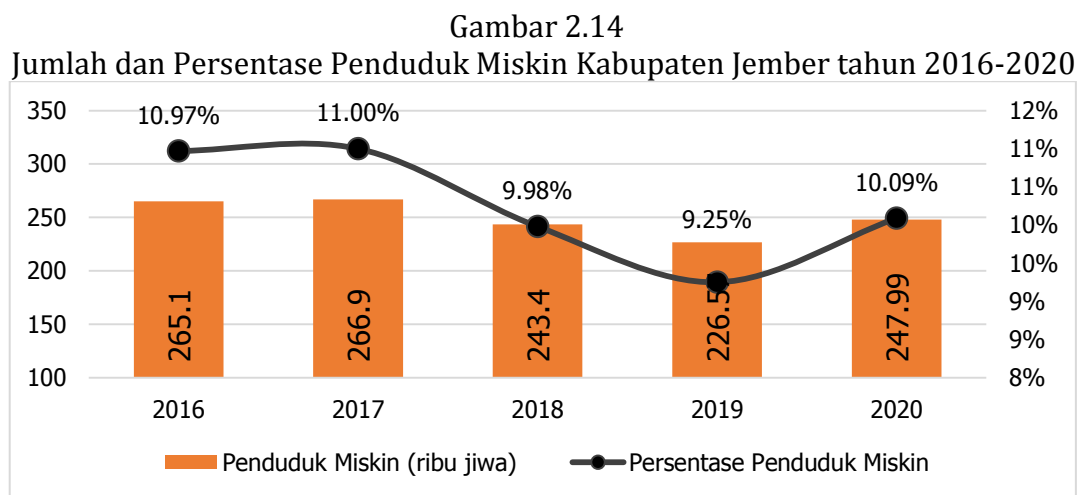
0	: Merata sempurna;	0,5-1,0	: Ketimpangan tinggi; dan
0,0-0,4	: Ketimpangan rendah; ;	1	: Tidak merata sempurna
0,4-0,5	: Ketimpangan sedang		

Sumber: BPS Prop. Jawa Timur, 2021

Pada 2020, Koefisien Gini Kabupaten Jember mencapai 0.318 , naik dari tahun 2019 yang mencapai 0.300. Namun demikian, indeks Gini Kabupaten Jawa Timur masih lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0.364 dan angka Nasional yang mencapai 0,385. Pada tingkat Koefisien Gini ini ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Jember termasuk dalam klasifikasi ketimpangan rendah. Kondisi Pandemi Covid-19 tahun 2020 tidak berdampak besar pada ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Jember.

D. Kemiskinan

Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator penting dalam makro ekonomi yang turut merepresentasikan gambaran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam satuan waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2020 (data diolah)

Ukuran Kemiskinan memiliki tiga indikator, yaitu: (1) Tingkat Kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan; (2) Kedalaman Kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis

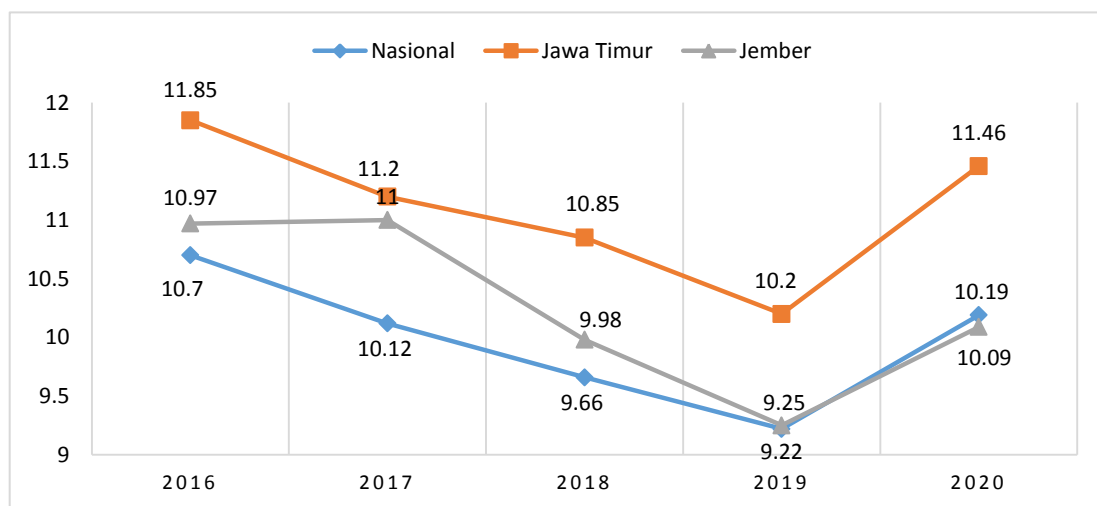
kemiskinan; dan (3) Keparahan Kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Jember masih di bawah tingkat provinsi. Begitu juga halnya dengan P1 dan P2. Namun demikian, adanya kemiskinan tetap perlu menjadi perhatian untuk peningkatan pembangunan di daerah.

Tabel 2.23
 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020

Provinsi	Jumlah (000)	%	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
01. Pacitan	80,82	14,54	1,75	0,34
02. Ponorogo	86,74	9,95	1,70	0,40
03. Trenggalek	81,06	11,62	1,37	0,30
04. Tulungagung	76,40	7,33	0,84	0,17
05. Blitar	108,55	9,33	1,13	0,23
06. Kediri	179,93	11,40	1,24	0,22
07. Malang	265,56	10,15	1,57	0,40
08. Lumajang	102,60	9,83	1,09	0,20
09. Jember	247,99	10,09	1,22	0,24
10. Banyuwangi	130,37	8,06	1,29	0,34
11. Bondowoso	110,24	14,17	1,67	0,33
12. Situbondo	83,74	12,22	1,49	0,30
13. Probolinggo	218,35	18,61	3,20	0,85
14. Pasuruan	151,43	9,26	1,56	0,43
15. Sidoarjo	127,05	5,59	1,22	0,42
16. Mojokerto	118,80	10,57	1,29	0,27
17. Jombang	125,94	9,94	1,77	0,53
18. Nganjuk	122,73	11,62	1,22	0,23
19. Madiun	78,30	11,46	1,53	0,34
20. Magetan	65,09	10,35	1,56	0,36
21. Ngawi	128,19	15,44	2,65	0,72
22. Bojonegoro	161,10	12,87	1,95	0,43
23. Tuban	187,13	15,91	2,84	0,75
24. Lamongan	164,68	13,85	2,53	0,67
25. Gresik	164,05	12,40	2,21	0,61
26. Bangkalan	204,00	20,56	4,00	1,08
27. Sampang	224,74	22,78	3,20	0,70
28. Pamekasan	129,41	14,60	1,85	0,39
29. Sumenep	220,23	20,18	3,03	0,79
Kota				
71. Kediri	22,19	7,69	1,23	0,32
72. Blitar	11,10	7,78	1,14	0,23
73. Malang	38,77	4,44	0,55	0,13
74. Probolinggo	17,72	7,43	1,04	0,26
75. Pasuruan	13,40	6,66	0,91	0,17
76. Mojokerto	8,09	6,24	0,59	0,14
77. Madiun	8,83	4,98	0,50	0,08
78. Surabaya	145,67	5,02	0,62	0,15
79. Batu	8,12	3,89	0,30	0,05
Jawa Timur	4 419,10	11,09	1,80	0,45

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, hingga prosentase kemiskinan di tahun 2019 mencapai 9,25%. Namun, adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Jember pada tahun 2020. BPS Kabupaten Jember mempublikasikan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 247 ribu jiwa. Berdasarkan peningkatan tersebut, persentase tingkat kemiskinan menjadi sebesar 10,09% pada tahun 2020. Berikut ini adalah kondisi kemiskinan di Kabupaten Jember dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 2.15
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber: BPS Prop. Jatim, 2021; BPS Kab. Jember 2021

Secara akumulatif, pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi Covid-19 persentase kemiskinan meningkat secara nasional, provinsi hingga kabupaten. Namun demikian, pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Jawa Timur sebesar 11,09%, persentase kemiskinan Kabupaten Jember masih di bawah provinsi. Begitu juga apabila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional sebesar 10,19%, kemiskinan di Kabupaten Jawa Timur masih lebih rendah. Sekalipun demikian, kemiskinan masih tetap harus menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, secara struktural maupun kultural.

E. Ketenagakerjaan

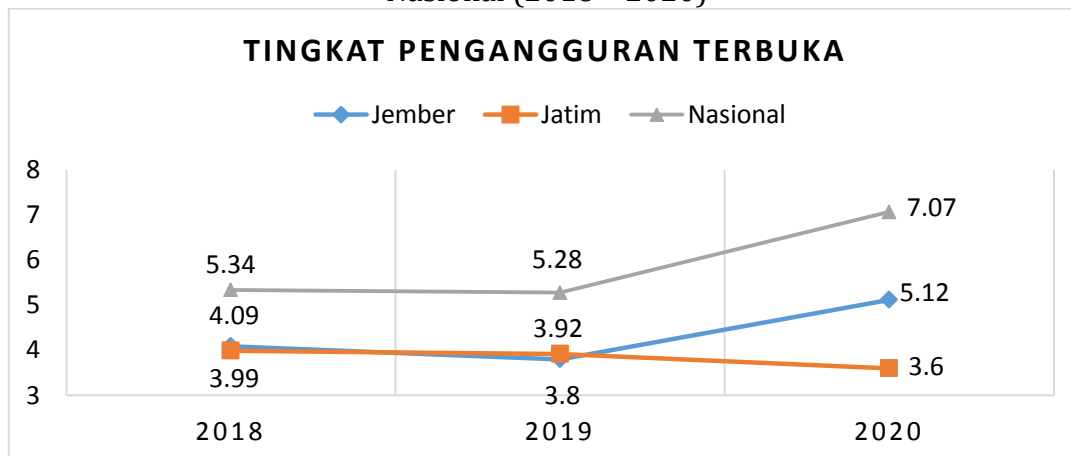
Tabel 2.24
 Kegiatan Utama Penduduk Usia 15 Tahun keatas Tahun 2015-2020

Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	1.854.332	1.865.453	1.880.213	1.894.573	1.889.270
Angkatan Kerja	1.186.857	1.281.242	1.276.672	1.269.74	1.316.652
Bekerja	1.130.995	1.215.130	1.224.493	1.221.196	1.249.204
Pengangguran	55.862	66.112	52.179	48.278	67.448
Bukan Angkatan Kerja	667.475	584.211	603.541	625.099	572.618
Sekolah	NA	106.170	120.140	126.405	110.378
Mengurus Rumah Tangga	NA	399.916	399.899	405.543	428.678
Lainnya	NA	78.125	83.502	93.151	33.562
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,00	68,68	67,9	67	68,04
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,71	5,16	4,09	3,8	5,12

Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Indikator ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator yang dapat dihubungkan dengan kesejahteraan penduduk dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja atau semakin rendah tingkat pengangguran, maka akan dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu wilayah termasuk di Kabupaten Jember.

Gambar 2.16
 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional (2018 – 2020)



Sumber: BPS Prop. Jatim, 2021; BPS Kab. Jember 2021; BPS

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Jember, tingkat pengangguran di Kabupaten Jember selama tahun 2017 sampai pada tahun 2019 menunjukkan tren menurun. Akan tetapi, pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat pengangguran kembali meningkat. Pandemi Covid-19 berdampak pada tingkat

pengangguran di Kabupaten Jember pada tahun 2020. Meskipun jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat, tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,12% pada tahun 2020 atau sebanyak 67.448 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur, posisi Kabupaten Jember masih lebih tinggi angka penganggurannya. Namun, dibandingkan angka nasional, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember masih di bawah data nasional. Namun demikian, pengangguran perlu menjadi perhatian terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Jember, Dampak pandemi Covid-19 pada penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- 1) Sebanyak 14,65 ribu orang menjadi pengangguran karena Covid-19;
- 2) Sebanyak 8,08 ribu orang menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19;
- 3) Sebanyak 15,26 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan
- 4) Sebanyak 132,87 ribu orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan nasional, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pembangunan nasional ini secara implisit bermakna menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus subyek dalam pembangunan (*people-centered development*), sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sumber daya manusia bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Oleh karenanya, maka sumber daya manusia subyek pembangunan perlu ditingkatkan kualitasnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa), sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator yang terkait dengan indeks pembangunan manusia yang mencakup dimensi:

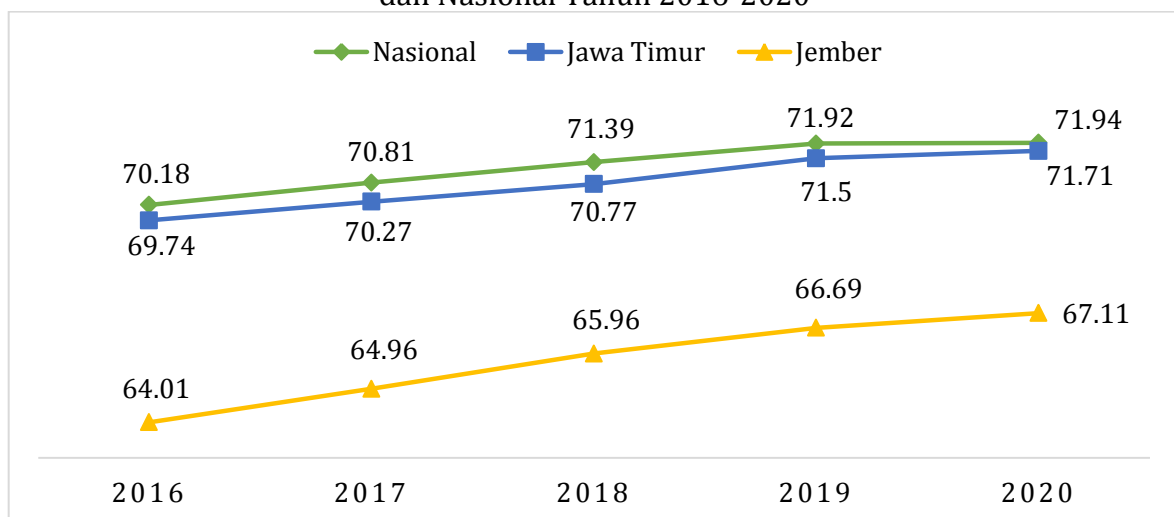
- Kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan dengan lama pendidikan dan derajat kesehatan; dan

- kelayakan kesejahteraan hidupnya, yang ditunjukkan dengan pengeluaran perkapita atas dasar harga konstan.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Paradigma pembangunan manusia yang diprakarsai oleh United Nations Development Program (UNDP) menempatkan manusia sebagai subyek atau pusat pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Jember disajikan dalam gambar di atas. IPM merupakan angka indeks yang dibangun dengan tiga dimensi dasar kehidupan manusia yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat, b) pengetahuan, dan c) standar hidup layak. Indeks IPM yang digunakan oleh Kabupaten Jember diukur oleh BPS Jember. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Gambar 2.17
 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Berita Resmi Statistik 2021: BPS Prov. Jatim, 2021; BPS Kabupaten Jember Tahun 2020, 2021

Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember masih di bawah IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian, IPM Kabupaten Jember mengalami kenaikan yang positif selama kurun waktu 2016 – 2020 hingga mencapai 67,11. BPS mengukur IPM dengan beberapa indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi dasar yaitu:

- Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH);
- Dimensi pengetahuan diukur dengan: Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan

- c) Dimensi standar hidup layak diukur dengan Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp).

Tabel 2.25
 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Jember	Tahun	68.37	68.54	68.74	68.99	69.15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.31	12.79	13.21	13.22	13.42
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.05	6.06	6.07	6.18	6.48
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	8,409	8,698	9,09	9,525	9,294
IPM Kabupaten Jember		64.01	64.96	65.96	66.69	67.11
Pertumbuhan IPM	Persen	1.54	1.48	1.54	1.11	0.63
IPM Jawa Timur		69,74	70,27	70,77	71.50	71.71

Sumber: BRS - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember 2020.

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 Perkembangan IPM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 memang semakin membaik, namun demikian prosentase pertumbuhan per tahunnya cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir (Tahun 2019 dan 2020). Hal tersebut menjadi perhatian dalam kebijakan peningkatan IPM di Kabupaten Jember.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan manusia. Kualitas pendidikan saat ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional di masa mendatang, oleh sebab itu maka pendidikan disebutkan sebagai kebutuhan dasar dalam misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.

Tabel 2.26
 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020
 Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- Usia 7-12 tahun	%	110,00	106,00	92,00	86,00	92,00
	- Usia 13-15	%	105,00	121,00	102,00	99,00	100,00
2	Angka Partisipasi Murni						
	- PAUD	%	78,93	47,78	48,00	76,00	89,00
	- SD/MI	%	99,97	81,54	82,00	85,00	91,00
	- SMP/MTs	%	84,50	96,05	97,00	95,00	95,00
3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	%	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	- SMP/MTs	%	0,30	0,26	2,00	1,00	1,00
4	Persentase Melek Huruf Penduduk Berusia	%	93,73	93,73	94,00	97,00	97,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	>15 th						

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2020

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat banyak indikator yang terealisasi dengan baik, dan melebihi realisasi tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Jember akan terus meningkatkan mutu dan kualitas pembangunan pendidikan dengan meningkatkan standarisasi proses pendidikan dasar dan menengah pertama sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016.

C. Kesehatan

Kinerja urusan kesehatan Kabupaten Jember didasarkan pada capaian beberapa indikator kesehatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.27
 Capaian Beberapa IKD Urusan Kesehatan Tahun 2016–2020 Kabupaten Jember

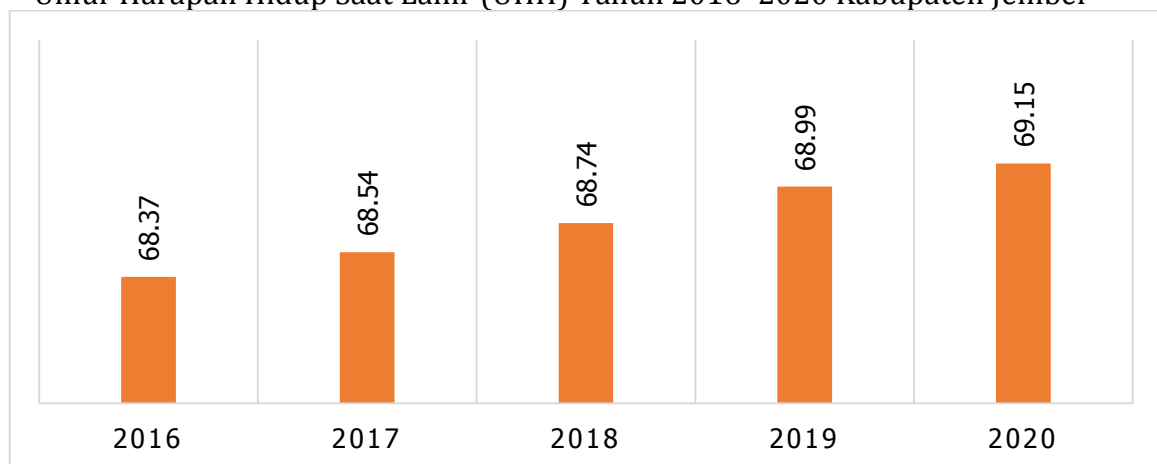
NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	6,01	6,41	4,54	9,7	9,22
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	91	135,3	114	133	174
3	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2	6,88	3	7,5	8,8
4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (SPM TAHUN 2015) (%)	109	105,06	136	148	134,9
5	Penambahan / jumlah unit kesehatan (puskesmas, pustu, polindes) khususnya di wilayah/daerah inklusi					
	- Pustu	135	135	136	231	155
	- Puskesmas	50	50	50	50	50
	- Polindes	135	0	111	99	99
6	Persentase terpenuhinya target SPM layanan kesehatan (%)	100	59	69	71	65,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan capaian beberapa indikator kinerja daerah urusan kesehatan di Kabupaten Jember sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup serta Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat beberapa penyebab tidak langsung diantaranya yaitu masalah gizi, anemia, hipertensi, dan kesadaran keluarga.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang mampu mencakup seluruh lapisan dan persebaran tempat tinggal masyarakat, maka diperlukan unit-unit kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan juga polindes khususnya di wilayah inklusi. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan jumlah unit kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan bagi masyarakat. Penambahan pustu sebanyak 231 unit, puskesmas sebanyak 50 unit, dan polindes sebanyak 99 unit. Dengan adanya penambahan tersebut, diharapkan ke depannya semakin mudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.18
 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 2016–2020 Kabupaten Jember



Sumber: BPS Kab. Jember, 2021

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Jember mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sebesar 68,31 tahun menjadi 69,15 tahun pada tahun 2020. Peningkatan UHH Kabupaten Jember tersebut didukung oleh beberapa program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu seperti program upaya kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, dan pencegahan serta penanggulangan penyakit yang sudah memiliki pencapaian program yang sudah baik, keterlibatan dukungan lintas sektoral juga mempengaruhi pencapaian meningkatnya AHH Kabupaten Jember.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan pembangunan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Jember selama kurun waktu Tahun 2016-2019 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2.28
 Perkembangan Seni, Budaya Dan Olahraga Kabupaten Jember
 Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebudayaan					
1.1	Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil (sanggar seni)	30	160	180	210	210
1.2	Rumah Budaya (Museum, Galeri Pamer, dan Panggung Pertunjukan)	0	0	0	0	0
1.3	Jumlah prestasi di bidang seni budaya pada level regional, nasional dan internasional (penghargaan):					
	Internasional	2	0	2	4	0
	Nasional	4	0	2	3	0
	Regional	2	2	3	3	0
2	Kesenian Tradisional					
2.1	Jumlah grup kesenian (grup)	310	386	449	535	587
2.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	21	21	21	21	21
2.3	Persentase Taman Publik dan sarana prasarana pemerintah Kabupaten dengan kegiatan Seni dan Budaya Aktif (%)	10	0	20	20	20
2.4	Jumlah pelaksanaan even kesenian bertaraf nasional dan internasional (even):					
	Even nasional	3	2	2	1	0
	Even Internasional	2	2	2	1	0
3	Cagar Budaya					
3.1	Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya (buah)	410	410	420	440	440

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2020

Kabupaten Jember belum memiliki museum ataupun rumah budaya dalam bentuk lain. Berdasarkan tabel di atas, capaian perkembangan seni budaya pada tahun 2020 tidak optimal dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Sehingga, jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina pada tahun 2020 tetap dan belum ada penambahan. Kondisi Covid-19 di tahun 2020 juga berdampak pada tidak adanya pelaksanaan even kesenian bertaraf nasional dan internaional. Selain itu juga berdampak pada tidak adanya prestasi yang diraih untuk bidang seni budaya pada tahun 2020 karena segala pembatasan aktivitas sosial untuk menekan penularan Covid-19.

Tabel 2.29
Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keolahragaan					
1.1	Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan (%).	20	35	65	66	52
1.2	Jumlah pelatih bersertifikat (orang)	40	80	100	100	100
1.3	Jumlah even olahraga dan kepemudaan yang dilaksanakan di JSG (even).	0	4	3	1	1
1.4	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di taman publik (Desa/Kelurahan) (paket).	0	0	3	3	1
2	Kepemudaan					
2.1	Jumlah organisasi pemuda yang dibina (organisasi).	30	34	35	35	37
2.2	Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara.	30	34	35	35	37
2.3	Jumlah organisasi pramuka yang dibina (organisasi)	51	51	51	51	51
2.4	Jumlah organisasi pramuka aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara	51	51	51	51	51

Sumber: Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Jember, 2020

Sejalan dengan perkembangan seni budaya yang berjalan stagnan pada tahun 2020. Hal ini juga dialami pada aspek perkembangan kepemudaan di Kabupaten Jember. Pembatasan aktivitas sosial pada masa Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perkembangan dan pembinaan kepemudaan di Kabupaten Jember.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjadi bagian penting dalam penjabaran gambaran umum kondisi Kabupaten Jember. Pelayanan umum mencakup segala bentuk jasa pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat sesuai yang menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi empat urusan yaitu:

- 1) Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang melingkupi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- 2) Urusan Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, yang melingkupi bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, Kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
- 3) Urusan Layanan Pilihan, yang melingkupi bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
- 4) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang melingkupi bidang urusan Administrasi Pemerintahan Umum, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-undang dasar 1945. Kebijakan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kinerja pelayanan urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30
 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)	110	106	92	86	92
	Kelompok usia 7 - 12 tahun	105	121	102	99	100
2	Persentase kondisi ruang kelas baik (%)					
	SD/MI	90	25	25	30	56
	SMP/MTs	80	44	44	71	56
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	113	48	49	80	81
4	Angka Putus Sekolah (%)					
	SD/MI	0,06	0,06	0	0	0
	SMP/MTs	0,30	0,26	2	1	1,88
5	Angka kelulusan (%)					
	SD/MI	98	91	91	91	98
	SMP/MTs	89	84	85	85	97
6	Angka melanjutkan (%) Dari SD/MI ke SMP/MTs	104	45	99	99	99
7	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	SD/MI	100	82	82	85	91
	SMP/MTs	85	96	97	95	95
	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)					
	SD/MI	112	115	113	97	97
9	SMP/MTs	110	127	122	96	96
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	79	48	48	76	89

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2021

Akses pendidikan dasar merupakan salah satu pendorong pemerataan pelayanan pendidikan di tingkat Kabupaten. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga pendidikan dasar. Dari sisi tanggung jawab, pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai pendidikan menengah pertama (SMP/MTs). Pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/MA/SMK), kewenangan pengelolaannya dibawah pengawasan dinas pendidikan tingkat provinsi.

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan manusia. Kualitas pendidikan saat ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional di masa mendatang, oleh sebab itu maka pendidikan disebutkan sebagai kebutuhan dasar dalam misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.

Tabel 2.31
 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020
 Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah						
	- Usia 7-12 tahun	%	110	106	92	86	92
	- Usia 13-15	%	105	121	102	99	100
1	Angka Partisipasi Murni						
	- PAUD	%	78,93	47,78	48	76	89
	- SD/MI	%	99,97	81,54	82	85	91
	- SMP/MTs	%	84,50	96,05	97	95	95
3	Angka Putus Sekolah						
	- SD/MI	%	0,06	0,06	0	0	0
	- SMP/MTs	%	0,30	0,26	2	1	1,88
12	Persentase Melek Huruf Penduduk Berusia >15 tahun	%	93,73	93,73	94	97	97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2021

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat banyak indikator yang terealisasi dengan baik, dan melebihi realisasi tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Jember akan terus meningkatkan mutu dan kualitas pembangunan pendidikan dengan meningkatkan standarisasi proses pendidikan dasar

dan menengah sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016.

Pemerataan pelayanan pendidikan dapat diukur dengan berbagai indikator, diantaranya adalah jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pengajar. Kecukupan lembaga pendidikan untuk mencakup jumlah siswa menjadi hal yang penting mengingat besarnya luas wilayah Kabupaten Jember. Selain itu, kecukupan tenaga pengajar juga dapat berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.32
Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Dan Jumlah Guru Tahun 2016-2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Lembaga					Jumlah Guru				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PAUD	1.821	1.852	1.854	1.864	1.866	5.431	5.238	5.323	5.165	5182
TK	884	914	917	922	933	2.770	3.098	3.056	3.017	3.032
TPA	15	20	20	21	21	50	47	56	47	46
KB	545	543	546	550	545	1.670	1.218	1.300	1.224	1.218
SPS	377	375	371	371	367	941	875	911	877	886
SD/MI	1.419	1.419	1.420	1.425	1.446	16.199	15.531	15.358	15.157	14.035
SD	1.026	1.026	1.027	1.032	1.036	11.700	11.032	10.859	10.658	9.286
MI	393	393	393	393	410	4.499	4.499	4.499	4.499	4.749
SMP/MTs	537	549	544	557	574	8.322	8.284	8.474	8.455	7.449
SMP	314	326	321	334	344	4.578	4.540	4.730	4.711	4.336
MTs	223	223	223	223	230	3.744	3.744	3.744	3.744	3.113

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2020

Tabel diatas menyajikan perkembangan jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pendidik pada tiga jenjang pendidikan. Pada tahun 2019 jumlah lembaga pendidikan secara keseluruhan adalah sebanyak 3.846 lembaga dan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018 sebelumnya. Jumlah guru secara keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 28.777 orang dan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, kualitas pelayanan pendidikan juga menjadi urgensi yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu tolok ukur kualitas lembaga pendidikan adalah jumlah lembaga pendidikan yang telah terakreditasi. Lembaga pendidikan yang telah terakreditasi di Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebanyak 827 lembaga ditingkat SD dan sebanyak 308 lembaga di tingkat SMP. Selain itu, kecukupan tenaga pendidik dapat diamati dari rasio guru dengan murid. Tabel dibawah juga menyajikan data tentang rasio guru dan murid sejak tahun 2016-2019. Kualitas pelayanan pendidikan juga dapat diukur dari persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik. Tabel dibawah juga menampilkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik.

Tabel 2.33
 Beberapa Indikator Pelayanan Pendidikan Tahun 2016-2019 Kabupaten Jember

Lembaga	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lembaga Pendidikan yang Terakreditasi					
SD	969	849	985	827	1.019
SMP	284	403	425	308	332
SMA/SMK	194	268	250	235	233
Rasio Guru/Murid					
SD/MI *	99%	99%	99%	99%	99%
SMP/MTs **	36%	34%	34%	34%	34%
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik					
SD/MI	85%	86%	86%	92%	82%
SMP/MTs	91%	92%	93%	93%	72%
SMA/SMK/MA***	95%	92%	95%	96%	51%

* Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan. dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan (%)

** Persentase SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mapel (%)

*** Dinas Pendidikan hanya menangani Lembaga SD dan SMP

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2020

Kecukupan tenaga pendidik menjadi salah satu poin pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Tabel di atas juga menyajikan data kecukupan tenaga pengajar untuk setiap lembaga pendidikan. Pada tingkat dasar, lembaga dengan rasio proporsional guru dengan murid sebesar 99%. Pada tingkat menengah pertama, lembaga dengan rasio proporsional guru dengan murid sebesar 34%. Selain ketersediaan tenaga pendidik, faktor lain yang menjadi pendorong meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan adalah kualifikasi tenaga pendidik di setiap lembaga pendidikan.

Persentase jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama juga disajikan dalam tabel di atas. Persentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik pada tahun 2020 adalah sebesar 82%. Pada tingkat SMP/MTs, persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik adalah sebesar 72 persen.

Tabel 2.34
 Data Kondisi Ruang Kelas yang Baik/Layak di Kabupaten Jember

Lembaga	Capaian									
	2016		2017		2018		2019		2020	
SD	1740	22,75%	1877	24,34%	2217	28,71%	2293	29,64%	1143	14,29%
SMP	753	30,80%	587	23,62%	791	30,68%	1231	47,60%	416	14,73%
SMA/SMK	739	40,93%	787	41,72%	1075	47,25%	1051	45,86%	419	12,86%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2020

Selain sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana belajar khususnya ruang kelas juga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data kelayakan fasilitas

pendidikan yang diukur dari kelayakan ruang kelas sebagai tempat belajar diketahui bahwa pada tingkat SD, jumlah ruang kelas yang baik atau layak untuk proses belajar mengajar terus mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun demikian, berdasarkan persentase ruang kelas yang layak, masih sangat rendah. Pada tahun 2019 persentase ruang kelas yang layak hanya sebesar 29,64% dan menurun menjadi 14,29% di tahun 2020 karena kondisi Pandemi Covid-19 dengan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR). Namun demikian, persentase ruang kelas layak di Kabupaten Jember untuk tingkat SD masih sangat rendah. Hingga tahun 2019, persentase ruang kelas layak hanya sebesar 29,64% dari seluruh ruang kelas di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Jember. Artinya, jauh lebih banyak ruang kelas yang dalam keadaan rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat.

Pada tingkat SMP, jumlah ruang kelas yang baik atau layak juga mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Persentase ruang kelas yang layak juga meningkat secara signifikan pada tahun 2019. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi hanya 14,23% ruang kelas yang layak atau baik. Sama halnya dengan tingkat SD, kondisi di tahun 2020 disebabkan karena kebijakan pencegahan Covid-19 yang mewajibkan proses pembelajaran dilakukan di rumah. Hal ini juga sejalan dengan kondisi di tingkat SMA/SMK. Secara keseluruhan persentase ruang kelas yang layak atau baik di tingkat SD paling rendah dibandingkan dengan tingkat SMP maupun SMA/SMK).

2. Kesehatan

Kesehatan juga merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember. Akses pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi suatu tuntutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2016 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Indikator kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan kondisi angka kematian ibu dan anaknya. Jumlah kematian pada ibu dan anak secara detail tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.35
Trend kematian ibu dan bayi tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kematian Ibu (jiwa)	33	49	41	47	61
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	91	135,3	114	133	174
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	6,01	6,41	4,54	9,7	9,22
4	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	4	0,03	3	7,5	8,8
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	2	6,88	5	10,2	0,55

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Jember dan Kabupaten BPS Kab. Jember

Tabel di atas menyajikan perkembangan capaian beberapa indikator kinerja daerah urusan kesehatan di Kabupaten Jember sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan beberapa indikator kesehatan tersebut, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator dominan yang perlu mendapatkan perhatian utama. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Jember mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. AKI Kabupaten Jember tahun 2020 menduduki kasus tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan 61 kasus. Hal serupa juga terjadi pada indikator lainnya.

Upaya kesehatan ibu hamil, ibu bersalin hingga ibu nifas harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada cakupan pelayanan kesehatan ibu dalam upaya menekan angka kematian ibu. Tabel di bawah ini menunjukkan pencapaian beberapa indikator pelayanan kesehatan ibu tahun 2016 – 2020. Capaian kunjungan K4 oleh ibu hamil dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Capaian kunjungan K4 mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019, namun mengalami peningkatan cakupan yang lebih baik pada tahun 2020. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, persalinan di nakes yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Capaian pelayanan nifas secara keseluruhan mulai mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel 2.36
 Cakupan pelayanan kesehatan ibu 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	79,58	81,09	80,79	74,1	82,6
2	Cakupan komplikasi kebidanan ditangani	109	105,06	136	148	134,9
3	Cakupan persalinan di tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,6	83,94	94,1	90,1	95,25
4	Cakupan pelayanan nifas	92,5	90,75	91,39	92,1	92,89

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2016 – 2020

Gambaran kesehatan anak di Kabupaten Jember tidak hanya ditinjau berdasarkan ada atau tidaknya kasus mortalitas (kematian) pada bayi dan anak. Tetapi juga kondisi morbiditas (kesakitan) pada bayi dan anak. Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran kasus gizi buruk, kasus stunting dan kasus pneumonia pada anak. Secara keseluruhan masalah kesehatan anak masih menjadi perhatian penuh dengan jumlah kasus yang tidak sedikit. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak menyumbang tingginya angka kematian anak di Kabupaten Jember.

Tabel 2.37
 Kondisi Kesehatan Anak di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Gizi Buruk	612	1.759	1.527	13.864	5.799
2	Jumlah Kasus Stunting	39.2	17.73	16.808	20.622	21.271
3	Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita	8.089	7.108	5.227	5.210	5.220

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020

Cakupan kesehatan anak yang optimal akan berkontribusi dalam menekan morbiditas dan mortalitas anak di Kabupaten Jember. Tabel di bawah ini menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan anak di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.38
 Cakupan pelayanan kesehatan anak tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kunjungan neonatal	97,9	89,67	98,33	98,63	98,62
2	Cakupan kunjungan bayi	96,7	94,42	95,61	99,08	96,01
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	104,8	80,34	98	96,6	134,9
4	Cakupan ASI Eksklusif pada Bayi 0 – 6 bulan	83,7	84,96	84,56	86,58	55,62
5	Cakupan pelayanan anak balita	85,2	66,9	82,68	85,16	81,4
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
7	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	99,47	88,42	69,47	45	34,36
8	Cakupan pemberian makanan	27	0	26	25	1,89

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Cakupan desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	79,8	56,9	72,6	85,9	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020

2) Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan

Indikator jumlah dan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk berguna untuk menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kelompok masyarakat di suatu wilayah. Berikut ini tabel perkembangan tenaga kesehatan tahun 2016-2020 di Kabupaten Jember.

Tabel 2.39
 Perkembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020 Kabupaten Jember

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum (org)	172	168	150	96	278
Dokter Spesialis (org)	117	114	141	143	167
Dokter Gigi (org)	163	155	122	45	132
Perawat (org)	1.021	1.368	1.197	1.267	2.338
Bidan (org)	1.041	1.027	1.185	1.093	1.123
Tenaga Kesehatan Masyarakat (org)	23	27	39	88	122
Tenaga Kesehatan Lingkungan (org)	25	25	26	25	31
Bidan Desa (org)	429	439	240	240	168
Dukun Terlatih (org)	1.130	1.195	1.195	1.195	1.195

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020

Jumlah ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Jember yang meliputi: dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, bidan desa, dan dukun terlatih. Tenaga kesehatan yang mengalami penurunan jumlah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dokter gigi (132 orang) dan bidan desa (168 orang). Dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lingkungan mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2019 dibandingkan pda tahun 2016. Jumlah dukun terlatih pada tahun 2019 meningkat dibandingkan pda tahun 2016.

Tabel 2.40
 Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	7,11	6,91	6,15	3,9	10,96
2	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	4,84	4,69	5,78	5,8	6,58
3	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	6,74	6,38	5	1,77	5,2
4	Rasio bidan per 100.000 penduduk	43,03	83,11	48,55	44,6	92,17
5	Rasio perawat per 100.000 penduduk	42,21	56,29	49,04	51,7	44,27
6	Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	0,95	1,11	1,6	3,6	4,81
7	Rasio tenaga kesehatan lingkungan per 100.000 penduduk	1,03	1,03	1,07	1,02	1,22

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2016 – 2020

Tabel di atas menunjukkan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat. Rasio tenaga kesehatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu rasio dokter umum (10,96), dokter spesialis (6,58), bidan (92,17), perawat (44,27), tenaga kesehatan masyarakat (4,81), dan tenaga kesehatan lingkungan (1,22). Rasio dokter gigi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 dengan penurunan sebesar 1,74.

3) Jumlah dan Rasio Fasilitas Kesehatan

Upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang mampu mencakup seluruh lapisan dan persebaran tempat tinggal masyarakat, maka diperlukan unit-unit kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan juga polindes khususnya di wilayah inklusi. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan jumlah unit kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan bagi masyarakat. Penambahan pustu sebanyak 231 unit, puskesmas sebanyak 50 unit, dan polindes sebanyak 99 unit. Dengan adanya penambahan tersebut, diharapkan ke depannya semakin mudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.41
Perkembangan Jumlah Unit Kesehatan di Daerah Inklusi Kabupaten Jember

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pustu	135	135	136	231	155
Puskesmas	50	50	50	50	50
Posyandu:					
- Madya	58	58	58	85	178
- Purnama	2.370	2.370	2.370	2360	2302
- Mandiri	448	448	448	431	390
Polindes	135	0	111	99	99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2020

Rasio unit kesehatan bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan yang tersedia dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Rasio unit pelayanan yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 adalah rasio puskesmas pembantu (pustu) per satuan penduduk (6,11) dan rasio rumah sakit per satu penduduk (0,51). Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 1,17 pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa jumlah balita yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2019 berkurang daripada tahun 2016. Dampaknya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya posyandu.

Tabel 2.42
Rasio fasilitas kesehatan per jumlah penduduk sasaran tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu per 1.000 Balita	1,31	1,14	1,34	1,17	1,6
2	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	2,07	2,06	2,05	1,97	1,97
3	Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk	5,58	5,56	5,57	9,1	6,11
4	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 penduduk	0,41	0,53	0,41	0,47	0,51

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2017 – 2019

4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan kesehatan dasar diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember di segala kategori usia, termasuk masyarakat miskin dan lanjut usia. Tabel di bawah ini menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2.43
 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,86	45,51	52,35	42,13	44,90
2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100
3	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	98,08	52,52	94,50
4	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100
5	Cakupan pelayanan lanjut usia	N/A	62,93	57,71	14,87	20,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin mencapai 100% selama tahun 2016 hingga 2020. Sedangkan penerima BPI pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Cakupan skrining kesehatan pada siswa SD dan setingkat menurun tajam pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena siswa yang berhalangan hadir pada saat dilakukan skrining dan/atau siswa putus sekolah.

5) Kasus Tuberkulosis, HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya

Indikator penyakit menular digunakan untuk mengetahui seberapa luas penyebaran suatu penyakit menular di masyarakat. Adapun penyakit menular yang masuk dalam indikator, yaitu: TBC, HIV/AIDS, DBD, campak, dan malaria.

Tabel 2.44
 Gambaran kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penemuan penyakit TBC BTA+	2.145	2.472	2.719	2.908	1.818
2	Jumlah kasus TBC BTA diobati	2.193	2.472	2.719	2.908	1.818
3	Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	137	284	304	330	300
4	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3	5,14	5,18	7,35	4,2
5	Jumlah kematian Tuberkulosis selama pengobatan	61	125	126	180	180
6	jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	3.315	3.538	3.816	4.282	3.097
7	Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	2.031	3.231	3.462	3.828	3830

Sumber : Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2020)

Tabel di atas menunjukkan kondisi penyebaran tuberkulosis di Kabupaten Jember pada tahun 2016-2020. Jumlah penemuan kasus TBC BTA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk meminimalisir penularan TBC (misalnya: menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita, dan mencuci tangan setelah berinteraksi dengan penderita), dan terlambatnya masyarakat untuk berobat sehingga notifikasi positif TBC menjadi lebih lama yang mengakibatkan penyebaran makin luas. Hal ini juga diiringi dengan upaya penanganan temuan kasus TBC BTA yang ditemukan dengan upaya pengobatan. Jumlah temuan kasus TBC BTA yang diobati meningkat hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus sebesar 37,5%. Kasus TBC BTA yang diobati mencakup seluruh penderita TBC BTA yang ada di Kabupaten Jember baik kasus lama maupun kasus baru.

Sejalan dengan jumlah kasus TBC di Kabupaten Jember, prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2019 hingga mencapai 330 kasus per 100.000 penduduk, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Peningkatan prevalensi kasus TBC ini tentunya berkontribusi pada peningkatan kematian akibat TBC. Tingkat kematian TBC dihitung mulai saat pengobatan berlangsung. Pada tahun 2019 sejalan dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan, juga terjadi tingkat kematian yang tinggi hingga 7,35%. Tingkat kematian di mana pada tahun 2019 memiliki jumlah kematian paling besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 180 kasus kematian.

Data terkait jumlah penderita TBC dalam Program DOTS mengalami peningkatan sejalan dengan data kasus TBC lainnya. Peningkatan signifikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Kondisi ini juga diiringi dengan meningkatnya upaya pengobatan penderita TBC pada program DOTS hingga tahun 2019. Penderita TBC yang diobati dan sembuh meningkat pada tahun 2019 dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cakupan dan keberhasilan pengobatan bagi penderita TBC.

Selain kasus TBC adapun kasus HIV/AIDS masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jember. Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember tahun 2016-2020.

Tabel 2.45
 Gambaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi HIV-AIDS (persen) - jumlah kumulatif ODHA jember usia 15 - >50 th/ proyeksi pddk jember usia 15-64 th	0,22	0,27	0,32	0,29	0,32
2	Prevalensi HIV (persen) - jumlah kumulatif ODHA jember usia 15 - >50 th/ proyeksi pddk jember usia 15-64 th	0,16	0,2	0,23	0,21	0,24
3	Prevalensi AIDS (persen) - jumlah kumulatif ODHA jember usia 15 - >50 th/ proyeksi pddk jember usia 15-64 th	0,06	0,07	0,09	0,08	0,08

Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa prevalensi HIV/AIDS dari tahun ke tahun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2018 dengan prevalensi kasus sebesar 0,32 dan kondisi ini terjadi lagi pada tahun 2020 sekalipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2019 kasus mengalami penurunan dari tahun 2018. Hal ini terjadi akibat dari penggunaan kondom pada saat hubungan seksual atau adanya kematian yang diakibatkan oleh HIV/AIDS. Kondisi peningkatan prevalensi HIV/AIDS khususnya pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan prevalensi HIV di Kabupaten Jember. Sekalipun prevalensi AIDS relatif menurun dan stabil, tidak mengalami kenaikan pada tahun 2020.

Permasalahan penyakit menular lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kasus Demam Berdasar Dengue (DBD), Malaria dan Campak yang juga lebih rentan dialami oleh penduduk usia anak. Tabel di bawah ini menyajikan gambaran tentang kasus Demam Berdasar Dengue (DBD), Malaria dan Campak di Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.46
Gambaran Kasus Demam Berdasar Dengue (DBD), Malaria, Campak dan Diare di
Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)	1.298	405	389	988	988
2	<i>Incidence Rate</i> DBD per 100.000 penduduk	53,66	16,74	16,08	40,32	38,42
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
4	Proporsi anak Balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	3	0	0	0	0
5	Penderita Diare yang ditangani	91,6	89,81	372,65	42,1	51,65
6	Kasus Campak pada Bayi	226	435	30	15	
7	Kasus Malaria	21	16	21	12	13
8	Proporsi anak Balita dengan demam yang diobati Obat Anti Malaria yang tepat	0	0	0	0	0
9	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	24 desa	21 desa	27 desa	248 desa	176/ 248 desa

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2020)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus DBD pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2018. Banyaknya kasus baru pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang dibuktikan dengan angka *incidence rate* yang meningkat secara signifikan. Namun demikian kasus baru tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. DBD dapat dicegah dengan menerapkan 3M Plus untuk mengurangi populasi nyamuk *Aedes ae* di lingkungan, baik dengan mencegah perkembangbiakan nyamuk ataupun membasmi nyamuk melalui fogging.

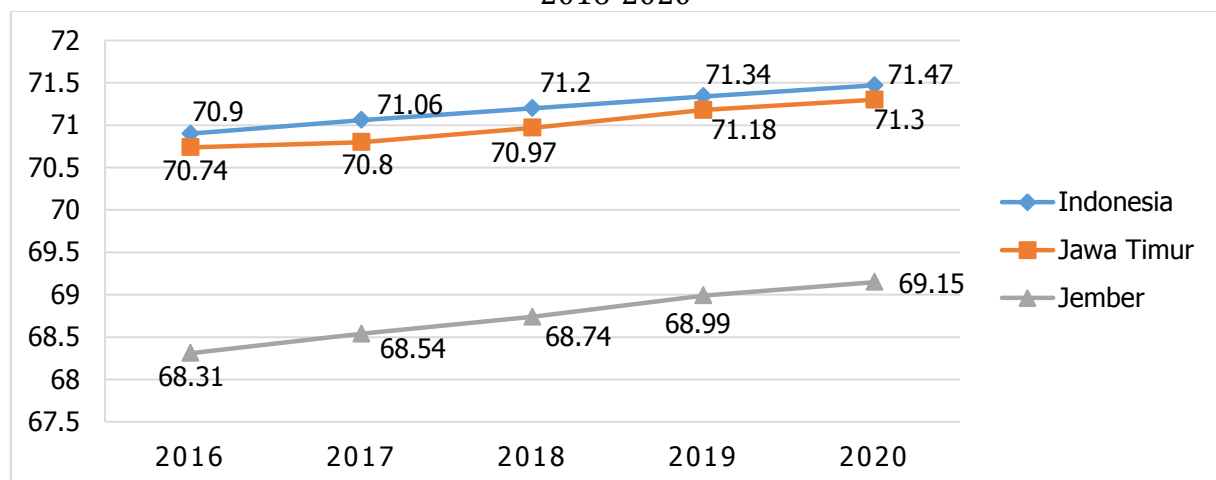
Persentase penderita diare yang ditangani paling tinggi pada tahun 2018 sebanyak 372,65% dari target/ekspektasi jumlah penderita diare pada tahun tersebut. Persentase penderita diare pada tahun 2019 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi akibat semakin meningkatnya penggunaan jamban dan kebiasaan mencuci tangan setelah beraktivitas. Peningkatan kasus diare terjadi lagi seiring kondisi Pandemi Covid-19 secara global pada tahun 2020.

Sejalan denngan kondiai Pandemi Covid-19 yang masih terjadi, Desa/Kelurahan yang mengalami KLB mengalami peningkatan yang fluktuatif pada tahun 2019 yaitu sebanyak 248 desa terjadi KLB. Adapun jenis KLB yang terjadi pada tahun 2019 yaitu: difteri, hepatitis A, dan bencana alam. Sedangkan pada tahun 2020 kejadian luar biasa tercatat sebagai Pandemi Covid-19. Hingga 2 Juni 2021 tercatat 7.020 kasus Covid-19 dengan 479 kematian akibat Covid-19.

Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat dari kondisi cakupan pelayanan kesehatannya tetapi dampak lebih jauh dari kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap terjadinya penurunan angka kelahiran, angka kesakitan, dan angka kematian serta peningkatan umur harapan hidup (UHH).

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Jember mengalami peningkatan mulai dari tahun 2013 sebesar 67,75 tahun menjadi 68,99 tahun pada tahun 2019. Peningkatan UHH Kabupaten Jember tersebut didukung oleh beberapa program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu seperti program upaya kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, dan pencegahan serta penanggulangan penyakit yang sudah memiliki pencapaian program yang sudah baik, keterlibatan dukungan lintas sektoral juga mempengaruhi pencapaian meningkatnya UHH Kabupaten Jember.

Gambar 2.19
 Perkembangan Usia Harapan Hidup Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

UHH Kabupaten Jember tergolong masih berada di bawah UHH Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2020 UHH Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebesar 69,15 tahun sementara UHH Provinsi Jawa Timur sebesar 71,3 tahun dan UHH Indonesia sebesar 71,47 tahun. Untuk meningkatkan UHH di Kabupaten Jember, pemerintah beserta masyarakat harus terus saling bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Jember.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur publik. Pekerjaan umum memegang peran penting dalam menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan interkoneksi antar wilayah. Selain itu, pekerjaan umum juga menjadi penopang kegiatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.47
 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Kondisi Jalan (%)	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase panjang jalan aspal dalam kondisi baik	21	31	44	76	71,34
Persentase jalan poros desa dalam kondisi baik	17	33	33	33	33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menggambarkan kondisi umum jalan yang terdapat di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk menjaga kondisi jalan sehingga penduduk dapat bermobilitas dengan lancar dan aman. Persentase jalan aspal yang berada dalam kondisi baik mulai menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase jalan dalam kondisi baik menurun menjadi 71,34% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan kondisi jalan poros desa yang baik tetap sebesar 33%. Infrastruktur publik lain yang berdampak pada mobilitas masyarakat dan interkoneksi antar wilayah adalah jembatan. Tabel di bawah ini menyajikan kondisi jembatan di Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.48
 Kondisi Jembatan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Kondisi Jembatan	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	54	76	54	54	52
Jumlah jembatan baru (buah)	0	0	5	0	0
Persentase jembatan perdesaan dalam kondisi baik (%)	17	33	33	33	33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, 2020

Pada tahun 2020, persentase jumlah jembatan dalam kondisi yang baik adalah sebanyak 52% mulai menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat pembangunan jembatan baru pada tahun 2020. Sedangkan jembatan pedesaan yang berada dalam kondisi baik adalah sebesar 33% atau sama dengan persentase ditahun sebelumnya. Permasalahan klasik dalam pengelolaan jalan dan jembatan di

masa mendatang adalah bertambahnya panjang jalan yang tidak seimbang dengan kemampuan daerah dalam pemeliharannya. Sedangkan ancaman kerusakan jalan karena faktor alam dan cuaca sangat dominan, yaitu seringnya terjadi bencana banjir dan bencana tanah longsor pada kawasan perbukitan dan lereng pegunungan.

Saat ini paradigma pembangunan jalan berkembang dalam satu konsep pembangunan jalan yang harus dibarengi dengan pembangunan drainase pengaturan air. Hal ini diharapkan dapat memperpanjang umur teknis suatu jalan. Drainase jalan pada tahun 2020 sepanjang 90,24 km meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 2020 adalah sebesar 64%.

Tabel 2.49
 Kondisi Sumber Daya Air Drainase dan Drainase Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Kondisi	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas area beririgasi (Ha)	86.571	86.571	86.598	86.598	86.598
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m) (Km)	60	90	90	90	90,24
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	60	58	10	64	64,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, 2020

Sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Jember ditinjau dari kontribusinya pada PDRB. Oleh karenanya, infrastruktur penunjang bagi sektor ini sangat diperlukan seperti saluran irigasi. Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, luas area yang telah beririgasi di Kabupaten Jember pada tahun 2020 adalah sebesar 86.598 atau sama dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya infrastruktur irigasi yang memadai, maka diharapkan produktivitas sektor pertanian dapat meningkat tiap tahunnya.

b. Penataan Ruang

Sebagai upaya meningkatkan keterpaduan pembangunan antar daerah, sektor dan masyarakat serta pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang diperlukan arahan kebijakan pembangunan daerah dalam konteks penataan ruang. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai salah satu komponen penting dalam penataan ruang daerah memiliki peran yang signifikan. Regulasi tentang LP2B menjadi sebuah keniscayaan dalam pembangunan jangka menengah maupun jangka Panjang

kabupaten Jember. Sepertinya tidak masuk akal kalau perkembangan pembangunan tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang cukup.

Oleh sebab itu di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember melalui DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menganggarkan Pemetaan LP2B agar diperoleh data yang lebih konkret. Sampai saat ini proses pemetaan masih berlangsung dan diperkirakan akan tuntas pada pertengahan bulan November Tahun 2021. Disamping itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah melakukan identifikasi atas lahan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai LP2B yang luasannya telah tertuang di dokumen RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

Indikator persentase peruntukan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dan Persentase pelanggaran terhadap Perda Perda No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember RTRW hanya tersedia data tahun 2015 dalam bentuk pelanggaran terhadap penggunaan sempadan sungai, sempadan jalan dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, lahan pertanian menjadi non pertanian.

Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen dari luas kawasan perkotaan. Pada saat ini di Kabupaten Jember baru memiliki RTH publik sebesar 2,57 persen. Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10 persen dari luas kawasan perkotaan. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Kabupaten Jember meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dan lain-lain) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya.

Tabel 2.50
 Indikator Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Penataan Ruang	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk berakses air minum	60	63	65	69	72
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	60	63	65	69	72
Jumlah KK Bersanitasi Baik:					

Penataan Ruang	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
- Jumlah KK dengan air bersih (KK)	392.548	255.149	550.711	564.436	564.927
- Jumlah KK pelayanan jamban keluarga (KK)	316.727	420.567	329.972	559.106	559.106
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	255,149	392,548	550,711	564,436	564,927
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	315,692	420,567	392,972	559,106	559,106
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	65	66	67	68	70,00
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	6,7	7,1	7,8	8,6	9,0
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	565	585	615	645	675
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	24	25	27	30	34
Ruang publik yang berubah peruntukannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ketaatan terhadap RTRW	51`	52	55	57	60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan capaian indikator dari tahu 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, diketahui 72% penduduk sudah berakses air minum. Kondisi ini termasuk pada tingkat rumah tangga untuk akses air minum layak dan berkelanjutan. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga mengalami peningkatan sebesar 9% per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2020. Ketaatan tata ruang yang dilakukan di Kabupaten Jember juga meningkat pada tahun 2020.

Pemerintah daerah juga melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang yang menghasilkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Jember mewajibkan segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada arahan RTRW Kabupaten Jember. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada 4.421 bangunan yang telah memenuhi persyaratan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman mencakup penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, dan pemenuhan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin, sistem drainase

dan pengolahan limbah dan permukiman. Pemerintah Kabupaten Jember bersama pemangku kepentingan lainnya harus memprioritaskan masalah air bersih menjadi agenda utama dengan cara menyiapkan perencanaan, investasi dan kerangka pendanaan dalam pembangunan infrastruktur bidang air bersih. Kondisi akses masyarakat terhadap air bersih sampai akhir tahun 2020 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember
Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					
	a. Luas Kawasan Kumuh (Ha)	47,2	47,2	41,2	0,79	0
	b. Jumlah Perbaikan Rumah Kurang Layak Huni (PRKLH) (unit)	287.815	332.223	215.110	216.864	0
	c. Rasio Rumah layak huni	50	51,29	54,67	54,95	54,95
	d. Rasio permukiman layak huni	50	51,29	54,67	54,95	54,95
	e. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	197.605	202.703	216.061	216.864	216.864
	f. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	51,50	52,00	53,00	54,87	54,87
	g. Persentase permukiman yang tertata	40	42	45	47	49
	h. Persentase lingkungan permukiman kumuh	51	52,00	53,00	54,87	54,87
	i. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	25,10	20	15	0,79	0
	j. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	25,10	20	15	0,79	0
	k. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	40	42	45	47	49
2	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
	a. Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses Listrik	0	0	211 SR	499 SR	0
	b. Jumlah Titik Lampu PJU Dalam Kondisi Baik (Titik Lampu)	24.178	24.715	26.347	27.893	27.893
	c. Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik (m2)	142.208	319.852	432.024	708.334	708.334

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, 2020

Luasan kawasan kumuh Tahun 2020 sebesar 0 dikarenakan pada tahun 2020 berdasarkan SK kumuh sudah tercapai 0%. Sehingga pada tahun 2020 dilakukan proses pendataan kembali pada Taggal 21 Agustus 2020, hingga terbit SK Kumuh Nomor 188.45/439/1.12/2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Jember seluas 1.324,25 Ha. Selain itu, perbaikan rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2020 tidak ada. Hal ini karena Anggaran RTLH di refocusing

untuk penanganan Covid 19. Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2020 tidak ada pembangunan karena refocusing anggaran ke penanganan covid 19 sehingga cakupan layanan tahun 2019 dan tahun 2020 sama.

Penggunaan air bersih untuk skala rumah tangga di Kabupaten Jember pada tahun 2020 ada sebanyak 564.927 KK yang menggunakan air bersih. Disisi lain, pelayanan jamban keluarga sebanyak 559.106 KK yang terlayani pada tahun. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terus berupaya untuk meningkatkan persentase capaian tersebut, sehingga diharapkan di masa mendatang seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat menjadi salah satu sub urusan dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat dan menjamin keberhasilan pembangunan daerah. Terdapat tiga perangkat daerah yang bertanggung jawab atas sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu: (1) Satuan Polisi Pamong Praja; (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.52
 Perkembangan Rasio Polisi Pamong Praja, Linmas dan Poskamling

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (orang)	2	4	2	2	2
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (orang)	59	59	36	36	28
Jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan (pos)	25	30	18	18	18
Jumlah Poskamling Aktif per RT (poskamling)	6.414	462	4.371	4.371	4.453

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, 2020

Guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum, rasio petugas perlindungan masyarakat dan polisi pamong praja menjadi salah satu tolok ukur penting. Tabel di atas menunjukkan cakupan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Poskamling di Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 orang, sedangkan linmas adalah sebanyak 36 orang. Jumlah pos siskamling per desa/kelurahan sebanyak 18 pos pada tahun 2019. Secara

keseluruhan terdapat 4.371 pos kamling di Kabupaten Jember. Keempat tolok ukur tersebut sangat penting untuk menjaga terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan sehingga mampu menurunkan pelanggaran terhadap Perda dan daerah rawan konflik di Kabupaten Jember. harus didukung oleh ketersediaan personil pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang profesional.

Tabel 2.53
Capaian Penanganan Bencana dan Korban Bencana Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penanganan bencana sesuai prosedur dan standar sistem penanggulangan bencana (%)	100	100	75.89	100	95
Persentase penanganan korban bencana (%)	100	100	76.44	100	11
Persentase sarana dan prasarana kebencanaan (%)	100	100	92.83	100	11
Pelayanan informasi rawan bencana (%)	80	80	100	100	104,37
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	80	80	100	100	104,37
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten,	-	95	103	174	47
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (%)	-	92,63	70,87	55,74	68,08
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		1	3	-	7

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2020

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga mencakup tindakan tanggap bencana daerah. Kabupaten Jember memiliki beberapa titik rawan bencana seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, tindakan tanggap bencana sangat penting untuk dilakukan. Tabel di atas menyajikan capaian penanganan bencana dan korban bencana daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Jember. Persentase penanganan bencana daerah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik yaitu sebesar 95%.

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada penanganan masalah umum yaitu masalah substantif dan masalah khusus yaitu penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap PMKS dan PSKS dilaksanakan secara profesional melalui pendekatan secara langsung maupun tidak

langsung, melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	55	60	85	48	0
Penyandang difabel yang mendapatkan alat bantu kesehatan (%)	35	42	68	13	85,63
Lansia miskin yang mendapatkan santunan uang dan makanan per tahun (orang)	0	0	100	100	0
Pendamping sosial bagi lansia miskin (orang)	279	279	279	616	411
PMKS yang mendapat bantuan	120	127	327	185	155
PMKS yang tertangani	120	127	327	185	155
PMKS yang diberdayakan	55	60	85	48	0
Mantan napi dan pengguna narkoba yang mendapat pelatihan dan mandiri secara ekonomi (orang)					
- Napi	30	25	37	24	0
- Pengguna Narkoba	0	0	37	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2020

Tabel diatas menyajikan perkembangan indikator dibidang pemberdayaan sosial. Tahun 2016-2017 tidak ada kegiatan dan anggaran untuk bantuan permakanan bagi lansia miskin, dan pada tahun 2020 anggaran bantuan PMKS dialihkan untuk covid 19. Begitu pula halnya dengan anggaran pemberdayaan dan bantuan untuk PMKS dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga cakupan pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pelatihan kewirausahaan bagi penyandang cacat berupa pelatihan menjahit, tata rias dan tata boga, selain itu terdapat pemberian bantuan simultan. Jumlah pendamping sosial bagi lansia miskin sebanyak 616 orang yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada tahun 2019. Pelatihan dan pembinaan kepada mantan narapidana dan pengguna narkoba tidak dapat dilakukan pada tahun 2020, dikarenakan anggaran dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Tabel 2.55
Perkembangan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (orang)	2	100	49	65	0
Anak Balita Terlantar (balita)	0	5	4	5	2

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Terlantar (anak)	35	10	24	24	8
Anak yang Berhadapan dengan Hukum (anak)	0	20	4	20	16
Anak Jalanan (anak)	0	60	24	24	8
Anak dengan Kedisabilitas (ADK) (anak)	0	30	8	30	0
Anak Korban Tindak Kekerasan (anak)	0	15	20	15	19
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (anak)	0	10	20	15	19
Lanjut Usia Terlantar (orang)	100	6	100	100	145
Penyandang Disabilitas (orang)	0	75	702	772	42
Tuna Susila (orang)	0	0	0	0	0
Gelandangan (orang)	0	0	0	0	26
Pengemis (orang)	0	0	0	0	26
Pemulung (orang)	0	0	40	0	0
Kelompok Minoritas (orang)	0	30	35	24	0
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (orang)	30	25	27	24	0
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (orang)	20	150	0	25	0
Korban Penyalahgunaan NAPZA (orang)	0	0	0	0	0
Korban Trafficking (orang)	0	0	49	6	0
Korban Tindak Kekerasan (orang)	0	0	6	66	0
Korban Bencana Sosial (orang)	0	0	200	65	431
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (orang)	0	40	65	50	0
Fakir Miskin (orang)	500	5	187.380	184.971	241.804
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (orang)	0	0	8	14	0
Keluarga Rentan	0	0	0	14	0
Korban Pasung (orang)	30	71	19	4	70
Korban Bencana Alam (orang)	0	0	300	400	470

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2020

Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember disajikan dalam tabel di atas. Secara umum, bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan sandang dan pangan baik tunai ataupun non tunai, pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan juga bantuan peralatan kewirausahaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMKS.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Jember dititik beratkan pada pengembangan sistem ketenagakerjaan secara terpadu dan terarah dalam rangka peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja agar mampu bersaing di tempat

kerja, sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan berbagai upaya. Pada tahun 2020, persentase pekerja atau buruh yang menjadi peserta Jamsostek sebesar 62%. Persentase tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.56
 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	81	77	92	92	62
Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan bekerja (orang)	1.646	1.355	3.243	2.592	606
Persentase buruh migran resmi dan melalui jalur resmi yang tidak tereksplorasi (Perlindungan TKI terpenuhi) (%)	17	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, 2020

Perlindungan bagi buruh migran resmi mencapai angka 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan buruh migran. Jumlah pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan dan bekerja sebanyak 606 orang pada tahun 2020 yaitu penempatan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup kaum perempuan yang ditempuh melalui kebijakan peningkatan kedudukan dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan dengan sasaran meningkatnya kedudukan, peranan dan kualitas perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Tabel 2.57
 Perkembangan Indikator Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember
 Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	0,01	0,00	0,02	0,03	0
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak (anak)	0	34	137	138	151

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan indikator perlindungan perempuan dalam lima tahun terakhir. Angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jember sempat menurun pada tahun 2016 lalu. Selain itu, pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 telah diselesaikan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Rehabilitasi korban kekerasan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kerohanian. Pada tahun 2020, seluruh perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan bimbingan kerohanian dari petugas bimbingan rohani terlatih.

Tabel 2.58
 Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap
 Perempuan dan Anak

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Kekerasan terhadap Perempuan (orang)	34	66	44
Kekerasan terhadap Anak (orang)	134	139	151
TOTAL (orang)	168	205	195

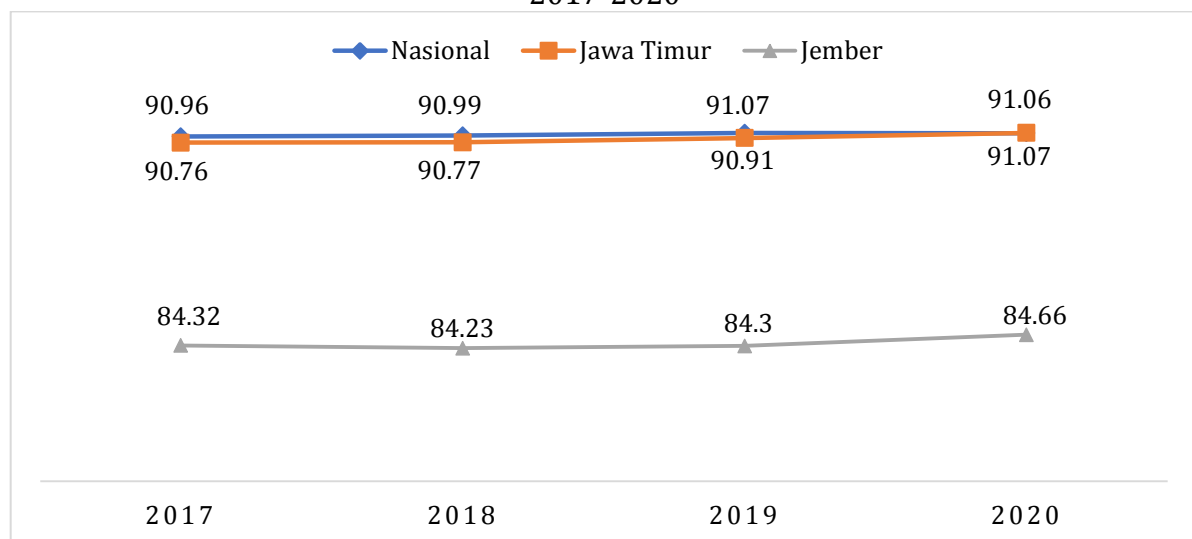
Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 195 orang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 205 orang. Jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak

didominasi oleh kekerasan psikis. Kerentanan terjadinya kekerasan berbasis gender sebagai indikator ketimpangan gender di suatu wilayah. Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi masalah apabila terdapat kesetaraan di dalamnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator capaian pembangunan manusia. IPG mengukur ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. IPG juga sebagai alat ukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Adapun grafik di bawah ini menyajikan IPG Kabupaten Jember dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sebagai berikut:

Gambar 2.20
 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2017-2020



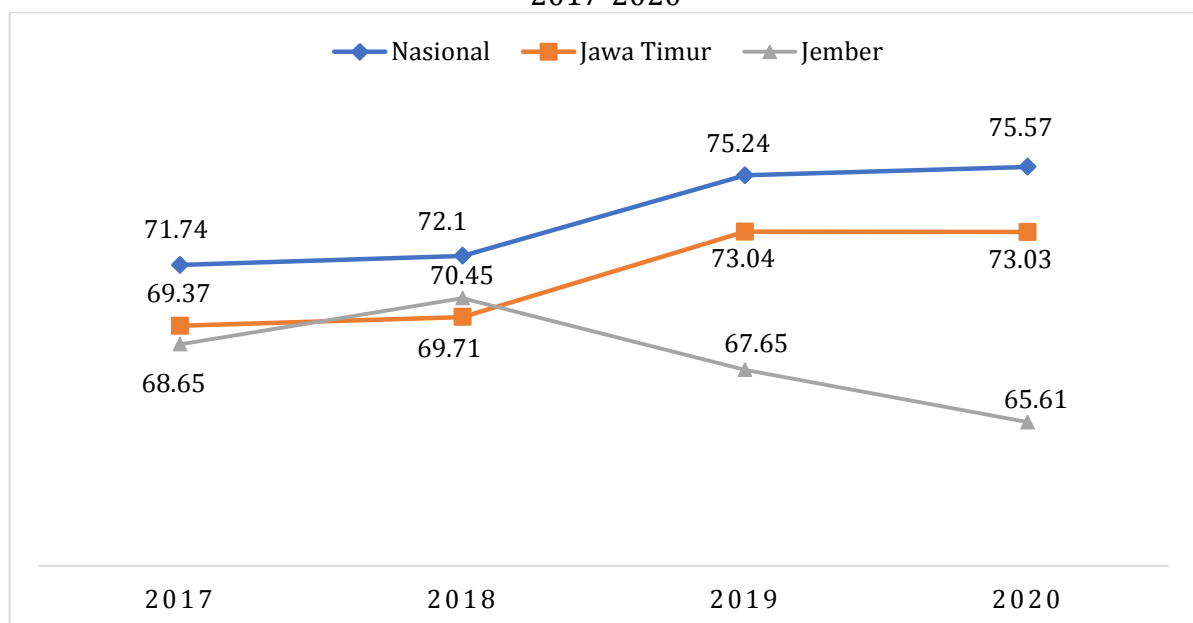
Sumber: BPS Prov. Jatim, 2021

IPG menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Berdasarkan gambar di atas, posisi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Jember masih di bawah kondisi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Jember sebesar 84,66. IPG kurang dari 100 berarti bahwa capaian perempuan dalam pembangunan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. IPG

Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif sejak tahun 2017 hingga 2020. Namun demikian di tahun 2020, IPG Kabupaten Jember mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), terdapat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini adalah gambaran IDG Kabupaten Jember dibandingkan dengan IDG di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 2.21
 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Prov. Jatim, 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jember selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 sebagian besar berada di bawah nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Trend nilai IDG Kabupaten Jember relatif mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga 2020. Berbeda dengan trend IDG Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam ekonomi dan politik di Kabupaten

Jember lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan terus mengalami penurunan jumlah keterwakilan. Hal ini perlu menjadi perhatian penting sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender.

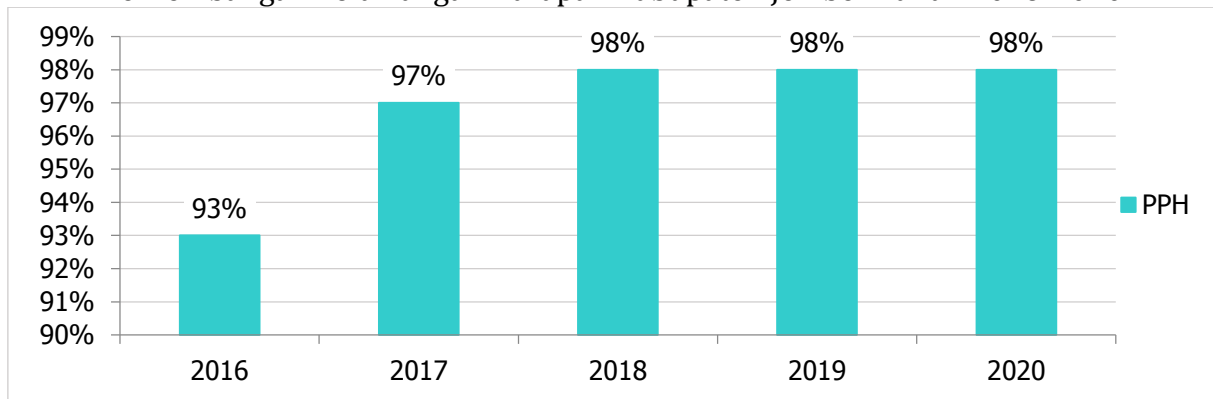
3. Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan pangan di Kabupaten Jember memerlukan adanya regulasi untuk memantapkan ketahanan pangan berkelanjutan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember.

Ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai kalangan, baik dari instrumen pemerintahan maupun dari peran aktif masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan adalah meningkatkan preferensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi makanan sehingga masyarakat tidak hanya bergantung kepada beras sebagai makanan pokok. Selain itu, ketersediaan pangan juga menjadi bagian penting untuk mencapai ketahanan pangan.

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah indikator Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP). PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Gambar 2.22
 Perkembangan Pola Pangan Harapan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, 2020

PPH Kabupaten Jember menunjukkan persentase yang terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan PPH ini juga menunjukkan bahwa kualitas pemanfaatan pangan di Kabupaten Jember meningkat. Skor PPH Konsumsi pada tahun 2020 mencapai angka 98 atau melebihi target 4,49%. Dilihat dari skor PPH konsumsi ini, dapat dianalisa bahwa diversifikasi dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Jember semakin meningkat. Secara singkat, upaya diversifikasi pangan di Kabupaten Jember masih memerlukan upaya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga kedepannya ketergantungan masyarakat akan beras sebagai makanan pokok dapat disubstitusi oleh produk pangan lainnya.

4. Pertanian

Jaminan kepastian hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanian, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa/konflik pertanian, dan rendahnya penetapan tata batas wilayah. Sengketa/konflik tanah dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu: sengketa masyarakat dengan BUMN, sengketa masyarakat/BUMN dengan Pemerintah Daerah dan sengketa masyarakat dengan masyarakat. Pada tahun 2020 tidak ada permasalahan tentang kasus sengketa tanah negara. Perkembangan kasus sengketa tanah yang diselesaikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.59
 Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Sengketa Tanah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100	0	2	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, 2020

5. Lingkungan Hidup

Pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan sejak dini sebagai upaya mempertahankan daya dukung wilayah untuk pembangunan saat ini dan masa depan terlebih lagi sebagian wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan lindung dan konservasi. Meski secara umum kualitas lingkungan di wilayah Jember masih baik, beberapa kawasan perlu diwaspadai mengingat potensinya terjadi degradasi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Salah satu aspek dalam pembangunan lingkungan hidup adalah sektor persampahan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Secara lengkap kondisi persampahan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
 Kondisi Persampahan di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bank Sampah yang mengelola sampah rumah tangga (Bank Sampah)	1	16	10	0	6
Jumlah desa dengan implementasi sistem pemilahan sampah rumah tangga (Desa)	0	40	10	0	0
Persentase sampah terangkut per hari (%)	85	87	88	88	88
Peningkatan kelas TPA	0	0	0	0	0
Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah (Kecamatan)	25	27	28	28	28
Jumlah fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	15	25	6	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2020

Pelayanan persampahan di Kabupaten Jember secara persentase menunjukkan peningkatan setiap tahun seperti yang telah disajikan dalam tabel di atas. Pada tahun

2020 persentase sampah terangkut tetap sebesar 88%, hal ini dikarenakan kurangnya sarana prasarana berupa armada pengangkut sampah. Begitu pun jumlah kecamatan yang terakses layanan persampahan tetap pada 28 kecamatan di tahun 2020 dikarenakan kurangnya armada pengangkut sampah.

Aspek lingkungan hidup wajib mendapatkan perhatian khusus dalam setiap perencanaan pembangunan guna memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Beberapa indikator lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya adalah: (1) Penghargaan bidang lingkungan hidup, (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, (3) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, (4) Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan kerusakan lahan, (5) Persentase luasan lahan dan/atau untuk produksi biomasa yang dinformasikan, (6) Jumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, (7) Cakupan pengawasan AMDAL dan (8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun kondisi dari beberapa indikator tersebut di atas dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (usaha/kegiatan)	58	60	62	44	49
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (usaha/kegiatan)	5	11	30	11	11
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (buah)	10	5	11	12	13
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	37	54	86	223	41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara sebanyak 49 usaha/kegiatan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan jumlah usaha/kegiatan yang dihitung adalah perusahaan yang taat laporan bukan jumlah laporan yang masuk. Indikator ini perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya

agar memprakarsai sadar akan dampak lingkungan yang terjadi dari usaha yang dikelolanya. Selain itu, semakin ketatnya pengawasan lingkungan hidup dan masyarakat yang semakin kritis menghadapi permasalahan lingkungan juga turut meningkatkan indikator tersebut.

Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga meningkat sehingga pengaduan yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020. Masyarakat semakin sadar akan lingkungan yang lebih baik dan juga paham bagaimana mengajukan pengaduan terkait dampak lingkungan.

Sekalipun demikian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020. Berdasarkan tabel di bawah ini, IKLH Kabupaten Jember di Tahun 2020 mengalami peningkatan dari status cukup baik menjadi baik. IKLH sebagai indikator perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH diperoleh berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.62
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2019-2020

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	51,00	50,00	51,11	50,00	67,78
Indeks Kualitas Udara (IKU)	70,55	77,03	76,83	81,44	80,57
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	77,43	77,44	77,46	77,46	77,46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67	69	69	70,42	75,08
Kategori Kualitas Hidup	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember, 2020

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Oleh karenanya pemerintah daerah secara kontinyu melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang keluarannya adalah dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara atas status dan

keperdataan/hak-hak sipil seseorang, serta data kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendaftaran Penduduk					
Penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	87	90	91	92	98
Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	94	0	92	100	100
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%)	100	0	100	100	100
<i>Cakupan penerbitan (%):</i>					
KTP	110,86	73,95	157,6	99,09	100,03
Kartu Keluarga	125,52	88,96	154,76	186,01	696,86
Kartu Identitas Anak (KIA)	0	0,09	15,56	29,74	46,69
Akta Kelahiran 0-18 tahun	97,05	163,64	163,63	498,12	92,49
Akta Kematian	27,7	35,5	35,5	73,50	983,40
Pencatatan Sipil					
Bayi berakte kelahiran (%)	90	93	95	97	100
Pasangan berakte nikah (%)	100	100	100	100	100
<i>Cakupan penerbitan (%):</i>					
KTP	110,86	73,95	157,6	99,09	100,03
Kartu Keluarga	125,52	88,96	154,76	186,01	696,86
Kartu Identitas Anak (KIA)	0	0,09	15,56	29,74	46,69
Akta Kelahiran 0-18 tahun	97,05	163,64	163,63	498,12	92,49
Akta Kematian	27,7	35,5	35,5	73,50	983,40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, 2020

Pelayanan kependudukan Kabupaten Jember semakin membaik yang dapat ditinjau dari berbagai indikator sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas. Jumlah penduduk yang telah ber-KTP semakin mendekati angka 100% pada tahun 2020. Cakupan penerbitan KTP, KK, KIA, dan akta kelahiran juga menunjukkan persentase yang meningkat pada tahun 2019. Di sisi lain, penerbitan angka kematian pada tahun 2019 sebesar 90% hal ini meningkat secara signifikan dikarenakan kebanyakan warga pengurusannya melalui kecamatan tidak langsung di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember yang masih tinggi mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat menuju pertumbuhan ekonomi pedesaan. Selain itu, dalam

rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan desa, maka diperlukan pengembangan pemerintahan desa.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penataan Desa					
Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet (Desa)	248	0	226	226	226
Administrasi Pemerintahan Desa					
Angka Indeks Desa Membangun (Desa)					
Angka Indeks Desa Membangun (Desa)	Na	Na	Na	0,7014	0,7095
Sangat Tertinggal	1	1	0	0	0
Tertinggal	46	46	15	5	0
Berkembang	114	114	141	129	117
Maju	60	60	66	83	95
Mandiri	5	5	4	9	14
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat					
Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	280	0	280	280	280
Persentase PKK aktif (%)	100	26	99	100	100
Jumlah Desa yang sudah membentuk BUMDesa (desa)	76	220	220	222	226
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	3	2	3	2	2
Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
Persentase Tehnologi Tepat Guna (TTG) diterapkan (%)	13	13	13	0	0
Honor yang diterima RT dan RW berdasarkan kriteria partisipasi dalam program pembangunan (Rp)	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menyajikan beberapa indikator pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Jember dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah desa yang telah terkoneksi dengan internet sebanyak 226 desa. Meskipun demikian, untuk tindakan teknis belum ada kelanjutan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dari sisi pembangunan desa, terdapat 226 desa yang telah diukur angka indeks desa membangun. Dari 226 desa tersebut, tidak terdapat desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Sebagian besar desa atau sebesar 117 dari 226 desa tersebut termasuk dalam kategori desa berkembang. Desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Salah satu cara untuk meningkatkan potensi dari desa-desa tersebut (termasuk desa dengan kategori berkembang) adalah dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan memberikan pelatihan keterampilan manajemen BUMDesa untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk tetap menjadi salah satu kebijakan pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Pengendalian jumlah penduduk bertujuan untuk mengurangi permasalahan kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya untuk yang dilakukan adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Tabel berikut menyajikan perkembangan indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Jember.

Tabel 2.65
 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengendalian Penduduk					
Total Fertility Rate (TFR)	Na	2,08	2,09	2,05	2,05
Age Specific Fertility Rate (ASFR)	Na	30,31	36,47	40,68	31
Rata-rata jumlah anak per keluarga (Family Size)	3,1	3	3,19	3,19	3,2
Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun (%)	100	100	100	100	100
Keluarga Berencana (KB)					
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (%)	76	71	75	72	75
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	28	28	29	22	17
Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (orang)	369.064	350.563	375.036	332.342	357.640
Cakupan program usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	9,33	11,34	9,58	10,74	9,38
Jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (orang)	10.054	11.430	11.405	11.048	11.595
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	655	980	986	296	1.125

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sejahtera (UPPKS) ber KB (orang)					
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kelurahan	4	4	4	5	5
Persentase petugas PPKBD per desa (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020

Berdasarkan tabel diatas rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebanyak 3 anak. Angka tersebut terbilang tetap jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dan indikator persentase pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 sebesar 75%. Secara nominal, jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB aktif menurun pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Cakupan program usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) tahun 2020 masih dalam kisaran angka 9,38%. Angka ini sudah menunjukkan tren menurun sejak tahun 2019, namun masih harus tetap perlu peningkatan program keluarga berencana sehingga unmet need di Kabupaten Jember bisa ditekan seminimal mungkin.

9. Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan di Kabupaten Jember sesuai dengan arah kebijakan urusan perhubungan meliputi terwujudnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan pelayanan transportasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem perhubungan intermoda dan intramoda, dan terselenggaranya pelayanan jasa penghubung yang aman dan nyaman. Perkembangan pembangunan perhubungan di Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.66
 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	566.568	374.220	522.360	133.092	66.546
2	Persentase ijin trayek yang dikeluarkan setiap tahun (%)	80	117	62	70	27
3	Jumlah wajib uji KIR	10.657	10.790	20.115	122.989	15.913
4	Jumlah Terminal Bis/sub terminal (Buah)	11	8	8	8	8
5	Jumlah uji KIR angkutan umum	6.130	5.558	1.030	2.483	3.401

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	15	15	14	14	14
7	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota (kendaraan)	298	298	261	261	261
8	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota (kendaraan)	0	0	4	4	4
9	Tersedianya halte pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (buah)	25	24	24	24	24
10	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (buah)	11	8	8	8	8
12	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji (unit)	2	2	2	2	2
13	Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kab/kota (%)	5	90	90	90	90
14	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%)	91	97	98	98	98
15	Persentase angkutan laik jalan (%)	5	90	90	90	90
16	Persentase pemenuhan sarana prasarana perhubungan (%)	91	97	98	98	98
17	Jumlah angkutan masal (Unit)	3	3	4	4	4
18	Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	954	1.121	1.276	1.146	952
19	Jumlah angkutan umum (Unit)	432	477	311	353	353
20	Jumlah desa yang mendapatkan akses transportasi publik (Desa)	115	164	162	160	160
21	Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) sampai ke dusun (Buah)	50	50	25	99	0
B	Penerbangan					
1	Status kelas Bandar Udara	0	0	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, 2020

Uji KIR pada dasarnya merupakan uji untuk mengetahui kelayakan suatu kendaraan roda empat untuk dapat beroperasi, disamping untuk mengetahui emisi gas buang. Kelayakan operasional kendaraan roda empat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib uji KIR pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Sedangkan indikator jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan tahun

2019. Guna mempermudah pelayanan, lama pengujian kelayakan angkutan KIR di Kabupaten Jember menjadi 14 menit.

Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan di Kabupaten Jember pada tahun 2020 tetap sebesar 261 kendaraan dikarenakan tidak laik jalan dan rusak (kebanyakan sudah tidak lagi beroperasi). Guna melayani mobilitas masyarakat di pedesaan, terdapat 160 desa yang terlayani oleh angkutan pedesaan (Angdes). Pelayanan angkutan umum bagi masyarakat tersebut didukung oleh persentase angkutan laik jalan sebesar 90% pada tahun 2020.

Melalui peningkatan sumber daya tenaga dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pembangunan di bidang perhubungan, diharapkan dapat tercapainya ketepatan pelayanan perhubungan dan transparansi pelaksanaan dan pemungutan retribusinya. Pada tanggal 16 Juli 2014 Bandara Notohadinegoro Jember telah beroperasi kembali dan telah dilaksanakan penerbangan perdana oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Status kelas bandara pada tahun 2020 adalah kelas IV dalam hal pemenuhan fasilitas.

10. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam pembangunan, hal ini terkait pula dengan penyebarluasan informasi yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di tingkat desa di wilayah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum yang dilakukan dengan upaya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Tabel 2.67
 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
 Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1
Media baru seperti website (media online)	1	1	1	1	1
Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (%)	0	89	90	100	100
Persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat di akses masyarakat (%)	0	0	40	56	56
Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government) (%)	0	25	90	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember, 2020

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki satu website resmi yang pengelolaannya masih di bawah naungan bagian Humas dan Protokol Setkab. Jember. dan untuk saat ini sedang dilakukan proses pemindahan ke dinas kominfo Kabupaten Jember. Pengintegrasian data pada semua Aplikasi yang dimiliki masing-masing OPD dalam rangka mengembangkan pembangunan interkoneksi sistem data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember telah mencakup seluruhnya atau telah tercapai 100 persen pada tahun 2020. Di tingkat desa/kelurahan, sudah sebanyak 127 desa dari 226 desa yang telah memiliki website. Diharapkan untuk kedepannya, dengan adanya integrasi data menjadi satu di Dinas Kominfo, maka desa/kelurahan diharapkan sudah seluruhnya memiliki website dan tercakup pada semua titik desa/kelurahan, khususnya di daerah pelosok. Proses pelaksanaan integrasi data telah dilaksanakan dan semua aplikasi yang ada di masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember telah terintegrasi jadi satu pada Dinas Kominfo Kabupaten Jember.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan perekonomian masyarakat berperan penting sebagai salah satu faktor utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menyusun kebijakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga memperhatikan kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus berupaya untuk membangun koperasi masyarakat yang sehat dan aktif. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan koperasi dapat menjadi bagian dari faktor pengungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Jember. Adapun perkembangan koperasi di Kabupaten Jember disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.68
 Perkembangan Indikator Koperasi di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Pengawasan dan Pemeriksaan</i>					
Jumlah koperasi sehat (koperasi)	500	550	550	550	522
<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</i>					
Jumlah Koperasi Aktif	1.200	1.202	503	421	180
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	299	298	1.329	1.405	333
Persentase Koperasi aktif (%)	80	80	0,27	23	28

Jumlah unit usaha ekonomi (Kopwan dan LKMM) kaum perempuan (unit):					
Kopwan	348	348	348	81	341
LKMM	553	638	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel diatas yang tersaji dapat diketahui bahwa jumlah koperasi sehat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 550 koperasi. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif dan sehat menurun dari tahun sebelumnya menjadi 522. Koperasi sesuai data keragaan yang diambil dari Online Data Sytems Koperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 28%, Jumlah kopwan pada tahun 2020 sebanyak 341 unit. Untuk LKMM sejak tahun 2018 sudah bukan menjadi wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Selain koperasi, dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Jember juga melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong produktifitas UMKM sehingga UMKM diharapkan mampu bersaing dan memiliki siklus bisnis yang berkelanjutan. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jember disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.69
 Perkembangan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro yang dibina	77.088	77.800	77.800	5.590	6.678
Cakupan bina usaha mikro (unit)	45.755	45.886	738	5.590	6.678
Peningkatan usaha mikro yang mendapat bantuan modal (%)	1	0	0	0	0
Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)	40	30	17	0	19
Jumlah BPR/LKM (unit)	476	489	0	0	0
Jumlah Usaha Mikro (unit)	45.755	45.886	738	5.590	6.678

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 pembinaan dan jumlah usaha mikro meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6678 unit. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2020. Namun jumlah ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 dan 2017. Jumlah wira usaha baru meningkat di tahun 2020 setelah pada tahun 2019 tercatat tidak ada penambahan wirausaha baru.

12. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Jember diarahkan kepada pengendalian data dan informasi potensi pelayanan investasi dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengendalian lapangan kerja dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor. Salah satu keberhasilan pembangunan urusan penanaman modal dicerminkan oleh jumlah Investasi Penanam Modal Asing (PMA), Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas (Investasi Daerah).

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Hal ini sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing maupun dalam negeri. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

Tabel 2.70
Perkembangan Investasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016– 2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Promosi Penanaman Modal					
	a. Persentase pelaksanaan promosi kerjasama investasi (%)	100	75	25	50	0
	b. Nilai investasi (Rp)	32.812.997.000	12.493.903.082.837	5.256.364.290.937	1.128.802.851.751	0
2	Pelayanan Penanaman Modal					
	- Jumlah ijin lokasi PMA/PMDN (Ijin)	36	18	96	45	78

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel di atas menyajikan perkembangan indikator penanaman modal di Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir. Pelaksanaan promosi kerjasama investasi mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang terealisasi sebesar 25% menjadi 50% pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 terjadinya kekosongan jabatan dalam struktural organisasi dan terjadinya wabah covid-19 mengakibatkan kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada pelaksanaan promosi kerjasama investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai investasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 akan tetapi tetap melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan perhitungan nilai investasi pada tahun 2019 diatur oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Surabaya dengan pengambilan data usaha Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui bidang Penanaman Modal sebesar Rp.1.124.306.301.751,45 dan Usaha Mikro OSS Januari – Agustus dengan nilai investasi Rp. 0 – Rp. 50.000.000,-. OSS dalam penggunaannya dimulai pada tahun 2018 dan terus mengalami pengembangan sistem (development sistem) dari OSS v.1.0 menuju OSS v.1.1 sehingga rekap data yang melalui sistem OSS belum berjalan maksimal.

Target pelayanan izin lokasi pada adalah target baru yang diberikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Target yang diberikan sejumlah 78 izin lokasi dalam waktu satu tahun pada tahun 2020.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Jember bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan dan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan pemuda sehingga pemuda di Kabupaten Jember bisa lebih termotivasi untuk berkarya dan siap untuk memerangi pengangguran dikalangan pemuda.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Jember menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Selain itu, dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.71
 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
 Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keolahragaan					
	a. Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan (%)	20	35	65	66	52
	b. Jumlah pelatih bersertifikat (orang)	40	80	100	100	100
	c. Jumlah atlet/club/kelompok olahraga yang dibina	14	14	14	24	24
	d. Jumlah sarana dan prasarana olahraga	18	18	18	18	18
	e. Jumlah even olahraga dan kepemudaan yang dilaksanakan di JSG (even)	0	4	3	1	1

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	f. Jumlah sarana dan prasarana olahraga di taman publik (Desa/Kelurahan) (paket)	0	0	3	3	1
2	Kepemudaan					
	a. Jumlah organisasi pemuda yang dibina (organisasi)	30	34	35	35	37
	b. Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara	30	34	35	35	37
	c. Jumlah organisasi pramuka yang dibina (organisasi)	51	51	51	51	51
	d. Jumlah organisasi pramuka aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara	51	51	51	51	51

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel di atas menunjukkan perkembangan indikator kepemudaan dan olahraga Kabupaten Jember dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami beberapa perubahan. Persentase atlet yang berprestasi pada tahun 2020 mengalami pengurangan dari 66% menjadi 52%. Hal ini sejalan dengan jumlah even kepemudaan yang dilaksanakan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan pembatasan kegiatan selama masa pandemi Covid-19. Namun demikian, organisasi pemuda yang dibina justru mengalami peningkatan pada tahun 2020.

Salah satu pembangunan di bidang olahraga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember adalah melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang ditujukan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakekat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, meningkatkan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini serta mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga yang setinggi-tingginya dalam kaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional.

14. Statistik

Pengembangan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Jember merupakan modal untuk berkembang kearah yang lebih baik untuk daerah ataupun masyarakat baik masyarakat yang terlibat langsung maupun masyarakat di sekitarnya. Beberapa potensi

tersebut antara lain adalah potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, pariwisata, sarana dan prasarana daerah, pertanian serta potensi-potensi yang lain. Pengembangan potensi tersebut perlu di dukung dengan ketersediaan data-data yang menggambarkan kondisi sebenarnya tentang Kabupaten Jember. Data-data ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan gambaran umum maupun khusus yang tersusun secara teratur dan terperinci. Hal ini dimaksudkan agar pengguna data dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses data-data yang diperlukan. Terlebih lagi bagi para pengambil kebijakan, data-data tersebut digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan berdasarkan pembangunan potensi yang ada di Kabupaten Jember. Data-data tersebut tertuangkan didalam buku Kabupaten BPS Kab. Jember dan buku PDRB Kabupaten Jember.

15. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Jember berhubungan dengan pengoperasian alat berupa radio SSb (Single Sideband Modulation), mesin faximile, telpon anti sadap dan alat persandian lainnya yang secara pasif menerima informasi yang bersifat rahasia maupun tidak rahasia dari pemerintah pusat maupun provinsi dan secara aktif mendistribusikan pesan tersebut sesuai disposisi/perintah Sekretariat Daerah.

16. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni dan budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat-istiadat dan kemampuan serta kebiasaan lain yang didapati manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya daerah salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kebudayaan, turut serta dan memelihara atau melestarikan benda-benda bersejarah. Perkembangan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Jember dapat diketahui melalui tabel dibawah berikut:

Tabel 2.72
 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebudayaan					
	a. Jumlah budaya dan tradisi lokal yang dibina berhasil (sanggar seni)	30	160	180	210	210

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	b. Persentase kelompok seni yang dibina/dikembangkan	10	10	10	3,33	2,04
	c. Jumlah prestasi di bidang seni budaya pada level regional, nasional dan internasional (penghargaan) :					
	- Tingkat Regional	2	2	3	3	0
	- Tingkat Nasional	4	0	2	3	0
	- Tingkat Internasional	2	0	2	4	0
2	Kesenian Tradisional					
	a. Jumlah grup kesenian (grup)	310	386	449	535	587
	b. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	21	21	21	21	21
	c. Persentase Taman Publik dan sarana prasarana pemerintah Kabupaten dengan kegiatan Seni dan Budaya Aktif (%)	10	0	20	20	20
	d. Jumlah pelaksanaan even kesenian bertaraf nasional dan internasional (even) :					
	- Even nasional	3	2	2	1	0
	- Even Internasional	2	2	2	1	0
3	Cagar Budaya					
	- Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya (buah)	410	410	420	440	440

Sumber: Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2020

17. Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan bertujuan mendorong terwujudnya peningkatan SDM, dan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perkembangan pembangunan dibidang perpustakaan dalam dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.73
 Indikator Perpustakaan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	Lembaga	13	12	6	6	6
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	2.060	2.500	3.239	3.943	3.943
3	Persentase ketersediaan perpustakaan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan bagi masyarakat	Persen	5	5	2	2	2
4	Tersedianya buku koleksi di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan bagi masyarakat	Eksemplar	15.060	14.500	9.239	9.239	9.239
5	Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan/ Taman Baca	Persen	26	31	33	33	33
6	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah per tahun	Orang	22.336	19.487	23.110	15.050	4.429
7	Jumlah Pengunjung Perpustakaan keliling per tahun	Orang	22.071	21.284	32.474	20.856	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas di tingkat desa, sebanyak 33% desa dari total desa yang terdapat di Kabupaten Jember telah memiliki perpustakaan ataupun taman baca. Minat baca masyarakat dapat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat pada perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi covid-19 masyarakat dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan salah satunya adalah mengurangi mobilitas. Pada tahun 2020 tercatat 5 dari 7 indikator perpustakaan mengalami perubahan dari tahun 2019, hal ini karena pada tahun 2020 sebagian besar anggaran difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19 di Kabupaten Jember, sehingga pengadaan koleksi buku tidak dilakukan di tahun 2020.

18. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan sistem tata kearsipan di Kabupaten Jember masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan dengan cara yang lebih modern salah satunya. Sehingga akan berdampak pada terciptanya tata kearsipan yang cepat, akurat dan aman. Dalam rangka menyelamatkan/melestarikan dokumen daerah, penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk data elektronik dan membangun sistem pengamanan penyimpanan data, strategi yang perlu dilakukan antara lain melalui pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penelurusan, penyelamatan arsip dan dokumentasi foto yang bernilai sejarah terus dilaksanakan.

Tabel 2.74
 Indikator Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kabupaten Jember
 Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Pengelolaan Arsip						
1	Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku	Persen	0	0	0	0	0
2	Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	0	0	0	0
3	Pemeliharaan sarana prasarana kearsipan	Persen	0	100	0	0	0
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						
1	Arsip yang diselamatkan/ diamankan	Persen	0	20	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, 2020

Kinerja urusan kearsipan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa kendala. Keterbatasan SDM pengelola kearsipan dan tidak adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Organisasi Perangkat Daerah (JRA-OPD) mengakibatkan tidak tercapainya pengeloaan arsip OPD secara baku. Pandemi Covid-19 yang melanda juga mempengaruhi tidak adanya kegiatan kearsipan. Permasalahan tersebut juga berdampak pada tidak tercapainya persentase arsip yang diselamatkan atau diamankan. Kurangnya koordinasi terkait penyusunan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pemeliharaan arsip serta keterbatasan SDM Pengelola kearsipan mengakibatkan tidak terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana kearsipan.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Jember mengarah pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas, kelayakan dalam pengembangan unit produksi yang berskala ekonomi, efisiensi meningkatkan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah. Perkembangan perikanan budidaya di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 4 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.75
 Perkembangan Perikanan Budaya Di Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah produksi perikanan:					
Perikanan Budidaya Tambak (Ton)	1.303	1.354	1.417	1.613	1.377
Perikanan Budidaya Kolam (Ton)	9.574	10.353	10.624	11.345	11.058
Perikanan Budidaya Mina Padi (Ton)	10	7	4,3	8	5
Konsumsi ikan (Kg/kap/th)	21	22	22,65	23	26

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jember, 2020

Perikanan budidaya di Kabupaten Jember didominasi oleh perikanan budidaya kolam dengan jumlah produksi pada tahun 2020 sebanyak 11.058 ton. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya. Budidaya tambak masih belum mendominasi produksi perikanan Kabupaten Jember, budidaya tambak juga mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Secara garis besar jumlah produksi ikan di Kabupaten Jember mengalami penurunan diakibatkan dengan adanya pandemi covid-19 yg memberikan pengaruh signifikan.

Tabel 2.76
 Perkembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	2.810	2.833	2.911	0	0
Cakupan bina kelompok nelayan pembudidaya/ pengolahan dan pemasaran (%)	30	35	32	38	10
Cakupan penyuluh kelautan/perikanan yang kompeten (%)	65	70	65	0	0
Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	3.278	3.653	3.792	0	5.065
Jumlah Kawasan Minapolitan	0	0	0	0	
Persentase nelayan yang terikat pada pengambek/ rentenir (%)	90	90	90	90	90
Nilai NTN (Nilai Tukar Nelayan)	115,99	125,19	126,08	124,89	96,26
Persentase nelayan yang menerima asuransi (%)	0	40	68	89	45
Jumlah produksi perikanan:Perikanan Tangkap (Ton)	9.366	9.413	9.704	9.842	9.964

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan perikanan tangkap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Jember. Produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sebesar 9.964 ton. Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2020 kosong dikarenakan belum ada data. Indikator persentase cakupan penyuluh kelautan/perikanan yang kompeten tidak tercapai dikarenakan UU 23 Tahun 2014 Berimplikasi Terhadap Pengalihan P3d Penyuluh Perikanan Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat. Sedangkan persentase nelayan yang terikat pada pengambek/ rentenir masih tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 90 persen. Hal ini berpengaruh pada nilai tambah ikan yang ditangkap dan juga pada kesejahteraan nelayan itu sendiri.

2. Pariwisata

Kabupaten Jember memiliki potensi pengembangan pariwisata yang dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian daerah. Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jember khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Potensi pengembangan sektor pariwisata dapat melalui kawasan daya tarik wisata alam, kawasan daya tarik wisata buatan dan kawasan daya tarik wisata budaya. Perencanaan, pemasaran dan koordinasi yang kuat dengan berbagai stakeholder menjadi bagian penting guna mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember.

Tabel 2.77
 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Destinasi Pariwisata					

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase obyek wisata yang layak jual (%)	16	17	20	22	22
	Ragam destinasi wisata yang dibina/dikembangkan	6	-	-	6	-
2	Pemasaran Pariwisata					
	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang):					
	- Wisnu	1.299.482	1.456.229	1.463.077	1.522.277	80.286
	- Wisman	2.751	3.178	3.058	5.620	254
	d. Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3
	e. Persentase kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%)	3,41	3,84	4,21	4,00	2,88
	f. Persentase kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency (%)	3	0	3	3	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan indikator dari urusan pariwisata di Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berwisata di Kabupaten Jember terus meningkat tiap tahunnya. Dari sisi obyek wisata, obyek wisata yang layak jual meningkat sebesar 22% dari total obyek wisata di Kabupaten Jember.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jember diarahkan pada peningkatan kualitas, pemasaran obyek pariwisata, kunjungan wisata, pelayanan pariwisata dan kelestarian obyek pariwisata. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, diperlukan promosi yang baik melalui jejaring sosial dan media internet sehingga informasi tentang obyek wisata di Kabupaten Jember dapat dengan mudah diketahui.

3. Pertanian

Pertanian sebagai salah satu urusan prioritas, pada saat ini masih memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi yang dominan bagi pembangunan baik sebagai penghasil bahan pangan, bahan baku industri, bahan baku ekspor, devisa negara, sumber pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah serta penyerap tenaga kerja. Sektor pertanian di Kabupaten Jember merupakan sektor basis dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Jember.

Tabel 2.78

Produksi dan Produktivitas Bahan Pangan Utama Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha)</i>					
Padi	59	59	60	63	62
Jagung	64	58	58	62	63
Kedelai	20	25	24	327	18
<i>Produksi tanaman pangan (ton)</i>					
Padi	986.653	960.602	984.203	997.838	991.892
Jagung	402.031	370.973	350.705	375.607	411.168
Kedelai	22.027	19.164	12.289	12.521	7.742

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, 2020

Produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Jember mulai menurun pada tahun 2020, produktivitas padi menjadi 62 ton per ha. Disisi lain, produksi padi pada tahun 2019 juga menurun dibandingkan tahun 2019 sebelumnya. Bahan pangan utama lainnya seperti jagung memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan padi, begitu pula produksinya.

Tabel 2.79

Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

INDIKATOR (Ton)	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kubis	1.486	1.900	3.097	5.231	4.771
Kacang Panjang	2.983	3.296	2.933	4.949	5.315
Cabe Besar	5.642	5.416	5.312	6.323	8.970
Cabe Rawit	17.102	18.984	15.575	21.572	19.122
Alpoket	2.806	3.227	2.841	3.120	4.913
Durian	5.131	7.267	23.184	10.017	6.070
Jeruk Siam	134.877	186.124	235.272	347.650	222.115
Manggis	3.342	3.161	5.997	3.432	2.284
Pisang	100.805	101.638	124.026	74.978	55.715

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, 2020

Produksi jeruk pada tahun 2020 merupakan yang terbesar dibandingkan tanaman hortikultura lainnya. Produksi kubis dan cabe rawit menurun pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 dikarenakan luas lahan yang menurun. Tabel berikut menunjukkan produktifitas tanaman perkebunan tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.80
 Produktivitas Hasil Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa	1	1	1	1	2
Cengkeh	0	0	1	3	4
Kopi	1	1	1	1	1
Nilam	0	0	0	0	0
Lada	0	0	2	0	1
Kapas	0	0	0	0	0
Kakao	1	1	1	1	1
Tembakau Naoogst (kw)	22.425	39.718	2.200	1.800	1.640
Tembakau Voroogst-Kasturi (kw)	35.986	42.733	1.500	1.484	1.530
Tembakau Voroogst-Rajang (kw)	3.890	3.777	1.100	1.001	980
Tembakau Voroogst-White Burley (kw)	1.727	1.338	1.337	0	0
Kelapa (kw)	73.019	87.759	52.867	65.047	7.143
Kopi (kw)	24.961	43.496	8.853	824	708
Lada (kw)	138	101	61	0	6
Cengkeh (kw)	209	20	12	25	36
Kapuk (kw)	3.679	1.154	695	1	908
Panili (kw)	127	2	1	0	5
Jambu Mete (kw)	221	119	72	0	12
Pinang (kw)	8.874	4.777	2.877	370	2
Kakao (kw)	67	292	176	17	8
Tebu (kw)	6.251.135	5.398.098	5.398.098	340.084	166.851
Mlinjo (kw)	0	0	2.114	0	2

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, 2020

Sektor perkebunan di Kabupaten Jember memiliki jenis yang relatif lebih beragam dibandingkan tanaman pangan dan hortikultura. Tembakau yang dibudidayakan oleh petani Jember memiliki empat varietas, yang mana keempatnya memiliki potensi ekspor.

Tabel 2.81
 Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Jumlah produksi hasil ternak per tahun					
	Daging Sapi (Ton)	2.116	2.255	2.413	2.191	1.915
	Daging Kerbau (Ton)	0	0	1	0	0
	Daging Babi (Ton)	15	13	12	14	10
	Daging Kambing (Ton)	266	296	342	386	248
	Daging Domba (Ton)	484	513	632	607	468
	Daging Unggas (Ton)	20.071	20.461	22.897	24.294	26.386
	Susu (Ton)	2.844	2.993	2.996	3.005	2.959
	Telur (Ton)	13.827	14.097	14.305	14.695	14.856

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.2	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) (unit SPR)	15	22	24	29	29
1.3	Jumlah kelompok usaha peternakan (unit)	171	180	180	180	180

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, produksi daging sapi tahun 2020 menurun yang dipicu adanya pandemi Covid-19 yang secara nyata mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Harga komoditas daging sapi ini cenderung stabil pada tahun 2020 sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu. Peningkatan produksi hanya ditunjukkan oleh hasil ternak unggas dan telur, sedangkan produksi yang lain mengalami penurunan.

SPR pada tahun 2020 tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 29 unit SPR. Belum adanya payung hukum yang jelas terhadap pelaksanaan program kegiatan pengembangan sentra peternakan rakyat, maka jumlah SPR pada tahun 2020 tetap sama seperti tahun 2019.

Tabel 2.82
 Perkembangan Pemberdayaan Petani Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha (kelompok)	600	468	468	468	468
Cakupan tanaman pangan dan holtikultura unggulan yang dipasarkan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan asuransi pertanian (kelompok tani)	71	30	233	233	233
Persentase Kelas kelompok tani utama (%)	2	1	0,81	1	1
Cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten (orang)	47	20	7	7	7
Cakupan petani yang dilatih teknologi perkebunan (kelompok tani)	10	10	50	0	0
NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan):					
NTP Pertanian	105	104	103	105	105
NTP Perkebunan	N/A	107	63,4	63	63

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, 2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan sektor pertanian ditinjau dari pengembangan SDM pertanian. Pada tahun 2020, kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha sebanyak 468 kelompok sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Cakupan tanaman pangan dan holtikultura unggulan yang dipasarkan sebesar 100 persen.

Pemerintah Kabupaten Jember terus mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada petani Jember. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan produktifitas pertanian Kabupaten Jember. Pada tahun 2020, cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten sebanyak 7 orang. Sedangkan cakupan kelompok tani yang mendapat pelatihan teknologi perkebunan masih terbatas di tingkat ppl karena bantuan baru dapat akhir 2019.

4. Kehutanan

Kondisi Kabupaten Jember yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki potensi hutan dan perkebunan yang cukup luas. Akan tetapi di lain pihak, kondisi kehutanan di Kabupaten Jember juga menyimpan potensi keberadaan lahan kritis yang cukup luas. Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Jember diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, menjaga kelestarian fungsi hutan serta mengembangkan produksi dan produktivitas hasil hutan. Pengelolaan dan pelestarian hutan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.83
 Perkembangan Indikator Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase luas lahan kritis yang berhasil direhabilitasi (%)	2	2	0	0	0
Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu:					
Jati (Ha)	0	0	0	0	0
Sengon (Ha)	280	50	0	0	0
Gmelina (Ha)	0	0	0	0	0
Jabon (Ha)	0	0	0	0	0
Lebah Madu (setup)	0	0	0	0	0
Tanaman bawah tegakan (Ha)	41	10	10	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Kewenangan Pada Kegiatan Urusan Kehutanan sudah ditarik ke Provinsi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

5. Perdagangan

Sektor perdagangan memerankan peranan penting bagi masyarakat termasuk di Kabupaten Jember. Salah satu indikator urusan perdagangan adalah ketersediaan pasar bagi masyarakat. Pada tahun 2020, tidak terdapat revitalisasi pasar di Kabupaten Jember.

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana Distribusi Perdagangan					
	a. Jumlah pasar tradisional Kabupaten/ kecamatan yang berhasil direvitalisasi:					
	- Pasar Umum (pasar tradisional)	3	3	10	22	0
	- Pasar Hewan (pasar hewan)	0	0	0	0	0
	b. Omset pasar tradisional per tahun	0	1.496.966.000.000	1.572.113.693.200	1.658.737.157.700	1.609.306.790.400
	c. Kontribusi pasar tradisional terhadap PAD (Rp Juta)	5.400	5.693	6.903	7.342	7.817
	d. Jumlah pasar tradisional yang buka 18 jam/hari (unit)	15	18	20	22	30
	e. Jumlah warung berjaringan (waralaba Pemkab Jember) (unit)	0	0	0	0	0
	f. Jumlah warung kopi berjaringan (waralaba Pemkab Jember) (unit)	0	0	0	0	0
2	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
	- Jumlah unit gudang dengan sistem Resi Gudang tanaman pangan (unit)	0	0	0	0	0
3	Pengembangan Ekspor					
	a. Jumlah pameran perdagangan yang diikuti (kali)	1	2	0	1	0
	b. Nilai Net Ekspor (Rp)	5.250.000.000	8.517.404.446	0	0	150.937.089

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, 2020

Ketersediaan pasar juga berperan terhadap perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020, terdapat 30 pasar yang beroperasi selama 18 jam per hari. Oleh karena itu pasar hewan masih belum dilaksanakan karena lebih mengutamakan pembangunan pasar rakyat dan capaian omset pasar tradisional per tahun terhambat karena pelaksanaan kegiatan yang memerlukan pihak ke tiga. Disisi lain, keterbatasan waktu karena adanya anggaran yang di PAK terhadap nilai ekspor netto Kabupaten Jember.

6. Perindustrian

Pembangunan industri berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.85

Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Pembangunan Industri					
	a. Persentase IKM yang berhasil mengembangkan usaha (%)	70	70	70	70	70
	b. Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)	10.171	10.307	10.464	10.565	10.565
	c. Jumlah kampung industri produk unggulan dan industri kreatif (kampung/desa)	0	0	0	0	0
	d. Jumlah komunitas industri kreatif (komunitas)	0	19	0	0	0
	e. Kontribusi/peranan industri olahan terhadap PDRB (%)	19	19	20	20	20
	f. Laju Pertumbuhan riil sektor industri (%)	4	4	4	4	4
	g. Jumlah Wirausaha Baru (WUB)	0	65	0	0	120
2	Perizinan					
	- Jumlah industri kecil dan menengah tembakau yang telah memiliki ijin (IKM)	15	20	21	21	21

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase IKM yang berhasil mengembangkan usahanya sebanyak 70% dari total 10.565 unit usaha pada tahun 2020. Kontribusi industri olahan terhadap PDRB pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 20%, dengan tingkat pertumbuhan 4 persen per tahun. Selain itu, perbaikan tata kelola IKM tembakau yang dapat ditinjau dari perizinannya meningkat cenderung stabil pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penetapan jumlah wirausaha baru (WUB) telah mencapai 120 wirausaha baru.

7. Ketransmigrasian

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan persebaran penduduk dan stabilitas sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terlaksananya pembangunan yang baik di daerah asal maupun di daerah tujuan transmigrasi.

Tabel 2.86
 Penempatan Transmigran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
	- Jumlah penempatan transmigran (KK)	10	0	2	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, 2020

D. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

Sebagaimana Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah menekankan pada peningkatan konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana yang ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan diawali dengan mengidentifikasikan dan merumuskan persoalan-persoalan yang muncul dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dilakukan analisa untuk merekomendasikan sebuah kebijakan. Perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka panjang, menengah dan tahunan merupakan salah satu modal dasar keberhasilan suatu pembangunan, karena proses perencanaan memperhitungkan kemampuan daerah, potensi, sumber daya sampai dengan kelemahan yang berpotensi menjadi masalah dan hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Untuk menghasilkan rencana pembangunan, dibutuhkan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme perencanaan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel) yang menghasilkan daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan yang memerlukan pembiayaan dari pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya).
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) yang menghasilkan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya.

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kab) menghasilkan kesepakatan serta komitmen antar pelaku pembangunan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Jember menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Sasaran perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil kebijakan yaitu dengan mewujudkan pemantapan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

2. Administrasi Pemerintahan Umum

Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada meningkatnya situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditempuh melalui peningkatan kualitas produk hukum dan penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat. Kebijakan yang ditempuh diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah. Pencapaian kinerja penataan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.87
 Pencapaian Kinerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Jember
 Tahun 2016–2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produk Hukum yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan (buah):					
Peraturan Daerah	9	5	9	2	0
Peraturan Bupati	63	63	40	89	0
Keputusan Bupati	405	492	700	762	0
Persentase produk hukum yang dipublikasikan dan disosialisasikan(%)	0	80	100	100	0
Persentase penyelesaian perkara hukum (%)	100	100	100	100	0
Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD (%)	90	100	100	78	0
Jumlah Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kadarkum) (buah):					
Penyuluhan Hukum	12	6	100	3	0
Pembinaan Kelompok Masyarakat	6	6	0	3	0
Persentase masyarakat miskin yang terkena masalah hukum memperoleh pendampingan hukum (litigasi dan non litigasi hukum)(%)	0	1	99	100	0

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 kinerja penataan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Jember mengalami kenaikan khususnya dalam peningkatan produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Namun, persentase RAPERDA yang disetujui DPRD mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi capaian di tahun 2020 mengalami hambatan karena kondisi Covid-19 sehingga belum dapat dicantumkan. Selanjutnya, perkembangan indikator urusan administrasi pemerintahan umum lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.88
 Perkembangan Indikator Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Jember

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SPM yang diterapkan (%)	66	80	100	100	100
Persentase PD yang menerapkan (%) :					
SP	20	28	30	71	79
SOP	20	28	30	60	79
Kategori dan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	0	0	60	61	60,75
Jumlah kegiatan akbar kemasyarakatan berbasis religi (acara)	574	21	17	34	5
Jumlah jumpa pers dan kerjasama dengan mas media dan media lainnya (kali)	0	298	896	923	0
Jumlah Desa/Kelurahan yang menginformasikan program pemerintah beserta anggaran dan waktu pelaksanaannya (desa/kelurahan)	69	248	248	248	248
Jumlah laporan pelaksanaan program pembangunan daerah OPD (buah)	1	72	72	69	72
Tersedianya Buku Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas dan pelaksanaan APBD	0	1	1	1	1
Tersedianya Buku Standart Satuan Harga	1	1	2	2	1
Tersedianya Buku Analisa Standart Belanja	1	1	1	1	1
Persentase pelaksanaan, penyimpanan dan pendistribusian hasil pengadaan barang (%)	100	100	100	45,15	0
Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Operasional (SOP) dalam rangka melaksanakan urusan administrasi pemerintahan umum	79	74	70	75	76

Sumber: Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Pembangunan, dan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel perkembangan indikator administrasi pemerintahan umum menunjukkan bahwa penerapan SPM mencapai 100% hingga tahun 2020. Namun demikian akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Jember mengalami penurunan

0,25 poin menjadi 60,75 pada tahun 2020. Jumlah kegiatan akbar, jumpa pers mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan pembatasan untuk mencegah penularan Covid-19.

Namun demikian kinerja pemerintah desa dalam menginformasikan program beserta anggarannya tetap tercapai di 248 desa di tahun 2020. Begitu halnya dengan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah OPD meningkat menjadi 72 di tahun 2020. Beberapa indikator mengalami capaian yang tetap atau bahkan menurun karena keterbatasan yang ada pada kondisi pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan pembatasan.

3. Keuangan

Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Jember dapat diukur salah satunya berdasarkan opini BPK. Urusan keuangan di Kabupaten Jember menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah. Tabel di bawah ini menyajikan beberapa indikator urusan keuangan.

Tabel 2.89
 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai opini BPK	WDP	WTP	WDP	TMP	TW
Persentase PD yang mampu menyerap anggaran sesuai tahapan (%)	75	71	82,34	86	90
Persentase Pendapatan Pajak yang dipungut terhadap Potensi Pajak yang seharusnya dipungut (%)	70	80	71	79	111
Persentase Realisasi Pajak terhadap target (%)	98	100	98	95	111
Persentase Realisasi Retribusi terhadap target (%)	99	98	110	108	118

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, opini BPK pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang turun menjadi Tidat Menyatakan Pendapat (TMP). Dari sisi belanja Perangkat Daerah, sebesar 90% OPD mampu menyerap anggaran sesuai tahapan pada tahun 2020. Nilai tersebut relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah berperan untuk mengoptimalkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah. Dari sisi perpajakan, pemungutan pajak mencapai 111% dari potensi pajak yang seharusnya dipungut. Meskipun demikian, pemungutan pajak tersebut telah mendekati target realisasi pajak di tahun tersebut. Disisi retribusi, persentase penerimaan retribusi adalah 118% dibandingkan targetnya.

4. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan pemantapan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah dan peningkatan pengendalian serta pengawasan pembangunan. Disamping itu, juga perlu adanya peningkatan profesionalisme kinerja, dedikasi dan kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Atas reward kinerja apa yang dicapai dalam menunjang profesionalisme kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, persentase ASN yang memperoleh tunjangan telah 100 persen dan seluruhnya telah menerima TPP.

Tabel 2.90
 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	80	N/A	86	62	91
Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu (orang)	524	611	4.085	4.217	600
Persentase ASN yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti/th/ jenis diklat (%)	22	0	30	54	4
Jumlah pelanggaran disiplin PNS (kasus)	34	34	33	65	21
Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	58	1	76	100	0
Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (%)	6	0	10	76	1
Persentase CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan (%)	0	0	100	59	100
Jumlah Dokumen kepegawaian yang diselesaikan (buah)	3.891	6.031	5.265	7.073	7.078
Persentase ASN yang memperoleh Tunjangan Kinerja (%)	62	62	62	100	100

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hingga tahun 2020 aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian kegiatan pembinaan dan pelaksanaan diklat untuk aparatur pemerintahan dan ASN mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan aktifitas pertemuan berkerumun untuk mencegah penularan lebih banyak kasus Covid-19.

5. Pengawasan

Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT setiap tahunnya naik turun. Hal ini disebabkan jumlah aparatur pengawasan yang tidak tetap dan disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan pengawas eksternal (BPK) dan pengawas provinsi maupun BPKP sehingga jumlah obyek pemeriksaan dan cakupan juga mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pemeriksaan PKPT dan non PKPT adalah sebagai berikut:

Tabel 2.91
 Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (%)	88	88	94	93	100
2	Persentase PD yang telah menerapkan zona integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (%)	0	0	0	0	3
3	Persentase PD yang konsisten dalam menetapkan program /kegiatan dari proses RPJMD/Renstra sampai RKA/DPA PD/APBD (%)	0	53	0	0	79
4	Persentase Pencapaian Pemeriksaan PKPT (%)	65	0	53	68	30
5	Persentase Pencapaian Pemeriksaan non PKPT (%)	86	0	83	93	67

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jember, 2020

Pemeriksaan non PKPT merupakan kegiatan penanganan kasus yang masuk melalui Posko Pengaduan Inspektorat Kabupaten Jember baik melalui media cetak, elektronik, surat pengaduan maupun pengaduan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Jember semakin tinggi serta juga menunjukkan trend demokratisasi yang semakin baik dalam kehidupan bernegara kita. Berdasarkan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan dapat dilihat bahwa

jumlah temuan hasil pengawasan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena semakin kompleksnya pemeriksaan disebabkan peraturan yang berubah.

6. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan informatif yang berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian dan pengembangan tersebut digunakan untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang aktual dan berkualitas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.92
Perkembangan Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti (%)					
1,1	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindak lanjuti (%)	65	70	0	80	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti mengalami penurunan yang signifikan khususnya pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena pengalihan pendanaan kegiatan (*refocusing*) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan baik dalam skala nasional ataupun internasional. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 2.93
Perkembangan Aspek Daya Saing Jember Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian					
	1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (ADHB)	17.311,4	18.461,74	19.818,41	21.327,81	20.778,57
	2. Pengeluaran konsumsi non pangan					
	3. Produktivitas total daerah (kontribusi pada PDRB Jatim)	3.37	3.35	3.29	3.29	3.31
2	Pertanian					
	Nilai Tukar Petani	105	104	103	105	105
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Perhubungan					
	a. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	3,43	3,24	3,16	2,96	2,84
	b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	708.206	1.123.476	2.408.859	1.941.240	504.485
2	Penataan Ruang					
	a. Ketaatan terhadap RTRW					
	b. Luas wilayah produktif					
	c. Daya dukung lahan	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36
3	Fasilitas Bank dan Non Bank					
	a. Jumlah Usaha Mikro (unit)	45.755	45.886	738	5.590	6.678
	b. Jumlah Bank di Kabupaten Jember (kantor)	277	277	261	251	250
Iklim Berinvestasi						
1	Keamanan dan ketertiban					
	Persentase Penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) (%)	5	49	0	0	0
	Pengembangan wawasan kebangsaan (KBN)	2.000	6.000	750	2	0
	Jumlah intensitas pertemuan intern umat beragama per tahun (kali)	4	12	6	1	4

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2021.

Berdasarkan tabel di atas tentang perkembangan indikator aspek daya saing Kabupaten Jember tahun 2016 – 2020 diketahui pada aspek kemampuan ekonomi daerah dan fasilitas wilayah/infrastruktur mengalami perkembangan yang positif hingga. Namun demikian pada aspek iklim investasi belum berkembang optimal

khususnya pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kondisi dampak Covid-19. Kegiatan dan program tidak dapat dilakukan secara optimal karena *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Menurut BPS Kabupaten Jember, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.94
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB dan ADHK 2010
Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
ADHB	41.876,29	44.865,45	48.437,07	52.267,38	52.709,61
ADHK	32.260,42	33.755,26	35.265,62	37.000,84	36.751,95
Pertumbuhan Total Konsumsi (ADHK)	4,47%	4,63%	4,47%	4,92%	-0,67%
Proporsi terhadap PDRB (ADHB)	66,99%	66,58%	67,17%	67,68%	69,32%
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
ADHB	17.311,4	18.461,74	19.818,41	21.327,81	20.778,57
ADHK	13.336,2	13.889,99	14.448,90	15.098,27	14.487,93
Pertumbuhan Rata-rata konsumsi per-kapita (ADHK)	3,95%	4,15%	4,02%	4,49%	-4,04%

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun menurut Pengeluaran 2016- 2020

Total Konsumsi Rumah Tangga selama lima tahun sejak tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Nilai total Konsumsi Rumah Tangga ADHB pada tahun 2020 menjadi sebesar 52.709,61 miliar Rupiah dengan kontribusi terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 69,32%. Sementara itu, Nilai total Konsumsi Rumah Tangga ADHK pada tahun 2019 sebesar 36.751,95 miliar Rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar -0,67%. Konsumsi Rumah Tangga per-kapita ADHB juga menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 20,778 juta Rupiah.

B. Produktifitas Total Daerah

Tabel 2.95
Peranan Sektor-Sektor Lapangan Usaha pada PDRB ADHB Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.21	29.09	27.49	26.39	26.91
B	Pertambangan dan Penggalian	4.45	4.43	4.45	4.27	4.14
C	Industri Pengolahan	19.55	19.93	20.11	20.47	19.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
F	Konstruksi	7.55	7.83	8.12	8.32	7.93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.93	13.22	13.87	14.20	13.78
H	Transportasi dan Pergudangan	1.65	1.72	1.78	1.83	1.75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.25	2.33	2.43	2.54	2.28
J	Informasi dan Komunikasi	6.05	6.16	6.23	6.44	7.22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.38	2.37	2.40	2.37	2.41
L	Real Estat	1.39	1.38	1.39	1.40	1.47
M,N	Jasa Perusahaan	0.34	0.35	0.36	0.38	0.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.52	3.47	3.56	3.54	3.65
P	Jasa Pendidikan	5.79	5.76	5.79	5.84	6.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.74	0.76	0.79	0.82	0.92
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.10	1.08	1.09	1.10	0.97
PDRB Kabupaten Jember		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Kontribusi pada PDRB Jawa Timur		3.37	3.35	3.29	3.29	3.31

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel di atas menyajikan struktur ekonomi di Kabupaten Jember berdasarkan kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha pada PDRB ADHB. Sebagai mana disajikan dalam tabel di atas, kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember masih sebagian besar berada di sektor primer yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor tersebut pada tahun 2020 berkontribusi sebesar meningkat menjadi 26,91%. Sedangkan Sektor Industri Pengolahan yang menurun. Pada tahun 2020, Sektor

Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 19,87% pada PDRB ADHB Kabupaten Jember.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

A. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas daerah dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya dengan menggunakan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang terdapat di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan rasio tersebut, dapat diketahui daya tampung jalan terhadap jumlah kendaraan yang berlalu lintas di jalan kabupaten. Tabel 2.74 menyajikan data tentang rasio panjang jalan Kabupaten per seribu kendaraan di Kabupaten Jember. Data yang ditampung oleh BPS menyajikan 9 jenis kendaraan yaitu: 1) sepeda motor; 2) jeep; 3) sedan; 4) colt station; 5) truck; 6) colt pick up; 7) bus; 8) ambulan; dan 9) kendaraan roda 3.

Tabel 2.96
 Rasio Panjang Jalan Kabupaten per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jember
 Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (km)	2.695,75	2.695,75	2.764,63	2.695,72	2.695,75
2	Jumlah Kendaraan	785.333	831.268	873.561	911.361	948.926
3	Rasio (km/kendaraan)	3,43	3,24	3,16	2,96	2,84

Sumber: Kabupaten BPS Kab. Jember (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio panjang jalan pada tahun 2020 adalah 2,84 yang berarti setiap 1 km panjang jalan dilalui oleh 2-3 unit kendaraan. Rasio tersebut berarti setiap 1 km jalan Kabupaten, dapat menampung 2840 kendaraan yang berlalu lintas. Rasio ini menurun dibandingkan tahun 2016 dikarenakan bertambahnya kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Jember. Angka rasio yang semakin menurun ini menandakan bahwa penambahan panjang jalan yang tersedia melebihi peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Jember. Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa arus kendaraan di Kabupaten Jember sangat lancar.

B. Penataan Ruang

Pada tahun 2015 Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya sedangkan Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Komitmen Pemerintah Daerah tentang ketaatan terhadap Perda RTRW saat ini sedang dalam proses penyusunan Raperda RDTRK, LP2B, Pembangunan Kawasan Pedesaan, dan raperda kawasan tematik lainnya. Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Jember meliputi:

- 1) Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 2) Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- 3) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- 4) Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- 5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- 6) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- 7) Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- 8) Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
- 9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- 10) Pengelolaan kawasan pesisir.

Kebijakan pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi bahan baku lokal;
- 2) Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;

- 3) Mengembangkan kawasan agropolitan;
- 4) Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
- 5) Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten;
- 6) Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.

Kebijakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
- 2) Mengembangkan agrowisata;
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
- 4) Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
- 2) Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
- 3) Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
- 4) Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
- 5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Kebijakan percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
- 2) Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;

- 3) Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
- 4) Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.

Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
- 2) Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.

Kebijakan peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
- 2) Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
- 3) Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata, budidaya dan ekowisata.

Kebijakan pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Saat prabencana
- 2) Saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
- 3) Saat pasca bencana

Kebijakan peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya; dan
- 3) Menjaga dan melestarikan kawasan sosial budaya.

Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
- 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
- 4) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik tentara nasional indonesia dan kepolisian.

Kebijakan pengelolaan kawasan pesisir ditempuh dengan strategi meliputi:

- 1) Mengembangkan kawasan minapolitan;
- 2) Menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
- 3) Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
- 4) Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
- 5) Konservasi wilayah pesisir.

Struktur pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Jember. Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah adalah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Jember sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

Sistem perkotaan terdiri atas PKW, PKLp dan PPK. PKW mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan yang meliputi: 1) pusat pemerintahan; 2) Pusat perdagangan dan jasa; 3) pusat pendidikan; dan 4) pusat kesehatan. PKLp mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: 1) Pemerintah kecamatan; 2) perdagangan dan jasa; Pendidikan menengah; 3) Jasa pariwisata; 4) Pertanian; 5) Pelayanan sosial; 6) Pelayanan ekonomi skala regional; 7) Pengembangan permukiman; dan / atau Peruntukan industri. PPK fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: 1) pemerintah kecamatan; 2) pertanian; 3) pendidikan dasar; 4) peternakan; 5) pariwisata;

6) perkebunan; 7) pelayanan sosial; dan/atau Pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa. Berikut ini disajikan wilayah yang termasuk kedalam PKW, PKLp, dan PPK.

Tabel 2.97
 Wilayah yang Termasuk Dalam PKW, PKLp, dan PPK di Kabupaten Jember

PKW	PKLp	PPK
Kecamatan Kaliwates	Perkotaan Balung	Perkotaan Kencong
Kecamatan Patrang	Perkotaan Ambulu	Perkotaan Rambipuji
Kecamatan Sumbersari	Perkotaan Tanggul	Perkotaan Mayang
	Perkotaan Kalisat	Perkotaan Arjasa

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Jember 2015 – 2035

Sistem perdesaan berupa PPL mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi:

- 1) Pemerintah kecamatan;
- 2) Pusat pemerintahan desa;
- 3) Pusat permukiman desa;
- 4) Pertanian;
- 5) Agropolitan;
- 6) Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
- 7) Pendukung aktivitas wisata. PPL meliputi:
 - a. Perdesaan Puger Kecamatan Puger;
 - b. Perdesaan Gumukmas Kecamatan Gumukmas;
 - c. Perdesaan Jombang Kecamatan Jombang;
 - d. Perdesaan Umbulsari Kecamatan Umbulsari;
 - e. Perdesaan Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;
 - f. Perdesaan Tempurejo Kecamatan Tempurejo;
 - g. Perdesaan Wuluhan Kecamatan Wuluhan;
 - h. Perdesaan Jenggawah Kecamatan Jenggawah;
 - i. Perdesaan Sumberbaru Kecamatan Sumberbaru;
 - j. Perdesaan Semboro Kecamatan Semboro;
 - k. Perdesaan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari;
 - l. Perdesaan Sukowono Kecamatan Sukowono;
 - m. Perdesaan Ledokombo Kecamatan Ledokombo;
 - n. Perdesaan Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe;

- o. Perdesaan Jelbuk Kecamatan Jelbuk;
- p. Perdesaan Silo Kecamatan Silo.
- q. Perdesaan Panti Kecamatan Panti;
- r. Perdesaan Sukorambi Kecamatan Sukorambi;
- s. Perdesaan Ajung Kecamatan Ajung; dan
- t. Perdesaan Pakusari Kecamatan Pakusari.

Rencana pola ruang Kabupaten Jember secara garis besar diwujudkan dalam rencana kawasan lindung kawasan budi daya serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pola ruang kawasan ini ditekankan pada kesesuaian fungsi wilayah, mengingat besarnya pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budi daya. Maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budi daya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.

Penataan wilayah dilakukan pada semua kawasan mengingat besarnya pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budi daya dioptimalkan pemanfaatannya karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri dari 1) Kawasan Hutan Lindung; 2) Kawasan Perlindungan Setempat. Kawasan perlindungan setempat meliputi; 3) Kawasan Suaka Alam; 4) Kawasan Rawan Bencana Alam; 5) Kawasan Lindung Geologi.

C. Fasilitas Bank dan Non Bank

Sarana perbankan sebagai penunjang aktifitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2019 dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 2.98
Perkembangan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina usaha mikro (unit)	45.755	45.886	738	5.590	6.678
Peningkatan usaha mikro yang mendapat bantuan modal (%)	1	0	0	0	0
Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)	40	30	17	0	19
Jumlah BPR/LKM (unit)	476	489	0	0	0
Jumlah Usaha Mikro (unit)	45.755	45.886	738	5.590	6.678

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 pembinaan dan jumlah usaha mikro meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6678 unit. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2020. Namun jumlah ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 dan 2017. Jumlah wira usaha baru meningkat di tahun 2020 setelah pada tahun 2019 tercatat tidak ada penambahan wirausaha baru.

Tabel 2.99
Jumlah Bank di Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2020

Uraian	Jumlah Kantor				ATM			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
BPR	89	91	83	82	-	-	-	-
Bank Pemerintah	121	114	108	108	345	269	317	312
BPD	14	14	14	14	24	24	24	25
Bank Umum Swasta (Nasional Devisa)	47	38	42	42	161	148	172	166
Bank Umum Swasta (Nasional Non Devisa)	3	2	4	4	1	1	1	1
Bank Campuran	3	2	-	-	1	1	-	-

Sumber: BPS Kab. Jember, 2020

Lembaga perbankan berperan penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah kantor perbankan pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 250 unit sementara pada tahun 2019 sebanyak 251 unit. Bank Pemerintah memiliki kantor terbanyak dibandingkan Bank lainnya dengan jumlah kantor sebanyak 108 pada tahun 2030. Jumlah unit ATM juga tahun 2020 sebanyak 504. Jumlah unit ATM terbanyak berasal dari Bank Pemerintah dengan jumlah total tahun 2020 sejumlah 312 unit ATM.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

A. Keamanan dan Ketertiban

Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif merupakan salah satu faktor pendukung perkembangan investasi di suatu daerah. Kesbangpol memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Stabilitas politik memiliki kontribusi besar dalam pembangunan. Keamanan dan ketertiban juga merupakan indikator kerukunan umat beragama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan serta sebagai upaya pencegahan masuknya paham-paham radikal yang dapat meruntuhkan persatuan masyarakat.

Tabel 2.100
 Indikator Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) (%)	5	49	0	0	0
LSM, Ormas, Yayasan dan OKP yang telah terdaftar (buah)	1.766	496	639	12	11
Kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan partai politik (peserta)	2.750	807	1.327	400	0
Pengembangan wawasan kebangsaan (KBN)	2.000	6.000	750	2	0
Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara	300	500	9	500	0
Jumlah intensitas pertemuan intern umat beragama per tahun (kali)	4	12	6	1	4
Jumlah intensitas pertemuan antar-umat beragama per tahun (kali)	4	12	6	1	4

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel di atas, upaya peningkatan ketertiban dan keamanan, salah satunya dilakukan dengan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (KBN). Namun, pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara optimal karena *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Indikator lain yang dapat diketahui dalam upaya ketertiban dan keamanan adalah dari banyaknya kasus kriminal berdasarkan jumlah narapidana. Perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis tindak pidana pada Tahun 2018-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.101
Banyaknya Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Kelompok Usia
Kabupaten Jember

Kelompok Usia	2018			2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Dewasa	1.724	59	1.783	921	38	959	646	23	669
Pemuda	125	7	132	130	4	134	81	2	83
Anak-anak	24	-	24	17	-	17	1	0	1

Sumber: Kabupaten BPS Kab. Jember

B. Kemudahan Perijinan

Kemudahan perijinan di Kabupaten Jember diwujudkan melalui Pendirian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor no. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun jenis perijinan dan non perijinan yang dikelola adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102
Jumlah Perijinan yang Dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jember Menurut Luas Tanahnya

No	Jenis Perijinan	Jumlah Perijinan
1	Ijin Luas Tanah Diatas 1 Hektar	27
2	Ijin Luas Tanah Dibawah 1 Hektar	18
Jumlah total		45

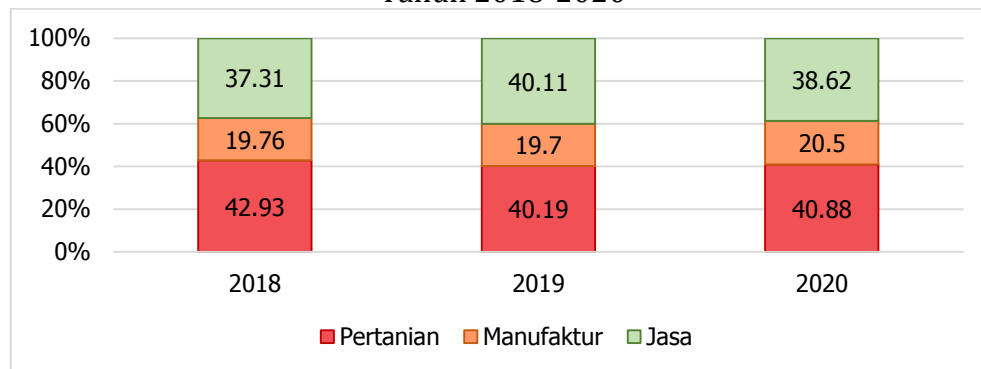
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terdapat dua jenis perijinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jember, yaitu ijin luas tanah di atas 1 Ha dan ijin luas tanah di bawah 1 Ha. Berdasarkan kedua ijin tersebut, jumlah perijinan terbanyak pada ijin luas tanah di atas 1 ha sebesar 27 perijinan.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja, akan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat banyak indikator yang mampu memberikan gambaran umum kondisi demografis yang terdapat di suatu daerah. Tabel berikut ini menyajikan kondisi demografis Kabupaten Jember dari sisi rasio ketergantungan penduduk.

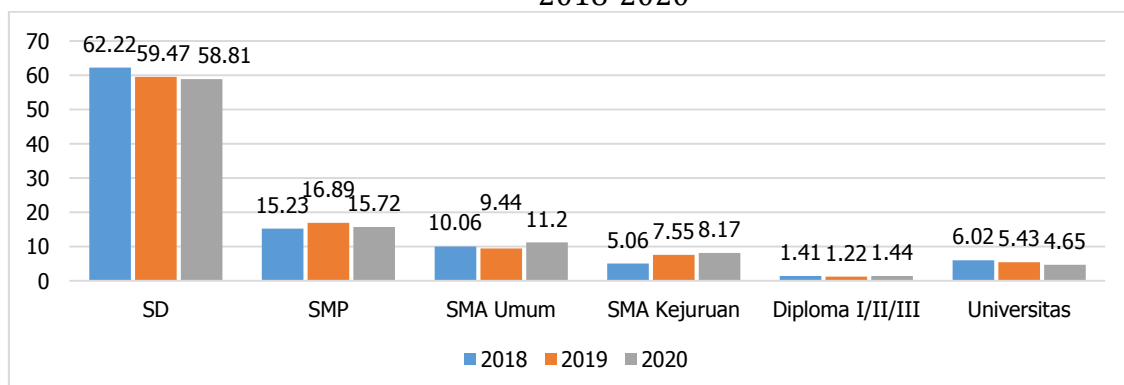
Gambar 2.23
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Jember
 Tahun 2018-2020



Sumber: BPS Kab. Jember, 2020

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2020 masih didominasi oleh Pertanian sebesar 40,88 persen. Jasa dan Manufaktur menempati urutan kedua dan ketiga dengan masing-masing 38,62 persen dan 20,50 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019, Sektor Pertanian dan Manufaktur mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,69 persen poin dan 0,80 persen poin. Sebaliknya, sektor jasa mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 1,49 persen poin.

Gambar 2.24
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun
 2018-2020



Sumber: BPS Kab. Jember, 2020

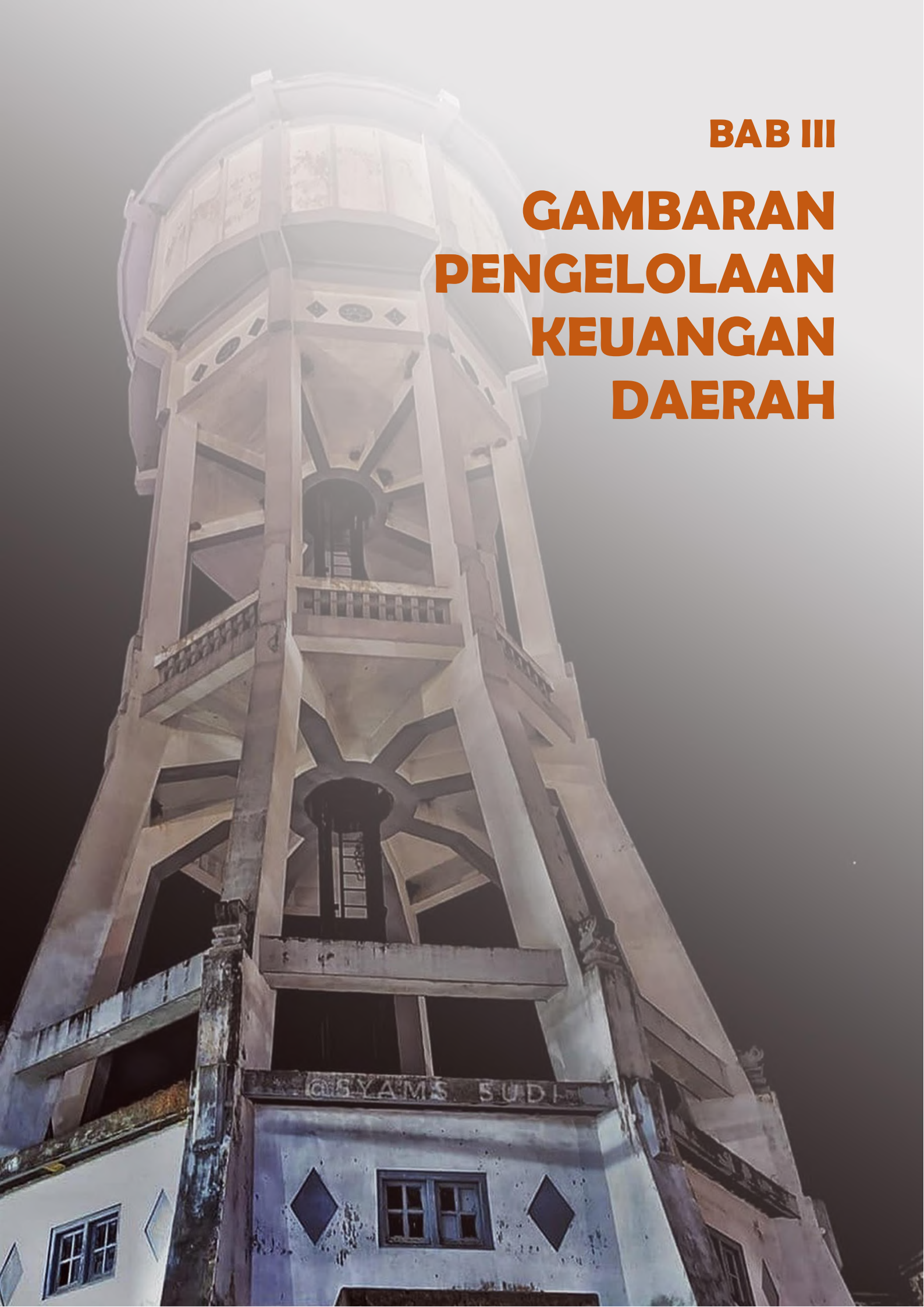
Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember hingga Agustus 2020 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 734,67 ribu

orang (58,81%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 196,37 ribu orang (15,72%), Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 139,95 ribu orang (11,20%), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 102,07 ribu orang (8,17%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas) ada sebanyak 76,14 orang (6,10%) mencakup 18,01 ribu orang penduduk bekerja berpendidikan Diploma dan 58,14 ribu penduduk bekerja lulusan S1 ke atas/universitas.

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang meningkat di Jember adalah mereka yang berpendidikan tamat SMA sebesar 1,77 persen poin, SMA Kejuruan sebesar 0,62% dan Diploma I/II/III sebesar 0,22%. Sebaliknya, persentase penduduk bekerja dengan pendidikan Universitas mengalami penurunan paling tinggi, yaitu sebesar 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB III

**GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH**



Gambaran pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menyajikan bagaimana daerah tersebut mampu mengelola keuangan dalam mendanai pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk itu, dibutuhkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan terpadu (*Unified Budgeting*). Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang didasari oleh azas otonomi desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab dan azas tugas pembantuan untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang diharapkan dapat mendukung daerah dalam:

1. Mendorong meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan.
2. Mendorong keadilan pemerataan hasil pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di setiap daerah.
3. Pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah untuk memperbaiki alokasi sumber daya produktif.
4. Meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) untuk mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) agar tidak terjadi defisit fiskal (*fiscal gap*) dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 2, Desentralisasi fiskal memiliki prinsip:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas ekonomi nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan merupakan faktor penting pendukung proses pembangunan untuk memberi gambaran pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu dilakukan analisis Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sebagai acuan analisa kinerja keuangan daerah di masa lalu dan proyeksi pembangunan di masa yang datang dalam satu periode (5 tahun).

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan beberapa tahun kebelakang, sehingga dapat diketahui rata-rata pertumbuhan sebagai acuan analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD yang terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta neraca keuangan daerah. Analisis kerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi indikasi dalam melakukan proyeksi kinerja keuangan misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan dan menggunakan asumsi makro ekonomi.

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta nantinya akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Keuangan daerah atau APBD dipergunakan untuk mendanai program-program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat terlihat dari pembangunan aspek fisik maupun aspek non fisik. APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

- 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer berasal dari:
- 1) transfer Pemerintah Pusat; dan
 - 2) transfer antar-daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari:
- 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp 207,98 Miliar per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pandemi Covid-19 menjadi faktor utama terjadinya penurunan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2020. Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut.

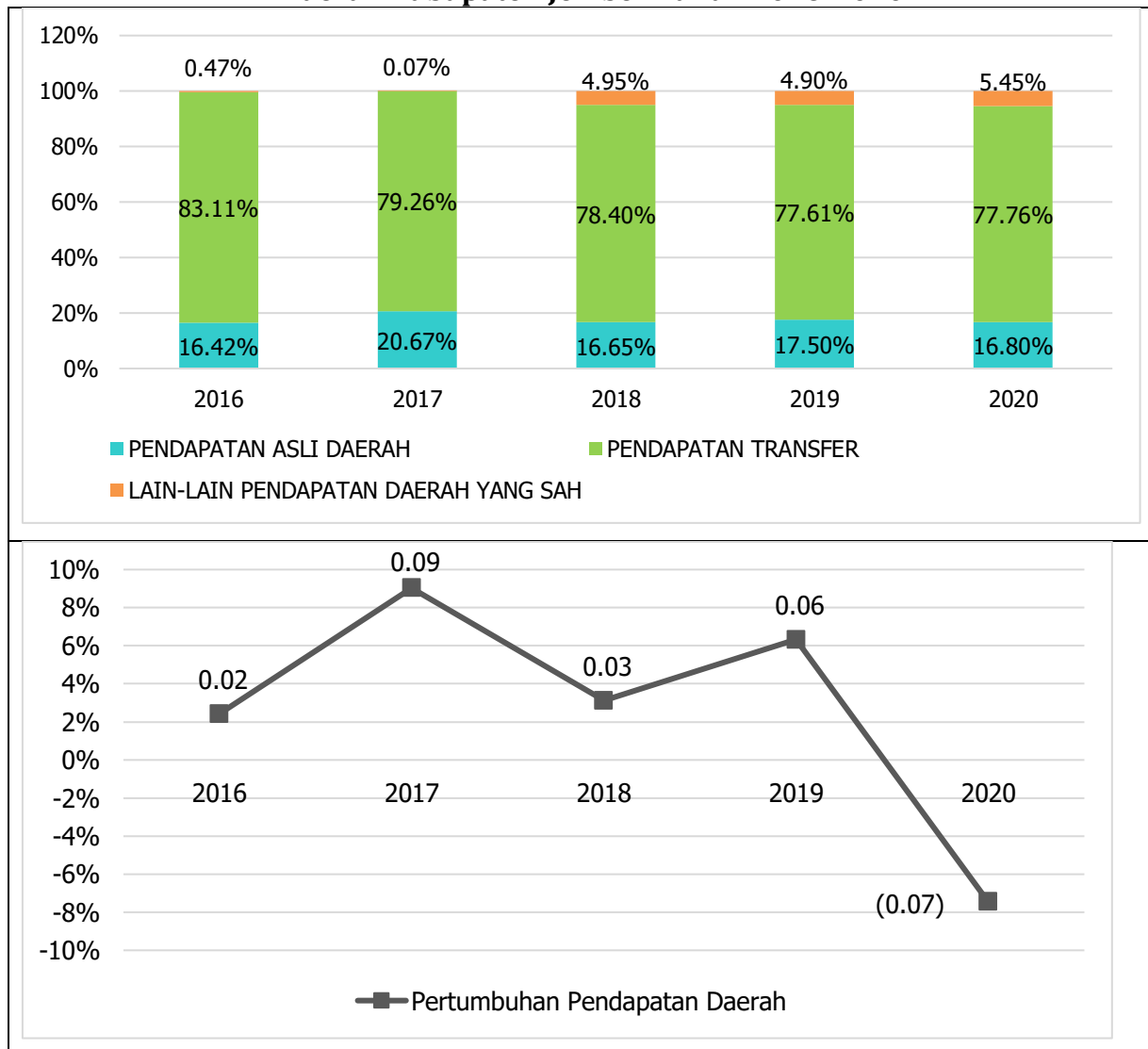
Tabel 3.1
Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN					Rata-rata
		2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	524.137.897.016,96	719.213.581.070,78	597.509.388.023,37	667.598.426.909,96	593.175.154.485,65	5,22
4.1.01	Pajak Daerah	136.545.418.829,29	160.400.490.400,30	182.682.475.898,17	191.800.060.051,00	183.641.795.462,00	8,02
4.1.02	Retribusi Daerah	36.311.518.801,00	34.759.419.187,00	37.969.490.704,04	40.479.330.988,00	32.377.780.518,00	(2,11)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.410.275.625,00	5.481.870.425,00	5.533.329.187,50	5.752.248.168,75	5.391.983.375,00	(0,01)
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	345.870.683.761,67	518.571.801.058,48	371.324.092.233,66	429.566.787.702,21	371.763.595.130,65	5,94
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.653.013.228.456,00	2.758.483.219.416,00	2.813.783.402.499,00	2.961.401.173.862,00	2.745.916.417.419,00	0,99
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.474.895.843.155,00	2.505.341.160.572,00	2.582.675.545.255,00	2.688.014.454.288,00	2.525.938.410.867,00	0,59
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	178.117.385.301,00	253.142.058.844,00	231.107.857.244,00	273.386.719.574,00	219.978.006.552,00	8,04
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.849.746.500,00	2.389.386.868,00	177.580.383.993,00	186.932.026.110,00	192.347.853.583,00	1.814,08
4.3.01	Pendapatan Hibah		2.389.386.868,00	177.580.383.993,00	186.932.026.110,00	192.347.853.583,00	2.446,74
4.3.02	Dana Darurat		-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.849.746.500,00	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.192.000.871.972,96	3.480.086.187.354,78	3.588.873.174.515,37	3.815.931.626.881,96	3.531.439.425.487,65	2,76

* Audited

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Gambar 3.1
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember selama tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Transfer dengan tingkat kontribusi lebih dari 60%. Pendapatan Transfer berperan sangat penting untuk membiayai sebagian besar belanja daerah di Kabupaten Jember. Sementara itu, tingkat pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jember terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di empat tahun tersebut sebesar 5,22%. Pada tahun 2020, target dan realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan seiring dengan penurunan aktivitas perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan pandemi Corona Virus Disease-19

(Covid-19) yang mulai muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020 termasuk di Kabupaten Jember.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah; dan
- 6) Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri atas:

- 1) Belanja Modal Tanah;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

c. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri atas:

- 1) Belanja Bagi Hasil; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Berkaitan dengan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	85,80	92,75	91,34	93,16	79,55
1	Belanja Pegawai	86,24	91,81	89,12	92,95	88,11
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	41,99	85,87	72,08	97,55	97,50
5	Belanja Bantuan Sosial	82,35	87,05	95,45	81,81	71,62
6	Belanja Bagi Hasil	97,81	98,77	100,00	100,00	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	98,65	99,37	99,76	99,74	100,00
8	Belanja Tidak Terduga	-	39,51	100,00	-	19,48
B	Belanja Langsung	75,50	78,03	74,65	77,84	73,26
1	Belanja Pegawai	88,30	84,36	75,35	77,59	76,20
2	Belanja Barang dan Jasa	72,39	76,47	79,54	78,90	76,95
3	Belanja Modal	76,48	78,23	67,93	76,68	59,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jember relatif fluktuatif, dimana terdapat proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang meningkat dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sedangkan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi keuangan daerah dan penyelenggaraan program kegiatan pembangunan daerah. Selanjutnya Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

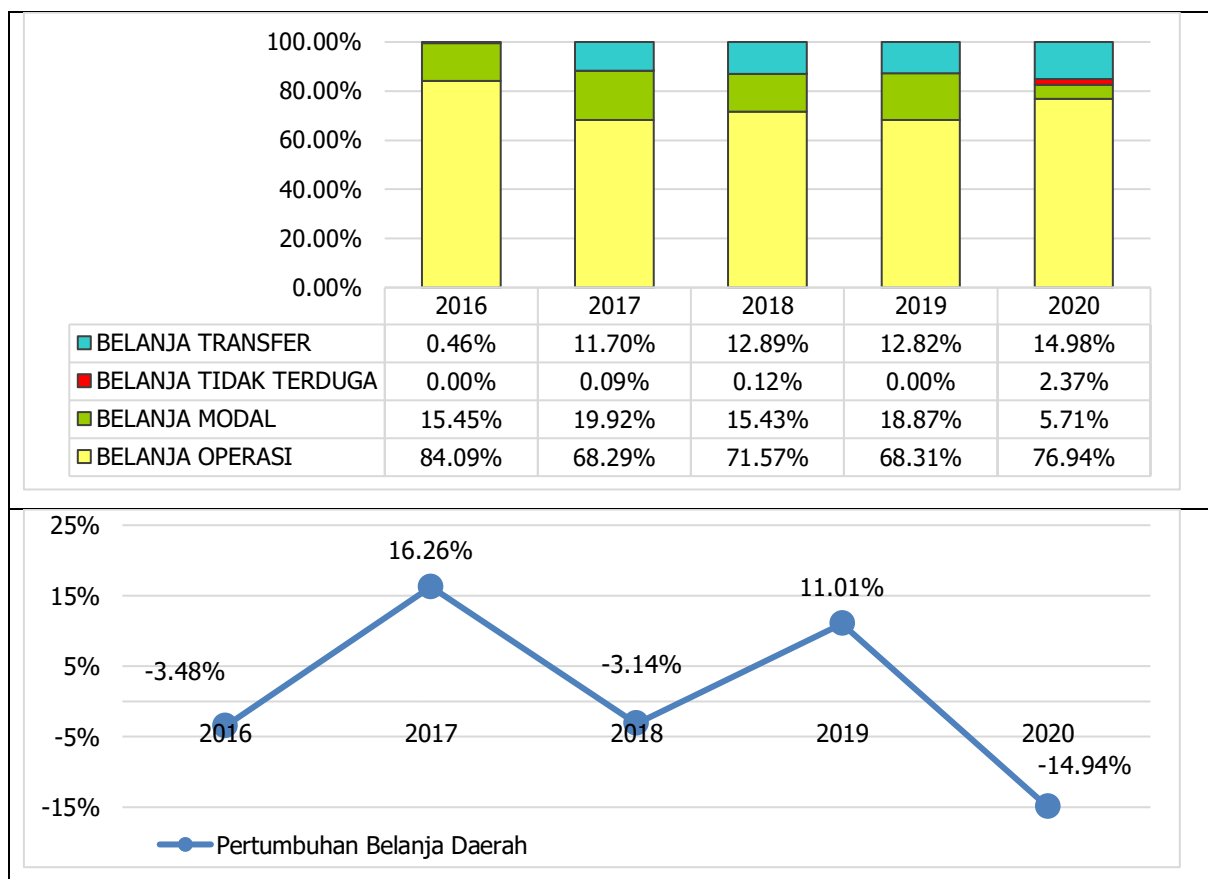
NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN					Rata-rata
		2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	
1.	BELANJA OPERASI	2.505.857.010.319,17	2.429.923.089.333,78	2.469.099.279.895,48	2.648.219.127.460,13	2.537.125.944.923,41	0,41
a.	Belanja Pegawai	1.551.146.463.350,05	1.469.407.831.844,93	1.271.839.105.905,62	1.466.342.071.926,27	1.302.444.954.864,63	(3,65)
b.	Belanja Barang dan Jasa	472.944.255.764,12	762.496.731.168,85	1.005.953.024.707,86	917.442.405.844,86	937.975.689.059,78	21,65
c.	Belanja Bunga		-	-	-	-	
d.	Belanja Subsidi	343.863.432.212,00	-	-	-	-	
e.	Belanja Hibah	85.585.334.993,00	127.042.521.070,00	50.271.116.225,00	62.004.451.200,00	170.727.926.999,00	46,67
f.	Belanja Bantuan Sosial	52.317.524.000,00	70.976.005.250,00	141.036.033.057,00	202.430.198.489,00	125.977.374.000,00	35,03
2.	BELANJA MODAL	460.451.300.847,00	708.870.975.184,01	532.247.571.649,24	731.597.027.829,73	188.310.951.430,71	(1,94)
a.	Belanja Modal Tanah	124.846.500,00	2.164.725.363,00	2.253.418.622,00	1.575.537.819,00	-	376,98
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.660.495.356,00	231.237.105.195,14	135.388.306.925,78	105.059.521.349,28	45.176.273.061,00	(11,64)
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.205.077.812,00	82.198.744.489,14	182.810.418.564,03	373.795.973.942,75	62.936.606.680,95	32,07
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	216.054.272.650,00	331.333.323.402,37	194.077.953.104,98	206.386.278.280,70	17.154.097.754,76	(18,35)
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.720.329.291,00	10.657.993.468,00	4.760.015.031,00	1.464.844.200,00	878.009.450,00	31,79
f.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	11.686.279.238,00	51.279.083.266,36	12.957.459.401,45	43.314.872.238,00	62.165.964.484,00	135,47
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	3.266.100.000,00	4.000.000.000,00	-	78.095.080.778,62	
4.	BELANJA TRANSFER	13.632.616.998,00	416.314.891.627,00	444.750.603.987,00	497.096.422.984,22	494.079.687.160,22	742,95
a.	Belanja Bagi Hasil	13.632.616.998,00	21.724.257.371,00	20.672.475.433,00	22.065.196.660,22	22.065.196.660,22	15,31
b.	Belanja Bantuan Keuangan		394.590.634.256,00	424.078.128.554,00	475.031.226.324,00	472.014.490.500,00	6,28
JUMLAH BELANJA		2.979.940.928.164,17	3.558.375.056.144,79	3.450.097.455.531,72	3.876.912.578.274,08	3.297.611.664.292,96	3,45

* Audited

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Jember selama tahun 2016 sampai dengan 2020 relatif fluktuatif. Pada tahun 2016-2019, realisasi belanja daerah cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat turun pada tahun 2018. Akan tetapi, belanja daerah kembali mengalami penurunan pada tahun 2020. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah tahunan sebesar 3,45%. Selanjutnya Persentase Alokasi Belanja Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.2
Persentase Alokasi Belanja Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Gambar di atas menyajikan persentase komponen belanja daerah terhadap total belanja daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi dengan persentase diatas 65% setiap tahunnya. Sementara tingkat pertumbuhan belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,26% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2016.

3. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan ini digunakan untuk mendanai setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terbagi dalam 2 bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Jember sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang berkontribusi lebih dari 90% terhadap total Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah yang mana terus meningkat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Realisasi dan Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN					Rata-rata
		2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.466.356.060,69	649.555.523.036,48	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	629.934.590.984,96	12,28
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-					
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-					
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-					
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-					
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.223.167,00	63.857.000,00	53.482.549,00	15.987.756,00	34.672.458,00	10,17
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	437.495.579.227,69	649.619.380.036,48	569.383.993.795,47	701.175.700.535,12	629.969.263.442,96	12,28
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-					
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	-	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	133,62
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-					
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-					
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	133,62
	PEMBIAYAAN NETTO	437.495.579.227,69	647.619.380.036,48	562.383.993.795,47	691.175.700.535,12	609.169.263.442,96	11,48

* Audited

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

3.1.2 NERACA DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah selain dilihat dari pendapatan juga dapat dilihat dari neraca daerah. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi: aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan agar setiap tahun Pemerintah Daerah menyusun Neraca Daerah sebagai salah satu kelengkapan laporan keuangan. Laporan Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good governance* dalam tata kelola keuangan daerah. Neraca Daerah juga bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.4 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasi pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Keberadaan neraca daerah Kabupaten Jember dari sisi nilai aset, kewajiban dan ekuitas mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya. Neraca daerah menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari aset, uang, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan aset lancar adalah 3,13% sedangkan aset tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,85%. Sementara investasi jangka panjang rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,75% dan total aset daerah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,95%. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Jember juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,9%.

Untuk mengetahui perkembangan nilai aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Jember dalam beberapa tahun terakhir (2016 - 2020) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

	KETERANGAN	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Rata-rata
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	565.427.408.149,70	480.490.461.040,24	624.662.749.811,75	530.880.557.892,09	602.349.455.345,05	(5,52)
1.1.2.	Kas Bendahara Pengeluaran	40.909.400,00	-	155.252.236,00	-	126.086.194.040,38	
1.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan	102.306.741,51	124.160.823,01	58.945.030,96	40.022.013,96	69.273.598,10	20,78
1.1.4.	Kas di BLUD	3.813.018.171,78	10.369.968.011,73	6.088.759.719,80	23.419.353.387,76	39.049.524.425,53	174,45
1.1.5.	Kas BOS	1.337.001.511,79	2.505.184.681,60	2.004.066.347,55	6.188.915.207,12	1.550.437.530,59	73,75
1.1.6.	Kas di Bendahara JKN	-	58.437.425,00	68.438.430.788,00	69.505.218.922,00	73.892.139.698,00	3,94
1.1.7.	Kas Lainnya	80.274.187.215,00	76.417.645.655,00	27.395.289.635,12	17.026.043.320,34	17.026.043.320,34	(14,22)
1.1.8.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
1.1.9.	Piutang Pajak	171.620.082.849,34	185.647.680.405,34	193.486.104.407,34	207.568.118.951,06	245.471.416.412,34	11,24
1.1.10.	Penyisihan Piutang Pajak	(119.045.235.865,80)	(136.577.703.310,52)	(152.716.185.250,01)	(166.551.382.290,12)	(180.244.755.846,19)	10,67
1.1.11.	<i>Piutang Pajak Netto</i>	52.574.846.983,54	49.069.977.094,82	40.769.919.157,33	41.016.736.660,94	65.226.660.566,15	17,65
1.1.12.	Piutang Retribusi	6.311.152.118,50	4.094.068.975,50	4.942.912.340,50	11.728.889.268,50	5.201.285.441,50	15,50
1.1.13.	Penyisihan Piutang Retribusi	(281.583.354,72)	(1.002.525.740,14)	(1.107.594.007,79)	(2.221.090.822,75)	(2.301.221.546,00)	120,06
1.1.14.	<i>Piutang Retribusi Netto</i>	6.029.568.763,78	3.091.543.235,36	3.835.318.332,71	9.507.798.445,75	2.900.063.895,50	9,89
1.1.15.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					1.841.603.225,00	
1.1.16.	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					(9.208.016,13)	
1.1.17.	<i>Piutang Hasil PKD bersih</i>					1.832.395.208,87	
1.1.18.	Beban Dibayar Dimuka	297.436.726	95.333.333	197.628.337	115.585.000	70.420.000,00	(49,51)
1.1.19.	Piutang Lainnya	65.457.601.061	74.076.826.441	69.111.511.093	53.080.692.921	41.514.529.403,58	(10,61)
1.1.20.	Penyisihan Piutang Lainnya	(328.288.005,32)	(370.384.132,21)	(322.105.659,36)	(220.592.282,29)	(135.792.730,31)	(19,04)
1.1.21.	<i>Piutang Lainnya Netto</i>	65.129.313.055,81	73.706.442.308,84	68.789.405.433,39	52.860.100.638,47	41.378.736.673,27	(10,57)

	KETERANGAN	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Rata-rata
1.1.22.	Persediaan	53.017.285.573,25	68.520.186.839,10	90.117.605.697,19	100.547.670.818,15	95.080.864.188,74	11,79
	JUMLAH ASET LANCAR	828.043.282.292,16	764.449.340.448,03	932.513.370.527,13	839.335.600.609,76	1.066.512.208.490,52	3,13
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1.	Investasi Non Permanen						
1.2.1.1.	Pinjaman Jangka Panjang						
1.2.1.2.	Investasi dalam Surat Utang Negara						
1.2.1.3.	Investasi dalam Proyek Pembangunan						
1.2.1.4.	Investasi Non permanen Lainnya						
1.2.1.5.	Investasi Non permanen - Dana Bergulir Bank Jatim	1.668.841.465,00	1.604.984.465,00	1.551.501.916,00	1.551.501.916,00	1.500.841.702,00	(2,36)
1.2.1.6.	Penyisihan Dana Bergulir Bank JatimTidakTertagih	(1.668.841.465,00)	(1.604.984.465,00)	(1.551.501.916,00)	(1.551.501.916,00)	(1.500.841.702,00)	(2,36)
1.2.1.7.	Dana Bergulir Bank Jatim Netto	-	-	-	-	-	
1.2.1.8.	Investasi Non permanen - Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	3.005.735.000,00	3.005.735.000,00	3.005.735.000,00	3.005.735.000,00	-
1.2.1.9.	Penyisihan Dana Bergulir Hewan Ternak Tidak Tertagih	(3.005.735.000,00)	(3.005.735.000,00)	(3.005.735.000,00)	(3.005.735.000,00)	(3.005.735.000,00)	-
1.2.1.10.	Dana Bergulir Hewan Ternak Netto	-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-		
1.2.2.	Investasi Permanen						
1.2.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
1.2.2.2.	PDP Kabupaten Jember	37.849.666.988,09	38.152.756.471,08	35.129.946.925,26	34.767.999.027,25	38.668.405.865,72	3,66
1.2.2.3.	PDAM Kabupaten Jember	39.007.947.634,44	39.436.699.628,18	47.759.623.995,94	56.058.868.743,10	74.009.995.498,00	16,83
1.2.2.4.	Bank Jatim	27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	(0,00)
1.2.2.5.	Apotek Bedadung	-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Permanen	104.824.333.372,53	105.556.174.849,26	110.856.289.671,20	118.793.586.520,35	140.645.120.113,72	8,75
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	104.824.333.372,53	105.556.174.849,26	110.856.289.671,20	118.793.586.520,35	140.645.120.113,72	8,75
1.3.	ASET TETAP						
1.3.1.	Tanah	667.938.910.776,01	555.307.161.718,01	565.128.827.770,01	566.704.365.589,01	564.843.143.298,01	(5,64)

	KETERANGAN	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Rata-rata
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	843.133.264.125,15	930.977.021.887,07	1.057.979.489.125,00	1.184.253.915.633,77	1.262.072.584.730,36	9,64
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.611.534.325.969,44	1.588.212.755.125,58	1.791.547.361.216,12	2.068.792.636.650,99	2.177.850.078.853,63	6,43
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.726.447.261.219,40	3.044.858.572.237,38	3.226.200.556.176,44	3.438.196.919.428,50	3.470.532.809.362,45	6,40
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	81.926.263.197,00	95.569.238.312,42	127.708.369.066,42	154.215.092.051,42	178.883.324.641,30	17,80
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.478.422.537,00	17.520.754.514,39	88.019.398.460,24	105.444.085.613,59	34.691.926.051,65	57,50
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(2.910.153.859.820,33)	(3.072.660.707.289,91)	(3.352.248.043.372,97)	(3.444.821.884.765,54)	(3.741.385.665.891,30)	5,65
	JUMLAH ASET TETAP	3.026.304.588.003,67	3.159.784.796.504,94	3.504.335.958.441,26	4.072.785.130.201,74	3.947.488.201.046,10	5,85
1.4.	DANA CADANGAN						
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
1.5.	ASET LAINNYA						
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	107.250.000,00	107.250.000,00	107.250.000,00	107.250.000,00	104.750.000,00	(0,78)
1.5.2.	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
1.5.3.	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	107.250.000,00	107.250.000,00	107.250.000,00	107.250.000,00	104.750.000,00	(0,78)
1.5.4.	Aset Yang Telah Dihilangkan	77.134.771.211,60	158.843.646.465,60	98.535.156.159,60	77.683.690.711,60	73.919.805.513,60	26,64
1.5.5.	Akumulasi Penyusutan Aset yang telah dihilangkan	-	(44.700.115.300,16)	-	-	-	
1.5.6.	Aset Yang Telah Dihilangkan Netto	77.134.771.211,60	114.143.531.165,44	98.535.156.159,60	77.683.690.711,60	73.919.805.513,60	7,32
1.5.7.	Tuntutan Ganti Rugi						
1.5.8.	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi						
1.5.9.	<i>Tuntutan Ganti Rugi Netto</i>						
1.5.10.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.041.109.000,00	2.041.109.000,00	2.041.109.000,00	2.041.109.000,00	12.675.587.727,00	173,67
1.5.11.	Aset Tak Berwujud	10.472.373.004,00	12.505.131.004,00	14.203.056.004,00	11.503.604.054,00	11.690.424.054,00	0,68
1.5.12.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.205.517.973,71)	(8.476.873.054,60)	(10.352.182.732,20)	(8.921.185.605,60)	(10.102.986.454,00)	5,69
1.5.13.	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	3.266.855.030,29	4.028.257.949,40	3.850.873.271,80	2.582.418.448,40	1.587.437.600,00	(16,05)
1.5.14.	Aset Lain lain						

	KETERANGAN	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Rata-rata
1.5.15.	Aset Lain lain	121.798.221.681,48	110.708.976.130,48	99.593.048.579,48	110.520.207.430,48	114.934.631.487,15	1,95
	JUMLAH ASET LAINNYA	204.348.206.923,37	231.029.124.245,32	204.127.437.010,88	192.934.675.590,48	203.222.212.327,75	4,30
	JUMLAH ASET	4.163.520.410.591,73	4.260.819.436.047,55	4.751.833.055.650,47	5.223.848.992.922,33	5.357.867.741.978,09	4,95
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	635.346.390,11	248.491.254,95	109.945.234,31		(77,88)
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-		
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-		
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.872.228.848,28	5.263.855.157,00	6.516.759.062,29	5.935.877.549,97	5.747.164.316,97	(7,48)
2.1.5.	Utang Beban	5.820.921.457,00	7.908.978.173,00	20.736.939.938,00	5.061.315.376,00	5.417.748.409,00	(10,89)
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	34.595.331.793,04	36.169.408.000,66	97.721.076.545,36	34.030.736.671,93	111.946.504.279,21	56,11
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.288.482.098,32	49.977.587.720,77	125.223.266.800,60	45.137.874.832,21	123.111.417.005,18	38,92
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1.	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	
2.2.2.	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	
2.2.3.	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
2.2.4.	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-	
2.2.5.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	46.288.482.098,32	49.977.587.720,77	125.223.266.800,60	45.137.874.832,21	123.111.417.005,18	38,92
3.	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	4.117.231.928.493,41	4.210.841.848.326,78	4.626.609.788.849,87	5.178.711.118.090,12	5.234.756.324.972,91	5,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.163.520.410.591,73	4.260.819.436.047,55	4.751.833.055.650,47	5.223.848.992.922,33	5.357.867.741.978,09	4,95

* Audited

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Tabel 3.6
Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2016 - 2020

NO	KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
	Aset Lancar	828.043.282.292,16	764.449.340.448,03	932.513.370.527,13	839.335.600.609,76	1.066.512.208.490,52
	Persediaan	53.017.285.573,25	68.520.186.839,10	90.117.605.697,19	100.547.670.818,15	95.080.864.188,74
	Kewajiban Jangka Pendek	46.288.482.098,32	49.977.587.720,77	125.223.266.800,60	45.137.874.832,21	123.111.417.005,18
1	Rasio Lancar	17,89	15,30	7,45	18,59	8,66
2	Rasio Quick	16,74	13,92	6,73	16,37	7,89
B	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	4.163.520.410.591,73	4.260.819.436.047,55	4.751.833.055.650,47	5.223.848.992.922,33	5.357.867.741.978,09
	Total Hutang	46.288.482.098,32	49.977.587.720,77	125.223.266.800,60	45.137.874.832,21	123.111.417.005,18
	Total Ekuitas	4.117.231.928.493,41	4.210.841.848.326,78	4.626.609.788.849,87	5.178.711.118.090,12	5.234.756.324.972,91
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02
2	Rasio hutang terhadap modal	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02
C	Rasio Aktivitas					
	Pendapatan Daerah	3.399.441.560.691,24	3.340.651.696.458,22	3.626.420.074.449,10	3.541.086.467.961,91	3.229.322.847.797,87
	Saldo Awal Piutang	207.504.559.365,30	243.388.836.028,97	263.818.575.821,89	267.540.527.840,59	272.377.701.140,32
	Saldo Akhir Piutang	243.388.836.028,97	263.818.575.821,89	267.540.527.840,59	272.377.701.140,32	292.187.231.257,42
1	Rata-Rata Umur Piutang	3,77	3,29	3,41	3,28	2,86
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	157.582.680.401,87	315.019.250.635,82	244.559.008.709,71	297.490.365.687,09	184.304.848.314,19
	Saldo Awal Persediaan	33.122.893.721,61	53.017.285.573,25	68.520.186.839,10	90.117.605.697,19	100.547.670.818,15
	Saldo Akhir Persediaan	53.017.285.573,25	68.520.186.839,10	90.117.605.697,19	100.547.670.818,15	95.080.864.188,74
2	Rata-Rata Umur Persediaan	0,91	1,30	0,77	0,78	0,47

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui Rasio Likuiditas berupa Rasio Lancar dan Rasio Quick Pemerintah Kabupaten Jember secara fluktuatif mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, sempat terjadi peningkatan di tahun 2019, namun kembali menurun di tahun 2020. Dengan nilai yang cenderung fluktuatif setiap tahun dengan nilai di atas 1, menunjukkan bahwa kinerja Rasio Lancar dan Rasio Quick Pemerintah Kabupaten Jember tidak mengalami tekanan keuangan yang serius.

Disamping itu, dapat diketahui Rasio Solvabilitas berupa Rasio Total Hutang terhadap Total Aset dan Rasio Hutang terhadap Modal secara fluktuatif dengan nilai sebesar 1% di tahun 2016 dan 2017, meningkat menjadi 3% di tahun 2018, kembali turun menjadi 1% di 2019, dan sedikit mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi 2%. Hal ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Jember cukup mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dapat diketahui Rata-rata Umur Piutang pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 cenderung tetap di kisaran 3% dan turun menjadi 2% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan terdapat perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah yang menunjukkan indikasi kinerja keuangan yang cukup baik. Sedangkan, Rata-rata Umur Persediaan secara fluktuatif mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan menurun pada 2018, 2019, dan 2020. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan dari analisis rasio neraca tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki rasio keuangan yang cukup baik.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan keuangan Kabupaten Jember pada Tahun 2020 memperhatikan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang otonomi daerah dan penerimaan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung didasarkan pada fungsi ekonomi dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah.
2. Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja SKPD.
3. Anggaran belanja tidak langsung diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi :

1. Perencanaan yang tepat;
2. Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas;
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel;
4. Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif;
5. Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.

Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;

4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Salah satu komponen dalam Belanja Daerah adalah Belanja Pegawai yang digunakan untuk mendanai kebutuhan aparatur daerah. Analisis Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Jember disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2016*	1.551.146.463.350,05	2.979.940.928.164,17	52,05%
2	2017*	1.469.407.831.844,93	3.560.375.056.144,79	41,27%
3	2018*	1.271.839.105.905,62	3.457.097.455.531,72	36,79%
4	2019*	1.466.342.071.926,27	3.886.912.578.274,08	37,73%
5	2020*	1.302.444.954.864,63	3.318.411.664.292,96	39,25%

* Audited

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur di Pemerintah Kabupaten Jember terhadap total Pengeluaran Daerah menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 52,05% dari total pengeluaran daerah. Persentase tersebut berangsur-angsur mengalami penurunan sampai di tahun 2020 menjadi sebesar 39,25%.

Tabel 3.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	1.797.619.945.113,05	1.691.106.874.340,54	1.680.686.510.594,62	1.736.297.447.013,49	1.830.297.236.003,47	0,55
1	Belanja Pegawai	1.440.123.895.903,05	1.271.525.882.713,54	1.231.935.906.607,62	1.239.201.024.029,27	1.258.122.468.064,63	-3,18
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	343.863.432.212,00	-	-	-	-	-25,00
4	Belanja TidakTerduga	-	3.266.100.000,00	4.000.000.000,00	-	78.095.080.778,62	-19,38
5	Belanja Bagi Hasil	13.632.616.998,00	21.724.257.371,00	20.672.475.433,00	22.065.196.660,22	22.065.196.660,22	15,31
6	Belanja Bantuan Keuangan	-	394.590.634.256,00	424.078.128.554,00	475.031.226.324,00	472.014.490.500,00	4,71
B	Pembiayaan Pengeluaran	-	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	100,21
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal Daerah	-	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	100,21
TOTAL (A-B)		1.797.619.945.113,05	1.693.106.874.340,54	1.687.686.510.594,62	1.746.297.447.013,49	1.851.097.236.003,47	0,84

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 yang disajikan pada tabel di atas sudah termasuk Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, karena belanja tersebut termasuk dalam komponen Belanja Pegawai. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan, namun di tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 fluktuatif setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84%.

3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis pembiayaan bertujuan untuk menutup selisih antara pendapatan dengan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan SiLPA tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yaitu anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan adanya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD memungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan lebih kecil daripada belanja daerah. Sedangkan surplus sebaliknya, surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada belanja daerah. Sementara itu, defisit riil terjadi ketika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	URAIAN*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.192.000.871.972,96	3.480.086.187.354,78	3.588.873.174.515,37	3.815.931.626.881,96	3.531.439.425.487,65
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.979.940.928.164,17	3.558.375.056.144,79	3.450.097.455.531,72	3.876.912.578.274,08	3.297.611.664.292,96
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00
	Defisit riil	212.059.943.808,79	(80.288.868.790,01)	131.775.718.983,65	(70.980.951.392,12)	213.027.761.194,69

* Audited

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Defisit riil sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya. Surplus riil terjadi pada tahun 2016, 2018, dan 2020 sementara defisit riil terjadi pada tahun 2017 dan 2019. Secara rata-rata dalam lima tahun lalu, surplus riil di Kabupaten Jember sebesar Rp 81 Miliar.

Tabel 3.10
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember 2016-2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.192.000.871.972,96	3.480.086.187.354,78	3.588.873.174.515,37	3.815.931.626.881,96	3.531.439.425.487,65
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.979.940.928.164,17	3.558.375.056.144,79	3.450.097.455.531,72	3.876.912.578.274,08	3.297.611.664.292,96
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00
A	Defisit riil	212.059.943.808,79	(80.288.868.790,01)	131.775.718.983,65	(70.980.951.392,12)	213.027.761.194,69
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	437.466.356.060,69	649.555.523.036,48	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	629.934.590.984,96
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
9	Penerimaan Piutang Daerah	29.223.167,00	63.857.000,00	53.482.549,00	15.987.756,00	34.672.458,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	437.495.579.227,69	649.619.380.036,48	569.383.993.795,47	701.175.700.535,12	629.969.263.442,96
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	649.555.523.036,48	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	630.194.749.143,00	842.997.024.637,65

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan dapat dipengaruhi oleh surplus riil. Berdasarkan jumlah Belanja Daerah pada tahun 2016, 2018, dan 2020 lebih kecil dibandingkan Pendapatan Daerah sehingga tidak terjadi defisit riil. Sedangkan jumlah Belanja Daerah pada tahun 2017 dan 2019 lebih besar dibandingkan Pendapatan Daerah sehingga terjadi defisit riil. Namun demikian, defisit riil yang terjadi pada tahun 2017 dan 2019 dapat ditutup dengan baik oleh jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan pada tahun 2017 dan 2019 tidak sebesar tahun 2016, 2018, dan 2020.

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember 2016-2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Defisit riil	212.059.943.808,79	(80.288.868.790,01)	131.775.718.983,65	(70.980.951.392,12)	213.027.761.194,69
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	437.466.356.060,69	649.555.523.036,48	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	629.934.590.984,96
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah	29.223.167,00	63.857.000,00	53.482.549,00	15.987.756,00	34.672.458,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	649.555.523.036,48	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	630.194.749.143,00	842.997.024.637,65

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Surplus dan defisit riil akan berpengaruh terhadap SiLPA Pemerintah Kabupaten Jember. Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, surplus riil berdampak pada semakin tingginya SiLPA Kabupaten Jember setiap tahunnya. Selain bersumber dari SiLPA, komponen penutup defisit riil juga bersumber dari Penerimaan Piutang Daerah.

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	649.555.523.036,48		569.330.511.246,47		701.159.712.779,12		630.194.749.143,00		842.997.024.637,65		8,61
	SURPLUS DEFISIT											
1	Pelampauan Penerimaan PAD	4.947.223.857,96	0,76	(17.713.528.032,33)	(3,11)	(11.795.430.587,13)	(1,68)	5.117.008.703,50	0,81	(67.192.844.569,97)	(7,97)	(511,99)
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(14.023.286.715,00)	(2,16)	(99.026.731.350,00)	(17,39)	(33.114.347.294,00)	(4,72)	(127.713.054.712,00)	(20,27)	(31.901.656.133,00)	(3,78)	187,56
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(7.146.422.747,00)	(1,10)	56.419.455.381,00	9,91	32.488.522.711,00	4,63	71.996.960.012,00	11,42	(34.470.037.928,06)	(4,09)	(239,54)
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	665.778.008.640,52	102,50	629.651.315.247,80	110,60	713.580.967.949,25	101,77	680.793.835.139,50	108,03	976.561.563.268,68	115,84	11,69
5	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan											
6	Kegiatan Lanjutan											

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan komponen dari pembentuk SiLPA, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya berkontribusi besar terhadap pembentukan SiLPA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Komposisi komponen pembentuk SiLPA yang berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya pada tahun 2016 sebesar 102,5%, pada tahun 2017 sebesar 110,6%, pada tahun 2018 sebesar 101,77%, pada tahun 2019 sebesar 108,03% dan pada tahun 2020 sebesar 115,84%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Pelampauan Penerimaan PAD sebesar -511,99%, Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan sebesar 187,56%, Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -239,54%, dan Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya sebesar 11,69%.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

o Proyeksi Pendapatan

Mengingat pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi masyarakat regional sebagai dampak pandemi Covid-19, maka perlu adanya strategi yang konkrit melalui upaya-upaya peningkatan PAD yang disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD yang lebih aktif dan responsif, diantaranya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah, kajian atas pembentukan BUMD dalam bentuk holding atau perusahaan daerah, penguatan regulasi, penguatan SDM aparatur dan sarana prasarana sehingga PAD Kabupaten Jember pada Tahun 2026 diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya upaya-upaya peningkatan PAD tersebut tetap memperhatikan situasi ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Jember.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jember diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya berkerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan guna mewujudkan digitalisasi transaksi daerah sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital.
4. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah,

pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah.

5. Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
6. Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
9. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Penerimaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata
4	PENDAPATAN DAERAH	3.708.355.831.232,00	4.309.816.183.942,00	4.016.264.039.142,86	4.252.333.900.122,45	4.397.643.531.122,45	4.609.716.957.122,45	4,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	716.851.235.600,00	637.927.673.044,00	775.826.982.000,00	835.750.635.000,00	904.735.266.000,00	985.308.692.000,00	7,10
4.1.1	Pajak Daerah	223.415.500.000,00	253.573.015.000,00	286.485.740.000,00	325.362.516.000,00	370.591.407.000,00	421.759.404.000,00	13,55
4.1.2	Retribusi Daerah	42.203.813.283,00	24.331.459.875,00	55.721.503.000,00	58.507.578.000,00	64.358.335.000,00	70.794.168.000,00	22,33
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169,00	6.602.248.169,00	9.721.875.000,00	11.964.843.000,00	12.463.954.000,00	15.267.443.000,00	21,04
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	445.129.674.148,00	353.420.950.000,00	423.897.864.000,00	439.915.698.000,00	457.321.570.000,00	477.487.677.000,00	2,30
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.789.272.095.632,00	3.469.656.010.898,00	3.015.937.057.142,86	3.181.908.265.122,45	3.256.908.265.122,45	3.376.908.265.122,45	4,57
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.569.367.291.793,00	3.249.751.207.059,00	2.745.937.057.142,86	2.898.408.265.122,45	2.931.908.265.122,45	3.031.908.265.122,45	4,22
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	219.904.803.839,00	219.904.803.839,00	270.000.000.000,00	283.500.000.000,00	325.000.000.000,00	345.000.000.000,00	9,71
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.232.500.000,00	202.232.500.000,00	224.500.000.000,00	234.675.000.000,00	236.000.000.000,00	247.500.000.000,00	4,20
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.317.460.000,00	20.317.460.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	22.500.000.000,00	2,10
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	181.915.040.000,00	181.915.040.000,00	203.500.000.000,00	213.675.000.000,00	215.000.000.000,00	225.000.000.000,00	4,43
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	740.557.983.922,00	687.242.798.075,00	500.000.000.000,00	450.000.000.000,00	375.000.000.000,00	325.000.000.000,00	-14,89
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	740.557.983.922,00	687.242.798.075,00	500.000.000.000,00	450.000.000.000,00	375.000.000.000,00	325.000.000.000,00	-14,89
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	4.448.913.815.154,00	4.997.058.982.017,00	4.516.264.039.142,86	4.702.333.900.122,45	4.772.643.531.122,45	4.934.716.957.122,45	2,34

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Dalam rangka menentukan proyeksi penerimaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Berdasarkan pencapaian target pendapatan daerah dan alokasi penerimaan pembiayaan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka Penerimaan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2021 sampai dengan 2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 2,34% dengan kontribusi terbesar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata meningkat sebesar 7,1%, diikuti oleh Pendapatan Transfer yang rata-rata meningkat sebesar 4,57%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata meningkat sebesar 4,20%, dan pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah menurun rata-rata sebesar -14,89%.

Salah satu sumber penerimaan daerah selain Pendapatan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan bersumber dari SILPA. Mempedomani Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa SILPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Mengacu pada SILPA pada tahun anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.740 miliar, maka SILPA pada tahun 2022-2026 diproyeksikan turun menjadi Rp.687 milyar-Rp.325 milyar, dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar 14,89%.

Berkaitan dengan hal tersebut, besarnya proyeksi jumlah SILPA dapat dijelaskan sebagai optimisme Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dijelaskan Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Mengingat proyeksi pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2021-2026 masih memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi terhadap pencapaian target pendapatan daerah, maka optimisme pelampauan pencapaian target pendapatan daerah diproyeksikan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran sebagai respon positif atas penanganan Covid-19 di segala sektor sumber pendapatan daerah. Pelampauan penerimaan pendapatan daerah pada akhir tahun

tersebut akan diakui sebagai SILPA pada tahun anggaran berikutnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai potensi kekuatan APBD untuk mendanai program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Hal ini didukung oleh asumsi kondisi ekonomi regional yang mulai pulih sebagai reaksi positif dalam penanganan pandemi Covid-19 serta upaya-upaya koordinasi dan sinergi bersama seluruh stakeholder yang terkait, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka akselerasi pencapaian target pendapatan daerah.

o Proyeksi Belanja

Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan/ hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menentukan proyeksi dimaksud tidak lepas dari penentuan proyeksi Penerimaan Daerah sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan proyeksi Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD memperhatikan kinerja dan target BUMD sebagai berikut:

➤ **Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan**

- ❖ Capaian kinerja PDP Kahyangan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja PDP Kahyangan pada tahun 2016-2020

NO	URAIAN KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi Karet	1,347,299	1,289,008	1,196,564	1,115,974	990,312
2	Produksi Kopi Berasan	487,332	551,868.5	612,500	368,483	212,673.5
3	Produksi Cengkeh	13,477	107	11,602	8,475	15,849

Sumber: PDP Kahyangan, 2021

Keterangan: angka produksi dalam satuan kilogram kering

- Kendala pencapaian kinerja Produksi Karet pada tahun 2016-2020 adalah:
 - Minimnya pemeliharaan tanaman (seperti pemupukan berkelanjutan, pengolahan tanah, pembersihan lahan, pengurangan cabang, dll) dikarenakan terbatasnya keuangan
 - Bertambahnya populasi karet tua di kebun lingkup PDP Kahyangan yang produktivitasnya rendah
 - Berkurangnya populasi Pohon Karet karena didongkel akibat mati maupun dijual untuk memenuhi kekurangan keuangan perusahaan.
 - Faktor iklim, seringnya hujan pagi mempengaruhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi

- Kendala pencapaian kinerja Produksi Kopi Berasan pada tahun 2016-2020 adalah:
 - Minimnya pemeliharaan tanaman (seperti pemupukan berkelanjutan, pengolahan tanah, pembersihan lahan, pengurangan cabang, dll)
 - Waktu pembungaan/florasi terjadi tidak didukung curah hujan yang cukup (hanya gerimis) sehingga menyebabkan penyerbukan buah kopi tidak sempurna (abortus), bunga berwarna kehitaman dan rontok
 - Pada saat pembungaan buah kopi tidak didukung oleh stabilnya cuaca yaitu curah hujan yang relatif tinggi sehingga relatif banyak bunga yang mekar rontok
 - Pada saat perkembangan pentil buah kopi banyak yang kering/ rontok, hal ini dikarenakan mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober 2019 tidak ada hujan.
 - Sebagian besar tanaman kopi tumpang sari/ di bawah naungan karet
 - Kondisi fisik tanaman kopi sebagian besar kurang sehat dikarenakan minimnya anggaran perawatan tanaman maupun tidak adanya pemupukan selama 9 tahun dikarenakan terbatasnya keuangan
 - Sebagian besar lahan kopi tumpangsari dengan Pohon Karet atau Pohon Sengon dimana pada saat Pohon Karet maupun Pohon Sengon dijual dan langsung dilakukan penebangan oleh Pihak Pembeli yang berakibat beberapa cabang produktif patah dan mati, buah menjadi kering dan rontok
 - Kendala pencapaian kinerja Produksi Cengkeh pada tahun 2016-2020 adalah:
 - Pengaruh Iklim; berpengaruh pada masa persiapan pembungaan (florasi) cengkeh
 - Minimnya pemeliharaan tanaman (seperti pemupukan berkelanjutan, pengolahan tanah, pembersihan lahan, pengurangan cabang, dll)
- ❖ Target PDP Kahyangan pada tahun 2021-2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.15
Target PDP Kahyangan pada Tahun 2021-2025

NO	URAIAN TARGET	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi Karet	957,500	980,750	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	Produksi Kopi Berasan	328,000	266,000	350,000	350,000	350,000
3	Produksi Cengkeh	11,000	10,700	11,000	11,000	11,000

Sumber: PDP Kahyangan, 2021

Keterangan: angka produksi dalam satuan kilogram kering

- Strategi pencapaian target Produksi Karet pada tahun 2021-2025 adalah:
 - Mengajukan permohonan pendanaan melalui Penyertaan Modal yang akan digunakan dalam pemeliharaan tanaman (seperti pemupukan berkelanjutan, pengolahan tanah, pembersihan lahan, pengurangan cabang dll) dalam upaya peningkatan produksi dan revitalisasi mesin pengolahan
 - Meningkatkan absensi kehadiran karyawan sadapan untuk menambah kuantitas produksi
 - Melaksanakan program peremajaan karet yang tertunda akibat terbatasnya keuangan perusahaan
- Strategi pencapaian target Produksi Kopi Berasan pada tahun 2021-2025 adalah:
 - Mengajukan permohonan pendanaan melalui Penyertaan Modal yang akan digunakan dalam pemeliharaan tanaman (seperti pemupukan berkelanjutan, pengolahan tanah, pembersihan lahan, pengurangan cabang, dll) dalam upaya peningkatan produksi dan revitalisasi mesin pengolahan
 - Melaksanakan pemeliharaan secara intensif berdasarkan hasil pemetaan lahan dan klasifikasi Pohon Kopi yang masih berpotensi atau yang kurang menghasilkan
- Strategi pencapaian target Produksi Cengkeh pada tahun 2021-2025 adalah:
 - Mengajukan permohonan pendanaan melalui Penyertaan Modal yang akan digunakan dalam pemeliharaan tanaman (seperti pemupukan

berkelanjutan, pengolahan tanah, pembersihan lahan, pengurangan cabang, dll) dalam upaya peningkatan produksi

- Menambah areal pohon cengkeh pada areal yang kurang produktif dengan tujuan menambah produksi cengkeh

➤ **Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pendalungan**

- ❖ Capaian kinerja Perumdam Tirta Pendalungan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Perumdam Tirta Pendalungan pada tahun 2016-2020

No.	Uraian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Pelayanan di Wilayah Layanan	45.12%	29.69%	23.51%	15.09%	16.42%
2	Cakupan Pelayanan di Wilayah Administrasi	13.18%	16.01%	10.49%	9.87%	9.33%
3	Jumlah Pelanggan	33,115	34,357	36,458	38,395	44,268
4	Penjualan Air	7.188.770 m3	7.327.996 m3	7.374.438 m3	7.675.853 m3	7.576.091 m3
5	Kinerja (Permendagri No. 47 Tahun 1999)	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
6	Kinerja (BPPSPAM)	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT
7	Non Revenue Water (NRW)	24.99%	20.98%	20%	18.51%	30.30%

Sumber: Perumdam Tirta Pendalungan, 2021

- Kendala pencapaian kinerja Cakupan Pelayanan di Wilayah Layanan pada tahun 2016-2020 adalah:
 - Terbatasnya sumber air yang dimiliki
 - Kapasitas debit air yang mengalami penurunan
 - Pertumbuhan jumlah pelanggan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk
- Kendala pencapaian kinerja Cakupan Pelayanan di Wilayah Administrasi pada tahun 2016-2020 adalah:
 - Terbatasnya sumber air yang dimiliki
 - Kapasitas debit air yang mengalami penurunan
 - Pertumbuhan jumlah pelanggan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk
- Pencapaian kinerja Jumlah Pelanggan, Penjualan Air, Kinerja Sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 1999, dan Kinerja BPPSPAM pada tahun 2016-2020 tidak terdapat kendala

- Kendala pencapaian kinerja Non Revenue Water (NRW) pada tahun 2016-2020 disebabkan kegiatan jaringan distribusi, kerusakan meter air pelanggan dan pemakaian internal
- ❖ Target Perumdam Tirta Pendalungan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.17
Target Perumdam Tirta Pendalungan pada tahun 2021-2026

No.	Uraian Target	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pelayanan di Wilayah Layanan	17%	18%	19%	21%	24%	26%
2	Cakupan Pelayanan di Wilayah Administrasi	11%	12%	13%	14%	16%	17%
3	Jumlah Pelanggan	45,268	47,268	49,768	52,268	55,268	58,268
4	Penjualan Air	8,148,240	9,642,672	10,749,888	11,289,888	13,264,320	13,984,320
5	Kinerja (Permendagri No. 47 Tahun 1999)	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
6	Kinerja (BPPSPAM)	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT
7	Non Revenue Water (NRW)	30,3%	28%	26%	24%	22%	20%

Sumber: Perumdam Tirta Pendalungan, 2021

- Strategi pencapaian target Cakupan Pelayanan di Wilayah Layanan, Cakupan Pelayanan di Wilayah Administrasi, dan Jumlah Pelanggan pada tahun 2021-2026 adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK), Program Hibah Air Minum, dan optimalisasi jaringan perpipaan eksisting
- Strategi pencapaian target Penjualan Air adalah penurunan NRW dan peningkatan efektifitas penagihan
- Strategi Non Revenue Water (NRW) adalah modernisasi dan digitasi aksesoris perpipaan, pemasangan sensor dan logger pada gate valve, peremajaan pipa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata
5	BELANJA DAERAH	4.448.913.815.154,00	4.989.098.982.017,00	4.500.326.982.000,00	4.670.425.635.000,00	4.740.735.266.000,00	4.902.808.692.000,00	2,21
5.1	BELANJA OPERASI	3.221.504.520.374,00	3.414.098.982.017,00	3.230.326.982.000,00	3.318.000.000.000,00	3.399.925.266.000,00	3.524.808.692.000,00	1,89
5.1.1	Belanja Pegawai	1.685.673.981.932,00	1.832.050.745.017,00	1.720.000.000.000,00	1.775.000.000.000,00	1.850.000.000.000,00	1.950.000.000.000,00	3,08
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.390.344.352.732,00	1.437.510.825.000,00	1.368.326.982.000,00	1.400.000.000.000,00	1.406.925.266.000,00	1.439.808.692.000,00	0,75
5.1.4	Belanja Subsidi	3.782.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00
5.1.5	Belanja Hibah	113.503.552.710,00	115.773.623.000,00	116.000.000.000,00	118.000.000.000,00	119.000.000.000,00	115.000.000.000,00	0,28
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.199.794.000,00	28.763.789.000,00	26.000.000.000,00	25.000.000.000,00	24.000.000.000,00	20.000.000.000,00	- 6,42
5.2	BELANJA MODAL	681.326.250.275,00	932.500.000.000,00	709.500.000.000,00	770.425.635.000,00	765.000.000.000,00	800.000.000.000,00	5,08
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.199.581.317,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	- 4,37
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.830.342.775,00	180.000.000.000,00	172.000.000.000,00	174.000.000.000,00	175.000.000.000,00	177.500.000.000,00	0,45
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.429.620.314,00	80.000.000.000,00	73.000.000.000,00	85.000.000.000,00	77.500.000.000,00	80.000.000.000,00	2,82
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	392.411.338.969,00	625.000.000.000,00	425.000.000.000,00	468.925.635.000,00	470.000.000.000,00	500.000.000.000,00	8,84
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.455.366.900,00	45.000.000.000,00	37.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,31
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.001.385.757,00	70.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	18.000.000.000,00	15.000.000.000,00	24,87
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	21.001.385.757,00	70.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	18.000.000.000,00	15.000.000.000,00	24,87
5.4	BELANJA TRANSFER	525.081.658.748,00	572.500.000.000,00	535.500.000.000,00	557.000.000.000,00	557.810.000.000,00	563.000.000.000,00	1,53
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660,00	22.500.000.000,00	23.500.000.000,00	27.000.000.000,00	27.810.000.000,00	28.000.000.000,00	5,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	503.016.462.088,00	550.000.000.000,00	512.000.000.000,00	530.000.000.000,00	530.000.000.000,00	535.000.000.000,00	1,38
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	7.960.000.000,00	15.937.057.142,86	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	40,09
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	7.960.000.000,00	15.937.057.142,86	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	40,09
	JUMLAH	4.448.913.815.154,00	4.997.058.982.017,00	4.516.264.039.142,86	4.702.333.900.122,45	4.772.643.531.122,45	4.934.716.957.122,45	2,34

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2021 sampai dengan 2026 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 2,34% dengan alokasi terbesar pada Belanja Tidak Terduga rata-rata meningkat sebesar 24,87%, diikuti oleh Belanja Modal yang rata-rata meningkat sebesar 5,08%, Belanja Operasi rata-rata meningkat sebesar 1,89%, Belanja Transfer rata-rata meningkat sebesar 1,53%, dan Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah rata-rata meningkat sebesar 40,09%.

Khusus untuk Belanja Tidak Terduga diproyeksikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini sebagai langkah antisipasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi sesuai amanat peraturan yang berlaku. Alokasi Belanja Tidak Terduga diproyeksikan turun pada tahun 2023 sampai dengan 2026 dengan asumsi positif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Jember.

Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang terdampak oleh pandemi Covid-19 serta alokasi belanja yang lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, maka alokasi Penyertaan Modal Daerah mulai diproyeksikan pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan setiap tahun sampai 2026, tentunya dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	1.747.201.602.613,03	0,55	2.235.539.865.437,00	2.454.219.464.727,60	2.411.187.093.154,06	2.374.399.192.943,62	2.343.433.864.397,28	2.317.986.454.576,98
1	Belanja Pegawai	1.288.181.835.463,62	-3,18	1.685.673.981.932,00	1.832.050.745.017,00	1.773.864.219.709,55	1.717.525.717.300,25	1.662.976.543.983,02	1.610.159.870.086,11
2	Belanja Subsidi	68.772.686.442,40	-25,00	3.782.839.000,00		-	-	-	-
3	Belanja Tidak Terduga	17.072.236.155,72	-19,38	21.001.385.757,00	70.000.000.000,00	56.432.289.274,67	45.494.332.468,29	36.676.419.002,98	29.567.632.667,64
4	Belanja Bagi Hasil	20.031.948.624,49	15,31	22.065.196.660,00	25.443.961.610,10	29.340.104.799,05	33.832.850.513,25	39.013.554.371,79	44.987.560.954,25
5	Belanja Bantuan Keuangan	353.142.895.926,80	4,71	503.016.462.088,00	526.724.758.100,51	551.550.479.370,79	577.546.292.661,84	604.767.347.039,49	633.271.390.868,97
B	Pembiayaan Pengeluaran	7.960.000.000,00	100,21	-	7.960.000.000,00	15.937.057.142,86	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45
1	Penyertaan Modal Daerah	7.960.000.000,00	100,21	-	7.960.000.000,00	15.937.057.142,86	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45
TOTAL (A-B)		1.755.161.602.613,03		2.235.539.865.437,00	2.462.179.464.727,60	2.427.124.150.296,92	2.406.307.458.066,07	2.375.342.129.519,73	2.349.894.719.699,43

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Tidak Terduga diproyeksikan mengalami penurunan. Sedangkan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Penyertaan Modal Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan. Namun demikian, alokasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 menyesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penanganan dan perkembangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember. Sedangkan alokasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 juga diproyeksikan meningkat cukup signifikan sebagai langkah antisipasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi sesuai amanat peraturan yang berlaku. Selanjutnya pada tahun 2023-2026 diproyeksikan mengalami penurunan alokasi Belanja Tidak Terduga dengan asumsi positif atas penanganan dampak pandemi Covid-19.

Adapun alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2021 belum dapat diproyeksikan, mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang terdampak oleh pandemi Covid-19 serta alokasi belanja yang lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Alokasi Penyertaan Modal Daerah mulai diproyeksikan pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan setiap tahun sampai 2026, tentunya dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	691.369.472.219,36	9,28	755.523.822.546,29	825.631.257.050,72	902.244.181.158,67	985.966.259.735,10	1.077.457.173.608,59	1.177.437.817.469,04
	Dikurangi :				-	-	-	-	-
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	77.947.725.691,42	66,83	130.040.160.051,21	216.945.947.763,64	361.930.839.154,08	603.809.076.321,11	1.007.334.444.060,87	1.680.535.656.028,75
3	Kegiatan Lanjutan	-		-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran	613.421.746.527,94	6,05	625.483.662.495,08	608.685.309.287,08	540.313.342.004,60	382.157.183.413,99	70.122.729.547,72	(503.097.838.559,72)

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan Saldo Kas Neraca Daerah sebesar 9,28% dan Tingkat Pertumbuhan Kewajiban kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan sebesar 66,83%, maka dapat diketahui jumlah Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 yang setiap tahunnya mengalami penurunan sebagaimana tabel di atas. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi manajemen pengelolaan Kewajiban kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan agar tidak terjadi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran negatif pada akhir tahun periode RPJMD.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jember beserta rencana penggunaannya selama tahun 2021 sampai dengan 2026.

Untuk menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan memperhitungkan proyeksi Pendapatan Daerah dan SILPA kemudian dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja tertentu, sehingga dapat diketahui proyeksi kapasitas fiskal daerah untuk lima tahun yang akan datang. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.708.355.831.232,00	4.309.816.183.942,00	4.016.264.039.142,86	4.252.333.900.122,45	4.397.643.531.122,45	4.609.716.957.122,45
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	740.557.983.922,00	687.242.798.075,00	500.000.000.000,00	450.000.000.000,00	375.000.000.000,00	325.000.000.000,00
	Total Penerimaan	4.448.913.815.154,00	4.997.058.982.017,00	4.516.264.039.142,86	4.702.333.900.122,45	4.772.643.531.122,45	4.934.716.957.122,45
4	Dikurangi:						
1)	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya	1.363.714.606.793,00	1.669.894.549.132,93	1.454.095.433.738,74	1.534.100.005.299,87	1.586.919.205.296,80	1.664.006.653.835,76
	A. Pendapatan BLUD	301.001.166.000,00	310.797.570.799,55	324.699.985.859,56	342.565.032.851,57	354.359.577.483,36	371.573.229.950,58
	B. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	68.728.550.793,00	70.965.394.968,06	74.139.777.487,23	78.218.960.322,05	80.912.046.101,68	84.842.493.958,90
	C. Dana Desa	312.422.908.000,00	322.591.045.605,89	337.020.999.479,46	355.563.950.681,18	367.806.049.213,12	385.672.888.177,82
	D. Pendapatan Hibah BOS Reguler	181.915.040.000,00	187.835.659.493,43	196.237.814.293,52	207.034.851.332,75	214.163.079.727,96	224.566.435.697,42
	E. DAK	499.646.942.000,00	777.704.878.266,00	521.996.856.618,97	550.717.210.112,33	569.678.452.770,68	597.351.606.051,03
2)	Belanja tertentu	2.203.187.704.448,00	2.356.299.120.122,52	2.244.226.302.284,68	2.319.040.459.843,11	2.402.230.566.477,93	2.521.109.895.280,13
	A. Belanja Pegawai (ASN dan Non ASN)	1.685.673.981.932,00	1.832.050.745.017,00	1.720.000.000.000,00	1.775.000.000.000,00	1.850.000.000.000,00	1.950.000.000.000,00
	B. Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660,00	25.443.961.610,10	23.052.204.124,57	23.923.507.228,97	24.283.657.051,91	25.113.852.216,46
	C. Alokasi Dana Desa	495.448.525.856,00	498.804.413.495,42	501.174.098.160,12	520.116.952.614,14	527.946.909.426,01	545.996.043.063,67
	Total	3.566.902.311.241,00	4.026.193.669.255,45	3.698.321.736.023,42	3.853.140.465.142,98	3.989.149.771.774,73	4.185.116.549.115,89
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	7.960.000.000,00	15.937.057.142,86	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45	31.908.265.122,45
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	882.011.503.913,00	962.905.312.761,55	802.005.245.976,58	817.285.169.857,02	751.585.494.225,27	717.692.142.884,12

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Jember pada tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,64%. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Daerah dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran setelah dikurangi Pendapatan yang Sudah Ditentukan Penggunaannya, Belanja Tertentu, dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember disamping pemanfaatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi alternatif pendanaan pembangunan daerah, yaitu skema pendanaan non APBD untuk menunjang kinerja pembangunan daerah. Adapun skema pendanaan non APBD diantaranya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), skema *Multi Stakeholder Partnership* (MSP), kerja sama investasi pemerintah daerah dengan Badan Usaha (KPBU), dan pinjaman daerah atau obligasi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Peranan perusahaan melalui CSR dapat memberikan manfaat dan kontribusi berupa dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan dukungan keahlian kepada pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui CSR maka pemerintah daerah dapat menggalang kekuatan kolaborasi swasta, pemerintah, dan masyarakat sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, informasi, dan sumber dana maka pemerintah memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. MSP memungkinkan pemerintah daerah untuk bergerak lebih leluasa dan fleksibel karena tidak dibatasi oleh kerangka kerja birokrasi, menghimpun sumber daya tidak terbatas, adanya masukan maupun ide inovatif yang mungkin tidak dapat diperoleh jika para pihak bekerja sendiri, dan mengerahkan tambahan sumber dana yang ada untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama daerah, yaitu usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan

lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Selain itu, pinjaman daerah atau obligasi daerah akan menjadi salah satu alternatif yang dimungkinkan untuk dipilih jika hasil studi kelayakannya menyatakan hasil yang baik. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat. Selanjutnya, Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	882.011.503.913,00	962.905.312.761,55	802.005.245.976,58	817.285.169.857,02	751.585.494.225,27	717.692.142.884,12
2	Prioritas Pembangunan Jember						
	Prioritas I	441.005.751.956,50	481.452.656.380,78	401.002.622.988,29	408.642.584.928,51	375.792.747.112,64	358.846.071.442,06
	Prioritas II	264.603.451.173,90	288.871.593.828,47	240.601.573.792,97	245.185.550.957,11	225.475.648.267,58	215.307.642.865,24
	Prioritas III	176.402.300.782,60	192.581.062.552,31	160.401.049.195,32	163.457.033.971,40	150.317.098.845,05	143.538.428.576,82

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Jember diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa ketentuan prioritas anggaran diatur sebagai berikut:

- a. Prioritas I : dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II : dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (Janji Politik) diluar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan
- c. Prioritas III : dialokasikan untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

BAB IV

**PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH**

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Perumusan Masalah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan akhir RPJMD. Perumusan permasalahan pembangunan dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember masih belum bisa dilepaskan dari rendahnya tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah, dan keberadaan warga yang buta huruf maupun putus sekolah. Permasalahan mendasar demikian menyebabkan kinerja pembangunan pendidikan, khususnya APK, APM dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Jember masih belum menggembirakan. Dimensi kebijakan muatan kurikulum pendidikan daerah juga masih memerlukan peningkatan khususnya dalam perspektif responsifitas lembaga pendidikan pada isu pengarusutamaan gender, tanggap bencana, pencegahan radikalisme dan kekerasan akibat intoleransi keberbedaan di tengah masyarakat. Hal ini tentu berkorelasi dengan kebutuhan kebijakan yang memberi afirmasi kepada kelembagaan pendidikan swasta, khususnya pondok pesantren di Kabupaten Jember.

Pelibatan para pemangku kepentingan pendidikan daerah secara adil dan berkesinambungan dalam berbagai dimensi penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Jember diidentifikasi masih memerlukan peningkatan kualitas dan perluasan area partisipasi. Dari kebijakan yang memberikan akses peran pelaku pendidikan secara

lebih signifikan dalam penentuan arah kebijakan persekolahan, sampai perhatian kepada kesejahteraan tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan swasta. Aspek-aspek permasalahan tersebut selain bersumber dari temuan aspirasi masyarakat, juga konsisten dengan identifikasi OPD terkait sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut;

Tabel 4.1
 Permasalahan Pembangunan Bidang Pendidikan

NO	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
1	Proses Kegiatan Belajar Mengajar secara daring belum maksimal di masa Pandemi Covid-19	1. Perubahan yang sangat cepat tidak dibarengi dengan perubahan mindset dan cara kerja 2. Kurangnya daya dukung IT di satuan pendidikan SD dan kurang terampilnya guru dalam mengelola pembelajaran daring
2	Satuan pendidikan SD belum siap melaksanakan AN/AKM secara mandiri dan masih menumpang ke SMP atau menggabung dengan sekolah lainnya	1. Perangkat komputer belum memenuhi syarat baik dari jumlah maupun spesifikasinya 2. Kemampuan tenaga operator sekolah yang masih rendah
3	Pelayanan akademik dan manajerial belum optimal	a. Belum ada rekrutmen Pengawas Sekolah b. Belum ada rekrutmen Kepala Sekolah Definitif c. Belum ada kemampuan secara finansial guru untuk menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan d. Belum ada kemampuan secara finansial guru untuk menempuh PLPG
4	Rendahnya validitas dan kualitas data dan laporan	a. Ada regulasi (PP 48 tahun 2005) yang menyatakan tidak masuk karena batas waktu mulai akhir tahun 2016 keatas tidak bisa dimasukkan dapodik b. Belum ada tenaga khusus yang menangani Dapodik dengan penuh tanggungjawab dan jaminan upah yang memenuhi standar
5	Rendahnya literasi siswa SD	Belum ada tenaga khusus perpustakaan sesuai standar
6	Makanan sehat di sekolah belum terjamin	Sekolah belum memiliki kantin sehat yang standar
7	Banyak siswa pedesaan yang tidak menerapkan BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	Rasio jamban/toilet dengan jumlah siswa belum standar
8	Peran serta masyarakat peduli pendidikan belum maksimal	Komite sekolah, khususnya sekolah negeri belum berhasil menggali sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat secara maksimal (PP 75 tahun 2016)
9	Sistem informasi manajemen pendidikan di satuan pendidikan belum maksimal	Belum ada tata kelola sistem informasi manajemen yang standar
10	Sekolah inklusi belum mampu memberikan pelayanan ABK dengan baik	1. Sekolah tidak memiliki tenaga khusus ABK (Guru Pendamping Khusus) 2. Sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan inklusi
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP masih belum optimal	Faktor ekonomi, pengetahuan orangtua, dan budaya seringkali menjadi penyebab anak putus sekolah
12	Merdeka belajar belum diimplementasikan di satuan pendidikan	Sekolah di Jember belum mendapatkan banyak sosialisasi tata kelola merdeka belajar
13	Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah	Angka putus sekolah masih tinggi
14	Kesempatan untuk belajar ke jenjang Pendidikan Menengah Pertama maupun Menengah Atas masih terkendala masalah	Faktor Ekonomi dan Pengetahuan orang tua tentang pendidikan masih rendah

NO	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
	ekonomi	
15	Partisipasi Masyarakat terhadap program Kesenjangan masih rendah dibandingkan dengan Pendidikan Formal	Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat terhadap lembaga yang menyelenggarakan program kesetaraan (Paket A, B, C)
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember		

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pada permasalahan di bidang kesehatan, Kabupaten Jember menghadapi permasalahan tingginya angka prevalensi stunting, AKI, AKB. Hal ini berkaitan dengan sejumlah indikator pola hidup bersih dan sehat yang masih rendah, baik akibat kurangnya upaya promotif kesehatan, juga disebabkan hambatan kultural di sejumlah wilayah. Keberadaan puskesmas, posyandu dan pemerintah desa belum didukung tata kelola kolaborasi antar kelembagaan potensial ini. Akibatnya mekanisme deteksi dini kasus-kasus kesehatan masyarakat, tidak mampu dilakukan di tingkat desa. Apalagi dengan kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan masyarakat, menyebabkan target kebijakan dan program kesehatan tidak tercapai. Selain tidak efektif mengeliminasi hambatan tradisi-tradisi masyarakat, inovasi program kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek aktif juga masih kurang. Sebagaimana juga terlihat dari paparan permasalahan yang dihadapi OPD terkait berikut ini;

Tabel 4.2
 Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Kualitas Pelayanan Kesehatan (Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Kesehatan dengan predikat "C").	1. Jumlah tenaga kesehatan dan penunjang yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat sehingga pelayanan kesehatan masih kurang maksimal 2. Kompetensi tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang belum maksimal 3. Distribusi Tenaga Kesehatan yang masih belum merata 4. Perbekalan kesehatan belum optimal 5. Masyarakat tidak bisa secara mandiri menjadi peserta JKN dikarenakan pendapatan perkapita yang masih rendah 6. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah sehingga tidak dapat memenuhi anggaran 10% dari APBD diluar gaji 7. Kesiapan sumberdaya kesehatan, non kesehatan dan sarana penunjang belum optimal (saat ini sedang dalam proses persiapan) 8. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi puskesmas mulai dilakukan setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. SE No. HK.02.01-MENKES-455-2020 ttg Perizinan dan Akreditasi FASYANKES dan Penetapan RS Pendidikan Masa COVID-19

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		9. Manajemen Puskesmas belum terkelola dengan maksimal 10. RSGM Fakultas Kedokteran gigi Unej belum terakreditasi, saat ini sedang berproses persiapan sarana dan prasarana dan pendampingan 11. Sistem rujukan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) belum maksimal 12. Keterbatasan software, skillware dan hardware 13. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait perijinan 14. Penyehat tradisional di kenakan biaya oleh ASOSIASI untuk mendapatkan rekomendasi sebagai persyaratan perijinan 15. Kurangnya pemahaman dan kompetensi bagi pemegang program tenaga kesehatan tradisional dalam asuhan mandiri 16. Masyarakat kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tidak mampu membangun jamban sehat 17. Kesadaran masyarakat untuk memiliki jamban masih rendah 18. Minimnya budaya masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) 19. perhatian pemangku kebijakan terhadap permasalahan sanitasi masih rendah 20. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jamban masih rendah 21. Cakupan uji laboratorium air minum masih rendah
2	Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap kurang optimal	1. Kurangnya tenaga kesehatan dalam pelayanan imunisasi dasar lengkap 2. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program imunisasi belum memadai 3. Masih adanya sasaran yang tidak mengetahui tentang imunisasi dan menolak untuk diberikan imunisasi 4. Kurang optimalnya sosialisasi program imunisasi kepada seluruh lapisan masyarakat
3	Belum tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga TB	1. Belum semua SDM di Tim TB Rumah Sakit dan Puskesmas mendapatkan Pelatihan TB DOTS (<i>Tuberculosis Directly Observed Treatment Short-course</i>) 2. Belum maksimalnya penerapan strategi program TB serta kurang adanya integrasi program serta rendahnya komitmen lintas sector 3. Belum adanya peraturan yang mengikat terkait diwajibkannya menjalani pengobatan TB 4. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum maksimal
4	Pelayanan Kesehatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) belum maksimal	1. Sistem distribusi dan <i>rolling</i> petugas belum terkelola dengan baik 2. Penyediaan alat pemeriksaan dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan
5	Pelayanan Kesehatan Jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat belum optimal	1. Belum semua SDM di wilayah puskesmas mendapatkan Pelatihan Penanganan Kasus Kesehatan Jiwa 2. Obat jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih terbatas 3. Belum ada pembentukan kader jiwa di wilayah Kabupaten Jember
6	Belum maksimalnya Pelayanan kesehatan orang dengan Kusta	1. Manajemen sumberdaya manusia yang masih kurang optimal 2. Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM di fasilitas kesehatan yang belum merata 3. Minimnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
7	Belum Optimalnya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	1. Manajemen Sumberdaya manusia yang masih kurang optimal 2. Penjangkauan Ponci (Populasi Kunci) oleh tenaga

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		kesehatan langsung yang cukup sulit 3. Kompetensi SDM di fasilitas kesehatan belum merata 4. Kurangnya jumlah petugas 5. Sarana dan Prasarana penyediaan obat dan alat kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan masih belum sesuai kebutuhan dan standar
8	Tingginya angka AKI/AKB	1. Belum adanya Peraturan Bupati untuk dijadikan pedoman layanan yang sinergis dan terintegrasi 2. Keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan AKI-AKB dan stunting belum optimal 3. Tim monitoring penakib belum terbentuk untuk tahun 2021 4. Sistem monitoring layanan yang masih lemah, dikarenakan banyaknya faskes dan luasnya wilayah sehingga perlu dilakukan pembagian kelompok monitoring dan Teknik monitoring yang sistematis 5. Informasi terkait rencana layanan dan tatalaksana rencana persalinan belum bisa diterima sepenuhnya oleh sasaran ibu hamil 6. Kurang koordinasi tim muspika di masing-masing kecamatan terkait permasalahan yang dialami oleh ibu hamil 7. Banyak rumah sakit yang belum siap melayani kasus kegawat darurat neonatus dan obgin 8. NICU sering penuh 9. Kurangnya pelayanan Dokter sp. OG 10. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data-data berbasis <i>software</i>
9	Tingginya angka balita stunting	1. Penanganan kurang terintegrasi 2. Kurangnya peralatan antropometri yang memadai di semua posyandu
10	Pelayanan kesehatan pada Lansia belum optimal	1. Sarana dan prasarana posyandu lansia belum memadai 2. Program lansia belum dianggap sebagai program prioritas
11	Kurangnya kesiapsiagaan dalam memitigasi risiko bencana non alam wabah, pandemi, dan epidemi	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 2. Belum optimalnya kegiatan tracing dan testing

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Selain terlihat dalam Tabel 4.3, permasalahan akses masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember dipandang masih perlu ditingkatkan. Hasil jajak aspirasi mengungkapkan maraknya keluhan tentang kemampuan masyarakat membayar biaya pelayanan kesehatan. Persoalan demikian menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin. Pada lapis masyarakat miskin didapati pula masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.

Tabel 4.3
 Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan
 Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung – BLUD

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Penanganan Bencana Non-Alam berupa Pandemi Corona Virus Disease yang terjadi sejak awal tahun 2020 (COVID-19) belum optimal.	1. Keterbatasan dan Kurangnya kompetensi SDM RSD sebagai pengembang pelayanan khusus Covid-19. 2. Kurangnya pemeriksaan secara periodik terhadap resiko Covid-19 terhadap seluruh SDM RS 3. Keterbatasan dan kesiapan RS memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Covid-19; mencegah dan memutus rantai penularan di lingkungan RS
2	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi	1. Kurangnya tenaga Dokter, Bidan dan Perawat yang terlatih PONEK dan RS Sayang Ibu dan Bayi 2. RSD Balung sebagai RS dengan Pelayanan PONEK belum optimal. 3. pemenuhan pelayanan PONEK belum sesuai Standar yang ditetapkan Kemenkes 4. Kurangnya ketersediaan jaringan gas medik untuk menunjang pelayanan PONEK 5. Kurangnya sarana prasana secara sebagai RS Sayang Ibu dan Bayi 6. Belum tersedianya ruangan mandiri untuk pelayanan PONEK yang tidak jauh dari IGD
3	Rencana BPJS menerapkan kebijakan layanan JKN Non-Kelas belum optimal.	1. Kebijakan JKN Non-Kelas belum didukung ketersediaan ruang rawat inap sesuai ketentuan kebijakan dimaksud 2. Upaya untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan kebijakan JKN Non-Kelas belum optimal 3. Kurangnya ketersediaan bahan pakai habis pelayanan JKN 4. Kurangnya ketersediaan Bahan Linen dan Bahan sejenis lain pelayanan JKN 5. Belum tersedianya peralatan pendukung Administratif sesuai kebijakan JKN Non-Kelas 6. Belum tersedianya Peralatan Kesehatan/Kedokteran pendukung Pelayanan sesuai kebijakan JKN Non-Kelas 7. Belum optimalnya pengelolaan Rawat Inap Paviliun secara mandiri 8. Kurangnya ketersediaan bahan pakai habis pelayanan di Paviliun 9. Kurangnya ketersediaan Bahan Linen dan Bahan sejenis lain pelayanan di Paviliun 10. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang rawat inap paviliun
		1. Belum optimalnya pengelolaan Rawat Inap Paviliun secara mandiri 2. Kurangnya ketersediaan bahan pakai habis pelayanan di Paviliun 3. Kurangnya ketersediaan Bahan Linen dan Bahan sejenis lain pelayanan di Paviliun 4. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana medis dan non-medis di Ruang Rawat Inap Paviliun 5. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang rawat inap paviliun
4	Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal.	1. Kurang optimalnya persiapan RS menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada tahun 2024 sesuai regulasi Kemenkes tahun 2020-2024 poin revisi Permenkes tentang Rekam Medis 2. Kurangnya SPM Rekam Medik sesuai pengeterapan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		standar Rekam Medik 3. Kurangnya pembekalan SDM Rekam Medis tentang RME 4. Kurangnya penambahan dan Upgrade hardware SIM RS 5. Kurangnya pengembangan Software SIMRS untuk kemudahan pelayanan dan tertib administrasi 6. Kurangnya ketersediaan bangunan rekam medik yang representatif

Sumber: Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung Kabupaten Jember

Tabel 4.4
 Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSD)
 Dr Soebandi – BLUD

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Pelayanan kasus merging Disease (COVID-19) belum memadai	1. Belum terpisah pelayanan kasus <i>Emerging Disease</i> dan non kasus <i>Emerging Disease</i> baik di Poliklinik, IGD, dan rawat intensif 2. Ruang isolasi tekanan negatif untuk pelayanan COVID-19 belum mencukupi (total ruang isolasi 81 TT/ 20% dari total TT RS) 3. Kamar Operasi standar COVID-19 belum mencukupi (1 Kamar OK dari total 11 OK)
2	Pelayanan kasus PONEK belum memadai sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi	1. Alat kesehatan untuk pendukung pelayanan belum memadai 2. SDM pendukung pelayanan PONEK dan Intensif masih kurang
3	Pelayanan penyakit syaraf belum memadai dan Angka kesakitan penyakit syaraf dan stroke serta insiden kecelakakaan yang membutuhkan tindakan bedah saraf tinggi	1. RSD dr. Soebandi merupakan RS rujukan regional sehingga banyak menerima kasus rujukan untuk operasi bedah syaraf 2. Ruang perawatan untuk pelayanan penyakit syaraf terpadu (penyakit syaraf dan bedah syaraf) belum mencukupi 3. Peralatan kesehatan untuk bedah syaraf masih kurang
4	Pelayanan Poliklinik belum memadai dan belum mendukung untuk pengembangan pelayanan	1. Luas poliklinik yang ada saat ini tidak dapat menampung alat kesehatan baru (peningkatan pelayanan) 2. Ruang tunggu pasien poliklinik saat ini masih berada di ruang tertutup, seharusnya ruang tunggu harus terbuka untuk menghindari penularan penyakit 3. Letak Klinik Jantung, penyakit dalam dan paru berjauhan sehingga menyulitkan akses lansia untuk memperoleh pelayanan

Sumber: Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi Kabupaten Jember

Tabel 4.5
 Permasalahan Pembangunan Bidang Kesehatan
 Rumah Sakit Daerah (RSD)
 Kalisat – BLUD

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember sehingga mengakibatkan beberapa pelayanan belum maksimal dan sarana prasarana belum memadai	1. Belum tersedia ruang isolasi yang sesuai standar baik bertekanan negatif maupun bertekanan positif sesuai permenkes 27 tahun 2017 2. Ruang isolasi yang ada masih berdekatan dengan ruangan lain non infeksius 3. Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih tentang pencegahan dan pengendalian infeksi 4. Peralatan pendukung nci belum tersedia secara lengkap 5. Rujukan ke rumah sakit rujukan lain sering tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya kapasitas tt isolasi di RS yang dituju 6. Belum ada ruang operasi khusus yang sesuai standar untuk emergency dan elektif pembedahan pada pasien infeksius 7. Tenaga terlatih ruang operasi khusus infeksius belum ada 8. Peralatan pendukung belum tersedia secara lengkap 9. Rujukan ke rumah sakit rujukan lain sering tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya ruang operasi bertekanan negatif atau antrian yang panjang untuk tindakan pembedahan di rs yang dituju
2	Tingkat rujukan pasien maternal dan perinatal dari rs kalisat masih cukup tinggi, minimnya tenaga dan sarana prasarana dalam penanganan pasien maternal dan perinatal sehingga mengakibatkan belum tersedianya NICU (neonatal intensive care unit) dan Belum tersedianya PICU (<i>pediatrik intensive care</i>)	1. Belum tersedianya ruang rawat intensif untuk pasien neonatal 2. Tenaga terlatih ruang nicu belum ada 3. Terbatasnya ketersediaan peralatan NICU 4. Terbatasnya ruang NICU di Kabupaten Jember sehingga sulit merujuk neonatal yang sakit berat 5. Belum tersedianya ruang rawat intensif untuk pasien anak 10-15 kebutuhan PICU tiap tahun dari kasus penyakit anak 6. Tenaga terlatih ruang PICU belum ada 7. Peralatan PICU belum tersedia 8. Terbatasnya ruang PICU di kabupaten jember sehingga sulit merujuk pasien anak yang sakit berat
3	Pasien / calon pasien kelas menengah ke atas kurang bisa terakomodir karena terbatasnya ruang khusus fasilitas layanan kelas menengah ke atas berupa ruang VIP yang berkualitas	1. Rata-rata hunian kelas vip hampir selalu lebih dari 75% 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang sesuai kebutuhan ruangan yang sesuai standar 3. Ruang vip masih menjadi satu dengan ruang rawat inap yang lain dengan kondisi ketenangan dan kenyamanan sedikit terganggu
4	Masih terdapat kasus yang belum bisa terlayani di rawat jalan dan dikarenakan Jenis layanan dan fasilitas layanan rawat jalan yang masih terbatas	1. Belum tersedianya klinik rawat jalan dengan spesialisasi yang lebih lengkap 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang klinik spesialis 3. Keterbatasan tenaga spesialis maupun tenaga keperawatan 4. Belum tersedianya bangunan rawat jalan / klinik yang memenuhi standar fasilitas dan kenyamanan 5. Keterbatasan spesialis yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 6. Terbatasnya fasilitas pelayanan rawat jalan

Sumber: Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat Kabupaten Jember

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selain akses transportasi menuju kawasan pengembangan wisata Jember masih belum memadai, aksesibilitas untuk mencapai beberapa fasilitas umum dan sosial, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dipandang masyarakat masih menjadi permasalahan daerah. Selain itu, Kabupaten Jember juga semakin dihadapkan pada semakin bertambahnya kebutuhan penggunaan kuantitas air di luar kepentingan pertanian. Sementara bila dilihat secara kebijakan daerah, belum terdapat efektifitas perlindungan daerah konservasi air. Kesenambungan untuk kualitas air masih lemah. Masih lemahnya koordinasi dan kelembagaan Pengguna Air di daerah. Kurangnya peran serta masyarakat dalam program pengelolaan air.

Akibat kurangnya sinkronisasi arah kebijakan PU dan Penataan Ruang, antar tingkatan pemerintahan menyebabkan sejumlah persoalan riil kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah akibat keterbatasan kewenangan. Di lain pihak, aset yang didanai oleh pemerintah pusat tidak mencerminkan prioritas daerah dan menggunakan teknologi di luar keterampilan dan pendanaan yang tersedia di tingkat daerah. Pada aset milik Pemerintah Jember sendiri, rupanya manajemen aset infrastruktur, khususnya bidang kebinamargaan maupun bidang sumberdaya air, yang masih lemah sehingga berimbas terdapat beberapa aset infrastruktur yang tidak dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik dengan baik.

Tabel 4.6
 Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jember belum di ikuti dengan pengembangan aksesibilitas kawasan, khususnya di bidang infrasturktur jalan	1. Perlunya dikaji terkait pengadaan akses pariwisata yang bukan merupakan aset Pemerintah Daerah 2. Belum terintegrasinya antara master plan kepariwisataan dengan masterplan infrastruktur. 3. Belum dilakukannya infentarisir kepemilikan aset infrastruktur jalan yang merupakan akses pariwisata.
2	Aksesibilitas yang masih buruk untuk mencapai beberapa fasilitas umum dan sosial, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dsb.	Belum terintegrasinya antara data infrastruktur fasilitas umum dan sosial dengan masterplan infrastruktur jalan di daerah
3	Pemenuhan Ketahanan Air dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jember yang	1. Belum optimalnya pengelolaan SDA di Kabupaten Jember terutama konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
	belum optimal.	Rusak Air 2. Debit air berlimpah disaat musim penghujan sedangkan disaat musim kemarau berkurang 3. Belum adanya Peraturan Daerah tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) 4. Manajemen bencana masih belum optimal dan kompetensi SDM masih kurang
4	Manajemen aset infrastruktur, khususnya bidang kebinamargaan maupun bidang sumberdaya air, yang masih lemah sehingga berimbas terdapat beberapa aset infrastruktur yang tidak dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik dengan baik.	1. Kepatuhan dalam sistem manajemen aset infrastruktur yang ada masih lemah. 2. Proses pengalihan aset infrastruktur dari instansi yang membangun kepada instansi yang melakukan OP tidak berjalan dengan benar. 3. Tidak adanya data infrastruktur baik itu kebinamargaan atau pun sumber daya air yang akurat.
5	Kondisi Jalan Kabupaten Jember yang kurang baik (rusak berat, sedang maupun ringan) serta Status jalan Kabupaten yang sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	1. Umur teknis jalan telah habis 2. Drainase jalan yang buruk 3. Tonase angkutan barang yang overload dikarenakan UPT Timbang Kendaraan ditiadakan dan over dimensi armada
6	Kualitas jaringan irigasi yang semakin menurun dan status jaringan irigasi di Kabupaten Jember yang sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	1. Telah habis umur teknis jaringan irigasi 2. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor 3. Kurangnya pemeliharaan terhadap jaringan irigasi. 4. Kurangnya kebutuhan tenaga pemeliharaan (pekerja) di jaringan irigasi yang sesuai dengan PermenPU 2015
7	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sempadan sungai belum optimal	Belum adanya kebijakan/ Perda tentang area pemanfaatan sempadan sungai dan saluran irigasi sehingga penindakan pelanggaran dengan sanksi tidak bisa dilaksanakan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember

Upaya meningkatkan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah rawan kekeringan menghadapi belum optimalnya kinerja sejumlah kelompok kerja seperti Pokja AMPL, PAMSIMAS. Kelembagaan Tim Ali Bangunan Gedung (TABG) juga dipandang belum berfungsi secara optimal. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan.

Tabel 4.7
 Permasalahan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kurangnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah rawan kekeringan
		Belum adanya data terintegrasi dengan instansi lain berkaitan dengan akses masyarakat terhadap fasilitas/layanan air bersih
		Sistem penyediaan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah
		Belum optimalnya kelembagaan pengelola air bersih masyarakat
		Belum semua masyarakat terlayani prasarana dan sarana air limbah
		Belum adanya data terintegrasi dengan instansi lain berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sanitasi layak
		Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat
		Belum optimalnya instalasi pengelolaan limbah terpadu
2	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan
		Pendataan bangunan gedung belum dilakukan
		Kelembagaan Tim Ali Bangunan Gedung (TABG) belum berfungsi secara optimal
		Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai
		Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah
		Belum adanya data base pendukung tata bangunan gedung Negara

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
3	Pembinaan jasa konstruksi belum sepenuhnya efektif	Belum optimalnya regulasi jasa konstruksi
		Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang taat asas / peraturan
		Kualitas dan kapabilitas lembaga penyedia jasa konstruksi belum terpetakan dengan baik
4	Penataan ruang belum optimal	Perkembangan kawasan perkotaan yang sangat cepat dan kebutuhan lahan akan investasi menyebabkan alih fungsi lahan
		Kualitas RTRW buruk berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) sehingga perlu direvisi
		RDTR pada kawasan cepat tumbuh dan berkembang belum disusun
		Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RDTR sebagai dasar izin pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi
		RTRW dan RDTR belum diterapkan secara tegas
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ijin pemanfaatan ruang
		Belum adanya sistem informasi tata ruang yang bisa diakses oleh masyarakat
		Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum berfungsi secara optimal
		Masih lemahnya pengelolaan dan optimalisasi pengendalian izin pembangunan dan pemanfaatan ruang
		Belum jelasnya kebijakan insentif-disinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang
		Belum Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lima tahun terakhir Kabupaten Jember masih menghadapi permasalahan rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Hal ini diperparah dengan terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan. Di tingkat pemerintah daerah sendiri, masih dipandang kurang dalam menginisiasi kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni yang dapat terjangkau masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam penataan kawasan permukiman, sejumlah permasalahan seperti belum adanya kebijakan penurunan kawasan kota kumuh dan dokumen RP2KPKPK, sebagai dokumen induk penataan perumahan permukiman, dan dokumen perencanaan sektoral yang berkaitan dengan penuntasan permukiman kumuh belum sudah waktunya dilakukak telaah secara serius.

Tabel 4.8
 Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang pertanahan	1. Masih adanya konflik tanah 2. Belum jelasnya pembagian kewenangan urusan pertanahan antara Pemerintah Kab. Jember dan kantor pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Regulasi daerah menjadi salah satu masalah dalam penanganan bencana daerah. Melalui regulasi ini, Hal ini setidaknya akan mampu menjadi alas hukum antisipasi-antisipasi dari pemerintah terkait bencana di Kabupaten Jember. Selain itu, khususnya di daerah rawan bencana seperti kawasan pantai/pesisir terkait resiko bencana tsunami, misalnya, masih belum adanya antisipasi dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, permasalahan terkait tentu tidak lepas dari perlunya pelajaran muatan lokal tentang kebencanaan, penyediaan Peta Rawan Bencana, program Desa Tangguh Bencana dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan terhadap resiko kebencanaan.

Tabel 4.9
Permasalahan Pembangunan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Jember

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Tingginya resiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman resiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi 2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan
2	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	perda penyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada belum terbentuknya desa tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana kurangnya sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana belum tersusunnya rencana kontijensi untuk seluruh jenis bencana Kurangnya pendidikan dan latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Tabel 4.10
Permasalahan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah	1. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia. 2. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan masih rendah. 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan 4. Kurangnya regulasi bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas 5. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang siskamling. 6. Sarana dan prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai
2.	Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	1. Belum dilaksanakan amanat Permendagri No 16 Tahun 2020 2. Kurangnya posko Pemadam Kebakaran yang mampu menjangkau dan merespon dengan lebh cepat dan tepat 3. Jumlah personil yang ada masih sangat

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		terbatas 4. Kurang sarana dan prasarana terutama mobil pemadam kebakaran karena sudah tidak layak pakai 5. Kurangnya kompetensi petugas pemadam kebakaran

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Salah satu persoalan sosial krusial dalam kebijakan pemerintah daerah adalah kegiatan pembinaan nilai - nilai nasionalisme, toleransi, dan kesetikawanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, disadari bahwa diperlukan upaya untuk menjaga identitas dan kearifan lokal sehingga tidak muncul replikasi budaya-budaya lokal, yang keluar dari nilai-nilai luhur masyarakat Jember. Pondok pesantren dan kyai menjadi agen yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Namun seringkali persoalan ini berkonsekuensi pada upaya mengatasi permasalahan minimnya anggaran daerah untuk mampu menjangkau para pelaku pendidikan agama di desa-desa yang secara ekonomi masih di bawah garis kemiskinan. Bila hendak konsisten dengan 17 tujuan SDGs maka permasalahan lemahnya perlindungan hukum dan HAM terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM akibat kemiskinan dan tindak intoleransi atas nama agama dan kelompok/aliran/radikalisme menjadi perhatian dalam urusan sosial. Selain permasalahan multi dimensional demikian, pada Tabel 4.11 ditemukan sejumlah permasalahan kinerja kebijakan urusan sosial.

Tabel 4.11
 Permasalahan Pembangunan Bidang Sosial

NO	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Belum terpenuhinya kelengkapan mitigasi, kesiap-siagaan bantuan bagi korban bencana 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam memenuhi/ mencukupi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 3. Masih banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum terdata dan dimasukkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 4. Belum terintegrasinya data kemiskinan di daerah 5. DTKS masih perlu diverifikasi dan divalidasi 6. Kendala administrasi kependudukan sebagai

NO	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
		salah satu persyaratan memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 7. Belum optimalnya pendamping atau pilar dalam membantu menangani PPKS 8. Kurangnya kebijakan daerah yang mengatur/ berkaitan dengan data terpadu kemiskinan di tingkat daerah
2	Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap lansia, difabel, anak terlantar dan gelandangan pengemis	1. Belum maksimalnya bantuan stimulan dan keterampilan untuk program dan peningkatan kesejahteraan sosial 2. Belum optimalnya pemberdayaan lansia, difabel, anak terlantar dan gelandangan pengemis
3	Belum optimalnya pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	1. Belum adanya keterpaduan program penanggulangan antar OPD, pemerintah dengan para pihak yang berkaitan 2. Kurangnya kerjasama dengan mitra dalam pemasaran hasil usaha PRSE
4	Belum optimalnya kegiatan pembinaan nilai - nilai jiwa kepahlawanan bagi masyarakat	Sarana dan prasarana di TMP belum sesuai untuk dijadikan sarana edukasi wisata kepahlawanan
5	Belum optimalnya pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Belum optimalnya pendataan PSKS di lapangan dan belum optimalnya tugas pokok dan fungsi PSKS

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Jember diperlukan kuantitas dan kualitas tenaga kerja lokal yang memadai. Bertumbuhnya jumlah SMK masih memerlukan intervensi program pemerintah daerah karena masalah keterampilan pencari kerja saat ini menghadapi rendahnya kompetensi yang diperlukan pelaku usaha. Apalagi di tengah PSBB Pandemi covid 19, menghambat koordinasi lintas Lembaga. Selain itu koordinasi dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga Pelatihan Kerja belum dianggarkan sebagai anggaran prioritas. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja, sekaligus ASN Fungsional instruktur pelatihan juga demikian.

Apalagi pada area perlindungan buruh migran sebagai masalah khas Kabupaten Jember, maka permasalahan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi urgen untuk dilembagakan secara kebijakan. Peraturan daerah

tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum menemukan momentum untuk bisa diinisiasi dari pemerintah Kabupaten. Paling tidak diperlukan ASN fungsional khusus untuk perlindungan dan penyelesaian masalah PMI.

Tabel 4.12
 Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja

NO	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pembangunan ketenagakerjaan belum menyentuh kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja	Belum ada dokumen ketenagakerjaan yang komprehensif berisi kondisi ketenagakerjaan, perekonomian, permintaan dan penawaran tenaga kerja, kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul dari potensi kelebihan dan kekurangan tenaga kerja
2	Lulusan pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (UPTD sebagai pusat informasi pelatihan masyarakat) belum dianggarkan 3. Belum adanya ASN fungsional khusus pelatihan 4. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 5. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 6. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 7. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)
3	Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 5. Pembinaan dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)
4	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada	1. Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional) 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

NO	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota belum maksimal (Tidak ada ASN Fungsional)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Rendahnya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Apalagi kebijakan penganggaran maupun implementasi program yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak belum mengarah pada penguatan identitas Jember sebagai Kabupaten Layak Anak. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan masih sangat terbatas kewenangan dan kapasitas sumberdayanya dalam menguatkan Konvensi Hak Anak (KHA), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Akibatnya, upaya memberikan layanan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jember, sampai tingkat konsultasi keluarga di tingkat desa atau kecamatan masih banyak menemui kendala.

Dimensi permasalahan di atas berimplikasi pada capaian kinerja partisipasi politik formal perempuan yang tumbuh lambat di Kabupaten Jember. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) belum diikuti dengan pengembangan instrumen-instrumen regulasi daerah untuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak, data terpilah gender, dan optimalisasi peran perempuan di ranah publik. Padahal kebijakan *gender mainstreaming* dapat dilakukan seoptimal mungkin bila dikuatkan dengan data terpilah gender di setiap OPD.

Tabel 4.13

Permasalahan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak	1. Rendahnya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak 2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak 3. Rendahnya anggaran penanganan dan pelayanan kekerasan perempuan dan anak 4. Belum ada kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak 5. Belum ada kebijakan yang berkaitan dengan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		Kabupaten Layak Anak 6. Belum semua lembaga penyedia layanan memahami tentang Konvensi Hak Anak (KHA), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG) 7. Kurangnya SDM yang terlatih untuk memberikan layanan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 8. Belum adanya lembaga konsultasi keluarga di tingkat desa atau kecamatan
2	Ketimpangan Gender masih tinggi	1. Kurangnya komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Rendahnya anggaran untuk mewujudkan kesetaraan gender 3. Rendahnya peran serta masyarakat terhadap kesetaraan gender 4. Kurangnya kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang fokus terhadap perempuan dan anak 5. Kurangnya SDM yang terlatih tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)-Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan di Kabupaten Jember, urusan pangan tidak bisa dilaksanakan hanya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Permasalahan koordinasi antar OPD terkait menjadi kendala tersendiri bagi efektifitasnya kebijakan dan mobilisasi sumberdaya pemerintah daerah. Salah satunya adalah untuk menguatkan kebijakan yang mengatur alih fungsi lahan pertanian, sehingga mampu melindungi lahan pertanian produktif.

Tabel 4.14
 Permasalahan Pembangunan Bidang Pangan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum meratanya pemenuhan pangan dan gizi	Belum tersedianya infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya
		Masih dijumpai permasalahan kerentanan dan kerawanan pangan
		1. Ketergantungan yang tinggi terhadap pangan pokok beras dan masih rendahnya skor PPH (Pola Pangan Harapan) 2. Belum adanya diversifikasi pangan
		Pola pikir dan latar belakang mempengaruhi pola

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		konsumsi yang mencukupi gizi, sebagian masyarakat masih beranggapan makanan nilai gizi tinggi pasti mahal. Alternatif makanan beragam dengan nilai gizi yang setara bisa menjadi pilihan dengan harga bisa sangat bervariasi.
		Kurangnya sosialisasi tentang makanan bergizi bagi masyarakat
		1. Masih tingginya tingkat konsumsi pangan murah yang tidak aman 2. Makanan yang mahal belum tentu baik untuk kesehatan
		Sarana dan prasarana masih belum memadai
		Pasar hewan kurang representatif
		Belum maksimalnya layanan aktif kesehatan hewan di Kabupaten Jember
		Masih banyak konflik sosial akibat adanya usaha peternakan di masyarakat

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 4.15

Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang pertanahan	1. Masih adanya konflik tanah	1. Adanya potensi konflik pertanahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 2. Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah tidak berfungsi 3. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi 4. Masih kurangnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya sertifikasi tanah
		2. Belum jelasnya pembagian kewenangan urusan pertanahan antara Pemerintah Kab. Jember dan kantor pertanahan	1. Belum terpetakannya dengan jelas kondisi lahan yang telah tersertifikasi 2. Masih belum jelasnya batasan kewenangan dalam pelayanan berkaitan dengan pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Semakin berkembangnya aktifitas ekonomi bisnis maupun rumah tangga, baik di perkotaan dan perdesaan yang belum diimbangi dengan penanganan sampah menimbulkan sejumlah permasalahan. Hal ini memang menjadi konsekuensi dari kebutuhan kapasitas pengelolaan sampah yang harusnya diupayakan setiap tahun. Dari armada pengangkutan sampah, keterbatasan perluasan lahan TPA, jumlah TPST3R sampai pada regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, menjadi isu utama dalam bidang lingkungan hidup. Melalui kebijakan yang terarah dan konsisten, maka akan didapat adanya sanksi tegas dalam pembuangan sampah sembarangan. Apalagi lemahnya upaya edukasi tentang pendidikan dasar pelestarian lingkungan hidup, memerlukan kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan Sampah, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pengelolaan sampah dan limbah setiap tahunnya.

Tabel 4.16
 Permasalahan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Rendahnya Indeks kualitas lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kelestarian air sungai 2. Rendahnya Kesadaran pengusaha bidang industri dan masyarakat umum terhadap pengelolaan limbah cair 3. Kurangnya pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik dan lainnya yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (udara) 4. Belum adanya PERDA perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
2	Belum optimalnya penanganan sampah	1. Belum adanya PERDA tentang pengelolaan sampah 2. Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan Sampah belum lengkap sehingga tidak bisa menjadi acuan penyusunan program pengelolaan sampah tiap tahunnya 3. Kurangnya sarana-dan prasarana persampahan 4. Kurang optimalnya pengelolaan limbah Covid - 19 5. Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember
3	Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang belum optimal	1. Masih adanya usaha dan atau kegiatan yang tidak menaati persyaratan

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
		administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2. Belum optimalnya pencegahan pencemaran air dan udara 3. Kurangnya tenaga pengawas dan pengendali dampak lingkungan 4. Tidak tersedianya informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa 5. Belum optimalnya Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berangkat dari tataran sosiologis, maka keberhasilan kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil belum didukung kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan. Permasalahan masih adanya data ganda, data belum padan/sesuai (NIK ganda, NIK tersebut belum aktif di BPJS atau di lembaga lain) menjadi permasalahan hampir setiap tahun di Kabupaten Jember. Selain bahwa perangkat IT yang terus harus dilakukan peningkatan kapasitasnya, kurangnya kompetensi petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memerlukan Pembinaan/Diklat yang berkelanjutan.

Tabel 4.17

Permasalahan Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kesadaran masyarakat kurang terhadap dokumen Administrasi Kependudukan disamping itu juga menghambat pelayanan Administratif Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Perlunya diadakan Pelatihan/Bimtek/Worshop khusus bagi petugas pelayanan admindukcapil. 3. Belum adanya ketersediaan mobil pelayanan keliling Admindukcapil yang beroperasi ke pelosok-pelosok. 4. Jumlah penduduk tidak sebanding dengan petugas
2	Sinkronisasi data dengan Instansi terkait dan lembaga / swasta kurang maksimal	1. Belum adanya jaringan VPN tertutup antara OPD atau Lembaga dengan Dispendukcapil. 2. Belum adanya Operator masing-masing OPD atau Lembaga untuk mengoperasikan kegiatan tersebut. 3. Belum adanya sinkronisasi data, NIK Kependudukan dengan OPD/lembaga di

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		Kabupaten Jember
3	Masih adanya data ganda, data belum padan/sesuai (NIK ganda, NIK tersebut belum aktif di BPJS atau di lembaga lain)	Tingkat kesadaran masyarakat kurang mengenai pentingnya update elemen data identitas penduduk
4	Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kurangnya pelaksanaan pembinaan/diklat petugas pelayanan dukcapil

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Jember masih dihadapkan pada tantangan sumberdaya manusia di pemerintah desa. SDM pemerintahan desa belum mampu melakukan identifikasi dan pendataan potensi desa. Hal ini membuat kebutuhan akan partisipasi dan pelibatan pihak ketiga (dunia usaha) dan atau perguruan tinggi melalui CSR dan pengabdian masyarakat. Keberadaan pendamping desa tidak kalah pentingnya, khususnya kompetensi mereka mampu mendampingi Pemerintah Desa. Pendekatan holistik dalam pembangunan desa belum sepenuhnya sesuai semangat otonomi desa sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan belum bisa dipandang sesuai dengan amanat Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan mendasar menurut para pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat desa, menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa menjadi simpul dari sejumlah masalah strategis indikator pembangunan daerah lainnya. Pertama paradigma pembangunan daerah harus digeser dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana revitalisasi peran desa dalam sistem deteksi dini permasalahan pembangunan daerah. Pemerintah desa tidak dapat dilepas begitu saja, kebijakan kabupaten yang terintegrasi dengan desa, khususnya dalam mencapai berbagai indikator capaian kinerja pembangunan. Implikasi permasalahannya adalah bagaimana desa masih sangat kesulitan melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunannya dengan Pemerintah Kabupaten. Tentu dengan terlebih dahulu mengungkap dan menyelesaikan absennya koordinasi yang utuh dengan semua OPD yg berkaitan dengan desa. Dispemasdes sebagai ujung tombak dari OPD Pemerintah kabupaten Jember, didorong semakin melahirkan inovasi, yang mendukung efektifitas kegiatan-kegiatannya di Desa. Sekaligus bagaimana Dispemades mampu menjaga perangkat desa agar berjalan dalam koridor peraturan perundang-

undangan, sehingga tidak menjadi korban pasca Pilkades. Aspek-aspek strategis tersebut bisa diyakini bisa berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Bila Tahun 2020 kategori Desa mandiri telah mencapai 19 desa, maka ke depan dengan penyelesaian hambatan-hambatan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa, diharapkan terjadi peningkatan jumlah desa dalam kategori Desa Mandiri.

Tabel 4.18
 Permasalahan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	Setiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang baru diangkat dan dilantik memiliki latar belakang pendidikan dan kapasitas yang berbeda, oleh karena itu perlu memiliki TUPOKSI sebelum melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta diperlukan Diklat/Bimtek bagi Kepala Desa terpilih, Perangkat Desa dan BPD secara terstruktur dan bertahap
2	Data perangkat desa yang berubah secara dinamis, sehingga data yang tersaji masih belum akurat karena menunggu laporan dari desa dan kecamatan yang bersangkutan, perubahan sebagaimana dimaksud menyangkut : - mutasi - Pemberhentian a. diberhentikan b. mengundurkan diri c. meninggal dunia	Belum tersedianya Sistem informasi terpadu berbasis online yang dapat menampung data Kepala Desa serta perangkat Desa se Kabupaten Jember
3	Rutinitas keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa disamping itu kurangnya apresiasi/reward kepada Desa yang melaksanakan /menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan dan tepat waktu.	1. Tidak ada treatment khusus bagi desa yang melaksanakan peraturan tepat waktu dan terlambat 2. Apresiasi/reward kepada Desa yang melaksanakan /menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan dan tepat waktu 3. Desa cenderung terlambat/tidak taat aturan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
4	Teknis pelaksanaan pilkades serentak dalam masa pandemi covid 19 serta Teknis pelaksanaan PILKADES serentak masih manual menggunakan kertas suara dan kerap menimbulkan permasalahan dalam proses perhitungan suara, dll.	1. Penyusunan teknis pelaksanaan PILKADES serentak menyesuaikan dengan peraturan terbaru. 2. Masih belum ada kejelasan terkait biaya pelaksanaan PILKADES Serentak yang dibebankan pada APBD yang rencananya diselenggarakan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus a. Besaran anggaran b. Petunjuk teknis penggunaan, penyaluran dan pelaporan bantuan keuangan khusus Perlu menerapkan sistem aplikasi terpadu dalam pelaksanaan pemilihan pilkades (e-Voting), hal tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka : - Menghemat biaya pelaksanaan PILKADES - Meminimalisir permasalahan akibat perhitungan suara - Efisiensi waktu - Sistem pengawasan lebih mudah

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
5	Pelaporan Pengelolaan keuangan dan aset desa belum optimal sehingga belum dapat tersajikannya pelaporan secara tepat terhadap tata kelola keuangan dan aset desa	1. Belum ada pengalokasian anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan aplikasi SISKEUDES dan SIPADES baik di DPMD maupun KOMINFO 2. Ketersediaan SDM operator Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES di DPMD dan Kecamatan belum siap 3. Keterbatasan alokasi ADD ditahun sebelumnya (10% dana perimbangan - DAK) dalam upaya mengoptimalkan peran SDM Desa dalam menjalankan Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES 4. Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES belum dapat diterapkan secara <i>online</i>
6	Implementasi Evaluasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum optimal mengakibatkan Setiap produk Peraturan Desa dalam peraturan Kepala Desa belum sepenuhnya dilakukan klarifikasi oleh Bupati yang dalam hal ini tugas klarifikasi tersebut di delegasikan ke Camat terutama terhadap 4 Peraturan Desa yang wajib di evaluasi dan di klarifikasi yaitu Perdes APBDes, RTRW, SOTK Desa dan Pungutan Desa	1. Keterbatasan SDM di Kecamatan yang mampu menguasai evaluasi terhadap produk hukum di desa. 2. Keterbatasan anggaran kegiatan di DPMD dalam hal upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum di desa pasca terlaksananya PILKADES serentak tahun 2019 di 161 Desa.
7	Pengelolaan BUMDES/BUMDESMA belum berjalan secara optimal dan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan	1. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap perencanaan usaha dan penatausahaan keuangan BUMDes, khususnya melalui aplikasi online secara terintegrasi yang dikendalikan oleh DPMD. 2. keterbatasan kemampuan SDM Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa maupun Forum Musyawarah Desa untuk mengelola BUMDesa mulai proses identifikasi dan pendataan potensi, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi.
8	Tupoksi LKD seringkali belum terjamah untuk dilakukan peningkatan kapasitas sehingga menyebabkan hanya "nama" saja tetapi secara fungsinya tidak menjalankan apa apa	1. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM LKD 2. Keterbatasan anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM LKD 3. Kurangnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Desa terhadap pentingnya keberadaan dan peningkatan kapasitas SDM LKD dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa
9	Potensi Desa belum termanfaatkan secara optimal dan mengalami kebingungan secara teknis dalam mengidentifikasi dan menentukan Potensi yang dimiliki	1. Belum tersedia SDM di Desa yang mampu melakukan identifikasi dan pendataan potensi Desa 2. Perlunya partisipasi dan pelibatan pihak ketiga dan atau perguruan tinggi melalu pengabdian masyarakat tanpa membebani APBD Kabupaten, yang secara kompetensi mampu mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan potensi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
10	Potensi bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta angka pengangguran di pedesaan	1. Terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat desa akibat berbagai pembatasan aktivitas pendidikan, wisata dan sosial kemasyarakatan 2. Belum adanya solusi yang jitu akibat pembatasan berbagai aktivitas di masyarakat desa selain penerapan protokol kesehatan yang terkesan masih diremehkan 3. Peran BUMDES/BUMDESA yang belum optimal sebagai penggerak ekonomi pedesaan, khususnya menggerakkan ekonomi berbasis online 4. Perlunya sentuhan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan
11	Pembangunan Kawasan Pedesaan belum terintegrasi dan belum optimalnya kebijakan anggaran	1. Belum tersusun Perbup Pembangunan Kawasan Pedesaan. 2. Belum tuntas/kurang interkonektivitas pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana pedesaan yang menuju pusat - pusat komoditi Desa dan Desa wisata
12	Harmonisasi tenaga pendamping profesional / TPP ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten belum terjalin secara profesional serta sering terjadi pemahaman yang beda antara yang disampaikan oleh TPP baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa dalam mensosialisasikan Kebijakan	Kurangnya koordinasi yang intensif dilakukan karena minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan
13	Sering terjadinya persoalan tata batas antar desa, antar masyarakat, aset dan pihak lain dan Tumpang tindih perencanaan pembangunan	Belum tersedianya peta tata ruang desa (batas wilayah, penggunaan lahan, administrasi, tematik dll)
14	Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha di perdesaan	1. Keterbatasan modal dalam memenuhi kebutuhan teknologi tepat guna 2. Keterbatasan anggaran dalam memberikan bantuan alat kepada pelaku usaha/ kelompok masyarakat 3. Belum dapat tersajikannya data kebutuhan teknologi tepat guna di setiap kecamatan
15	Terdapat pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh tunggakan murni maupun penyalahgunaan dana	Minimnya pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan kegiatan dana bergulir karena terbatasnya anggaran kegiatan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sorotan permasalahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama pada belum adanya sinergitas kebijakan-kebijakan daerah menghadapi dinamika situasi pertumbuhan dan kualitas penduduk Kabupaten Jember. Dimensi-dimensi permasalahan umum *crosscutting* kependudukan dan KB menurut masyarakat pemangku kepentingan terungkap sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah belum memiliki rumusan kebijakan kependudukan yang berkaitan dengan Covid-19,
2. Pemerintah dalam menyusun perencanaan kebijakan maupun program harus mampu mengakomodir kondisi kebencanaan seperti Covid-19.
3. Pendekatan intervensi kesejahteraan masyarakat harus secara menyeluruh mencakup kesemua fase umur penduduk (anak, remaja, dewasa dan lanjut usia).
4. Pelaksanaan urusan kependudukan dan KB belum bersinergi dalam aktifitas pengarusutamaan gender - di ranah kemasyarakatan, perekonomian, dan khususnya ranah keluarga – dan perlindungan anak terhadap KDRT.
5. Program KB semestinya bersinergi dengan OPD penanggungjawab sarana dan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas untuk mencapai indikator kesehatan reproduksi (remaja dan dewasa/usia produktif) melalui pemberdayaan kader posyandu.

Tabel 4.19

Permasalahan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program keluarga berencana dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap metode dan alat kontrasepsi bagi perempuan dan laki-laki	1. Kekhawatiran akan efek samping terhadap pelayanan KB 2. Paradigma kultural terhadap larangan ber-KB di masyarakat yang masih kuat
2	Rendahnya frekuensi pembinaan kelompok Tribina serta Rendahnya keluarga yang mengetahui dan memahami fungsi keluarga	1. Terbatasnya kualitas petugas penyuluh KB 2. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok - kelompok Tribina
3	<i>Prevalensi Stunting</i> masih tinggi	1. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) masih rendah 2. Kurangnya koordinasi dan sinergi program KB di Kader Posyandu 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh dan asupan gizi anak dan ibu hamil
4	Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi	1. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya Program Layanan KB

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program Kesehatan Reproduksi 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Program Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal
5	Kecenderungan meningkatnya pernikahan di usia dini	1. Belum adanya edukasi yang intensif kepada masyarakat tentang perencanaan kehidupan berkeluarga 2. Belum adanya pemantauan bagi anak yang melangsungkan pernikahan di usia dini 3. Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga pada remaja
6	Pengendalian Penduduk yang belum optimal	1. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengendalian kependudukan 2. Belum tersedianya Profil Parameter Kependudukan 3. Belum Optimalnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penduduk

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 4.20

Permasalahan Pembangunan Bidang Perhubungan

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	1. Semakin bertambahnya kemacetan lalu lintas 2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas 3. Kurangnya kesadaran pengguna jalan
2	Prasarana pengujian kendaraan bermotor bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	1. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang digunakan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Jember (Kaliwates) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	Fasilitas Pengujian yang belum optimal	1. Belum terpenuhinya fasilitas pengujian kendaraan bermotor agar dapat mengakomodir seluruh jenis kendaraan bermotor wajib uji yang akan dilayani
4	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi penguji	1. Belum adanya regulasi terkait penambahan tenaga penguji
5	Pelayanan Pembayaran Retribusi Uji Kendaraan masih bersifat konvensional	1. Belum adanya fasilitas pembayaran secara non tunai (cashless)
6	Belum optimalnya penyediaan fasilitas parkir untuk umum	1. Penataan parkir masih belum optimal sesuai regulasi 2. Perlunya sosialisasi terkait regulasi penyediaan fasilitas parkir untuk umum
7	Belum adanya kejelasan status tanah Terminal Tipe C (Terminal Balung,	1. Status kepemilikan tanah yang digunakan untuk terminal belum memiliki legalitas hukum

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
	Terminal Puger, Terminal Tanggul, Terminal Sukowono)	
8	Beroperasinya kendaraan sewa khusus (Kendaraan online)	1. Belum adanya regulasi sehingga upaya penindakan terhadap operasional angkutan sewa khusus belum dapat dilaksanakan
9	Banyaknya kendaraan umum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan ketentuan perijinan angkutan umum	1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi 2. Belum adanya peremajaan angkutan umum
10	Over dimensi dan over load (ODOL) kendaraan angkutan barang	1. Pengusaha angkutan umum kurang memperhatikan aspek keselamatan yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan
11	Rendahnya performa angkutan kota/pedesaan	1. Kondisi angkutan umum baik angkot dan andes yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitas
12	Sebaran wilayah pelayanan angkutan umum belum merata	1. Tidak adanya minat operator angkutan umum yang siap untuk melayani angkutan di beberapa wilayah berkembang 2. Pola subsidi angkutan umum yang masih terbatas untuk memberikan pelayanan di wilayah baru atau berkembang
13	Tidak memadainya dan tersedianya angkutan khusus pelajar dan pelayanan angkutan pelajar yang mempunyai akses yang baik menuju sekolah	1. Ketersediaan dan pola bantuan angkutan khusus pelajar yang masih terbatas
14	Kendaraan tidak bisa melakukan uji karena tidak memiliki SRUT	1. Pihak dealer atau ATPM tidak melampirkan SRUT saat pembelian kendaraan hanya berupa faktur kendaraan
15	Banyaknya kendaraan yang mati uji	1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan 2. Kurangnya sosialisasi dan penindakan kendaraan mati uji
16	Pelayanan penerbangan dengan rute jarak tempuh yang lebih jauh dan kapasitas penumpang dan kargo lebih besar diperlukan peningkatan dan kelas pelayanan Bandar Udara sehingga memerlukan peningkatan sarana prasarana, personil dan prosedur pelayanan	1. Keterbatasan ketersediaan lahan bandara 2. Sarana dan prasarana di Bandar Udara masih belum memadai
17	Pengoprasian kapal nelayan maupun perahu wisata keluar masuk pesisir pantai tidak dapat dilakukan dengan lancar pada saat pasang dan surut air laut	1. Belum adanya dermaga 2. Kesadaran pelaku wisata akan keselamatan pelayaran sangat minim 3. Beberapa kawasan puger sampai gumukmas belum tersentuh Pordarwis 4. Tingkat sedimentasi di muara sungai status nasional sangat tinggi 5. Belum memiliki kelengkapan dokumen kapal dan alat keselamatan pelayaran 6. Belum ada perahu khusus wisata 7. Belum ada sentuhan pembangunan pada wilayah sungai dan pesisir

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
18	Perlindungan Kereta Api	1. Belum ada rekomendasi lokasi untuk pemasangan alat keselamatan perlintasan, pos jaga dan palang pintu 2. Banyak pintu perlintasan liar/ swadaya masyarakat pada jalan lingkungan 3. Minimnya anggaran untuk alat keselamatan baik daerah, provinsi, dan DAOPS 9 Jember
19	Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas	1. Terjadi pandemi tidak dapat melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah 2. Minimnya anggaran yang tersedia

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.21

Permasalahan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum terwujudnya Jember Satu Data	1. Banyaknya tahapan yang diperlukan sehingga tidak dapat terealisasi secara langsung 2. Ketersediaan SDM Tenaga IT yang masih kurang 3. Beberapa daerah belum terjangkau sarana dan prasarana komunikasi (blank spot)
2	Belum terbukanya badan publik	1. Belum terbukanya badan publik pada media maupun masyarakat 2. Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik 3. Masih kurangnya masyarakat yang melekat informasi
3	Adanya kesenjangan antara arus informasi dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Jember	Tidak semua masyarakat mampu mengakses berita informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial
4	Belum adanya pengembangan kearifan lokal di Kabupaten Jember secara masif	Masih kurangnya sarana promosi kearifan lokal melalui media elektronik dan online
5	Belum Optimalnya percepatan informasi dalam Pelayanan Publik	1. Kurangnya SDM bidang IT baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Ketersediaan jaringan yang belum memadai, perangkat server sudah tersedia namun data center yang ada belum mencakup seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Jember 3. Belum disusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang berupa regulasi, SOP maupun kajian
6	Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik	1. Belum tersedianya web site keterbukaan informasi publik/ PPID 2. Kekurangan SDM tentang pengelolaan informasi publik 3. Kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang informasi publik di masing-masing OPD 4. Masih rendahnya pemahaman tentang pemahaman keterbukaan informasi publik oleh

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		aparatur/ staf di lingkungan pemerintahan kabupaten jember
7	Pengelolaan Kelompok informasi masyarakat belum maksimal	1. Belum terdatanya secara resmi kelompok informasi masyarakat 2. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok informasi 3. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kelompok informasi 4. Terbatasnya sarana prasarana kelompok informasi
8	Kurangnya kendali atas penyampaian informasi sehat kepada masyarakat	1. Masih minimnya sosialisasi penggunaan internet sehat 2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang tergolong hoax 3. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE
9	Masih rendahnya indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Belum optimalnya peningkatan tata kelola dan ekosistem <i>e-Government</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
10	Belum optimalnya Pengelolaan aplikasi teknologi informasi	1. Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga programmer) 2. Kurangnya kerjasama dengan penyedia barang dan jasa di bidang teknologi informasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 4.22

Permasalahan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Rendahnya pertumbuhan usaha mikro yang aktif berproduksi serta belum optimalnya peningkatan nilai tambah hasil pengembangan usaha mikro dan Koperasi	1. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru. 2. Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi usaha mikro. 3. Masih kurangnya peningkatan KUB/klaster skala usaha mikro. 4. Masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro. 5. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha mikro dalam mengembangkan setrategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut 1. Masih rendahnya manajemen koperasi. 2. Belum semua Koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 4.23

Permasalahan Pembangunan Bidang Penanaman Modal

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Menurunnya nilai investasi di Kabupaten Jember	1. Ketidak pastian mengenai percepatan pemulihan global sehingga investor merasa ragu akan melakukan investasi di Kabupaten jember 2. Iklim investasi yang belum sepenuhnya menarik minat investor 3. Adanya wabah Covid-19 (corona virus disease 19) melanda dunia sehingga mempengaruhi kemampuan investasi dan nilai investasi serta perekonomian global.
2	Masih adanya permasalahan dalam hal kemudahan izin lokasi	Proses perijinan yang terlalu panjang dan lama sehingga investor merasa di persulit dalam proses pengajuan izin dan melakukan penanaman modal
3	Belum optimalnya reformasi pelayanan perijinan berbasis IT, mudah, cepat, transparan dan akuntabel yang dapat terpenuhinya Standar Kepuasan Masyarakat	1. Belum terpenuhinya sarana prasarana yang modern berbasis IT serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi 2. Belum terwujudnya kemudahan pelayanan berbasis teknologi mobile sehingga pemohon perijinan tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP tetapi dapat langsung mengisi form perijinan secara online

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 4.24

Permasalahan Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan program bidang kepemudaan dan keolahragaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah	1. Numenklatur SOTK perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan serta numenklatur urusan kepemudaan dan keolahragaan yang beberapa kali mengalami perubahan 2. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah
2.	Kurangnya sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan di daerah	Kurangnya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan di daerah
3.	Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang terukur di sektor kepemudaan dan keolahragaan	Kurang sinkronnya perencanaan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan
4.	Belum terpenuhinya Fasilitas dan sarana prasarana keolahragaan	Dampaknya fasilitas dan sarana prasarana olahraga yang rusak berat
5.	Belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan data dan informasi yang	Terbatasnya penyediaan data dan informasi di sektor kepemudaan dan keolahragaan yang bisa dijadikan

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
	valid dan akuntabel di sektor kepemudaan dan keolahragaan	bahan untuk pengambilan kebijakan

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 4.25

Permasalahan Pembangunan Bidang Statistik

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 4.26

Permasalahan Pembangunan Bidang Persandian

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya Keamanan dalam penyelenggaraan data Pemerintah Daerah	1. Belum adanya SDM (sandiman) yang bertanggung jawab terhadap keamanan data Pemerintah Daerah 2. Belum adanya bimbingan teknis/pelatihan untuk membentuk sandiman

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 4.27

Permasalahan Pembangunan Bidang Kebudayaan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penguatan <i>local wisdom</i>	1. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap pelestarian dan memajukan nilai nilai budaya lokal 2. Belum optimalnya pengelolaan budaya lokal 3. Belum optimalnya pengelolaan obyek peninggalan sejarah sebagai warisan budaya 4. Masih lemahnya peninggalan karya budaya

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 4.28

Permasalahan Pembangunan Bidang Perpustakaan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Rendahnya minat baca masyarakat kab. Jember	1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan 2. Kurangnya promosi perpustakaan hingga ke pelosok desa 3. Kurangnya sosialisasi minat budaya baca 4. Masih terbatasnya jenis koleksi buku perpustakaan yang <i>up to date</i> baik buku perpustakaan konvensional maupun <i>e-book</i> 5. Sarana Prasarana perpustakaan masih perlu banyak perbaikan dan penambahan 6. Pengembangan perpustakaan desa masih belum dilaksanakan secara maksimal

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 4.29

Permasalahan Pembangunan Bidang Kearsipan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum terwujudnya tata kelola kearsipan yang baku	1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan dan tidak adanya tenaga fungsional khusus / Arsiparis 2. Kurangnya pengetahuan tentang kearsipan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan arsip kurang diperhatikan 3. Kurangnya sarana prasarana kearsipan yang mendukung pelaksanaan tata kelola kearsipan 4. Jaringan kearsipan OPD belum terbangun / terintegrasi 5. Kurangnya kepercayaan OPD untuk menitipkan arsip di depo arsip 6. Kurangnya sosialisasi tata kelola kearsipan dari Lembaga Kearsipan Daerah 7. Belum optimalnya digitalisasi dokumen / arsip daerah

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 4.30

Permasalahan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	a. Kurang optimalnya produksi perikanan Kabupaten Jember

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		b.Terbatasnya keberadaan lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan, kurangnya benih ikan unggul dan teknologi budidaya yang masih konvensional Produksi perikanan tangkap yang kurang optimal karena faktor internal (SDM yang kurang dan teknologi yang masih konvensional. Selain itu juga dipengaruhi factor eksternal yaitu kondisi sarana dan prasarana serta pengaruh musim dan kondisi pelabuhan yang kualitasnya masih jauh dari kondusif. Pertumbuhan Produksi olahan dan Akses pasar yang masih terbatas karena masih kurangnya diversifikasi produk olahan dan rendahnya kualitas hasil olahan Belum adanya peraturan perijinan usaha perikanan(Perda) periniann usaha perikanan sehingga minimnya pengetahuan kesadaran dari pelaku usaha perikanan Kurangnya kompetensi antar pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan karena masih minimnya jumlah pelaku yang belum berkelompok

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jember

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 4.31
 Permasalahan Pembangunan Bidang Pariwisata

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Sarana dan prasarana penunjang obyek wisata daerah kurang memadai dikarenakan Alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata daerah baik yang bersumber dana daerah (APBD) maupun pusat (APBN) masih kurang
2	Rendahnya daya saing dan daya jual objek wisata daerah	Tumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru yang lebih menarik dan fasilitas obyek wisata daerah yang tidak sebanding dengan harapan wisatawan
3	Belum optimalnya promosi pariwisata daerah	Belum memiliki wadah yang secara khusus menangani sektor promosi pariwisata daerah seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)
		Belum tersedianya informasi yang konprehensif bagi wisatawan, diantaranya : 1. Belum memiliki <i>tourism information center</i> (TIC) 2. Belum memiliki <i>calender of event</i> 3. Belum memiliki <i>website</i> pariwisata dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris)
3	Belum optimalnya pengembangan SDM, produktivitas, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif	Masih rendahnya SDM pelaku ekonomi kreatif dikarenakan kurangnya pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi bagi para pelaku ekonomi kreatif

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		Masih lemahnya distribusi produk ekonomi kreatif yang berakibat pada kurangnya kegiatan pemasaran dan distribusi produk bagi pelaku ekonomi kreatif

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 4.32

Permasalahan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya nilai tambah produksi peternakan	1. Belum kuatnya kelembagaan kelompok/ pelaku usaha produksi hasil peternakan 2. Kapasitas SDM pelaku usaha hasil peternakan masih rendah, sehingga perlu ada pendampingan dan pelatihan dari pihak yang berkompeten 3. Belum adanya outlet khusus produksi hasil peternakan yang bisa menjadi etalase pemasaran produk hasil ternak 4. Belum adanya langkah-langkah yang pasti dalam menguatkan branding produk hasil peternakan di Kabupaten Jember

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Tabel 4.33

Permasalahan Pembangunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya Produksi dan produktifitas Pertanian	Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian karena belum adanya PERDA LP2B guna mengendalikan berkurangnya luasan lahan pertanian
		Belum terlaksananya SAPTA usaha tani dengan baik karena kompetensi dan jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang
		Minimnya anggaran BPP (Balai Penyuluh Pertanian) sehingga masih fokus pada fungsi penyuluhan, belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan laboratorium lapang bagi petani
2	Pendapatan petani khususnya padi mempunyai nilai tawar rendah	Nilai tawar petani khususnya komoditi padi yang masih rendah, karena banyak petani yang menjual dalam bentuk gabah
3	Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi	a. Ketersediaan pupuk bersubsidi hanya untuk petani yang masuk dalam kelompok tani dengan kepemilikan lahan maksimal 2 Ha, menyebabkan banyak petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. b. Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk kimia juga menambah masalah ketika alokasi pupuk bersubsidi dibatasi oleh pemerintah pusat
4	Infrastruktur pertanian yang belum	a. Keberadaan infrastruktur pertanian yang belum

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
	memadai	memadai karena sudah waktunya dilakukan rehabilitasi/ pembangunan kembali. b. Pembangunan infrastruktur pertanian yang banyak dan kompleks membutuhkan anggaran yang tidak sedikit
5	Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani	a. Keberadaan kelembagaan petani / kelompok tani sudah waktunya di lakukan pendataan dan evaluasi ulang b. Kelembagaan petani/ kelompok tani kurang dilakukan pembinaan sehingga mengakibatkan banyak kelompok yang pasif dan tidak berkembang
6	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian	Fluktuasi harga komoditi pertanian yang tinggi karena banyak petani yang belum masuk dalam pola kemitraan dan masih rendahnya kesadaran petani untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bersaing di pasaran

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 4.34

Permasalahan Pembangunan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kinerja ekspor non migas serta minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana	Kurangnya pengembangan produk lokal dan kemitraan usaha sehingga daya saing produksi lokal rendah Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang tata cara dan prosedur ekspor sehingga ekspor non migas belum optimal Rendahnya kegiatan promosi dan pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan kurangnya pemasaran produk ekspor non migas Terbatasnya anggaran dalam upaya penguatan produk lokal

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tabel 4.35

Permasalahan Pembangunan Bidang Perdagangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Realisasi alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam input e-RDKK menyebabkan belum optimalnya input data e-RDKK
2	Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM	Kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk-produk lokal UMKM

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 4.36

Permasalahan Pembangunan Bidang Perindustrian

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Rendahnya nilai investasi daerah	Minimnya promosi, informasi tata cara dan prosedur investasi daerah serta belum adanya penetapan lokasi kawasan industri Kabupaten Jember sesuai RTRW Provinsi Jawa Timur ditetapkan bukan sebagai kawasan industri
2	Rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk IKM	1. Kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk-produk lokal UMKM 2. Belum adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 3. Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian Terbatas

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 4.37

Permasalahan Pembangunan Bagian Hukum

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Minimnya pengetahuan OPD mengenai tata cara penyusunan dan standar penyusunan produk hukum daerah	1. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan produk hukum daerah; 2. Kurangnya SDM di Bagian Hukum yang memiliki kompetensi sebagai: a. Analis Peraturan Perundang-undangan; dan b. Fungsional penyusunan perancang perundang-undangan 3. Terbatasnya anggaran untuk penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah 4. OPD kurang peka terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pengaturan berupa peraturan Daerah
2	Minimnya pengetahuan OPD dan Masyarakat tentang Produk hukum daerah	1. Kurangnya sosialisasi produk hukum daerah 2. Kurang optimalnya penyebaran informasi mengenai produk hukum daerah 3. Tidak tersedia ruang pustaka dan arsip produk hukum daerah Tidak adanya SDM pengelola website sehingga menyebabkan minimnya upaya digitalisasi produk hukum yang mengikuti perkembangan era teknologi informasi 4. Tidak adanya SDM pengelola website sehingga

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		menyebabkan minimnya upaya digitalisasi produk hukum yang mengikuti perkembangan era teknologi informasi

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Jember

Tabel 4.38
 Permasalahan Pembangunan Bagian Pembangunan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Fasilitasi Pelayanan dalam urusan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang masih terus perlu di tingkatkan.	1. Monev kegiatan belum berjalan optimal 2. Kurangnya koordinasi atau komunikasi dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan kegiatan serta 3. Kurangnya koordinasi dan konsultasi, penyampaian masalah atau kendala yang belum menyeluruh kepada TAPD Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Usulan SSH, HSPK, atau ASB yang akan digunakan oleh SKPD tidak memiliki data pendukung yang benar dan lengkap karena fluktuasi harga dan nilai tukar rupiah Pengukuran <i>impact</i> hasil intervensi kadang tidak bisa diukur dengan indikator secara jelas Hasil intervensi terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung, karena kurangnya tim evaluator
		Kurangnya Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi dan Advokasi terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik masih terkendala.
		Kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih bersifat ad hoc, belum mandiri, perlu peningkatan/kemandirian Unit Kerja PBJ secara permanen

Sumber: Bagian Pembangunan Kabupaten Jember

Tabel 4.39
 Permasalahan Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang belum optimal	1. Embarkasi haji yang masih berada di ibu kota provinsi 2. Titik kumpul jamaah yang jauh dari tempat tinggal jamaah karena menyesuaikan dengan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		lokasi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) 3. Kurang optimalnya tingkat kelayakan alat transportasi 4. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengantar dan menjemput jamaah haji 5. Kurangnya sarana dan prasarana di titik pemberangkatan
2	Pelaksanaan musabaqoh tilawatul Qur'an dan partisipasi dalam MTQ Propinsi yang belum optimal	1. Kurangnya SDM dan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan MTQ secara berjenjang dari tingkat desa dan kecamatan sehingga penjangkaran bakat dan pembinaan tidak maksimal 2. Kurangnya dewan hakim yang bersertifikat untuk menjadi juri di setiap desa dan kecamatan 3. Kurangnya peserta lomba MTQ tingkat desa dan kecamatan (tidak semua cabang ada pesertanya)
3	Data tempat ibadah dan pengurusnya serta lembaga pendidikan keagamaan dan pengajarnya belum tersaji secara akurat	Belum tersedianya sistem informasi terpadu yang berbasis online yang dapat menampung data tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan se Kabupaten Jember
4	Pelaksanaan kegiatan religi di masyarakat dinilai belum optimal meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	1. Pelaksanaan peringatan hari - hari besar Islam yang monoton bersifat seremonial kurang memberikan pengaruh terhadap pendidikan dan pengetahuan ummat, dan tidak meningkatkan pemahaman terhadap agama yang lebih baik.

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember

Tabel 4.40
 Permasalahan Pembangunan Bagian Organisasi

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Penerapan Reformasi Birokrasi belum optimal	1. Mindset / pola pikir / pemahaman terkait Reformasi Birokrasi yang dipandang hanya merupakan tugas, fungsi dan kegiatan OPD tertentu 2. Kurangnya sinergitas antara OPD – OPD penanggung jawab 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
2	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja belum berjalan secara optimal.	1. Mindset / pola pikir / pemahaman terkait SAKIP yang dipandang sebagai pemenuhan dokumen namun belum dimaknai sebagai suatu sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 2. Kurangnya kompetensi SDM pengelola data kinerja OPD 3. Kurangnya sinergitas antara Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi dalam penerapan kebijakan terkait SAKIP

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
3	Pelayanan Publik belum optimal.	1. Kurangnya kualitas pemenuhan aspek-aspek pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU no 25 tahun 2009 (antara lain Pemenuhan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, SKM) 2. Belum terintegrasinya pelayanan publik berbasis IT 3. Kurang optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik 4. Kurangnya Inovasi Pelayanan Publik Kurangnya kepatuhan OPD dalam memenuhi aspek pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang – undang pelayanan publik no. 25 tahun 2009 5. Belum tuntasnya pelaksanaan program Smart City dan <i>E-Government</i>
4	Belum optimalnya Tata laksana pemerintahan.	1. Belum adanya dokumen terkait instrumen pengendalian dan evaluasi SOP 2. Kurangnya ketertiban dalam administrasi persuratan dan tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5	Belum optimalnya penyederhanaan Birokrasi	Belum Adanya Peraturan Yang Memadai Terkait Penataan Jabatan Fungsional
6	Masih rendahnya kematangan Organisasi	1. Sebagian Besar OPD belum melakukan evaluasi berkala terhadap SOP, 2. Sebagian besar OPD belum menerapkan manajemen resiko karena kurangnya sosialisasi 3. Sebagian Besar OPD belum mengembangkan budaya kerja dan inovasi pelayanan 4. Sebagian besar OPD belum menerapkan standar pelayanan
7	Belum optimalnya pelaksanaan penataan Kelembagaan	1. Terbitnya Permendagri No. 90 tahun 2019 yang terdapat perubahan besar dalam hal nomenklatur program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan yang berpengaruh terhadap penataan kelembagaan di Lingkungan Pemkab. Jember 2. Terbitnya Kepmendagri No 050 tahun 2020 yang merupakan pemutakhiran dari Permendagri nomor 90 tahun 2019 didalamnya juga mengatur nomenklatur OPD, 3. Mengacu pada kepmendagri 050 tahun 2020, masih terdapat beberapa nomenklatur OPD saat ini yang tidak sesuai dengan kepmendagri 050 tahun 2020, namun juga tidak bertentangan dg PP 18 yang menjadi pedoman penataan kelembagaan Perangkat daerah eksisting

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Jember

Tabel 4.41
 Permasalahan Pembangunan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah belum dilaksanakan.	1. Kurangnya pendidikan dan latihan di bidang komunikasi atau juru bicara. 2. Adanya <i>Overlapping</i> tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pelayanan keprotokolan kegiatan bupati dan wabup belum maksimal	1. Kurangnya pendidikan dan latihan di bidang keprotokolan. 2. Jumlah SDM untuk protokol masih kurang
3	Pelaksanaan tugas sebagai pembuatan naskah sambutan belum maksimal	Perlunya meningkatkan jumlah dan kemampuan SDM dalam menyusun naskah sambutan
4	Pelaksanaan tugas fasilitasi peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati belum maksimal	Perlunya meningkatkan jumlah dan kemampuan petugas peliputan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
5	Pelaksanaan fungsi keprotokolan sebagai resepsionis di Pendopo dan Kantor Pemkab Jember belum optimal	Kurangnya tenaga keprotokolan untuk melaksanakan tugas sebagai resepsionis

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Jember

Tabel 4.42
 Permasalahan Pembangunan Bagian Umum

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya Pelayanan Publik	1. Masih adanya diskriminasi terhadap pelajar putri/mahasiswi Jember yang belajar di Jogjakarta, dikarenakan asrama/mess yang disediakan Pemkab hanya untuk pelajar putra saja 2. Kondisi bangunan wisda Prajamukti masih sederhana dan luasan lahan terbatas.

Sumber: Bagian Umum Kabupaten Jember

Tabel 4.43
 Permasalahan Pembangunan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Rendahnya realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM dikarenakan kurangnya itikad dari debitur UMKM penerima Kredit Dana Bergulir untuk mengangsur	Debitur mengalami kebangkrutan dan ada yang sudah meninggal dunia sementara kredit dana bergulir adalah kredit tanpa asuransi
2	Fluktuasi Persentase Peningkatan Kinerja BUMD	1. Tidak tercapainya target kinerja 2. Kondisi Iklim dan Perekonomian yang tidak stabil sehingga dibutuhkan penyesuaian strategi agar target kinerja dapat tercapai 3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD
3	Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember	Terganggunya aktivitas perekonomian karena Pandemi Covid-19, seperti pembatasan jadwal operasional sektor bisnis dan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		besarnya tenaga kerja yang di PHK sehingga daya beli menurun
4	Masih adanya Cukai Ilegal di Kabupaten Jember	1. Belum diketahuinya informasi tentang keberadaan cukai ilegal 2. Masih adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember 3. Operasi bersama untuk memberantas cukai ilegal belum dilaksanakan secara efektif

Sumber: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tabel 4.44
 Permasalahan Pembangunan Bagian Tata Pemerintahan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum maksimal mengakibatkan pelaporan masih manual dan disampaikan secara parsial dalam bentuk hard / soft copy dokumen	1. Belum adanya sistem Aplikasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Jarak Tempuh kecamatan tujuan di Kabupaten Jember yang relatif jauh
2	Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kurangnya Sumber daya Aparatur, Sarana Prasarana, dan Alokasi Anggaran untuk mendukung Pelayanan masyarakat di Kecamatan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember

2. Sekretariat DPRD

Tabel 4.45
 Permasalahan Pembangunan Sekretariat DPRD

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya publikasi atas kinerja DPRD	Kurangnya fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat sehingga peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kurang optimal;
2	Pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan yang kurang optimal, baik yang menjadi prioritas/usulan eksekutif maupun legislatif	Belum optimalnya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan, anggaran, serta kinerja dengan data yang relevan, andal dan terbaru.
3	Belum optimalnya perluasan layanan administrasi pemerintahan dan informasi yang mudah diakses dengan berbasis Teknologi Informasi	1. Belum adanya tenaga ahli untuk menjadi narasumber/ mengevaluasi/menelaah/mengkaji aturan atau kebijakan maupun pemikiran untuk pemecahan suatu masalah 2. Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 4.46
 Permasalahan Pembangunan Urusan Perencanaan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1.	Bappeda Kabupaten Jember belum bisa melakukan tugas dan fungsinya secara optimal	1. Belum tersedianya data dasar pembangunan yang siap digunakan setiap waktu, valid, terintegrasi dan berbasis satu data. 2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah belum dalam dilaksanakan secara optimal.
2.	Adanya kebutuhan untuk penyempurnaan SOTK Bappeda Kabupaten Jember yang sesuai dengan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Terbitnya Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 berdampak pada ketidak-sinkronan antara tupoksi sub bidang di Bappeda dengan nomenklatur sub kegiatan yang tercantum pada Kepmendagri tersebut.
3.	Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penambahan personel yang kompeten sesuai dengan bidang di Bappeda Kabupaten Jember.	1. Secara kuantitas jumlah ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Jember pada saat ini masih kurang dan tidak sesuai dengan beban kerja yang ditangani. 2. Jumlah ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi pada saat ini masih kurang sehingga dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang perencanaan secara kontinyu. 3. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur proses perencanaan mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, sehingga antusias masyarakat dalam proses perencanaan semakin
4.	Adanya usulan penambahan sub kegiatan baru dari Perangkat Daerah di Kabupaten Jember karena nomenklatur sub kegiatan pada Kepmendagri No 050-3708 tahun 2020 tidak sesuai dengan SOTK Perangkat Daerah	1. Terbitnya Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 berdampak pada ketidak-sinkronan antara tupoksi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dengan nomenklatur sub kegiatan yang tercantum pada Kepmendagri tersebut. 2. Adanya kebutuhan penyempurnaan SOTK Perangkat Daerah di Kabupaten Jember yang sejalan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
5.	Menurunnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat proses perencanaan pembangunan daerah	1. Kurangnya transparansi dalam mengakomodir usulan dari masyarakat 2. Kurangnya informasi realisasi usulan masyarakat yang terakomodir 3. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur secara spesifik proses perencanaan mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten 4. Informasi proses perencanaan yang kurang

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		maksimal
6.	Sinkronisasi kebijakan perencanaan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa yang belum optimal	1. Batasan wewenang antara Pemerintah Kabupaten dan desa yang masih kurang jelas. 2. Belum adanya kebijakan perencanaan yang mengatur batasan urusan antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa
7.	Capaian target pembangunan berkelanjutan belum optimal	1. Perencanaan yang belum tepat sasaran 2. Kompetensi SDM di bidang SDG's masih kurang
8.	Kabupaten Jember belum memiliki RAD SDG's sebagai pedoman pelaksanaan SDG's	1. Belum terbentuknya Pokja SDG's Kabupaten Jember 2. Kurangnya koordinasi antara OPD pengampu SDG's
9.	Dewan Riset Daerah sudah tidak memiliki kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jember.	Dewan Riset Daerah termasuk kedalam 10 (sepuluh) lembaga non struktural yang dibubarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural (perlu klarifikasi terutama karena ada Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur)
10.	Badan Riset dan Inovasi Daerah belum terbentuk	Masih minimnya kajian, terutama kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah
11.	Tata ruang berkelanjutan belum terwujud secara optimal	1. RTRW yang ada belum dilaksanakan/diimplementasikan secara baik. 2. Fungsi TKRD belum berjalan secara optimal
12.	Penataan ruang secara detail berbasis persil belum bisa dilaksanakan	Kabupaten Jember belum memiliki Perda RDTRK
13.	Penanggulangan kemiskinan belum optimal/jumlah masyarakat miskin masih tinggi	1. Data kemiskinan masih beragam atau belum satu data. 2. Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum berjalan secara optimal. 3. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan/sinergi antara OPD pengampu kemiskinan dimana masing-masing OPD berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatannya
14.	Pelaksanaan CSR oleh Badan Usaha masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan program pemerintah daerah	1. Belum optimalnya fungsi dan peran Tim Fasilitasi CSR 2. Pengimplementasian Perda tentang CSR belum dibarengi dengan kebijakan turunannya 3. Kurangnya koordinasi Badan Usaha dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah terkait

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

2. Keuangan

Tabel 4.47

Permasalahan Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Rendahnya opini BPK (<i>discleamer</i>) terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah	Adanya kecenderungan OPD yang kurang tertib dalam pengelolaan (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan) keuangan dan aset daerah
	Terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang tertuang dalam hasil evaluasi Gubernur tentang rancangan APBD	1. OPD kurang tertib dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah disusun dalam anggaran kas 2. Kurang tersedianya SDM yang secara kualitas maupun kuantitas di semua OPD dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah 3. Belum adanya reward untuk pengelola keuangan dan perencanaan OPD perlu diberikan, untuk memberi apresiasi dan meningkatkan motivasi kerja
		1. SDM pada OPD masih ada yang kurang faham terkait nomenklatur program kegiatan dan kode rekening sehingga terjadi ketidak sesuaian kode rekening pada OPD 2. Kurangnya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penatausahaan dan pelaporan program kegiatan OPD untuk meningkatkan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Tabel 4.48

Permasalahan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya 2. Belum optimalnya pendataan potensi objek/subjek pajak/retribusi baru 3. Belum akuratnya data obyek/subyek pajak/retribusi 4. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai potensi / kondisi sebenarnya 5. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu 6. Perlunya reward dan punishment dalam rangka meningkatkan motivasi pelunasan wajib pajak
	1. Belum maksimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah	1. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan retribusi terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi 2. Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah 3. Belum terpenuhinya regulasi dan tandar Operasional Prosedur pemungutan pajak dan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya 4. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana 5. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di bidang perpajakan 6. Belum sepenuhnya pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 7. Teknologi mobile yang dapat disediakan dalam google play belum di aplikasikan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	1. Belum tertibnya pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah 2. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3. Urusan Kepegawaian

Tabel 4.49
 Permasalahan Pembangunan Urusan Kepegawaian

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Program kegiatan pengembangan SDM yang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, penganggaran dan yang sulit dilaksanakan	a. Protokol kesehatan pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlunya perubahan sistem kegiatan pelatihan dan anggaran masih tersusun dengan pola lama b. Rencana perubahan anggaran Tahun 2020 yang belum selesai atau terlambat sehingga beberapa kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan mengikuti pelatihan pola baru
2	Prasarana pelatihan yang dimiliki dibawah standar kelayakan dalam penyelenggaraan pelatihan sehingga mengalami penurunan fungsi atau mengalami kerusakan	1. Cukup lama tidak dilaksanakan rehabilitasi /perbaikan tempat pelatihan beserta sarana pendukung pelatihan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 4.50
 Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Proses penyelesaian mutasi mengalami kendala dalam pengadministrasian	a. Persyaratan kurang lengkap b. Penginputan data pada sistem Aplikasi terkendala internet lambat c. Menunggu jawaban persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian d. Mengisi kebutuhan / formasi

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
2	Proses tidak tepat waktu	a. Penginputan data pada sistem Aplikasi terkendala internet lambat b. Sistem pengumpulan data masih manual c. Peremajaan data pegawai d. Data belum akurat e. Tidak ada Tim Penilai Angka Kredit bagi jabatan Fungsional Guru dan Tenaga kesehatan
3	Belum sepenuhnya sesuai kebutuhan promosi masih terkendala proses persyaratan dan pengadministrasian	a. Kevalitan data kurang mencukupi b. Masih menunggu petunjuk pimpinan / kebijakan pejabat pembina kepegawaian c. Banyaknya pejabat struktural definitif dan fungsional belum terisi d. Belum mengarah ke merit sistem
4	Tingkat capaian kinerja yang kurang optimal dan Tingkat pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait masih rendah	1. Penerapan sanksi yang kurang tegas, tingkat kesadaran disiplin ASN yang masih rendah, penerapan sistem presensi biometrik yang belum optimal 2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung 3. Kurangnya penyampaian informasi peraturan perundang-undangan terbaru kepada seluruh ASN
5	Belum optimalnya pemberian penghargaan ASN disamping itu Tidak adanya kegiatan pemberian tanda kehormatan dan penghargaan lainnya berdasarkan UU ASN	Tidak didukung anggaran yang memadai
6	Kurang optimalnya tingkat kesejahteraan ASN Belum dilaksanakannya pemberian tunjangan kinerja berbasis pencapaian kinerja	1. Terdapat regulasi yang belum mengakomodir tunjangan kinerja berbasis pencapaian kinerja 2. Terdapat regulasi yang belum ditetapkan (kelas jabatan) dan belum optimalnya sistem presensi biometrik 3. Perhitungan tunjangan kinerja tidak didasarkan pada regulasi dan pemerintah pusat (Kemendagri) dan keterbatasan anggaran 4. Nilai besaran tunjangan kinerja yang diterima relatif rendah
7	Tidak jelasnya standar kompetensi jabatan ASN dan Belum tuntasnya analisis jabatan yang mendalam yang dilakukan dengan metode yang tepat	SOTK tahun 2021 belum dilakukan analisa jabatan untuk memetakan kompetensi masing-masing jabatan ASN

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember

5. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 4.51

Permasalahan Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1.	Dewan Riset Daerah sudah tidak memiliki kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jember.	Dewan Riset Daerah termasuk kedalam 10 (sepuluh) lembaga non struktural yang dibubarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		(perlu klarifikasi terutama karena ada Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur)
2.	Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga disamping itu Belum berjalannya tugas dan fungsi ASN Fungsional perencana di Bappeda	Belum memiliki ASN fungsional perencana
3.	Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengembangan belum bisa dilaksanakan secara optimal	1. Pendistribusian ASN yang tidak merata dan kurangnya pendidikan pelatihan (diklat) fungsional bagi tenaga perencana 2. Jumlah dan kompetensi ASN masih kurang bila dibandingkan dengan beban kerja
4.	Penelitian dan kajian belum terhubung dengan agenda pembangunan Bupati	Belum adanya kebijakan strategis yang menjadikan hasil penelitian dan kajian sebagai dasar penentuan program Perangkat Daerah
5.	Badan Riset dan Inovasi Daerah belum terbentuk	Masih minimnya kajian, terutama kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah
Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember		

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Tabel 4.52
 Permasalahan Pembangunan Inspektorat Daerah

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Reformasi Birokrasi belum optimal	1. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan core bisnis organisasi/ tupoksi 2. Pola pikir dan budaya kerja belum sesuai 3. Sosialisasi terkait reformasi birokrasi belum menyeluruh 4. Kebijakan tentang kematangan organisasi belum disusun
2	Proses pencegahan korupsi belum terintegrasi, Pembangunan Zona Integritas belum berjalan serta Tindaklanjut rencana aksi pencegahan terintegrasi belum terkoordinasikan dengan maksimal	1. Kebijakan tentang Pembangunan Zona Integritas belum disusun 2. Persyaratan untuk mengajukan Usulan mendapat predikat WBK belum terpenuhi 3. Rencana aksi belum ada implementasinya secara substansi 4. Rencana aksi belum ada implementasinya secara substansi 5. Kurang optimalnya penegakan disiplin ASN 6. Survei penilaian integritas belum dilakukan
3	Penyelenggaraan sistem AKIP belum berjenjang sampai level pelaksana	Cascading kinerja belum disusun berdasarkan tingkatan kinerja
4	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset belum optimal	1. Belum ada kebijakan tentang standar kompetensi auditor 2. Reviu atas Laporan Keuangan belum maksimal
5	Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern belum optimal	1. Upaya peningkatan kapabilitas APIP belum optimal 2. Kebijakan pengawasan belum disusun

NO	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		berdasarkan kebutuhan dan isu strategis 3. Kebijakan SPIP belum tersosialisasikan 4. Kebijakan Manajemen Resiko belum tersosialisasikan 5. Analisis resiko belum disusun

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jember

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel 4.53
 Permasalahan Pembangunan Kecamatan

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan	1. Kurang meratanya pendistribusian aparatur sipil negara 2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis dan adminitratif bagi aparatur kecamatan
2	Kualitas perencanaan pembangunan wilayah kecamatan kurang optimal sehingga Kompetensi Camat di bidang perencanaan pembangunan wilayah masih kurang	Kurangnya pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan bagi camat
3	Kurangnya kualitas pelayanan kecamatan terhadap masyarakat serta Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan yang memadai	Kurangnya alokasi anggaran operasional kecamatan yang responsif terhadap pelayanan

Sumber: Kecamatan

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 4.54
 Permasalahan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penanganan konflik di Kabupaten Jember antara lain : 1. Kewaspadaan Dini di Daerah 2. Penanganan Terpadu Konflik Sosial, 3. Pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Kurangnya koordinasi penanganan konflik sosial dan keterbatasan anggaran
2	Adanya intoleransi dan radikalisme antara lain : 1. Tumbuhnya aliran keagamaan radikal	1. Kurangnya penanaman dan penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
	yang tidak mengakui pancasila dan intoleran. 2. Terjadinya permasalahan “SARA” 3. Masih adanya Lembaga Pendidikan yang berpotensi beraliran radikal dan anti Pancasila 4. Masih adanya institusi keagamaan dan tempat peribadatan yang berpotensi menyebarkan intoleransi dan paham radikal yang ditolak masyarakat sekitar	penerus bangsa. 2. Kurangnya kegiatan-kegiatan sosialisasi baik dalam tema kebangsaan maupun tema deradikalisi melalui kegiatan Talk Show, Sarasehan maupun seminar. 3. Kurangnya kegiatan-kegiatan sosialisasi baik dalam tema kebangsaan maupun tema deradikalisi melalui kegiatan Talk Show, Sarasehan maupun seminar. 4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah daerah terhadap aktivitas pembelajaran di lembaga pendidikan dalam kerangka pendidikan nasionalisme 5. Belum berperannya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) secara maksimal
3	Adanya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja/ tawuran, radikalisme, sex bebas, berita hoax dan lain-lain pada generasi muda yang menyebabkan penurunan mental edilogi yang berdampak terjadinya permasalahan sosial dimasyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa	1. Kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat sekitar menjadi salah satu factor penyebab terjadinya degradasi moral anak / pemuda 2. Penerapan kurikulum Pendidikan khususnya pendidikan edilogi Pancasila yang kurang maksimal 3. Pendidikan Bela Negara yang selama ini cukup efektif mengurangi terjadinya Degradasi Moral khususnya Pemuda dan Siswa sudah tidak lagi dilaksanakan.
4	Data yang ada di Bakesbangpol Kabupaten Jember diperoleh dari Ormas, yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaporkan ke Bakesbangpol sehingga Data tidak lengkap.	1. Belum tersedianya Sistem Informasi Terpadu berbasis online yang dapat menampung data Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Jember. 2. Belum terbentuknya Tim Terpadu pengawasan Ormas di Kabupaten Jember
5	Keberadaan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Jember belum terkontrol secara baik serta Belum adanya pengawasan secara intensif keberadaan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing oleh Pemerintah Daerah	1. Belum adanya Tim Pengawasan Orang Asing Daerah sehingga data tergantung dari Informasi dari Kantor Imigrasi Jember. 2. Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara kantor imigrasi Jember dengan Pemerintah Daerah
6	Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Jember berkisar 50 s.d 60% dan Partisipasi Politik pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada kisaran 60 s.d 70% ini terjadi karena masa pandemic covid-19	1. Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Politik Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain Tingkat Pendidikan Rendah, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial Budaya dan lain-lain 2. Kurangnya kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik warga masyarakat

NO.	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
		3. Pandemi Covid-19

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

4.1.2 Perumusan Permasalahan Secara Holistik-Tematik

Permasalahan pembangunan yang menjadi masukan bagi penentuan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya. Sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, maka permasalahan pembangunan berikut dirumuskan secara holistik-tematik. Hasil analisis selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan pokok daerah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, paling tidak ditandai dengan adanya pertumbuhan PDRB yang tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi Jember saat ini bertumpu pada sektor konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran. Padahal sektor unggulan Jember adalah sektor pertanian. Justru sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Pendapatan mayoritas masyarakat Jember berasal dari sektor pertanian. Jika sektor pertanian ini mengalami penurunan, maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat Jember.

2. Melemahnya Kontribusi Sektor Unggulan

Menurunnya peran sektor pertanian pada perekonomian Jember diduga menjadi faktor melambatnya perekonomian Jember secara keseluruhan. Faktor lain yang juga menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Jember karena pemerintah daerah belum maksimal dalam mengembangkan potensi pada sektor-sektor sekunder dan tersier unggulan, seperti perdagangan dan industri pengolahan.

3. Ketimpangan Antar Wilayah

Selain permasalahan ekonomi, Jember juga menghadapi masalah ketimpangan wilayah. Secara makro, terdapat kesenjangan wilayah antara Jember Utara dengan

Jember Selatan. Sudah menjadi perbincangan di ruang publik bahwa kesenjangan ini telah lama terjadi. Bahkan hingga saat ini belum ada solusi yang simultan, komprehensif dan berkelanjutan. Jika masalah ini terus dibiarkan dapat berakibat pada langgengnya kemiskinan di wilayah yang mengalami ketimpangan pembangunan tersebut.

4. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, pada 2019, tercatat persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebesar 9,25 persen dan tahun 2020 naik menjadi 10,09 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,20 poin menjadi 1,42 dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,22. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,07 poin atau naik menjadi 0,31 pada tahun 2020. Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin juga semakin melebar.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Jember pada angka 67,11, naik dibandingkan Tahun 2019 yang berada di angka 66,69. Berdasarkan capaian angka tersebut maka saat ini IPM Jember menempati urutan ke 31 dari 38 kab/kota di provinsi Jawa Timur.

6. Ketimpangan Masyarakat

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Jember tahun 2020 tercatat sebesar 0,32. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,3.

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

di masa yang akan datang. Isu strategis daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jember didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis Internasional, (2) isu strategis kebijakan nasional, (3) isu strategis kebijakan provinsi Jawa Timur, (3) Isu Strategis dari kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jember, dan (5) isu strategis daerah sekitar Kabupaten Jember.

4.2.1 Isu Strategis Tingkat Internasional

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, telah menetapkan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanpa Kemiskinan, yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat;
- 2) Tanpa Kelaparan, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia;
- 4) Pendidikan Berkualitas, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Kesenjangan Gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan;
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua;

- 7) Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Industri, Inoveasi, dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Berkurangnya Kesenjangan, yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan, yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Penanganan Perubahan Iklim, yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Ekosistem Laut, yaitu Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
- 15) Ekosistem Darat, yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusi; dan
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, yaitu Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Menurut Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2020, dunia telah membuat kemajuan, walaupun tidak merata dan tidak cukup untuk memenuhi tujuan SDGs di berbagai bidang seperti meningkatkan kesehatan ibu dan anak, memperluas akses ke listrik, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Namun, kemajuan ini diimbangi di tempat lain dengan meningkatnya ketidakamanan pangan, kerusakan lingkungan alam, dan ketidaksetaraan yang terus-menerus dan meluas.

Pada saat ini, dengan adanya pandemi Covid-19 yang persebarannya sangat cepat, maka menjadi krisis kemanusiaan dan ekonomi terburuk dalam kehidupan dunia,

bahkan telah menyebar ke semua negara, dengan jumlah kematian global melebihi 500.000 dan jumlah kasus yang dikonfirmasi mencapai lebih dari 10 juta orang. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengungkapkan bahwa upaya global hingga saat ini tidak cukup untuk mewujudkan perubahan yang dibutuhkan, karena Covid-19, yang menyebabkan terjadinya krisis kesehatan, ekonomi dan sosial yang bahkan mengancam kehidupan dan mata pencaharian, sehingga membuat pencapaian Tujuan SDGs menjadi lebih menantang. Adanya pandemi Covid-19 juga memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada. Berdasarkan data prediksi dan laporan inventarisasi tahunan tentang kemajuan 17 Tujuan SDGs menunjukkan bahwa kelompok termiskin dan paling rentan, termasuk anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, migran dan pengungsi - yang paling terpuak oleh dampaknya dari pandemi Covid-19. Wanita juga menanggung beban terberat dari efek pandemi Covid - 19.

Adapun beberapa temuan-temuan kunci berdasarkan laporan tahunan PBB tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Diperkirakan 71 juta orang diperkirakan akan didorong kembali ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, kenaikan pertama dalam kemiskinan global sejak 1998. Hilangnya pendapatan, terbatasnya perlindungan sosial dan kenaikan harga berarti bahkan mereka yang sebelumnya aman dapat menghadapi risiko kemiskinan dan kelaparan.
- 2) Setengah pengangguran dan pengangguran akibat krisis berarti sekitar 1,6 miliar pekerja yang sudah rentan di perekonomian informal - setengah dari angkatan kerja global - mungkin terpengaruh secara signifikan, dengan pendapatan mereka diperkirakan turun 60 persen pada bulan pertama krisis.
- 3) Lebih dari satu miliar penghuni permukiman kumuh di seluruh dunia sangat berisiko dari efek COVID-19, menderita kekurangan perumahan yang layak, tidak ada air ledeng di rumah, toilet bersama, sedikit atau tidak ada sistem pengelolaan limbah, transportasi umum yang penuh sesak dan akses terbatas ke fasilitas perawatan kesehatan formal.
- 4) Wanita dan anak-anak juga termasuk yang menanggung beban terberat dari efek pandemi. Gangguan terhadap layanan kesehatan dan vaksinasi serta akses yang terbatas ke layanan diet dan gizi berpotensi menyebabkan ratusan ribu tambahan kematian balita dan puluhan ribu tambahan kematian ibu pada tahun

2020. Banyak negara telah melihat lonjakan laporan kekerasan dalam rumah tangga melawan wanita dan anak-anak.

- 5) Penutupan sekolah telah membuat 90 persen siswa di seluruh dunia (1,57 miliar) tidak bersekolah dan menyebabkan lebih dari 370 juta anak kehilangan makanan sekolah yang mereka andalkan. Kurangnya akses ke komputer dan internet di rumah berarti pembelajaran jarak jauh berada di luar jangkauan banyak orang. Sekitar 70 negara melaporkan gangguan sedang hingga parah atau penghentian total layanan vaksinasi anak selama Maret dan April 2020.
- 6) Karena semakin banyak keluarga yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, anak-anak di komunitas miskin dan kurang beruntung memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk menjadi pekerja anak, pernikahan anak, dan perdagangan anak. Faktanya, pencapaian global dalam pengurangan pekerja anak kemungkinan besar akan berbalik untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan iklim masih terjadi lebih cepat dari yang diantisipasi. Pada tahun 2019 adalah rekor terpanas kedua dan akhir dekade terpanas 2010 hingga 2019. Sementara itu, pengasaman laut semakin cepat, degradasi lahan terus berlanjut, sejumlah besar spesies terancam punah, dan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan tetap menyebar. Laporan tahunan ini sebagai upaya bersama komunitas statistik global, diluncurkan pada hari pembukaan Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan ketika para pemimpin dari pemerintah dan berbagai sektor masyarakat berkumpul untuk memetakan strategi dan upaya untuk sepenuhnya menerapkan SDGs. Laporan tersebut memberikan data penting yang dapat digunakan bagi para pembuat keputusan sebagai upaya untuk menuju pemulihan yang berkelanjutan.

Terlepas dari adanya pandemic Covid-19 bagi percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah diuraikan di atas, sebagai wujud komitmen atas Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 maka perlu menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026.

2. Kondisi Ekonomi Internasional dan ASEAN

Analisis situasi ekonomi dunia kekinian tidak bisa mengabaikan guncangan Pandemi COVID-19 di Triwulan I 2020, yang memaksa berbagai negara mengurangi aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi semua negara kembali tertekan. Pertumbuhan beberapa negara mengalami kontraksi, dan sebagian lainnya masih tumbuh positif meskipun jauh dibawah pertumbuhan normal. Perekonomian Tiongkok berbalik terkontraksi hingga 6,8 persen. Jepang terkontraksi semakin dalam sebesar 3,4 persen. Sementara itu, Amerika Serikat masih tumbuh positif sebesar 0,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri tertekan menjadi 2,97 persen. Perlu juga diperhatikan, ketegangan Amerika Serikat dengan China tentu mempengaruhi kinerja keuangan dalam negeri khususnya pada area ekspor. Kedua negara melancarkan manuver-manuver kebijakan ekonomi yang sangat radikal sehingga tingkat ketidakpastian sangat tinggi, dan resiko resesi tidak dapat diabaikan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi perekonomian global bakal mengalami kontraksi yang lebih dalam dari prediksi yang sebelumnya telah dilakukan pada April lalu.

Sebelumnya IMF menyatakan perekonomian dunia akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930-an, perekonomian dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi hingga 3 persen pada 2020. Saat ini, terlepas dari kondisi perekonomian dunia yang telah dibuka di beberapa negara, IMF memproyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun bakal lebih buruk dari proyeksi yang sebelumnya mereka lakukan.

Kali ini krisis terjadi dan dipicu oleh pandemi virus corona (Covid-19) yang merupakan kondisi darurat kesehatan, tetapi segera berubah menjadi krisis ekonomi dengan langkah-langkah pembatasan sosial dan perjalanan yang dilakukan untuk meredam penyebaran. IMF pun menilai meski banyak negara mulai mencabut kebijakan lockdown, namun proses yang dibutuhkan memakan waktu lama. Banyak negara pun masih terus bergulat dengan peningkatan jumlah kasus Covid-19. Saat ini terdapat lebih dari 8 juta infeksi yang terjadi di seluruh dunia. Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Inggris saat ini adalah lima negara dengan jumlah kasus terbanyak.

Sebelumnya, dalam laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini terkontraksi alias minus 6 hingga 7,6 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut

jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Dunia yang minus 5,2 persen. Berdasarkan

laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2020, ada dua skenario ekonomi akibat ketidakpastian global tahun ini. Untuk skenario pertama, ekonomi global mencapai minus 7,6 persen akibat gelombang wabah virus corona kedua yang memukul ekonomi global menjelang akhir tahun ini. Tingkat pengangguran global naik drastis menjadi 10 persen dan pertumbuhan perdagangan global berkontraksi 11,4 persen.

Untuk skenario kedua, perekonomian global minus 6 persen karena gelombang kedua COVID-19 bisa dihindari banyak negara. Tingkat pengangguran naik menjadi 9,2 persen dan perdagangan global minus 9,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada triwulan II setidaknya dirasakan di 213 negara. Beberapa negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia telah mengumumkan mengalami resesi, diantaranya Amerika Serikat (AS), Singapura, Uni Eropa (UE), dan Korea Selatan. Terbaru, kabar resesi datang dari UE setelah perekonomian berkontraksi -3,2% di triwulan I 2020, lalu anjlok ke -11,9% pada triwulan II 2020. Hal itu, menjadikan UE mengalami resesi terdalam bahkan terburuk selama 25 tahun terakhir.

Ekonomi Spanyol misalnya menyusut paling dalam ke -18,5% dari April hingga Juni 2020. Sementara Prancis -13,8%, Italia -12,4%, dan Jerman -10,1%. Resesi di benua biru menyusul resesi yang dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat ekonominya minus -5% di triwulan I 2020 dan makin ambles ke -32,9% pada triwulan II 2020. Resesi pada triwulan II 2020 ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947. Sebelumnya, Korea Selatan juga mengumumkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu pada triwulan II 2020 tercatat -3,3%, dan pada triwulan I 2020 -1,3%. Kontraksi ini adalah yang paling tajam sejak triwulan I 1998.

Perlambatan ini juga lebih parah dari polling Reuters 2,3%. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), PDB negara ini minus 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Namun, ekonomi masih tumbuh di triwulan I 1,4%. Penurunan ini terbesar sejak triwulan IV tahun 1998. Singapura yang juga resmi resesi setelah perekonomiannya tertekan cukup dalam. Ekonomi Singapura di triwulan II 2020 berkontraksi 41,2%. Sementara secara tahunan, PDB anjlok 12,6%.

Meski demikian sejumlah negara diprediksi bisa mempertahankan ekonominya

untuk tetap tumbuh dan terhindar dari resesi. Beberapa di antaranya adalah Tiongkok,

India, Mesir dan Indonesia. Seperti diketahui ekonomi Tiongkok mampu tumbuh 3,2% pada triwulan II 2020 setelah mengalami kontraksi terburuknya, yakni minus 6,8% pada kuartal I 2020. Hal ini sejalan dengan Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia pada Triwulan ke III yang dirilis oleh Kementerian PPN/ Bappenas. Kasus Covid-19 sepanjang triwulan ketiga 2020 semakin tinggi, hingga akhir September mencapai 34,0 juta kasus terkonfirmasi. Efektivitas pengendalian Covid19 di setiap negara mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonominya. Perekonomian Amerika Serikat berkontraksi 2,9 persen (YoY) pada Triwulan III tahun 2020, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi hingga 9,0 persen (YoY). Seluruh komponen pengeluaran masih berkontraksi, kecuali pengeluaran pemerintah yang tumbuh melambat sebesar 0,3 persen (YoY). Tunjangan pengangguran yang diberikan pemerintah berhasil mendorong konsumsi barang sebesar 7,2 persen (YoY), terutama untuk durable goods. Namun, permintaan jasa masih lemah menyebabkan kinerjanya berkontraksi sebesar 7,4 persen (YoY). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat berkontraksi 2,9 persen (YoY), namun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (10,2 persen, YoY).

Korea Selatan juga kembali mengalami kontraksi ekonomi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 1,3 persen (YoY), namun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-2,7 persen, YoY). Konsumsi masyarakat berkontraksi semakin dalam sebesar 4,5 persen (YoY). Baik ekspor maupun impor berkontraksi masing-masing sebesar 3,7 dan 5,3 persen (YoY), yang disebabkan oleh turunnya kinerja perdagangan jasa. Untuk Konsumsi pemerintah tumbuh melambat, yakni sebesar 4,5 persen (YoY). Investasi juga tumbuh positif sebesar 2,6 persen (YoY), didorong oleh peningkatan investasi fasilitas (9,2 persen, YoY). Namun, investasi pada konstruksi turun 1,6 persen (YoY).

Berbeda dengan Korea Selatan dan Amerika, Jepang mengalami kontraksi dalam empat triwulan berturut-turut sejak triwulan IV tahun 2019. Pada triwulan III tahun 2020, perekonomian Jepang berkontraksi 5,8 persen (YoY), lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Namun, lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 10,2 persen (YoY). Permintaan domestik masih lemah, yang berkontraksi 5,5 persen (YoY). Konsumsi pemerintah Jepang meningkat 2,1 persen (YoY), didorong oleh pemberian subsidi untuk rumah tangga yang terdampak pandemi.

Namun, subsidi tersebut belum mampu mendorong konsumsi ke tingkat normal. Meskipun lebih baik dibandingkan triwulan II tahun 2020 (-11,5 persen, YoY), konsumsi rumah tangga masih berkontraksi sebesar 7,2 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020.

Singapura kembali menghadapi pertumbuhan negatif untuk ketiga kalinya sepanjang tahun 2020. Namun, kontraksi yang terjadi pada triwulan III tahun 2020 semakin mengecil, yakni sebesar 7,0 persen (YoY). Perbaikan tersebut didorong oleh pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap setelah penerapan Circuit Breaker¹ pada April hingga Juni 2020. Sektor manufaktur Singapura tumbuh 2,0 persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan output electronics and precision engineering.

Sedangkan untuk Tiongkok perekonomiannya mengalami pertumbuhan 4,9 persen (YoY) di tengah resesi yang melanda berbagai negara. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III tahun 2019 yang sebesar 6,0 persen (YoY). Kinerja industri di Tiongkok kembali tumbuh. Industri primer meningkat 3,9 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,3 persen, YoY). Industri sekunder tumbuh 6,0 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan triwulan II tahun 2020 (4,7 persen, YoY).

Industri tersier tumbuh 4,3 persen (YoY), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,9 persen (YoY). Sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan

tumbuh 4,0 persen (YoY). Manufaktur Tiongkok tumbuh 6,1 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi yang naik 18,8 persen (YoY). Perkembangan ekonomi global yang semakin membaik pada triwulan III tahun 2020 memberikan rasa optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia walaupun kontraksi akibat dampak Covid-19 masih belum bisa dihindari.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Telaah RPJMN 2020-2024

Indonesia telah menentukan arah dan platform pembangunan baru ditandai dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024 pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 lalu. Dengan masuknya pada periode pembangunan baru, tentu visi dan misi Presiden Jokowi beranjak lebih progresif dibandingkan dengan visi dan misi pada periode

sebelumnya. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 dan masuk pada tahap ke 5 yakni tahun 2020-2024. RPJMN merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat Lima arahan Presiden yang diarahkan pada upaya pencapaian Visi 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktifitas; dan (3) Pembangunan Karakter.

Untuk pembangunan infrastruktur meliputi (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Digital. Strategi untuk arahan penyederhanaan regulasi dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan Omnibus Law dan pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun. Sedangkan untuk penyederhanaan birokrasi presiden memberikan arahan bahwa untuk penyederhanaan Birokrasi dilihat dari tiga pendekatan yaitu (1) Penyederhanaan prosedur; (2) Penyelenggaraan E-Government; dan (3) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/ Impor. Kemudian pada transformasi Ekonomi dapat dilakukan melalui upaya (1) Industrialisasi; (2) Pengembangan destinasi unggulan; dan (3) Penguatan ekonomi kreatif dan digital.

Merujuk pada RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden 2020-2024, serta arahan presiden, maka terdapat 7 kerangka agenda pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta

pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: (a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; (c) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; (d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan (e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (f) Pengentasan kemiskinan; dan (g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi Mental sebagai gerakan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: (a) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (c) Moderasi beragama; dan (d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas

perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional Melalui: (a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; (b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (c) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan (e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui: (a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; (c) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan (f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

2. Telaah Makro Ekonomi Nasional

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun pertama RPJMN tahun 2019-2024 dijalankan tentu akan berpengaruh terhadap rencana dan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan dibentuknya Gugus Tugas yaitu: (a) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; (b) mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; (d) meningkatkan sinergi pengambilan

kebijakan operasional; dan (e) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Langkah kedua untuk mengatasi dampak covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bersifat extraordinary melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Mei 2020.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh -5,32% pada kuartal II-2020, lalu membaik menjadi -3,49% pada kuartal III dan -2,19% pada kuartal IV-2020. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021. Bank Indonesia mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Sampai akhir 2020, dampak ekonomi dari Pandemi Covid 19 menunjukkan titik terang perbaikan. Perbaikan ekonomi nasional dihasilkan dari realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2020, yakni tumbuh -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2.63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net

ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor di tengah masih terbatasnya kinerja impor.

Di sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan pada triwulan IV 2020. LU yang terkait dengan kesehatan dan aktivitas work from home dan school from home tercatat tetap tumbuh positif dan melanjutkan perbaikan, seperti LU Informasi dan Komunikasi dan LU Jasa Kesehatan. LU Pertanian dan LU Pendidikan juga mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara itu, LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian terus melanjutkan perbaikan, meski masih berkontraksi.

Perkembangan situasi ekonomi Indonesia yang mengarah pada tren positif demikian tentu terkait pula dengan upaya pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah yang telah berhasil menurunkan kasus positif Covid-19 setiap harinya. Situasi meredanya kasus Covid 19, mendorong mobilitas masyarakat di setiap daerah mulai meningkat. Hal ini mendorong peningkatan beberapa indikator seperti penjualan eceran yang juga mulai ada peningkatan, indeks lapangan kerja juga meningkat, penjualan online juga mengalami perbaikan.

4.2.3 Isu Strategis Regional

A. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah. Arah Pembangunan dalam RPJMD tentunya mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional. Berdasarkan arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025, maka Visi Misi yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut:

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Misi:

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
- 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
- 3) Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
- 5) Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
- 6) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan
- 7) Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Terkait perumusan kebijakan kewilayahan, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan kebijakan atau arah pembangunan kewilayahan mendasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Jember di dalam proses penyusunan arah kebijakan dan program prioritas di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 juga telah menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu sebagai Kawasan Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI).

Hal ini sejalan dengan tiga poros pengembangan investasi dan industri yaitu: Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun –Ngawi, dan Poros Gresik – Lamongan – Tuban. Ketiga poros ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari

peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

B. Analisis Permasalahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Analisis terhadap perkembangan pembangunan Jawa Timur beberapa tahun terakhir, maka sampai akhir 2019 kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada diatas rata-rata Nasional dengan rata-rata capaian di atas 5%. Sebagai orientasi kesejahteraan masyarakat, seharusnya angka tersebut seharusnya juga berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan antar kelas pendapatan yang direpresentasikan melalui indeks gini. Namun dengan adanya pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi. Hal ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global yang sedang melanda dunia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada kuartal III-2020 masih mengalami kontraksi 3,49% tetapi tidak sedalam kuartal sebelumnya. Jika dilihat secara kuartalan (qtd), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (qtd) dibandingkan dengan kuartal II-2020 yang minus 4,19% (qtd). Secara umum, struktur produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2020 masih ditopang oleh lima sector utama dengan porsi 64,13%, yaitu sektor industri yang masih minus 4,31% (qtd), sektor pertanian 2,15%, perdagangan 5,03%, konstruksi -4,52%, dan pertambangan -4,28%. Dari 17 lapangan usaha yang ada tujuh sektor masih tumbuh positif meski melambat, kecuali sektor informasi dan komunikasi (Infokom), jasa kesehatan dan pengadaan air.

Selanjutnya pada kuartal IV tahun 2020 berdasarkan data dari BPS Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kontraksi 2,39 persen karena masih terdampak pandemi virus corona. Jika dibandingkan kuartal IV tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi minus 2,64 persen. Hal tersebut dikarenakan pada kuartal IV tahun 2019, ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh mencapai 5,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 11,16 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,87 persen. Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada PMTB 4,31 persen, diikuti pengeluaran konsumsi pemerintah 3,18 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 0,83 persen. Hal itu disebabkan sebagian besar kategori

lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif akibat pandemi covid19 seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta konstruksi. Untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 26,77 persen, diikuti bidang konstruksi sebesar 4,13 persen. Sebaliknya, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori pertambangan dan penggalan yang mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,92 persen. Hal ini dipicu oleh permintaan komoditas pertambangan seiring pulihnya ekonomi beberapa negara. Sehingga permintaan ekspor migas ke luar negeri meningkat 99 persen.

Secara keseluruhan penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yakni jasa Pendidikan 0,11%, Pertanian 0,09% dan pengadaan air 0%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 terkontraksi 2,39% dan sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,57%. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah -2,65%, Jawa Barat -2,44%, Banten -3,38% dan DI Yogyakarta -2,69 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih baik, namun jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang pertumbuhan ekonominya -2,36 posisi Jawa Timur terkontraksi lebih dalam.

Indeks Gini di Provinsi Jawa Timur yang mengalami Peningkatan dari 0,402 (2016) ke 0,416 (2017). Kemudian Turun di Tahun 2018 (0,317) dan pada tahun 2019 (0,364) serta tidak mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni tetap berada di angka (0,364) dan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini nasional pada tahun 2020 yakni 0,385. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir efektif dalam menurunkan kesenjangan di Jawa Timur.

Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur dalam 5 Tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengangguran sebesar 839.904 dengan TPT 4,21. Tahun 2017 jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 839.280 dengan TPT 4, tahun 2018 meningkat menjadi 840.000 orang yang menganggur, namun TPT nya menurun menjadi 3,99. Pada tahun 2019 jumlah orang menganggur mengalami peningkatan sebesar 850.000 dengan TPT yang hanya 3,85. Pada tahun 2020 dikarenakan dampak adanya pandemic covid-19 dan pertumbuhan ekonomi global sedang terkontraksi maka angka TPT Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni mencapai 5,84 walaupun jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan menjadi 840.000. Angka capaian kinerja terhadap TPT yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur sepanjang tahun

2016-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan angka nasional. Hal ini dikarenakan TPT nasional pada tahun 2020 mencapai 7,07. Kemiskinan di Jawa Timur jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, maka persentase kemiskinannya mencapai angka 11,09%. Selanjutnya untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 71,71.

4.3 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan

4.3.1 Telaah RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025

Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010. Di dalam SPPN maka serangkaian tahapan telaah dokumen perencanaan terkait dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, secara tersurat termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 Tahun 2017 telaah RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025 merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD. Hal tersebut mengingat bahwa pada nyatanya RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ke IV dari RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025, telah memuat rencana pembangunan ke depan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember. Permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 telah menyoroti sejumlah indikator pembangunan daerah yang sampai saat ini sangat signifikan untuk dipertimbangkan.

Pertama, Laju kenaikan jumlah penduduk miskin merupakan suatu hal yang juga menjadi permasalahan yang harus segera untuk ditangani sehingga diharapkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember dapat ditekan sehingga tidak menjadi bertambah ataupun dapat berkurang pada periode mendatang.

Kedua, Masalah penyediaan lapangan kerja merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi dalam jangka pendek. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan, diantaranya adalah : (a) kualitas sumberdaya manusia belum memenuhi standar yang dibutuhkan oleh lapangan

pekerjaan yang tersedia; (b) lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja.

Ketiga, perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Jember yang mulai mengarah pada perkembangan dan jasa serta industri pengolahan tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja yang memadai (tingkat pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik). Tantangan globalisasi menuntut semua pelaku ekonomi untuk semakin profesional di bidangnya, dengan pengembangan SDM melalui pendidikan dan ketrampilan.

Keempat, Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan membutuhkan Sistem dan Prosedur pelayanan bidang kesehatan yang baik, terutama untuk SKPD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada publik. Dengan demikian pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jember perlu mendapat perhatian serius, yang dititik beratkan pada usaha mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kelima, infrastruktur pelayanan dasar membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah Jember terkait dengan (1) Besarnya biaya pembangunan infrastruktur menjadi kendala utama dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (2) Terbatasnya APBD dalam alokasi perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala dalam peningkatan kualitas infrastruktur, (3) Tuntutan masyarakat yang makin kritis terhadap perbaikan infrastruktur publik, (4) Globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut adanya penyempurnaan dalam pembangunan pos dan informatika yang menyebabkan terjadinya konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, (5) Meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan kerawanan kerusakan lingkungan.

Memperhatikan sejumlah isu krusial pembangunan daerah demikian, maka dalam RPJPD dirumuskan Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;

“Terwujudnya Kabupaten Jember sebagai daerah unggulan agribisnis dan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat”

Untuk mencapai visi yang dicita-citakan demikian misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .

Maksudnya adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu tata kelola yang berwawasan ke depan, transparan,

partisipatoris, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, profesional, kompeten, daya tanggap, efisien, efektif dan desentralisasi.

- 2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia.

Maksudnya adalah upaya mencetak SDM yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia dalam proses pembangunan, melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan bidang kesehatan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

- 3) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Maksudnya adalah upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan akses untuk mendapatkan layanan sumberdaya ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.

- 4) Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Maksudnya adalah upaya mewujudkan penataan dan pemberdayaan agribisnis yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya lokal yang potensial yang terdapat di Kabupaten Jember seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Maksudnya adalah upaya menumbuhkan usaha ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan diversifikasi produk, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal, pemerataan akses sumberdaya ekonomi, integrasi antar usaha, kemitraan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

- 6) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan.

Maksudnya adalah upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mampu mendukung pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam jangka panjang.

- 7) Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan.

Maksudnya adalah upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Jember menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah memasuki agenda tahap tahun ke-4 (2020- 2025) adalah:

Tabel 4.55

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan Agenda Tahap Ke-4 (2020-2025)
 Kabupaten Jember

Misi ke-1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025) Agenda:	
a.	Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat	1)	Penataan kelembagaan pemerintah daerah
		2)	Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur
		3)	Peningkatan kualitas pelayanan publik
		4)	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah
		5)	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemerintahan
		6)	Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan
		7)	Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat
		8)	Penguatan dan pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan
		9)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepada daerah
		10)	Peningkatan fungsi pengawasan internal
		11)	Peningkatan dan pengelolaan kerjasama antara daerah dan antar lembaga
		12)	Standarisasi kompetensi jabatan
b.	Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan	1)	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
		2)	Penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD
		3)	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisien, efektif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan
c.	Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum	1)	Penataan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat
		2)	Optimalisasi kelembagaan hukum
		3)	Peningkatan advokasi dan kesadaran hukum masyarakat
		4)	Mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
		5)	Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
			perempuan dan anak-anak
		6)	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah
		7)	Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat
		8)	Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan
		9)	Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum
d.	Pembangunan politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi	1)	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
		2)	Mengedepankan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan
		3)	Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik
e.	Pembangunan komunikasi dan informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat	1)	Optimalisasi pengelolaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember;
		2)	Optimalisasi dalam pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember;
		3)	Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar; dan
		4)	Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.

Misi ke-2: Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia.

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
a.	Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia	1)	Meningkatkan kuantitas serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyempurnaan pelayanan pendidikan;
		2)	Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD);
		3)	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa;
		4)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun;
		5)	Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat;
		6)	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal;
		7)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan; dan
		8)	Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif
b.	Pembangunan moral dan etika diarahkan	1)	Penanaman nilai – nilai moral dan etika dalam

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
	pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat		lingkungan keluarga dan masyarakat
		2)	Mewujudkan kurikulum pendidikan yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan etika
		3)	Terwujudnya kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika
		4)	Terlaksananya nilai – nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal dalam kehidupan sehari - hari
c.	Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat	1)	Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi
		2)	Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya religius
		3)	Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda
d.	Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan serta karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi	1)	Optimalisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda
		2)	Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda
		3)	Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang
		4)	Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga
		5)	Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda
e.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi yang wajar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta perlindungan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	1)	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang;
		2)	Pencegahan trafficking melalui optimalisasi pemberdayaan ekonomi perempuan;
		3)	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan
		4)	Peningkatan peran kelembagaan dan kualitas serta layanan dalam perlindungan perempuan dan anak.

Misi ke-3: Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
a.	Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas	1)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan;
		2)	Optimalisasi kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan secara merata;
		3)	Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan;
		4)	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata;
		5)	Peningkatan promosi kesehatan;
		6)	Peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan keluarga;
		7)	Optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan
		8)	Peningkatan gizi masyarakat.
b.	Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1)	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas;

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025)) Agenda:	
	yang seimbang dengan daya dukung ekonomi	2)	Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah;
		3)	Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan klaster spasial; dan
		4)	. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan
c.	Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha	1)	Penciptaan perluasan lapangan kerja berdasar tata ruang wilayah dan potensi lokal khususnya yang bersifat padat karya;
		2)	Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja;
		3)	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
		4)	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal;
		5)	Optimalisasi sistem perlindungan terhadap tenaga kerja;
		6)	Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan
		7)	Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja
d.	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas	1)	Peningkatan pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial;
		2)	Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar;
		3)	Optimalisasi penanganan dampak sosial akibat bencana; dan
		4)	Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Misi ke-4: Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025)) Agenda:	
a.	Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis	1)	Pengembangan komoditas unggulan daerah
		2)	Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, produksi serta pasca panen dan pengolahannya
		3)	Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
b.	Pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar	1)	Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;
		2)	Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan basis potensi kewilayahan;
		3)	Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
		4)	Optimalisasi pengelolaan sistem informasi produksi dan informasi pasar
		5)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam upaya tercapainya diversifikasi dan nilai tambah produk;
		6)	Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana tempat pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis agribisnis secara terpadu
		7)	Optimalisasi pengembangan akses pasar dan permodalan;
		8)	Optimalisasi pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan
		9)	Optimalisasi dalam pengelolaan sistem informasi produksi dan informasi pasar

Misi ke-5: Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
a	Penataan Struktur industri diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar	1)	Memperkuat struktur industri kecil dan menengah berdasar potensi dan unggulan wilayah
		2)	Mengembangkan, menguatkan, memantapkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
		3)	Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal;
		4)	Menyediakan, mengembangkan
		5)	Memantapkan penerapan IPTEK dalam produksi bagi Industri Kecil dan Menengah; dan
		6)	Optimalisasi akses pasar dan permodalan Industri Kecil dan Menengah.
b	Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar	1)	Optimalisasi sistem dan jaringan informasi pasar;
		2)	Memperkuat stabilitas ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat;
		3)	Memberikan perlindungan konsumen dan produsen
c	Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.	1)	Optimalisasi akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank;
		2)	Optimalisasi kredit lembaga keuangan terhadap koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.
d	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal	1)	Optimalisasi kompetensi SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
		2)	Memantapkan kompetensi wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;
		3)	Memantapkan iklim usaha yang kondusif;
		4)	Memantapkan kuantitas dan kualitas kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025)) Agenda:	
e	Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan sistem perijinan dan kepastian usaha	1)	Optimalisasi pengelolaan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi;
		2)	Memantapkan sistem investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;
		3)	Optimalisasi infrastruktur penunjang investasi;
		4)	Optimalisasi promosi untuk mendukung investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;
		5)	Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.
f	Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri wisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan	1)	Optimalisasi dan revitalisasi obyek-obyek wisata;
		2)	Optimalisasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal;
		3)	Optimalisasi promosi pariwisata daerah;
		4)	Optimalisasi kerjasama antar pelaku usaha pariwisata;
		5)	Meningkatkan dan memadukan daya saing wisata;
		6)	Peningkatan kompetensi SDM pariwisata;
		7)	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah;
		8)	Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.

Misi ke-6: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025)) Agenda:	
a	Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat	1)	Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi;
		2)	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
		3)	Optimalisasi fungsi jalan lingkar kota (Outer ring road);
		4)	Optimalisasi trayek angkutan antar dan inter moda serta menjangkau kawasan strategis serta pedesaan;
		5)	Optimalisasi aksesibilitas transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara di wilayah sekitar;
		6)	Optimalisasi sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah;
		7)	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.
b	Pelaksanaan penataan ruang wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah	1)	Perencanaan dan evaluasi tata ruang wilayah dan kawasan strategis;
		2)	Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral; dan
		3)	Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan.
c	Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, kawasan lindung dan	1)	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan;
		2)	Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025)) Agenda:	
	kawasan budidaya		bencana;
		3)	Pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal.
d	Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal serta tertatanya lingkungan sehat dan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk	1)	Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan;
		2)	Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.
e	Pengelolaan sumber daya air pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air	1)	Pengembangan konservasi sumberdaya air dalam melestarikan kuantitas dan kualitas air;
		2)	Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku;
		3)	Pengendalian daya rusak air melalui manajemen pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS;
		4)	Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air

Misi ke-7: Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025)) Agenda:	
a	Pengembangan Sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah serta pelestarian keanekaragaman hayati.	1)	Optimalisasi pengelolaan potensi SDA Hayati
		2)	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya
		3)	Perlindungan dan pengembangan plasma nutfah spesifik lokal
		4)	Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati
b	Pengembangan energi diarahkan menuju pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan	1)	Pemenuhan dan pemerataan Distribusi energi
		2)	Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif pemanfaatan energi alternatif
c	Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan	1)	Optimalisasi pengelolaan SDA terbarukan
		2)	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan
		3)	Optimalisasi kawasan konservasi SDA terbarukan melalui perdayaan masyarakat
		4)	Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Terbarukan
		5)	Optimalisasi Penanganan pencemaran, perusakan terhadap SDA terbarukan (tanah, dan lahan, udara, hutan, dan vegetasi)
		6)	Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan
		7)	Optimalisasi penataan dan peningkatan

Arah Kebijakan		Tahapan dan Agenda (Tahap IV (2020-2025))	
		Agenda:	
			kapasitas kelembagaan, pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA terbarukan
		8)	Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA terbarukan
d.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam tak Terbarukan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang efisien, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan	1)	Pengelolaan SDA tak terbarukan
		2)	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan
		3)	Optimalisasi konservasi kawasan SDA tak terbarukan melalui perdayaan masyarakat
		4)	Identifikasi dan inventarisasi terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan
		5)	Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Tak terbarukan
		6)	Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA tak terbarukan
		7)	Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan
		8)	Rehabilitasi kerusakan SDA tak terbarukan
e.	Penanganan Kebencanaan diarahkan pada upaya pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana	1)	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap bencana
		2)	Optimalisasi sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan
		3)	Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga dalam pengurangan resiko bencana alam
		4)	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat paska bencana alam
		5)	Penguatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
		6)	Penguatan kelembagaan kebencanaan

4.3.2 Telaah RTRW Kabupaten Jember

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jember telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan 6 misi penataan ruang Kabupaten Jember adalah mewujudkan:

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;

- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Di dalam RTRW Kabupaten Jember, terbagi ke dalam dua rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas a) Sistem perkotaan; dan b) Sistem perdesaan.

Di dalam sistem perkotaan, direncanakan adanya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk itu ditetapkan tiga kecamatan PKW yaitu: Kaliwates, Sumpster dan Kecamatan Patrang. Sementara PKLp yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: Perkotaan Balung; Perkotaan Ambulu; Perkotaan Tanggul; dan Perkotaan Kalisat. Untuk PKLp yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi: Perkotaan Balung; Perkotaan Ambulu; Perkotaan Tanggul; dan Perkotaan Kalisat.

Sementara di dalam sistem perdesaan, terdapat arahan peraturan zonasi pada sistem perdesaan dengan ketentuan:

- 1) Diizinkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- 2) Diizinkan pengembangan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
- 3) Diizinkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
- 4) Dilarang memanfaatkan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Sebagaimana pada Gambat 1 di bawah ini, Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jember terdiri atas: Rencana kawasan lindung; dan Rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

4.3.3 Telaah Isu Strategi dalam RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Jember

1. Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Isu strategis Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 terbagi ke dalam beberapa poin berikut:

- a. Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan; dan
- c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*).

2. Isu Strategis Kabupaten Bondowoso

Isu strategis Kabupaten Bondowoso yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 terbagi ke dalam beberapa poin berikut:

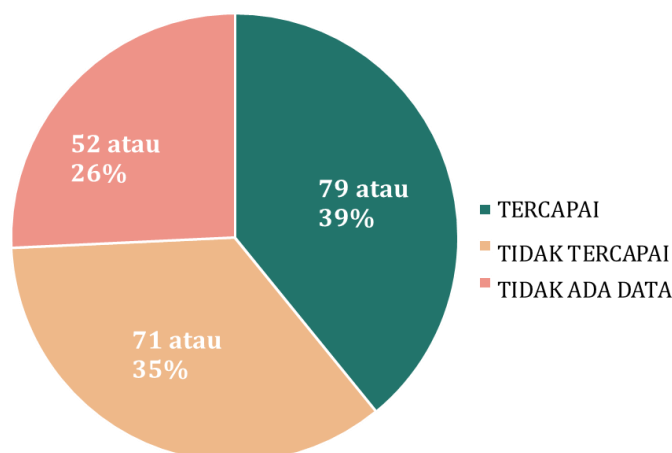
- a. Perluasan akses dan peningkatan kualitas Pendidikan;
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan;
- c. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. Pengembangan industri pengolahan dan perdagangan;
- e. Pengembangan potensi pariwisata;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah serta infrastruktur penunjang perekonomian;
- g. Pengembangan Koperasi dan usaha mikro;
- h. Peningkatan peluang investasi;
- i. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- k. Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4 Kajian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS Kabupaten Jember

Dalam perumusan isu strategis Kabupaten Jember, maka dilakukan analisis baik terhadap *long list* permasalahan daerah dan isu strategis dari lingkup internasional, nasional sampai Provinsi Jawa Timur, serta kajian atas dokumen RPJMD Kabupaten sekitar Jember. Demikian pula dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS dilakukan dalam rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Metodologi dan ruang lingkup kajian demikian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Jember dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan isu strategis yang mampu melandasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Jember 2021-2026.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

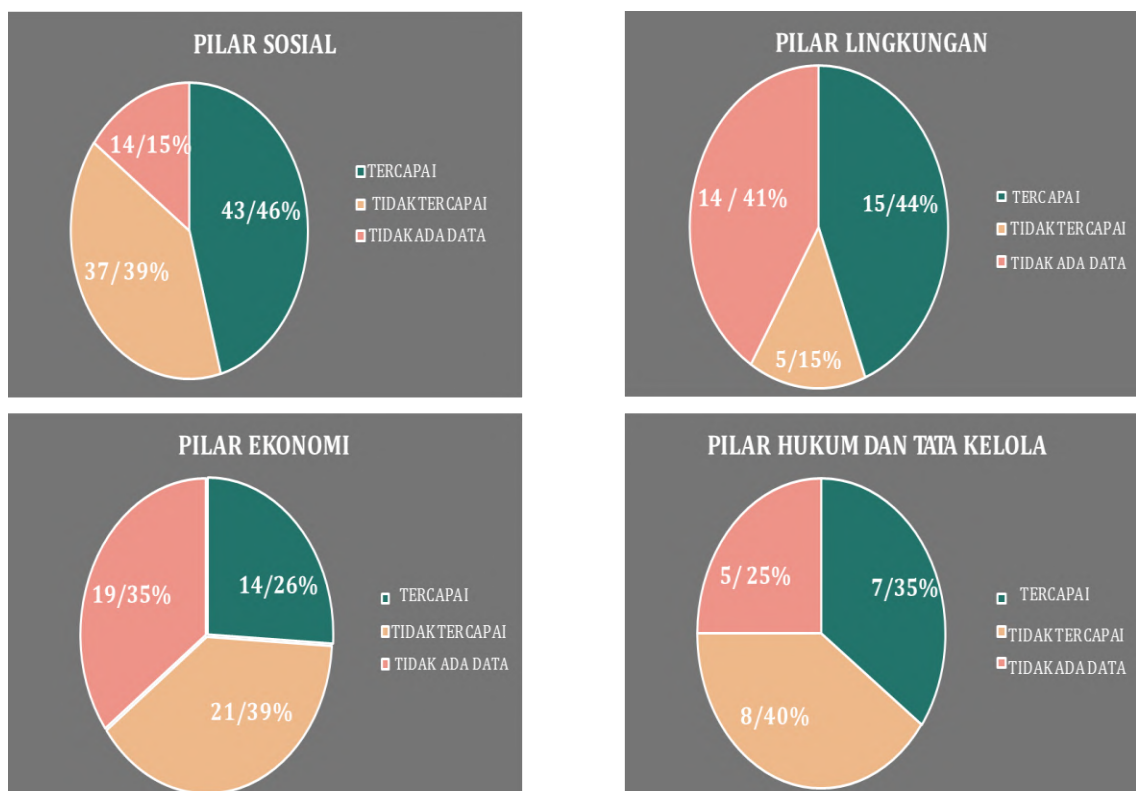
Gambar 4.2
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat difahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan terganggu atau bisa dikatakan telah keluar jalur pada akhir 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dalam waktu singkat telah menimbulkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan.

Gambar 4.3

**TPB Kabupaten Jember Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan
 (Indikator / Prosentase Ketercapaian)**



Tabel 4.56
 Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Disverifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Nono Alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Sebagaimana pada Tabel di atas, hasil KLHS menunjukkan bahwa pilar sosial masih didominasi oleh isu kemiskinan. Angka kemiskinan di atas 10% masih menjadi isu besar di Kabupaten Jember, hal ini mengingat tingkat kemiskinan sepanjang lima tahun ini belum ada penurunan kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Jember dan cenderung stagnan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis utama dalam pilar ekonomi TPB Kabupaten Jember. Termasuk dalam kajian ini didapatkan bahwa pentingnya diversifikasi khususnya dengan meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur pendukung produksi dan kapasitas petani dan nelayan.

Pilar lingkungan hidup ditandai dengan adanya isu strategis infrastruktur dasar, termasuk air bersih dan sanitasi. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka pertumbuhan industri dan kesiapsiagaan bencana. Apalagi adanya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan perumahan, berimplikasi pada meningkatnya limbah dan sampah. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam konteks pembangunan berkelanjutan dimana lingkungan merupakan aspek penting. Di samping itu, beberapa potensi kerawanan bencana di Jember juga perlu memperoleh perhatian.

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparat

pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif.

4.5 Isu Strategis Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil telaah di bagian terdahulu dan potensi berdasarkan kinerja existing dengan menggunakan pendekatan analisis teknokratik menggunakan pemeringkatan atas capaian indikator tujuan pembangunan, maka dihasilkan isu strategis sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa turunan isu strategis dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Jember, yaitu:

- a. Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 hampir melanda negara di seluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada seluruh aktivitas manusia dan seluruh sektor pembangunan baik sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor pariwisata dan lain-lain. Dampak Covid 19 terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Jember pada tahun 2020 di antaranya adalah: pertumbuhan ekonomi -2,98, pengangguran sebesar 5,21 % atau 67.448 orang, kemiskinan sebesar 10,09 % atau 247.990 orang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,11, AKI sebesar 61/100.000 ibu melahirkan, AKB 324/1.000 kelahiran bayi, prevalensi stunting 37,94 dan lain-lain.
- b. Pergeseran/ transformasi struktur ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kontribusi Sektor Industri Pengolahan diiringi dengan penurunan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB Kabupaten Jember menurut lapangan usaha;
- c. Perhatian khusus pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sehingga pertumbuhan sektor primer tersebut dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan;
- d. Ekonomi inklusif yang mampu menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat dan didukung tiga pilar yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; 2) perluasan akses untuk menjamin masyarakat ikut berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan 3) jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian yang ekstrim.

- e. Pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan masalah laten yang menjadi perhatian besar pemerintah seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu cara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pembangunan ekonomi yang dampak positifnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah. Kemiskinan dibedakan atas kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut, yang masing-masing jenis kemiskinan tersebut memerlukan cara penanganan yang berbeda. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Jember masih cukup tinggi, pada tahun 2019 sebanyak 226,570 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 247.990 KK atau 10,09 % yang tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember untuk saat ini dan masa-masa mendatang.
- f. Pengurangan ketimpangan pendapatan. Nilai indeks Gini Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebesar 0,318 poin. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,366 poin.

2. Peningkatan pelayanan publik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan adalah salah satu aspek mendasar dalam manajemen sebuah pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik harus memegang prinsip *Good Governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, melibatkan stakeholder dunia usaha, consensus, akuntabilitas, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas. Dalam mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik Kabupaten Jember masih perlu meningkatkan performa di beberapa aspek yaitu:

- a. Manajemen sumber daya manusia. Dalam aspek peningkatan sumber daya manusia masih terkendala dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- b. Administrasi keuangan. Dalam hal administrasi keuangan, kinerja pemerintah masih terkendala dalam hal ketepatan waktu, pemahaman dan

realisasi kinerja yang berhubungan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik.

- c. Manajemen data. Faktor strategis lainnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola/manajemen data seperti validitas, transparansi dan pengarsipan data seharusnya menjadi hal dasar dalam kegiatan. Selain itu penyampaian informasi juga penting agar semua perencanaan yang terjadi bias dirasakan oleh masyarakat dan bisa dikawal bersama.
- d. Pelayanan publik/masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dicerminkan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.
- e. E-Government. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Kabupaten Jember pada saat ini belum mampu mewujudkan sistem pemerintahan elektronik dengan baik.
- f. Anggaran berbasis kinerja. Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) alokasi anggaran harus diperhitungkan dengan tolok ukur tujuan, sasaran, dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya aparatur. Dalam penataan kelembagaan/organisasi Kabupaten Jember telah melaksanakan penataan kelembagaan melalui Peraturan Bupati Jember Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) Tahun 2021. Memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Kabupaten Jember harus melaksanakan penyederhaan birokrasi di instansi pemerintah daerah melalui pengalihan pejabat eselon III, IV dan V ke dalam jabatan fungsional. Penataan kelembagaan/organisasi tersebut tentunya menimbulkan dampak bagi pejabat administrasi yang disetarakan. Untuk itu perlu adanya jaminan kepastian

dan pengembangan karir serta pendapatan/ penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.

Pengalihan jabatan dari struktural menjadi fungsional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Selain itu pengalihan jabatan juga sebagai upaya menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintahan kepada publik. Dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan perlu mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan Pemerintah, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. Mitigasi Kebencanaan

Kabupaten Jember merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam dengan indeks risiko bencana daerah (IBRD) tahun 2020 pada urutan keempat di Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 162,8 dan termasuk kategori/ kelas tinggi. Oleh sebab itu, mitigasi resiko bencana perlu ditingkatkan sehingga dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana alam dapat diminimalisir dengan baik. Salah satu upaya untuk melaksanakan hal tersebut adalah pengukuran Indeks Resiko Bencana (IRB) yang harus dilakukan setiap tahun. Disamping itu tata kelola penanganan bencana yang baik perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penanganan dini korban bencana secepat dan sebaik mungkin.

5. Peningkatan Interkonektivitas Wilayah

Kesenjangan ekonomi antar wilayah salah satunya diakibatkan oleh mobilitas ekonomi yang tidak lancar karena kondisi infrastruktur jalan dan jembatan banyak yang rusak/ jelek dan belum adanya konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah harus mendapat perhatian khususnya wilayah sentra-sentra produksi, wilayah terpencil dan destinasi wisata. Sinergis dengan isu pembangunan Propinsi Jawa Timur, pembangunan jalan dan jembatan harus juga terkoneksi dengan upaya mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Ijen dan Koridor Maritim Selatan Jawa.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam pembangunan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah namun disisi lain aspek sumber daya manusia juga mempengaruhi banyak aspek dalam pembangunan sehingga sumber daya manusia merupakan aspek yang strategis untuk ditangani. Pembangunan Indeks Manusia (IPM) Kabupaten Jember setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 IPM Kabupaten Jember berada pada angka 64,96, tahun 2018 berada pada angka 65,96, tahun 2019 berada pada angka 66,69 dan pada tahun 2020 IPM Kabupaten Jember berada pada angka 67,11. Meskipun mengalami peningkatan dari sisi IPM, aspek sumber daya manusia masih menjadi isu yang strategis di Kabupaten Jember. Permasalahan aspek sumber daya manusia terlihat dari berbagai sisi yaitu:

- a. Pendidikan meliputi distribusi tenaga pendidik, pemerataan kualitas, prasarana sarana, manajemen pendidikan, pelayanan pendidikan, sekolah kejuruan, dan peningkatan *soft skill*.
- b. Kesehatan meliputi kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, kuantitas dan kualitas prasarana sarana kesehatan, penyehatan/ sanitasi lingkungan, akses masyarakat miskin dan kualitas pangan.
- c. Ketenagakerjaan meliputi kesempatan kerja, pelatihan/ life skill, perlindungan kerja dan tenaga kerja.
- d. Kepemudaan meliputi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, prasarana sarana, pelatihan life skill, kesiapan industri 4.0.

7. Terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan, tidak seorangpun ditinggalkan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan berkelanjutan. Aspek sumber daya alam lingkungan hidup menjadi salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan selain pilar ekonomi, pilar sosial budaya, pilar hukum dan tata kelola. Berbicara lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan tidak terlepas dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang meliputi 3 aspek yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Tata Ruang yang baik. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik harus didukung oleh kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan

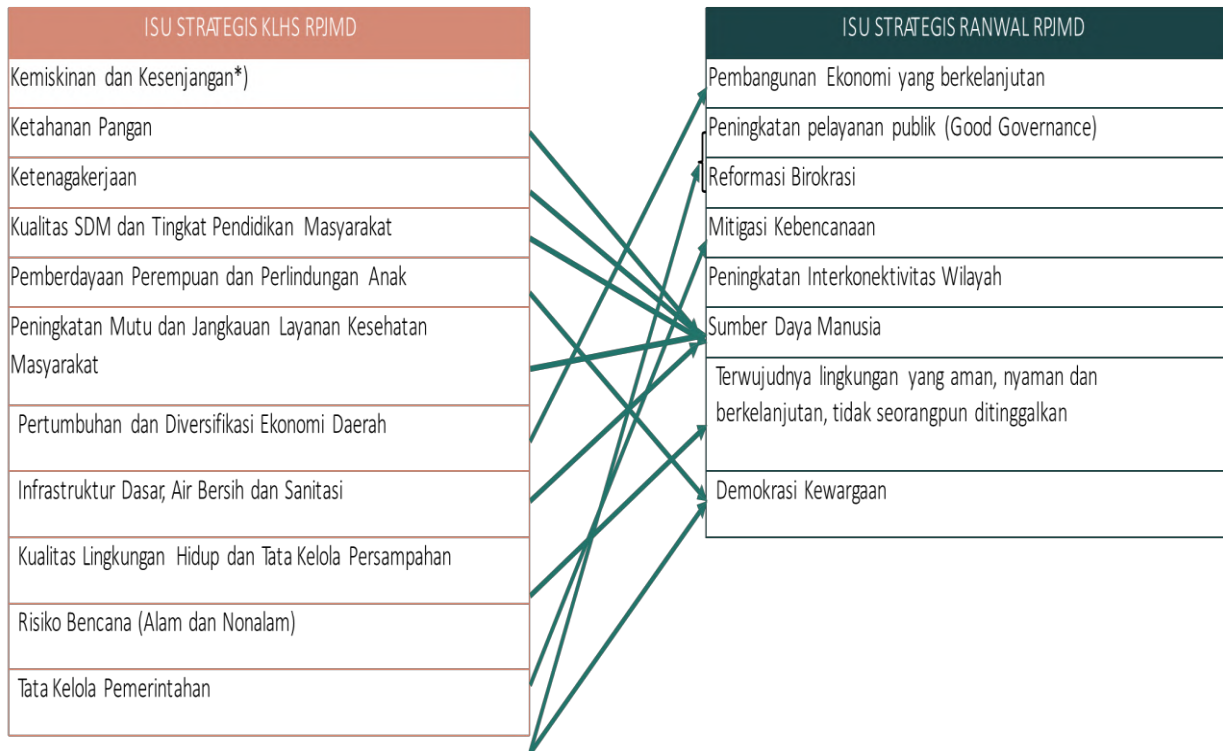
lahan yang baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebesar 70,42 dengan kategori cukup yang didukung dengan Indeks Kualitas Air 50,00, Indeks Kualitas Udara 81,44 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 77,46. Secara teknis kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu: kualitas permukiman, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengendalian tata ruang.

Masih kurang terkendalinya kualitas lingkungan hidup, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengendalian tata ruang. Lemahnya pengendalian tata ruang menyebabkan alih fungsi lahan tidak terkendali seperti lahan hijau/lahan sawah menjadi bangunan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan kurangnya daerah tangkapan air dan kualitas udara yang menurun dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau. Pengendalian tata ruang yang buruk juga berkaitan dengan munculnya permukiman kumuh.

8. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik. Kebebasan sipil meliputi: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi: lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

Gambar 4.4
Integrasi Isu Strategis KLHS RPJMD Dan RPJMD
Kabupaten Jember



Sebagaimana prinsip bahwa KLHS RPJMD wajib disusun dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD, maka Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip “Berkelanjutan.” Tabel di atas telah memberikan landasan yang kuat bahwa RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 nantinya memiliki derajat sinkronisasi yang memadai dengan KLHS RPJMD. Hal ini bisa dilihat bahwa rumusan 8 isu strategis Tabel di atas diintegrasikan dengan isu strategis hasil KLHS, didapatkan sinkronisasi dan harmonisasi di antara keduanya.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 merupakan dokumen yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jember 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dan RPJMN 2019-2024.

5.1. Visi

Bab V menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 263 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaksanaan pembangunan, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional.

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Kabupaten Jember yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Sinergis dengan hal tersebut di atas, Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 ini di samping mengacu pada RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dirumuskan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah:

“WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/*stunting* yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe!*

Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.

Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi

Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 5.1.

Gambar 5.1.
 Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026



Rumusan visi RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Jember 2005-2025, visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025. Dalam upaya menjamin konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitan visi Kabupaten Jember dengan RPJPD Kabupaten Jember 2005-2025, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Jember dengan RPJPD Kabupaten Jember, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJP Provinsi Jawa Timur

Visi RPJP Jawa Timur 2005 - 2025	Visi RPJMD Jawa Timur 2019 - 2024	Visi RPJPD Kabupaten Jember 2005 - 2025	Visi RPJMD Kabupaten Jember 2021 - 2026
Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat agribisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan	Terwujudnya Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong	Terwujudnya Kabupaten Jember sebagai Daerah Unggulan Agrobisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis Potensi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Bermartabat	Sudah waktunya membenahi jember (<i>wes wayahe mbenahi jember</i>) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun jember

Dari Tabel 5.1. di atas dapat dipaparkan bahwa visi RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025. Keterkaitan di dalamnya adalah membenahi Kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka percepatan pembangunan daerah dengan mengedepankan potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jember.

5.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan di atas, dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun ke depan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Kegiatan pertanian *on-farm*, perikanan, dan kegiatan hulu lainnya harus diintegrasikan dengan kegiatan industri pengolahan produk dan prasarana pendukungnya, bahkan dengan pasar sasarnya. Integrasi kegiatan ekonomi hulu-hilir pada Kategori utama penyumbang PDRB diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan melalui produktifitas hasil pertanian dan perikanan yang tinggi, tetapi juga harus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan melalui industri pengolahan dan perdagangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pelaku usahanya.

Kelompok penduduk dengan jumlah populasi yang besar, seperti kelompok penduduk pelajar usia muda, termasuk yang di pesantren, adalah sasaran strategis yang dapat dilibatkan dalam mengembangkan sektor-sektor utama dan potensial penyumbang PDRB di atas. Kelompok yang berisi generasi *baby boomer* dan *millenial* tersebut dapat diberikan pelatihan yang lebih *technology-intensive* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya dan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi kelompok penduduk

yang mendominasi struktur demografi tersebut harus didorong dan difasilitasi agar lebih banyak tercipta wirausaha-wirausaha muda baru, meskipun mulai dengan skala usaha mikro dan kecil. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, mereka dapat dihimpun dan dilembagakan dalam koperasi pemuda atau koperasi pondok pesantren yang terintegrasi dalam rantai koperasi primer, koperasi produksi, koperasi sekunder, koperasi pembiayaan, dan koperasi jenis lainnya sehingga memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengakses dan menjalin kerjasama usaha dengan industri *offtaker*.

Misi 1 secara keseluruhan telah memuat pilar pembangunan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pilar pembangunan ekonomi yang termuat dalam misi ini mencakup antara lain, (1) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (2) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (3) Berkurangnya Kesenjangan, dan (4) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

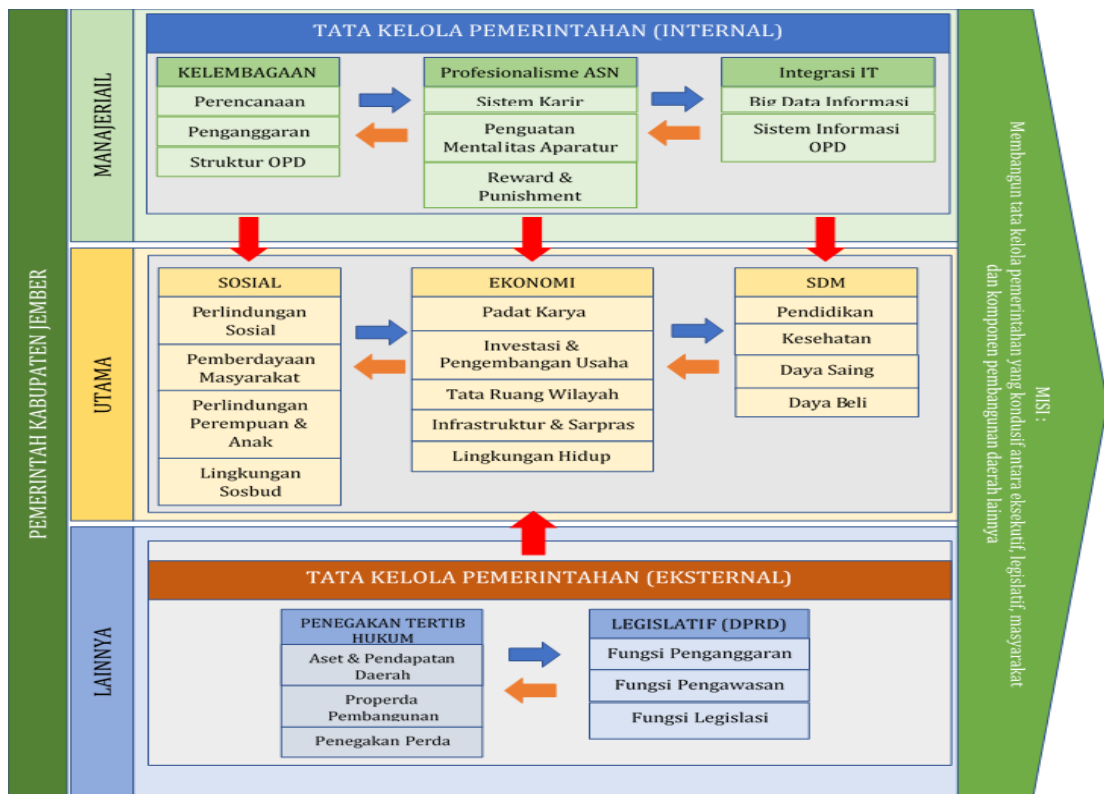
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah malpraktik dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat; kualitas pelayanan publik yang handal, efektif, dan efisien; serta penerima manfaat pembangunan yang tepat sasaran.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat luas melalui ormas maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya untuk memoderasi agama, menumbuhkan rasa kesatuan berbangsa, dan menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat harus terus dilakukan dan disebarluaskan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif juga dicerminkan oleh hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya. prinsip sinergi yang diusung dalam RPJMD ini mengharuskan terciptanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif mengacu pada kesesuaian persepsi, gagasan dan arah kebijakan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan nantinya dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jember.

Baik sinergi internal maupun eksternal harus didorong untuk arah tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik yang partisipatoris, akuntabel, efektif dan efisien. Sinergitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember dapat digambarkan dalam peta bisnis Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai keberhasilan Misi 2 ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Pemerintah Daerah, dapat digambarkan sinergitas pencapaian Misi 2 sebagai berikut:

Gambar 5.2.
 Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Kabupaten Jember



Pada Gambar 5.2. di atas, dijelaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Peran legislatif dalam misi ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember kedepan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk mereaktualisasikan perannya dalam memperkuat pembangunan daerah.

Kerja sama eksekutif dan legislatif sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Kolaborasi ini dalam kaitannya dengan hubungan eksekutif dan legislatif pada ranah 3 fungsi legislatif yang memainkan perannya dalam peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Hubungan antara eksekutif dan legislatif secara realistis dapat dikembangkan dengan mengembangkan 3 (tiga) pola hubungan yang harus dilakukan. Ketiga hubungan itu adalah, *pertama*, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi. *Kedua*, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. *Ketiga*, klarifikasi atas berbagai

permasalahan tata kelola pemerintahan. Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Karena itu pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara dua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*). Kemiskinan, baik oleh sebab struktural maupun sebab kultural, ditanggulangi melalui pendekatan berbasis keluarga atau rumah tangga. Kepala keluarga berpenghasilan rendah atau di bawah garis kemiskinan diberikan keterampilan kerja tambahan agar mampu mencari tambahan penghasilan di luar waktu kerjanya. Ibu rumah tangga dan perempuan kepala rumah tangga diberikan pelatihan kerja, akses permodalan dan pasar, serta pendampingan manajemen usaha agar mampu membantu atau menambah penghasilan keluarga. Anak-anak yang telah berusia kerja tapi menganggur atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan pelatihan kerja melalui balai latihan kerja, disediakan informasi bursa kerja, dilibatkan dalam kegiatan padat karya, atau diberikan akses menjadi wirausaha. Anak-anak yang masih sekolah diberikan beasiswa siswa miskin.

Masyarakat yang secara kultural terpinggirkan dalam lapangan kerja, seperti perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus, harus diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (*decent works*). Pelibatan kelompok utama dalam masyarakat, seperti pondok pesantren dan

majelis taklim, dapat meningkatkan efektifitas upaya dan pelembagaan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi salah satu fokus RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Agenda besar pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan kesejahteraan di setiap wilayah sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan keluarahan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan, harus diintegrasikan dan diselaraskan dengan perencanaan di tingkat kabupaten. Data penduduk dan keluarga miskin harus dikumpulkan sampai tingkat administrasi wilayah paling rendah menurut nama dan alamat (*by name, by address*). Akses penduduk terhadap berbagai alternatif sumber pangan bergizi dan terjangkau selain beras harus ditingkatkan dan dikendalikan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk itu, Misi 3 ini sejalan dengan pilar pembangunan sosial dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Di dalam pilar pembangunan sosial, kaitannya dengan Misi 3 ini adalah (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesenjangan Gender. Tujuan akhir dari Misi ini adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Masuknya investasi diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan menurunkan angka pengangguran. Investasi juga diharapkan mampu mengungkit kapasitas ekonomi Kabupaten Jember untuk menambah alternatif sumber pendapatan asli daerah dan membuka akses pembiayaan di luar APBD bagi program-program unggulan.

Untuk menjamin keberlangsungan (*sustainability*) usaha dan kehidupan di sekitarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Jember.

Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum. Iklim kemudahan berusaha harus mampu mendorong tumbuh suburnya pendirian usaha mikro dan kecil dari masyarakat Jember yang selanjutnya dapat diorganisir dalam lembaga usaha koperasi. Pengorganisasian kelompok usaha harus didorong sampai pada tingkat masyarakat akar rumput, termasuk di pesantren-pesantren.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember. Kualitas SDM, terutama pada jenjang penduduk usia 5-18 tahun, sangat penting di masa 7-20 tahun mendatang untuk menopang bonus demografi yang berkualitas dan mencapai surplus rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan ditujukan sebagai upaya meningkatkan akses penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang memadai dan menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun maupun pendidikan nonformal sehingga angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tantangan proses belajar-mengajar secara daring (*online*) selama pandemi Covid 19 harus menjadi momentum untuk melakukan terobosan meningkatkan angka partisipasi sekolah yang belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan pada pendidikan yang lebih berkualitas juga perlu memperhatikan dan melibatkan keberadaan pendidikan madrasah diniyah yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Jember sehingga cukup signifikan mempengaruhi capaian angka partisipasi sekolah.

Peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan secara umum ditujukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan jumlah *stunting* pada anak, disamping kematian yang disebabkan oleh penyakit. Kualitas kesehatan masyarakat secara umum harus terus ditingkatkan melalui pembinaan keluarga, terutama pada perempuan sejak saat penetapan usia perkawinan dengan mencegah perkawinan dini, pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan, penanganan kesehatan selama persalinan, dan pendampingan kesehatan anak saat balita.

Kesadaran pada pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus disosialisasikan secara berkelanjutan sampai tingkat komunitas terkecil dan keluarga, seperti kelompok dasa wisma, sekolah, pesantren, atau majelis taklim. Keberadaan fasilitas, layanan, dan tenaga kesehatan yang disediakan sampai tingkat desa, seperti posyandu dan bidan desa harus diperkuat untuk mendekatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas.

Tantangan pandemi Covid 19 yang masih terus menunjukkan kecenderungan naik pada jumlah penduduk yang terpapar harus terus dikendalikan dengan menjaga ketertiban umum melalui penerapan pembatasan sosial dan mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan. Upaya awal dengan melakukan vaksinasi masal harus segera dilaksanakan agar segera tercapai kekebalan komunitas (*herd immunity*). Kekebalan komunitas menjadi prasyarat utama agar program-program pembangunan yang lain yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara normal.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Konektivitas ekonomi yang merata melalui pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat membuka akses dan meningkatkan mobilitas antar desa dan wilayah yang ada di Kabupaten Jember sehingga dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat di dan antar wilayah, baik antar wilayah utara-selatan, perkotaan-perdesaan, maupun pesisir-pegunungan.

Pemerataan infrastruktur publik, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, dapat digunakan sebagai upaya mitigasi bencana melalui penyediaan dan penetapan tempat penyelamatan (*safe haven*) saat kejadian bencana dan jalur-jalur evakuasi yang aman, jelas, dan mudah untuk digunakan sehingga kerugian material, korban jiwa, kerusakan sosial, dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

Penyediaan infrastruktur publik yang merata harus memperhatikan dan mencakup penyediaan akses yang lebih mudah pada ekosistem lingkungan sekitarnya seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan yang efektif, dan perbaikan kualitas wilayah kumuh (*upgrading slum areas*), tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah perdesaan.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Pengembangan Kategori pariwisata memiliki peran yang strategis dalam membangkitkan potensi ekonomi sektor-sektor yang lain dan usaha kecil menengah (UKM), seperti jasa penginapan, kuliner khas daerah, souvenir khas daerah, *fashion*, transportasi, maupun jasa pemandu wisata (*tour guide*). Rantai nilai ekonomi Kategori pariwisata yang panjang diharapkan dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Jember, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi Kategori pariwisata pada pendapatan asli daerah dan PDRB.

Pengembangan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah juga dapat memberikan penguatan pengetahuan pada masyarakat daerah,

terutama generasi muda, tentang nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah yang unggul dan luhur di Kabupaten Jember. *Event* olahraga dapat diintegrasikan ke dalam wisata alam seperti lari maraton Jember 10K atau balap sepeda Tour de Jember.

Pengetahuan tentang berbagai nilai unggul dan luhur dari kearifan lokal yang diinternalisasi dengan baik dapat membangkitkan rasa bangga menjadi warga Jember yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi dan modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan daerah. Modal sosial ini akan menjadi energi positif bagi upaya membangun citra daerah (*city branding*) Kabupaten Jember. Masyarakat Jember yang bangga dengan kearifan lokal dan kondisi daerahnya akan menjadi pemasar aktif bagi industri pariwisata di daerah Jember melalui berbagai media sosial secara sukarela.

Disamping nilai-nilai luhur kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan yang kuat dan moderat, khususnya Islam, dalam masyarakat Jember harus semakin dikembangkan untuk menjaga sikap toleransi, semangat kebangsaan, dan pemahaman Islam yang rahmatan lilalamin. Upaya yang efektif dalam pencegahan paham radikalisme beragama dapat dilakukan dengan melibatkan madrasah diniyah di lingkungan pendidikan, majelis taklim di lingkungan masyarakat, dan pondok-pondok pesantren.

Pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Jember menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Potensi pariwisata dapat dikembangkan melalui beberapa kebijakan yang akan mendorong Kategori pariwisata sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti pengembangan inovasi dan produk unggulan Kategori pariwisata, peningkatan infrastruktur pariwisata, penguatan kerjasama dengan pihak ketiga, promosi wisata melalui kebijakan *heritage tourism*. Potensi pariwisata yang dimiliki Jember mengedepankan aspek pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik wisatawan.

Ketujuh misi tersebut sangat erat kaitannya dengan isu-isu strategis yang sudah dijabarkan pada Bab IV. Keterkaitan antara misi dan isu strategis dapat diilustrasikan pada diagram berikut:

Tabel 5.2.
 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Jember dengan Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis	Misi
1.	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah (Misi 1). Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah (Misi 3). Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari (Misi 4). Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya (Misi 7).
2.	Peningkatan pelayanan publik.	Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya (Misi 2).
3.	Reformasi birokrasi.	
4.	Demokrasi kewargaan.	
5.	Sumber daya manusia yang berkualitas.	Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi (Misi 5).
6.	Mitigasi kebencanaan.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember (Misi 6).
7.	Peningkatan interkonektivitas wilayah.	
8.	Terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.	

Di samping keterkaitan misi dengan isu strategis, rumusan Misi Kabupaten Jember juga dapat dilihat keterkaitannya dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan Misi RPJMN 2020-2024 sebagai berikut

Tabel 5.3.
 Integrasi Misi RPJMD Kabupaten Jember, Misi RPJM Provinsi Jawa Timur, dan Agenda Pembangunan RPJMN

RPJMD Kabupaten Jember (2021-2026)	RPJMD Provinsi Timur (2019-2025)	RPJMN (2020-2024)
Misi	Misi	Misi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewenangan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinekaan.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMD Kabupaten Jember (2021-2026)	RPJMD Provinsi Timur (2019-2025)	RPJMN (2020-2024)
Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.	Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang sosial dan ruang budaya. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya.	Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang sosial dan ruang budaya.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Sumber: Bappeda Kabupaten Jember, Hasil Analisis, 2021.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan secara melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 tahap IV, arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jember yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan yang dirumuskan ini akan dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Jember sampai dengan Tahun 2026. Sementara itu, sasaran adalah rumusan

kondisi yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

Misi 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

TUJUAN		SASARAN	
1.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah.	1.	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori industri pengolahan.
		2.	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori perdagangan besar dan eceran.
1.2.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak.	3.	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian.
		4.	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori perikanan.

Misi 2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya.

TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	1.	Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.
		2.	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.
		3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
		4.	Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
		5.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
		6.	Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting.
		7.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
		8.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Misi 2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya.

TUJUAN		SASARAN	
		9.	Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
		10.	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan stabilitas politik daerah.
		11.	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		12.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan yang akurat dan tepat waktu.
		13.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
		14.	Meningkatnya realisasi pajak daerah.
		15.	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik oleh SDM Aparatur yang kompeten.

Misi 3.

Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

TUJUAN		SASARAN	
1.	Mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya.	1.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
		2.	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa.
		3.	Tercukupinya kebutuhan pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Misi 4.

Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.	1.	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA).
		2.	Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro.
2.	Meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.	1.	Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan.
		2.	Meningkatnya kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.	1.	Meningkatnya kualitas air.
		2.	Meningkatnya kualitas udara.

Misi 4.

Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

TUJUAN		SASARAN	
		3.	Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.

Misi 5.

Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi.

TUJUAN		SASARAN	
1.	Meningkatkan kesetaraan dan kualitas sumber daya manusia.	1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
		2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
		3.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
		4.	Meningkatkan literasi masyarakat.

Misi 6.

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

TUJUAN		SASARAN	
1.	Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan.	1.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan prasarana jalan kabupaten.
		2.	Meningkatnya sarana permukiman masyarakat yang berkualitas dan merata.
		3.	Meningkatnya utilitas permukiman masyarakat yang merata dan berkualitas,
		4.	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik
		5.	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.

Misi 7.

Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya.

TUJUAN		SASARAN	
1.	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal.	1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
		2.	Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal.

Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan di atas, selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahunan. Hal ini dimaksudkan agar indikator tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pencapaian Indikator Sasaran RPJMD. Secara detail Indikator Tujuan yang disertai dengan target capaian tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 5.4.
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2022-2026

KODE			DESKRIPSI MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
(1A)	(1B)	(1C)	(2A)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN SEMANGAT SINERGITAS DAN KOLABORASI DENGAN SEMUA ELEMEN MASYARAKAT YANG BERBASISKAN POTENSI DAERAH.										
1.	1.		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	Pertumbuhan PDRB/LPE	%	-2.98	4.20	4.90	5.10	5.30	5.40	5.50	5.50
1.	1.	1.	MENINGKATNYA KONTRIBUTSI PDRB KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	19.87	20.27	20.67	21.09	21.51	21.94	22.38	22.38
1.	1.	2.	MENINGKATNYA KONTRIBUTSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	%	13.78	14.19	14.62	15.06	15.51	15.97	16.45	16.45
1.	2.		MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.	Indeks Gini	%	0.318	0.318	0.318	0.317	0.317	0.316	0.316	0.316
1.	2.	1.	MENINGKATNYA KONTRIBUTSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	23.90	24.02	24.14	24.26	24.38	24.50	24.63	24.63
1.	2.	2.	MENINGKATNYA KONTRIBUTSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	%	2.19	2.63	2.22	2.23	2.25	2.26	2.27	2.27
2.			MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.										
2.	1.		MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	56.60 (CC)	65.00 (B)	66.00 (B)	67.00 (B)	68.00 (B)	69.00 (B)	70.00 (BB)	70.00 (BB)
2.	1.	01.	TERJAGANYA KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	1.	02.	MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI	Rasio penduduk ber-KTP per	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODE			DESKRIPSI MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
(1A)	(1B)	(1C)	(2A)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			KEPENDUDUKAN	satuan penduduk									
2.	1.	03.	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.18 (Cukup)	2.19 (Cukup)	2.20 (Cukup)	2.30 (Cukup)	2.40 (Cukup)	2.50 (Cukup)	2.60 (Baik)	2.60 (Baik)
2.	1.	04.	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MERATA DAN BERKUALITAS.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2.51 (C)	2.75 (C)	3.00 (C)	3.25 (B-)	3.50 (B-)	3.75 (B)	4.01 (A-)	4.01 (A-)
2.	1.	05.	MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan, dan SOP)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	1.	06.	MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING.	Laju Inflasi	%	2.75	3.00	3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
2.	1.	07.	TERSEDIAANYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	1.	08.	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	Kegiatan	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2.	1.	09.	TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD.	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	1.	10.	MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Penguatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

KODE			DESKRIPSI MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
(1A)	(1B)	(1C)	(2A)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan									
2.	1.	11.	MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
2.	1.	12.	TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	1.	13.	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN.	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	Nilai	60.75 (B)	69.00 (B)	70.47 (BB)	73.47 (BB)	77.26 (BB)	80.12 (A)	80.56 (A)	80.56 (A)
2.	1.	14.	MENINGKATNYA REALISASI PAJAK DAERAH.	Realisasi Pajak Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	1.	15.	TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SDM APARATUR YANG KOMPETEN.	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	%	91.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00
3.			MENUNTASKAN KEMISKINAN STRUKTURAL DAN KULTURAL DI SEMUA WILAYAH.										
3.	1.		MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	Angka Kemiskinan	%	10.09	9.50	9.00	8.90	8.80	8.70	8.60	8.60
3.	1.	1.	MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	2.00
3.	1.	2.	MENINGKATNYA KUALITAS PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI TINGKAT DESA	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	48.00	49.00	50.00	52.00	55.00	57.00	60.00	60.00
4.			MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INVESTASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DENGAN BERBASISAN KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI.										
4.	1.		MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH	Incremental Capital Output	ICOR	-6.07	3.96	3.92	3.88	3.80	3.73	3.65	3.65

KODE			DESKRIPSI MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
(1A)	(1B)	(1C)	(2A)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	Ratio (ICOR)									
4.	1.	1.	MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL.	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp Juta	1,128,803	1,140,091	1,162,893	1,186,151	1,221,735	1,258,387	1,296,139	1,296,139
4.	1.	2.	MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	Usaha	6,678.00	6,774.63	6,872.66	6,972.11	7,073.00	7,175.35	7,279.18	7,279.18
4.	2.		MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.12	5.10	5.00	4.70	4.54	4.40	4.30	4.30
4.	2.	1.	MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Pencaker	6,380.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,380.00
4.	3.		MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.08	62.78	63.03	63.29	63.55	63.81	64.07	64.07
4.	3.	1.	MENINGKATNYA KUALITAS AIR.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	67.78	53.39	53.49	53.59	53.69	53.79	53.89	53.89
4.	3.	2.	MENINGKATNYA KUALITAS UDARA.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80.57	77.11	77.20	77.29	77.39	77.49	77.59	77.59
4.	3.	3.	MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	77.46	52.38	53.21	54.04	54.87	55.70	56.53	56.53
5.			MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BERUPA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DASAR BERUPA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DENGAN SISTEM YANG TERINTEGRASI.										
5.	1.		MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.11	67.90	68.40	68.90	69.40	69.90	72.40	72.40
5.	1.	1.	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.	Indeks Kesehatan	Indeks	69.15	69.65	70.10	70.60	71.20	71.90	72.10	72.10
5.	1.	2.	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT.	Indeks Pendidikan	Indeks	13.42	13.80	14.10	14.50	15.20	15.50	15.70	15.70
5.	1.	3.	MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.66	85.00	85.25	85.55	85.80	86.15	86.45	86.45
5.	1.	4.	MENINGKATNYA TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Pengunjung	335,566.00	65,885.00	72,474.00	79,721.00	87,693.00	96,463.00	106,110.00	843,912.00
6.			MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MERATA DI SEMUA WILAYAH JEMBER.										

KODE			DESKRIPSI MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
(1A)	(1B)	(1C)	(2A)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	1.		MENYEDIKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	Indeks Infrastruktur	Indeks	69.87	74.33	78.67	81.33	85.33	89.33	93.33	93.33
6.	1.	1.	MENINGKATNYA PRASARANA JALAN KABUPATEN YANG BERKUALITAS DAN MERATA.	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	%	62.00	69.00	76.00	79.00	86.00	93.00	100.00	100.00
6.	1.	2.	MENINGKATNYA SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN MERATA.	Rumah Tangga Bersanitasi Aman	%	76.25	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	90.00
6.	1.	3.	MENINGKATNYA UTILITAS PERMUKIMAN MASYARAKAT BERKUALITAS DAN MERATA.	Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	71.36	74.00	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	90.00
6.	1.	4.	MENINGKATNYA PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DALAM KONDISI BAIK.	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	1.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00
6.	1.	5.	MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH.	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	158.19	158.00	157.00	157.50	157.00	156.00	155.00	155.00
7.			PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DENGAN MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN BUDAYA.										
7.	1.		MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PAD Bidang Pariwisata	%	2.78	3.10	3.69	4.29	4.50	5.10	5.50	5.50
7.	1.	1.	MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	80,540.00	90,000.00	99,460.00	108,920.00	118,380.00	127,840.00	137,300.00	137,300.00
7.	1.	2.	MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL.	Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	65.00	67.00	70.00	73.00	75.00	77.00	80.00	80.00

BAB VI

**STRATEGI, ARAH
KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH**

6.1. Strategi Pembangunan

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konetks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Berdasarkan FGD Ranwal RPJMD Kabupaten Jember bersama *stakeholders* utama, akademisi, tokoh agama, LSM, pemuka Ormas, praktisi pemberdayaan masyarakat dalam tahapan penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026, diinventarisir pemikiran strategis dalam menerjemahkan *platform* politik Bupati dan Wakil Bupati Jember 2021-2026 sebagaimana peta pemikiran berikut;

Gambar 6.1.
Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026



Untuk mendapatkan strategi secara lebih detil strategi pembangunan Kabupaten Jember, maka seluruh alternatif pemikiran strategis tersebut kemudian dimatangkan melalui FGD. Pemerintah daerah Kabupaten Jember kemudian bersepakat menetapkan strategi pembangunan Jember 2021-2026 untuk melaksanakan setiap misi, mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran pembangunan, berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026

Visi:
Sudah Waktunya Membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun Jember

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi wilayah.	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori industri pengolahan.	<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming</i> , dengan: - Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan; - Meningkatkan fasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan pendirian industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori perdagangan besar dan eceran.	- Memberikan fasilitasi dan kemudahan perijinan usaha perdagangan pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan berbasis risiko; - Merevitalisasi fungsi gudang rabat untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian dan perikanan; dan - Mengembangkan akses pasar pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan, termasuk membuat nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>, MoU) dengan instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya dan perjanjian kerjasama (PKS).
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian.	<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming</i> , dengan: - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian; - Menjaga ketersediaan pupuk secara mandiri; - Meningkatkan produktifitas hasil pertanian;
	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori perikanan.	- Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perikanan budidaya maupun tangkap, seperti pengadaan <i>coldstorage</i> atau pembangunan pabrik pengalengan ikan; - Meningkatkan produktifitas hasil perikanan, seperti melalui program 1 keluarga 1 kolam ikan;
Misi 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.	<i>Wis wayahe Pelayanan Jember Handal</i> , dengan: - Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan;
	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.	- Memberikan nomor identitas setiap penduduk melalui KTP NIK nasional;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		- Memberikan kartu keluarga pada setiap keluarga; - Memberikan akte pada setiap kelahiran dan pernikahan;
	Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.	- Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat;
	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	- Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk melakukan: • Penyederhanaan struktur organisasi seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • Penataan organisasi dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan • Pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
	Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting.	- Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat;
	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	- Memfasilitasi penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah;
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	- Meningkatkan kualitas ketepatan dan penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan;
	Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD.	- Meningkatkan kualitas komunikasi dan pelibatan DPRD dalam pengawasan, pembentukan dan penetapan peraturan daerah, maupun dalam menyusun dan menetapkan anggaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan daerah;
	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan stabilitas politik daerah.	- Membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah, dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya);
	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur;
	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan yang akurat	- Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan; - Mengembangkan dokumen perencanaan yang berkualitas;

Tujuan	Sasaran	Strategi
	dan tepat waktu.	- Mengembangkan dan menerapkan hasil litbang untuk inovasi proses penyelenggaraan pemerintahan;
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan <i>proper</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah;
	Meningkatnya realisasi pajak daerah.	- Mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak daerah;
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.	<i>Wis wayahe</i> Jember Satu Data, dengan: - Memfasilitasi terbentuknya basis data pembangunan yang akurat dan tidak tumpang tindih; - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>); - Membangun Jember <i>Media Centre</i> ; - Membangun sistem penilaian kinerja perangkat daerah dan ASN Aparatur berbasis elektronik untuk mendukung pengembangan SDM berbasis kinerja (<i>merit system</i>);
	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik oleh SDM Aparatur yang kompeten.	- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
Misi 3: Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah		
Mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	<i>Wis wayahe</i> Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya), dengan: - Melakukan pendataan keluarga, warga miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) <i>by name, by address</i> secara partisipatif dan transparan pada tingkat desa untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); - Membangun pangkalan data kemiskinan dan program intervensinya; - Memberikan bantuan sosial pada PMKS dan warga miskin dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun perguruan tinggi;
	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa.	- Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara elektronik (<i>smart villages</i>); - Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa.
	Tercukupinya kebutuhan pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.	- Mengembangkan alternatif sumber pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari.		
Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja,	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA).	<i>Wis wayahe</i> Jember Tumbuh, dengan: - Meningkatkan kualitas dan kemudahan perijinan berusaha (<i>ease-of-doing-business</i>) berbasis risiko bagi calon investor dalam negeri maupun luar negeri; - Mensertifikasi pasar-pasar daerah; - Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru;
	Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro.	- Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuh-kembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi <i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya; - Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi pengembangan usaha kecil dan mikro, terutama di kelompok dominan di pesantren; - Membina dan memberikan bimbingan teknis pada usaha kecil/mikro dan koperasi agar tumbuh sehat;
Meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.	Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan.	- Memberikan latihan kerja pada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi; - Membuka kerjasama penempatan kerja dengan usaha/industri melalui <i>job fair</i>;
Meningkatnya kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas air.	- Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air;
	Meningkatnya kualitas udara.	- Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara;
	Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.	- Optimalisasi penyediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi.		
Meningkatkan kesetaraan dan kualitas sumber daya manusia.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	<i>Wis wayahe</i> SDM Jember Unggul, dengan: - Memperluas akses pendidikan melalui pembangunan prasarana ruang kelas baru atau unit sekolah baru untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk program kesetaraan dan sekolah inklusif; - Memperluas akses beasiswa bagi siswa sekolah menengah dan mahasiswa untuk meningkatkan harapan lama sekolah; - Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas sekolah; - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk memperbaiki kesejahteraan GTT dan PTT serta pengadaan Guru Pendamping Khusus; dan - Memperluas hibah dan bantuan sosial pendidikan ke pesantren atau

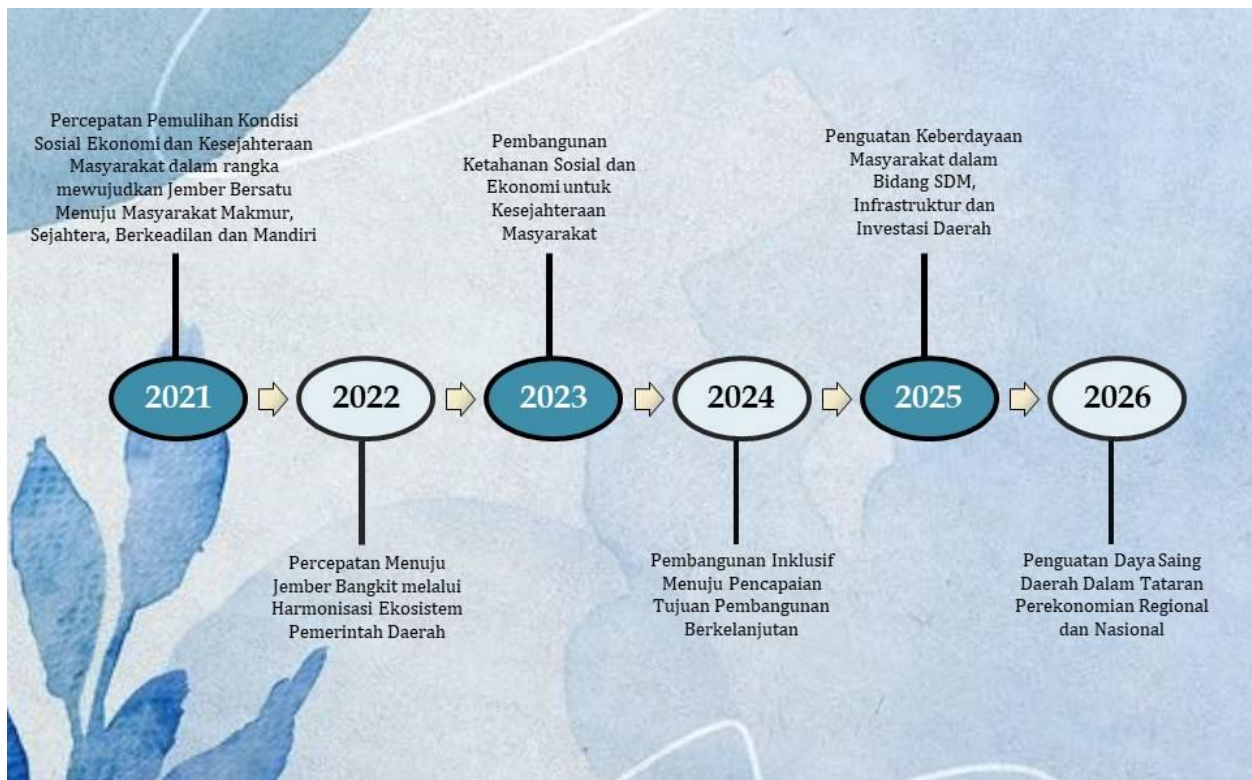
Tujuan	Sasaran	Strategi
		sekolah diniyah (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya);
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.	- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, termasuk merevitalisasi RSUD atau membangun Jember Healthy Centre; - Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, terutama pesantren dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini; - Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran; - Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan pemeriksaan ibu hamil; - Meningkatkan kualitas layanan dan penanganan persalinan; - Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi balita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita atau Gemar Jelita); - Meningkatkan kualitas penanganan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; - Meningkatkan kualitas penanganan orang dalam gangguan jiwa;
	Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.	- Meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender; - Meningkatkan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak; dan - Mengendalikan laju angka pertumbuhan penduduk.
	Meningkatkan literasi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah dan pengelolaannya; - Meningkatkan kompetensi tenaga pustakawan melalui diklat perpustakaan;
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.		
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan prasarana jalan kabupaten.	<i>Wis wayahe</i> Infrastruktur Jember Mantab, dengan: - Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan jalan (dan jembatan) kabupaten untuk membangun konektivitas ekonomi antar wilayah, seperti pembangunan Jember Outer Ring Roads (JORR) dan pengembangan pemanfaatan Jember Sport Garden (JSG); - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan drainase; - Memperluas ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum; - Meningkatkan kualitas dan luas jaringan irigasi;
	Meningkatnya sarana permukiman masyarakat yang berkualitas dan merata.	- Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang; - Meningkatkan akses masyarakat pada rumah layak huni; - <i>Upgrading</i> wilayah kumuh;
	Meningkatnya utilitas permukiman masyarakat yang merata dan berkualitas.	- Optimalisasi pengelolaan air limbah; - Memperluas akses air bersih dan air layak minum bagi masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan;

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	- Meningkatkan rasio elektrifikasi yang merata di seluruh desa. - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, termasuk pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara; - Optimalisasi sarana angkutan umum; - Penertiban lalu lintas melalui ketersediaan dokumen dan uji kir;
	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.	- Menyediakan prasarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (<i>safe heaven</i>); - Meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; - Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana;
Misi 7: Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya.		
Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.	<i>Wis wayahe</i> Jember Permata Jawa dengan: - Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religius; - Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata; - Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan <i>city branding</i>; - Meningkatkan promosi pariwisata;
	Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal.	- Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) dalam pengembangan/pemberdayaan <i>heritage tourism</i>; - Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal; - Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi melalui Jember Creative Centre; - Mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk menunjang pariwisata, seperti Jember 10K, Tour de Jember, atau <i>sport event</i> yang memanfaatkan Jember Sport Garden (JSG).

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Gambar 6.2.
 Agenda Tematik Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026



Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam upaya memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, agenda/tema pembangunan pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Jember bersatu menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Pada tahun 2022 adalah percepatan menuju Jember bangkit melalui harmonisasi ekosistem pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 adalah peningkatan pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024 adalah pembangunan inklusif menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Pada tahun 2025 adalah penguatan keberdayaan masyarakat dalam koridor SDM, infrastruktur dan investasi daerah. Sedangkan pada tahun 2026, agenda pembangunan akhir masa periode RPJMD adalah penguatan daya saing daerah dalam tataran perekonomian regional dan nasional.

Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 6.2.
 Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.	
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming</i> , dengan: - Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan; - Meningkatkan fasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan pendirian industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; - Memberikan fasilitasi dan kemudahan perijinan usaha perdagangan pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan berbasis risiko; - Merevitalisasi fungsi gudang rabat untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian dan perikanan; dan - Mengembangkan akses pasar pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan, termasuk membuat nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>, MoU) dengan instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya dan perjanjian kerjasama (PKS).	Mengintegrasikan kegiatan hulu (<i>on-farm</i>) dengan kegiatan hilir (<i>off-farm</i>) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukat Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi.
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming</i> , dengan: - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian; - Menjaga ketersediaan pupuk secara mandiri; - Meningkatkan produktifitas hasil pertanian; - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perikanan budidaya maupun tangkap, seperti pengadaan <i>coldstorage</i> atau pembangunan pabrik pengalengan ikan; - Meningkatkan produktifitas hasil perikanan, seperti melalui program 1 keluarga 1 kolam ikan.	
Misi 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
<i>Wis wayahe Pelayanan Jember Handal</i> , dengan: - Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan; - Memberikan nomor identitas setiap penduduk melalui KTP NIK nasional; - Memberikan kartu keluarga pada setiap keluarga; - Memberikan akte pada setiap kelahiran dan pernikahan; - Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat; - Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk melakukan:	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area: - Manajemen Perubahan; - Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Penataan dan Penguatan Organisasi; - Penataan Tata Laksana; - Penataan SDM Aparatur; - Penguatan Pengawasan Internal; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Strategi	Arah Kebijakan
• Penyederhanaan struktur organisasi seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • Penataan organisasi dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan • Pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; - Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat; - Memfasilitasi penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah; - Meningkatkan kualitas ketepatan dan penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan; - Meningkatkan kualitas komunikasi dan pelibatan DPRD dalam pengawasan, pembentukan dan penetapan peraturan daerah, maupun dalam menyusun dan menetapkan anggaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan daerah; - Membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah, dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur; - Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan; - Mengembangkan dokumen perencanaan yang berkualitas; - Mengembangkan dan menerapkan hasil litbang untuk inovasi proses penyelenggaraan pemerintahan; - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan <i>proper</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah; - Mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak daerah;	
<i>Wis wayahe</i> Jember Satu Data, dengan: - Memfasilitasi terbentuknya basis data pembangunan yang akurat dan tidak tumpang tindih; - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>); - Membangun Jember <i>Media Centre</i>;	Pemusatan data pembangunan dalam sistem basis data elektronik untuk menjamin keakuratan dan validitas data, dan pemanfaatannya bagi proses perencanaan dan pemantauan pencapaian pembangunan daerah.

Strategi	Arah Kebijakan
- Membangun sistem penilaian kinerja perangkat daerah dan ASN Aparatur berbasis elektronik untuk mendukung pengembangan SDM berbasis kinerja (<i>merit system</i>); - Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.	
Misi 3: Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.	
<i>Wis wayahe</i> Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya), dengan: - Melakukan pendataan keluarga, warga miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) <i>by name, by address</i> secara partisipatif dan transparan pada tingkat desa untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); - Membangun pangkalan data kemiskinan dan program intervensinya; - Memberikan bantuan sosial pada PMKS dan warga miskin dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun perguruan tinggi; - Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara elektronik (<i>smart villages</i>); - Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa. - Mengembangkan alternatif sumber pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.	Mengidentifikasi data penduduk dan keluarga miskin <i>by nama by address</i> sampai tingkat desa untuk menjamin keakuratan penerima bantuan, ketepatan intervensi program, dan jenis pelibatan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	
<i>Wis wayahe</i> Jember Tumbuh, dengan: - Meningkatkan kualitas dan kemudahan perijinan berusaha (<i>ease-of-doing-business</i>) berbasis risiko bagi calon investor dalam negeri maupun luar negeri; - Mensertifikasi pasar-pasar daerah; - Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru; - Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi <i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya; - Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi pengembangan usaha kecil dan mikro, terutama di kelompok dominasi pesantren - Membina dan memberikan bimbingan teknis pada usaha kecil/mikro dan koperasi agar tumbuh sehat; - Memberikan latihan kerja pada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi dan	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis risiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro, dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

Strategi	Arah Kebijakan
mendapatkan sertifikat kompetensi; - Membuka kerjasama penempatan kerja dengan usaha/industri melalui <i>job fair</i>; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara; - Optimalisasi penyediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).	
Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi	
<i>Wis wayahe</i> SDM Jember Unggul, dengan: - Memperluas akses pendidikan melalui pembangunan prasarana ruang kelas baru atau unit sekolah baru untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk program kesetaraan dan sekolah inklusif; - Memperluas akses beasiswa bagi siswa sekolah menengah dan mahasiswa untuk meningkatkan harapan lama sekolah; - Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas sekolah; - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk memperbaiki kesejahteraan GTT dan PTT serta pengadaan Guru Pendamping Khusus; dan - Memperluas hibah dan bantuan sosial pendidikan ke pesantren atau sekolah diniyah (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, termasuk merevitalisasi RSUD atau membangun Jember Healthy Centre; - Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, terutama pesantren dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini; - Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran; - Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan pemeriksaan ibu hamil; - Meningkatkan kualitas layanan dan penanganan persalinan; - Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi balita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita atau Gemar Jelita); - Meningkatkan kualitas penanganan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; - Meningkatkan kualitas penanganan orang dalam gangguan jiwa; - Meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender; - Meningkatkan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak; dan - Mengendalikan laju angka pertumbuhan penduduk; - Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah dan pengelolaannya;	Mendorong dan menciptakan akses seluas-luasnya pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember tanpa terkecuali, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Strategi	Arah Kebijakan
- Meningkatkan kompetensi tenaga pustakawan melalui diklat perpustakaan;	
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember	
<i>Wis wayahe</i> Infrastruktur Jember Mantab, dengan: - Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan jalan (dan jembatan) kabupaten untuk membangun konektivitas ekonomi antar wilayah, seperti pembangunan Jember Outer Ring Roads (JORR) dan pengembangan pemanfaatan Jember Sport Garden (JSG); - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan drainase; - Memperluas ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum; - Meningkatkan kualitas dan luas jaringan irigasi; - Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang; - Meningkatkan akses masyarakat pada rumah layak huni; - <i>Upgrading</i> wilayah kumuh; - Optimalisasi pengelolaan air limbah; - Memperluas akses air bersih dan air layak minum bagi masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan; - Meningkatkan rasio elektrifikasi yang merata di seluruh desa. - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, termasuk pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara; - Optimalisasi sarana angkutan umum; - Penertiban lalu lintas melalui ketersediaan dokumen dan uji kir; - Menyediakan prasarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (<i>safe heaven</i>); - Meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; - Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana;	Menyelenggarakan pembangunan yang berkualitas, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan melalui pembangunan konektivitas ekonomi antar wilayah sehingga dapat mengeliminasi ketimpangan pembangunan.

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 7: Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya	
<i>Wis wayahe</i> Jember Permata Jawa dengan: - Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religius; - Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata; - Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan <i>city branding</i>; - Meningkatkan promosi pariwisata; - Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) dalam pengembangan/pemberdayaan <i>heritage tourism</i>; - Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal; - Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi melalui Jember Creative Centre; - Mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk menunjang pariwisata, seperti Jember 10K, Tour de Jember, atau <i>sport event</i> yang memanfaatkan Jember Sport Garden (JSG).	Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki rantai ekonomi panjang, sehingga melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal lainnya.

PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER



6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”, maka disusun 9 (sembilan) Strategi Unggulan yang merupakan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program, wajib menjamin keseimbangan anggaran berdasarkan 3 prioritas yakni:

1. Prioritas Pertama (P1) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua (P2) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga (P3) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji- janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif balanced scorecard. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
4. Perspektif kelembagaan yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
2. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Mengacu pada pembagian prioritas pembangunan daerah, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember pada RPJMD tahun 2021-2026 beserta kerangka pendanaan dan perangkat daerah pengampu program prioritas kedua (P2) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Jember

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
1				MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN SEMANGAT SINERGITAS DAN KOLABORASI DENGAN SEMUA ELEMEN MASYARAKAT YANG BERBASISKAN POTENSI DAERAH.					99,936		172,989		132,408		125,852		128,594		186,469		846,249	
1	1			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	Pertumbuhan PDRB/LPE	%	-2.98	4.20	6,146	4.90	28,400	5.10	28,400	5.30	28,400	5.40	28,400	5.50	28,400	5.50	148,146	
1	1	03		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	19.87	20.27	1,764	20.67	800	21.09	800	21.51	800	21.94	800	22.38	800	22.38	5,764	
1	1	03	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peredaran Rokok Tanpa Cukai	%	0.00	60.00	1,464	60.00	500	70.00	500	80.00	500	90.00	500	100.00	500	100.00	3,964	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	03	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	IKM yang berhasil meningkatkan teknologi industri	Skor	0	60	200	60	200	60	200	60	200	60	200	60	200	60	1,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	03	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	IKM yang terdaftar di SINAS dengan jumlah yang ada	Skor	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan	%	13.78	14.19	4,382	14.62	27,600	15.06	27,600	15.51	27,600	15.97	27,600	16.45	27,600	16.45	142,382	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				BESAR DAN ECERAN	Eceran																	
1	1	04	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Sarana	60	80	700	80	700	80	700	80	700	80	700	80	700	80	4,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang ber-SNI dengan jumlah pasar yang ada	%	6.00	6.00	1,917	6.00	24,000	6.00	24,000	6.00	24,000	6.00	24,000	6.00	24,000	6.00	121,917	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04	04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah komoditas yang disimpan di Gudang untuk Sistem Resi Gudang	Ton	1200	1,200	400	1,200	400	1,200	400	1,200	400	1,200	400	1,200	400	6000	2,400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04	05	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada	%	0.00	30.00	556	30.00	950	30.00	950	30.00	950	30.00	950	30.00	950	30.00	5,306	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04	06	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih	NEB	0	60	56	60	550	60	550	60	550	60	550	60	550	60	2,806	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04	07	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pelanggaran	0	18,000	353	18,000	600	18,000	600	18,000	600	18,000	600	18,000	600	18000	3,353	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	1	04	08	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang mempunyai daya saing	Produk	60	80	400	80	400	80	400	80	400	80	400	80	400	80	2,400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	2			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN	Indeks Gini	Indeks	0.318	0.318	93,790	0.318	144,589	0.317	104,008	0.317	97,452	0.316	100,194	0.316	158,069	0.316	698,103	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK																		
1	2	01		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	23.9	24.02	90,680	24.14	139,896	24.26	99,083	24.38	92,374	24.50	94,771	24.63	152,221	24.63	669,027	
1	2	01	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi ternak sapi potong/sapi perah/kambing/domba/ayam buras/ayam petelur/ayam pedaging/itik	Ekor	270,032/1,514/55,535/83,029/2,131,343/1,216,398/12,366,638/200,520	270,032/1,514/55,535/83,029/2,131,343/1,216,398/12,366,638/200,520	6,531	278,194/1,560/57,214/85,539/2,195,763/1,253,164/12,740,420/206,581	7,700	282,367/1,583/58,072/86,822/2,228,699/1,271,961/12,931,526/209,679	8,470	286,602/1,607/58,943/88,124/2,262,130/1,291,040/12,125,499/212,825	9,317	290,901/1,631/59,827/89,446/2,296,062/1,310,406/12,322,381/216,017	10,249	295,265/1,655/60,724/90,788/2,330,503/1,330,062/1,352,227	11,274	295,265/1,655/60,724/90,788/2,330,503/1,330,062/1,352,227	53,540	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
					Komoditas pertanian/perkebunan	Komoditas	12	13	41,821	13	85,821	14	46,679	15	37,546	16	38,421	16	89,305	16	339,593	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	2	01	04	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah RPH/Puskesmas dan klinik hewan/RS hewan yang dibangun/direnovasi	Unit	13/7	13/9	1,508	13/9	5,000	13/10	2,000	13/12	3,000	13/14	3,000	13/16	5,000	13/16	19,508	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
					Produktivitas padi/bahan pangan lokal lainnya per ha	kw/ha GKG	54	55	31,508	55	31,508	56	31,823	58	32,142	60	32,463	62	35,709	62.42	195,154	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	2	01	06	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kematian Ternak	%	0.80	0.80	965	0.80	1,510	0.80	1,661	0.80	1,827	0.80	2,010	0.80	2,211	0.80	10,184	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
1	2	01	07	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas pipil kering kategori pertanian palawija	kw/ha	62.65	63	2,951	64	2,951	65	2,980	66	3,010	67	3,040	69	3,070	331.24	18,001	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	2	01	08	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun	%	90.00	100.00	100	100.00	110	100.00	120	100.00	130	100.00	131	100.00	140	100.00	731	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	2	01	09	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%	10.00	20.00	5,297	20.00	5,297	30.00	5,350	40.00	5,403	45.00	5,457	50.00	5,512	50.00	32,316	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	1	02		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	%	2.19	2.63	3,110	2.22	4,693	2.23	4,925	2.25	5,078	2.26	5,423	2.27	5,848	2.27	29,077	
1	1	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	9964	10,200	161	10,200	1,608	10,363	1,558	10,539	1,558	10,729	1,586	10,943	1,758	52774	8,227	DINAS PERIKANAN
1	1	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12404	14,797	1,747	14,797	1,885	15,093	1,968	15,395	1,970	15,703	2,138	16,017	2,140	77005	11,847	DINAS PERIKANAN
1	1	02	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	%	60.00	50.00	541	50.00	400	40.00	500	30.00	550	20.00	600	10.00	700	150.00	3,291	DINAS PERIKANAN
1	1	02	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	AKI	25	26	661	28	800	31	900	34	1,000	37	1,100	40	1,250	40	5,711	DINAS PERIKANAN
2				MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF,					422,227		495,997		511,529		523,986		545,649		572,954	0	3,072,342	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.																		
2	1			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	56.60 (CC)	65.00 (B)	422,227	66.00 (B)	495,997	67.00 (B)	511,529	68.00 (B)	523,986	69.00 (B)	545,649	70.00 (BB)	572,954	70.00 (BB)	3,072,34 2	
2	1	0 1		TERJAGANYA KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)	%	100.00	100.0 0	3,861	100.0 0	3,861	100.0 0	3,861	100.0 0	4,861	100.0 0	3,861	100.00	3,861	100.00	24,163	
2	1	0 1	0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	%	3,960 8	100.0 0	1,541	100.0 0	1,541	100.0 0	1,541	100.0 0	1,541	100.0 0	1,541	100.00	1,541	100.00	9,247	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	0 1	0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (posko)/Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit)	Posko /Menit	4-7/13.53	5- 7/<15	2,319	5- 7/<15	2,319	6- 7/<1 5	2,319	7- 7/<15	3,319	7- 7/<15	2,319	7-7/<15	2,319	7-7/<15	14,916	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	0 2		MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	99.92	100.0 0	4,854	100.0 0	5,209	100.0 0	5,469	100.0 0	5,743	100.0 0	6,030	100.00	6,331	100.00	33,636	
2	1	0 2	0 2	PROGRAM PENDAFTARAN	Rasio penduduk ber-KTP per	%	100.00	100.0 0	2,734	100.0 0	2,734	100.0 0	2,870	100.0 0	3,014	100.0 0	3,165	100.00	3,323	100.00	17,839	DINAS KEPENDUDU

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				PENDUDUK	satuan penduduk																	KAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	0 2	0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	%	0.92	0.95	662	0.95	1,017	0.95	1,067	0.95	1,121	0.95	1,177	0.95	1,236	0.95	6,280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	0 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	100.00	100.00	672	100.00	672	100.00	705	100.00	741	100.00	778	100.00	816	100.00	4,383	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	0 2	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	100.00	100.00	787	100.00	787	100.00	826	100.00	867	100.00	911	100.00	956	100.00	5,133	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	0 3		MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.18 (Cukup)	2.19 (Cukup)	41,225	2.20 (Cukup)	44,688	2.30 (Cukup)	46,922	2.40 (Cukup)	49,268	2.50 (Cukup)	51,732	2.60 (Baik)	54,319	2.60 (Baik)	288,154	
2	1	0 3	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	32.35	54.80	11,602	64.80	16,800	54.80	17,640	54.80	18,522	54.80	19,448	54.80	20,421	54.80	104,433	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0 3	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan telekomunikasi	%	90.00	92.00	26,827	92.00	26,672	92.00	28,006	92.00	29,406	92.00	30,876	92.00	32,420	92.00	174,207	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0 3	0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	1	130	145	130	170	130	179	130	187	130	197	130	207	130	1,084	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0 3	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam	%	0.00	100.00	2,650	100.00	1,046	100.00	1,098	100.00	1,153	100.00	1,211	100.00	1,271	100.00	8,430	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
					komunikasi Perangkat Daerah																	
2	1	5		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan, dan SOP)	%	100.00	100.00	136,640	100.00	136,864	100.00	137,104	100.00	138,303	100.00	138,826	100.00	139,653	100.00	827,390	
2	1	05	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dokumen toponimi dan batas/Dokumen laporan paten/Monev kecamatan kelurahan/MOU dan PKS kerjasama	Dokumen	3/2	3/2	1,657	3/2	1,801	3/2	2,026	3/2	2,252	3/2	2,522	3/2	2,702	3/2	12,960	SETDA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
					Terselenggaranya penataan organisasi dan tata laksana	Kegiatan	3	3	3,033	3	3,112	3	3,127	3	4,101	3	4,354	3	5,001	3	22,726	SETDA BAGIAN ORGANISASI
2	1	05	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100.00	100.00	34,493	100.00	34,493	100.00	34,493	100.00	34,493	100.00	34,493	100.00	34,493	100.00	206,961	KECAMATAN
2	1	05	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100.00	100.00	35,042	100.00	35,042	100.00	35,042	100.00	35,042	100.00	35,042	100.00	35,042	100.00	210,255	KECAMATAN
2	1	05	06	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100.00	100.00	31,482	100.00	31,482	100.00	31,482	100.00	31,482	100.00	31,482	100.00	31,482	100.00	188,895	KECAMATAN
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100.00	100.00	30,932	100.00	30,932	100.00	30,932	100.00	30,932	100.00	30,932	100.00	30,932	100.00	185,595	KECAMATAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	1	6		MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING.	Laju Inflasi	%	2.75	3.00	3,814	3.00	5	2.50	5	2.50	6	2.50	6	2.50	6	2.50	3,841	
2	1	06	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju inflasi	%	2.75	3.00	3,814	3.00	5	3.00	5	2.50	6	2.50	6	2.50	6	2.50	3,841	SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM; SETDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG JASA
2	1	7		TERSEDIAANYA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD)	%	100.00	100.00	46,297	100.00	46,297	100.00	50,212	100.00	54,547	100.00	59,361	100.00	64,719	100.00	321,434	
2	1	07	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah pesantren yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Pesantren	0	130	2,600	130	2,600	130	2,600	130	2,600	130	2,600	130	2,600	650	15,600	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	Kegiatan	0	4	1,392	4	1,392	4	1,670	4	2,004	4	2,405	4	2,886	20	11,748	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Peningkatan jumlah guru ngaji yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Guru Ngaji	14961	16,083	38,599	16,083	38,599	17,289	41,494	18,586	44,606	19,980	47,952	21,478	51,548	21478.4503	262,800	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Jumlah kegiatan keagamaan	Kegiatan	5	12	3,706	12	3,706	12	4,447	12	5,337	12	6,404	12	7,685	60	31,286	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	1	8		MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan	Kegiatan	130	130.00	3,157	130.00	3,157	130.00	3,657	130.00	4,157	130.00	4,657	130.00	5,157	130.00	23,940	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
					Keterampilan Masyarakat																	
2	1	08	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya a penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasi an produk hukum	Kegiat an	3	3	3,157	3	3,157	3	3,657	3	4,157	3	4,657	3	5,157	3	23,940	SETDA BAGIAN HUKUM
2	1	09		TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPd.	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Doumen RPJMD dan RKPd	%	100.00	100.00	49,955	100.00	93,968	100.00	98,929	100.00	95,805	100.00	111,277	100.00	117,524	100.00	567,458	
2	1	09	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	90.00	90.00	49,955	90.00	93,968	90.00	98,929	90.00	95,805	90.00	111,277	90.00	117,524	90.00	567,458	SEKRETARIA T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	1	10		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH.	Penyelenggaraa n Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100.00	100.00	5,287	100.00	8,865	100.00	9,287	100.00	9,709	100.00	10,131	100.00	10,554	100.00	53,833	
2	1	10	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100.00	100.00	661	100.00	3,227	100.00	3,381	100.00	3,535	100.00	3,688	100.00	3,842	100.00	18,335	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	1	10	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Terlaksananya peningkatan peran partai politik	%	100.00	100.00	3,113	100.00	2,515	100.00	2,635	100.00	2,755	100.00	2,875	100.00	2,994	100.00	16,887	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				POLITIK																		
2	1	10	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	100.00	100.00	366	100.00	1,008	100.00	1,056	100.00	1,104	100.00	1,152	100.00	1,200	100.00	5,884	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	1	10	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan esobud	%	100.00	100.00	610	100.00	305	100.00	320	100.00	334	100.00	349	100.00	364	100.00	2,282	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	1	10	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional	%	100.00	100.00	537	100.00	1,809	100.00	1,896	100.00	1,982	100.00	2,068	100.00	2,154	100.00	10,445	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	1	11		MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	1,099	Level 3 (Terdefinisi)	14,843	Level 3 (Terdefinisi)	15,985	Level 3 (Terdefinisi)	17,224	Level 3 (Terdefinisi)	10,506	Level 3 (Terdefinisi)	11,161	Level 3 (Terdefinisi)	70,818	
2	1	11	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	OPD yang melaksanakan manajemen risiko/Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	%	40/65,26	40/50	747	45/50	8,003	50/40	8,803	55/30	9,683	60/25	2,587	70/25	2,846	70/25	32,669	INSPEKTORAT DAERAH
2	1	11	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Nilai SAKIP Kabupaten	Indeks	65	65	352	75	6,840	75	7,182	75	7,541	85	7,918	85	8,314	85	38,149	INSPEKTORAT DAERAH
2	1	12		TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	100.00	100.00	33,096	100.00	33,096	100.00	34,751	100.00	36,488	100.00	38,312	100.00	40,228	100.00	215,971	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU.	Pembangunan Daerah																	
2	1	1 2	0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	%	100.00	100.0 0	2,878	100.0 0	2,878	100.0 0	3,022	100.0 0	3,173	100.0 0	3,332	100.00	3,498	100.00	18,781	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	1	1 2	0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPd	%	100.00	100.0 0	3,013	100.0 0	3,013	100.0 0	3,163	100.0 0	3,321	100.0 0	3,487	100.00	3,662	100.00	19,659	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	1	1 2	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rencana penelitian yang terealisasi	%	0.00	100.0 0	27,205	100.0 0	27,205	100.0 0	28,565	100.0 0	29,994	100.0 0	31,493	100.00	33,068	100.00	177,530	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	1	1 3		MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN.	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	Nilai	60.75 (B)	69.00 (B)	69,892	70.47 (BB)	79,019	73.47 (BB)	84,135	77.26 (BB)	85,347	80.12 (A)	87,512	80.56 (A)	89,763	80.56 (A)	495,668	
2	1	1 3	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan yang berlaku	%	3813152 348	100	49,048	100	58,237	100	58,737	100	59,537	100	60,337	100	61,137	100	347,030	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	1	1 3	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku	%	3786877 400	100	12,815	100	12,753	100	13,253	100	14,053	100	14,853	100	15,653	100	83,379	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	1	1 4	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Pajak Daerah	%	86.03	100	8,029	100	8,029	100	12,145	100	11,758	100	12,323	100	12,974	100	65,259	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	1	1 5		TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN	ASN Yang Memiliki	%	91	91.00	23,051	92.00	26,127	93.00	21,212	94.00	22,528	95.00	23,439	96.00	29,679	96.00	146,036	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				PELAYANAN PUBLIK OLEH SDM APARATUR YANG KOMPETEN.	Kompetensi sesuai Bidanganya																	
2	1	15	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan pimpinan tinggi/administrasi/fungsional	Jabatan	0	2	15,158	2	12,127	2	12,727	2	14,043	2	14,954	2	15,944	2	84,953	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
2	1	15	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama ASN mengikuti diklat/ASN yang mengikuti diklat formal/diklat struktural	JP	0	1,570	7,893	1,570	14,000	1,570	8,485	1,570	8,485	1,570	8,485	1,570	13,735	1,570	61,083	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
3				MENUNTASKAN KEMISKINAN STRUKTURAL DAN KULTURAL DI SEMUA WILAYAH.					23,558		27,159		31,779		33,425		40,774		38,935		195,630	
3	1			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	Angka Kemiskinan	%	10.09	9.50	23,558	9.00	27,159	8.90	31,779	8.80	33,425	8.70	40,774	8.60	38,935	8.60	195,630	
3	1	01		MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA.	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	5	4.50	2,575	4.00	5,216	3.50	5,491	3.00	5,865	2.50	6,211	2.00	6,538	2.00	31,897	
3	1	01	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggara n Kesejahteraan Sosial	PSKS	6000	6,000	204	6,000	1,269	6,000	1,364	6,000	1,464	6,000	1,579	6,000	1,654	6000	7,533	DINAS SOSIAL
3	1	01	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	90	90	1,757	90	1,908	90	1,983	90	2,108	90	2,183	90	2,283	90.4	12,220	DINAS SOSIAL
3	1	01	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	90	90	290	90	1,416	90	1,466	90	1,561	90	1,661	90	1,760	90.4	8,153	DINAS SOSIAL
3	1	01	06	PROGRAM PENANGANAN	Korban bencana yang menerima	%	90	90	270	90	470	90	520	90	570	90	620	90	670	90.4	3,122	DINAS SOSIAL

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				BENCANA	bantuan sosial selama masa tanggap darurat																	
3	1	0 1	0 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dirawat	TMP	14	14	54	14	154	14	159	14	164	14	169	14	172	14	869	DINAS SOSIAL
3	1	0 2		MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	48	49.00	19,457	50.00	19,068	52.00	22,786	55.00	23,707	57.00	30,325	60.00	27,735	60.00	143,077	
3	1	0 2	0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Desa yang terfasilitasi penataan desa	%	100	100	5,624	100	5,624	100	7,551	100	6,541	100	11,814	100	7,907	100	45,061	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	1	0 2	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	%	0	100	600	100	600	100	630	100	662	100	695	100	729	100	3,915	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	1	0 2	0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	%	100	100	7,323	100	5,624	100	6,551	100	7,541	100	7,814	100	7,907	100	42,760	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	1	0 2	0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa maju dan mandiri/PKK Aktif	%	48,23/10 0.00	50,88 /100. 00	5,910	50,88/ 100.0 0	7,220	50,88 /100. 00	8,055	50,88/ 100.0 0	8,963	50,88/ 100.0 0	10,002	50,88/1 00.00	11,191	50,88/1 00.00	51,341	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	1	0 3		TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)/Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	94.7	94.80	1,526	94.90	2,875	95.10	3,503	95.30	3,853	95.50	4,238	95.70	4,662	95.70	20,656	
3	1	0 3	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio produksi padi/jagung/kedelai dibanding kebutuhan pangan	Rasio	2.60/15.6 6/0.36	2.62/ 15.68 /0.38	686	2.62/1 5.68/0 .38	1,625	2.63/ 15.69 /0.39	1,788	2.64/1 5.70/0 .40	1,966	2.65/1 5.71/0 .41	2,163	2.66/15 .72/0.4 2	2,379	2.66/15 .72/0.4 2	10,606	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
3	1	03	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah olahan pangan baru	Menu	10	12	240	12	650	14	715	16	787	18	865	20	952	20	4,208	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	1	03	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Desa/kelurahan rawan pangan	%	15	14	300	14	300	14	500	14	550	14	605	14	666	14	2,921	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	1	03	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan yang teruji	%	100	100	300	100	300	100	500	100	550	100	605	100	666	100	2,921	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
4				MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INVESTASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DENGAN BERBASIS KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI.					29,420		99,249		108,912		121,146		132,315		145,072		636,114	
4	1			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	ICOR	-6.07	3.96	8,055	3.92	74,049	3.88	81,354	3.80	90,022	3.73	99,058	3.65	109,724	3.65	462,262	
4	1	01		MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL.	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	1,128,803	1,140,091	777	1,162,893	56,988	1,186,151	62,635	1,221,735	68,844	1,258,387	75,671	1,296,139	83,179	1,296,139	348,094	
4	1	01	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Invest or	90	90	66	90	750	90	788	90	827	90	868	90	912	540	4,210	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4		01	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp juta	5.0866E+10	100	687	100	55,953	100	61,548	100	67,703	100	74,473	100	81,921	0	342,286	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
																						SATU PINTU
4	1	0 1	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai realisasi PMDN	%	0.05	0.05	25	0.05	285	0.05	299	0.05	314	0.05	330	0.05	346	0.05	1,598	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	1	0 4		MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO.	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	Usaha	6678	6,774. 63	7,278	6,872. 66	17,061	6,972. 11	18,719	7,073. 00	21,178	7,175. 35	23,386	7,279.1 8	26,546	7,279.1 8	114,168	
4	1	0 4	1 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mendapatkan perlindungan	%	70	80	119	85	2,250	95	2,500	100	3,000	100	3,500	100	4,500	100	15,869	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	1	0 4	1 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMK aktif	%	71.42	75	2,595	80	2,150	90	2,250	100	2,500	100	2,750	100	3,000	100	15,245	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	1	0 4	1 2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan UMK	%	27.98	80	86	85	3,250	95	3,750	100	4,000	100	4,250	100	5,000	100	20,336	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	1	0 4	6	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah Izin	Izin	78	82	61	82	161	82	169	82	178	82	186	82	196	410	951	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	1	0 4	7	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Koperasi simpan pinjam yang mendapatkan ijin usaha	%	3.19	75	2,000	85	2,250	95	2,300	100	2,500	100	2,700	100	2,850	100	14,600	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	1	0 4	8	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	28.54	70	2,000	80	2,500	90	2,750	100	3,000	100	3,500	100	4,000	100	17,750	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	1	0 4	9	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan diklat untuk koperasi	%	7.14	70	417	85	4,500	95	5,000	100	6,000	100	6,500	100	7,000	100	29,417	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	2			MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.12	5.10	2,687	5.00	6,522	4.70	6,522	4.54	6,522	4.40	6,522	4.30	6,522	4.30	35,297	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
4	2	01		MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Penca ker	6380	1,000.00	2,687	1,000.00	6,522	1,000.00	6,522	1,000.00	6,522	1,000.00	6,522	1,000.00	6,522	12,380.00	35,297	
4	2	01	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	Doku men	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	DINAS TENAGA KERJA
4	2	01	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	%	0	100	1,214	100	3,287	100	3,287	100	3,287	100	3,287	100	3,287	100	17,649	DINAS TENAGA KERJA
4	2	01	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja yang ditempatkan	Penca ker	6380	1,000	679	1,000	1,695	1,000	1,695	1,000	1,695	1,000	1,695	1,000	1,695	12380	9,154	DINAS TENAGA KERJA
4	2	01	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus HI	%	100	100	594	100	1,340	100	1,340	100	1,340	100	1,340	100	1,340	100	7,294	DINAS TENAGA KERJA
4	3			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.08	62.78	18,678	63.03	18,678	63.29	21,036	63.55	24,602	63.81	26,735	64.07	28,826	64.07	138,555	
4	3	1		MENINGKATNYA KUALITAS AIR.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	67.78	52.05	2,642	52.15	1,903	52.25	1,986	52.35	3,527	52.45	3,660	52.55	3,726	52.55	17,445	
4	3	2		MENINGKATNYA KUALITAS UDARA.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80.57	71.55	943	71.65	1,153	71.75	1,236	71.85	2,777	71.95	2,910	72.05	2,976	72.05	11,995	
4	3	3		MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	77.46	68.26	386	68.36	806	68.46	1,089	68.56	1,130	68.66	1,142	68.66	1,218	68.66	5,771	
4	3	03	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat	%	0	100	1,700	100	850	100	850	100	850	100	850	100	850	100	5,950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	3	03	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara/Tutupan Lahan	Indeks	67.78/80.57/77.46	52.05/71.55/68.26	776	52.15/71.65/68.36	872	52.25/71.75/68.46	947	52.35/71.85/68.56	2,472	52.45/71.95/68.66	2,593	52.55/72.05/68.66	2,608	52.55/72.05/68.66	10,268	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	3	03	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Pengendalian Limbah B3	%	0	100	25	100	81	100	89	100	105	100	117	100	168	100	585	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				BERACUN (LIMBAH B3)																		
4	3	03	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Binwas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	100	100	143	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	643	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	3	03	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lembaga Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	0	0		2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	3	03	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan bidang lingkungan hidup yang diraih	%	0	80	218	80	525	80	800	80	825	80	825	80	850	80	4,043	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	3	03	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang	%	100	100	23	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	773	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
					ditangani																	
4	3	03	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah yang tertangani	%	88	90	15,794	90	16,000	90	18,000	90	20,000	90	22,000	90	24,000	90	115,794	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5				MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BERUPA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DASAR BERUPA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DENGAN SISTEM YANG TERINTEGRASI.	0				754,627		1,164,194		1,151,575		1,159,078		1,303,286		841,035	0	6,373,795	
5	1			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.11	67.90	754,627	68.40	1,164,194	68.90	1,151,575	69.40	1,159,078	69.90	1,303,286	72.40	841,035	72.40	6,373,795	
5	1	01		MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT.	Indeks Kesehatan	Indeks	69.15	69.65	430,459	70.10	442,352	70.60	418,255	71.20	405,954	71.90	534,950	72.10	486,445	72.10	2,718,416	
5	1	01	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar	%	0.00	60.00	27,009	65.00	28,609	70.00	31,470	75.00	34,617	80.00	38,078	85.00	41,886	85.00	201,669	DINAS KESEHATAN
					Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alkes terkalibrasi	%	62.00	65.00	22	70.00	24	75.00	26	80.00	29	85.00	32	90.00	35	90.00	166	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan RS	%	0.00	80.00	86,476	80.00	86,476	80.00	95,123	80.00	104,636	80.00	115,099	80.00	126,609	80.00	614,419	DINAS KESEHATAN
					Penguatan pelayanan kesehatan tradisional	%	100.00	100.00	191	100.00	193	100.00	212	100.00	233	100.00	257	100.00	282	100.00	1,367	DINAS KESEHATAN
					Penguatan pelayanan	%	100.00	100.00	9,208	100.00	9,268	100.00	10,194	100.00	11,214	100.00	12,335	100.00	13,569	100.00	65,788	DINAS KESEHATAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
					kesehatan primer																	
					Penguatan pelayanan kesehatan rujukan	%	100.00	100.00	6,394	100.00	7,394	100.00	8,133	100.00	8,947	100.00	9,841	100.00	10,826	100.00	51,535	DINAS KESEHATAN
					Kesehatan ibu hamil	%	82.00	100.00	200	100.00	266	100.00	293	100.00	322	100.00	354	100.00	390	100.00	1,825	DINAS KESEHATAN
					Kesehatan ibu bersalin	%	94.00	100.00	7,001	100.00	7,451	100.00	8,196	100.00	9,016	100.00	9,917	100.00	10,909	100.00	52,490	DINAS KESEHATAN
					Kepesertaan JKN-KIS	%	62.00	63.00	99,058	65.00	99,858	68.00	29,844	71.00	62,828	74.00	99,111	77.00	39,022	77.00	429,720	DINAS KESEHATAN
					Kesehatan bayi baru lahir	%	96.00	100.00	16	100.00	17	100.00	18	100.00	20	100.00	22	100.00	24	100.00	116	DINAS KESEHATAN
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.	%	80.00	100.00	30	100.00	33	100.00	36	100.00	40	100.00	44	100.00	48	100.00	231	DINAS KESEHATAN
					Cakupan deteksi dini penyakit sesuai target	%	80.00	80.00	8,003	80.00	8,283	80.00	9,111	85.00	10,022	90.00	11,024	90.00	12,126	90.00	58,568	DINAS KESEHATAN
					Perbaikan gizi masyarakat	%	0.00	80.00	6,001	80.00	6,567	80.00	7,224	80.00	7,946	80.00	8,740	80.00	9,615	80.00	46,092	DINAS KESEHATAN
					Peningkatan kesehatan lingkungan	%	35.00	40.00	2,222	45.00	2,822	50.00	3,104	55.00	3,414	60.00	3,755	60.00	4,131	60.00	19,447	DINAS KESEHATAN
					Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	%	0.00	100.00	2,000	100.00	2,200	100.00	2,420	100.00	2,662	100.00	2,928	100.00	3,221	100.00	15,431	DINAS KESEHATAN
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Soebandi	Indeks	81.00	82.00	70,000	85.00	72,200	90.00	107,387	93.00	35,000	97.00	105,000	100.00	85,000	100.00	474,587	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Kalisat	Indeks	69.68	71.00	31,000	72.00	33,000	73.00	20,000	74.00	21,000	75.00	15,000	77.00	15,000	77.00	135,000	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Balung	Indeks	80.00	80.00	3,925	80.00	4,318	80.00	4,750	80.00	5,225	80.00	5,747	80.00	6,322	80.00	30,288	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
5	1	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan dengan nakes standar	%	80.00	85.00	3,925	90.00	4,318	95.00	4,750	100.00	5,225	100.00	5,747	100.00	6,322	100.00	30,288	DINAS KESEHATAN
5	1	01	21	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Sarana produksi pangan IRT sesuai standar	%	90.00	90.00	534	90.00	587	90.00	646	90.00	711	90.00	782	90.00	860	90.00	4,120	DINAS KESEHATAN
5	1	01	22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	0.00	82.00	67,246	82.00	68,471	82.00	75,318	82.00	82,850	82.00	91,135	82.00	100,248	82.00	485,268	DINAS KESEHATAN
5	1	02		MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT.	Indeks Pendidikan	Indeks	13.42	13.80	311,779	14.10	699,772	14.50	709,565	15.20	726,647	15.50	740,074	15.70	323,297	15.70	3,511,134	
5	1	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah	%	100	100	308,476	100	695,998	100	705,691	100	722,623	100	735,900	100	318,973	100	3,487,662	DINAS PENDIDIKAN
5	1	02	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tendik pendidikan dasar dan menengah yang mengembangka n kurikulum muatan lokal	%	100	100	1,550	100	1,650	100	1,750	100	1,850	100	1,950	100	2,050	100	10,800	DINAS PENDIDIKAN
5	1	02	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tendik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	100	100	1,427	100	1,574	100	1,574	100	1,574	100	1,574	100	1,574	100	9,297	DINAS PENDIDIKAN
5	1	02	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terselenggaranya Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal yang berijin (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	DINAS PENDIDIKAN	
5	1	02	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Tendik yang mengembangkana bahasa dan sastra	%	0	50	225	100	450	100	450	100	500	100	550	100	600	100	2,775	DINAS PENDIDIKAN
5	1	03		MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.66	85.00	10,946	85.25	19,069	85.55	20,256	85.80	22,476	86.15	23,762	86.45	26,293	86.45	122,802	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				GENDER DALAM MASYARAKAT.																		
5	1	03	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	AKP	38.21	38	376	38	2,724	38	2,996	38	3,296	38	3,626	38	3,988	38.21	17,007	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	03	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	395	100	768	100	844	100	929	100	1,022	100	1,124	100	5,081	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	03	04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	211	100	2,377	100	2,615	100	2,876	100	3,164	100	3,481	100	14,725	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	03	05	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	0	3	623	3	250	3	300	3	325	3	350	3	400	3	2,248	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan	%	5	7	623	10	1,250	15	1,500	20	1,600	25	1,750	30	1,800	30	8,523	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
					aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB																PERLINDUNG AN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	
					Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	623	100	5,700	100	5,750	100	5,850	100	5,900	100	6,000	100	29,823	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	03	08	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	TFR	2.05	2	7,011	2	4,500	2	4,750	2	4,850	2	4,950	2	5,000	2.04	31,061	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	03	09	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	1	1	541	1	500	3	500	5	750	7	1,000	12	1,500	12	4,791	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
					Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	20	20	541	20	1,000	30	1,000	40	2,000	50	2,000	60	3,000	60	9,541	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	04		MENINGKATNYA TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Pengunjung	335566	65,885.00	1,443	72,474.00	3,000	79,721.00	3,500	87,693.00	4,000	96,463.00	4,500	106,110.00	5,000	843,912.00	21,443	
5	1	04		PROGRAM	Rata-rata	Pengu	17500	20,00	1,103	20,00	2,000	20,00	2,500	20,00	3,000	20,00	3,500	20,000	4,000	20000	16,103	DINAS

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
		4	2	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	pengunjung perpustakaan per tahun	njung		0		0		0		0		0						PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	1	04	3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	20	340	21	1,000	22	1,000	23	1,000	24	1,000	25	1,000	25	5,340	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6				MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MERATA DI SEMUA WILAYAH JEMBER.					937,458		405,557		492,136		734,952		760,990		810,943		4,142,037	
6	1			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	Indeks Infrastruktur	Indeks	69.87	74.33	937,458	78.67	405,557	81.33	492,136	85.33	734,952	89.33	760,990	93.33	810,943	93.33	4,142,037	
6	1	1		MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN.	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	%	62	69.00	398,867	76.00	124,432	79.00	190,891	86.00	411,301	93.00	401,354	100.00	401,409	100.00	1,928,253	
6	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penambahan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72	2	35,242	2	958	2	1,006	2	1,056	2	1,109	2	1,164	82	40,535	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR
6	1	01	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	32	7	13,158	7	14,295	7	14,295	7	14,295	7	14,295	7	14,295	67	84,635	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR
6	1	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	62	7	350,466	7	109,179	3	175,589	7	395,949	7	385,949	7	385,949	100	1,803,082	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR
6	1	2		MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN	Rumah Tangga Bersantasi Aman	%	76.25	80.00	100,048	82.00	83,515	84.00	84,777	86.00	85,465	88.00	87,474	90.00	88,051	90.00	529,329	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				MASYARAKAT.																		
6	1	0 2	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Unit rumah layak huni	Unit	38	60	3,300	100	5,500	100	5,500	100	5,500	100	5,500	100	5,500	598	30,800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	0 2	0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Unit rumah dalam permukiman layak huni	Unit	6355	300	9,035	300	6,000	300	6,000	300	6,000	300	6,000	300	6,000	8155	39,035	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	0 2	0 4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU	Perumahan	11	10	9,035	10	200	10	220	10	240	10	260	10	280	71	10,235	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	0 2	0 5	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan luasan lingkungan permukiman kumuh	M2	1324.25	67	495	67	495	178	1,312	206	1,515	407	2,995	340	2,995	0	9,806	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	0 2	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penduduk yang memiliki akses air minum	%	71.36	100	19,390	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	119,390	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	0 2	0 7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah tinggal bersanitasi	%	76.25	100	37,120	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	187,120	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	0 2	0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur	%	5	7	300	7	500	7	500	7	500	7	500	7	500	47	2,800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
					Pedesaan																	PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	02	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Unit	1000	1,000	8,853	1,000	15,000	1,000	15,000	1,000	15,000	1,000	15,000	1,000	15,000	7000	83,853	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	02	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas lahan bersertifikat	%	75	78	4,775	78	300	82	325	85	350	90	375	95	400	95	6,525	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	02	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggara n pelatihan tenaga terampil konstruksi	Pelatih an	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
					Penyelenggara n sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah	Sistem	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	02	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Doku men	1	2	3,725	2	1,500	5	1,500	5	1,500	5	1,500	6	1,500	24	11,225	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
					Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang	Kecam atan	3	5	4,000	5	4,000	5	4,400	5	4,840	5	5,324	6	5,856	29	28,420	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
6	1	3		MENINGKATNYA KUALITAS UTILITAS PERMUKIMAN	Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	71.36	74.00	424,760	78.00	169,879	81.00	173,124	84.00	176,508	87.00	179,982	90.00	183,551	90.00	1,307,804	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT		
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA		TARGET	RP JUTA
				MASYARAKAT.																				
6	1	03	02	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah RTH yang terpelihara	RTH	8	8	43,894	8	6,500	8	6,500	8	6,500	8	6,500	8	6,500	8	76,394	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA		
					Luas pemakaman yang terpelihara	Ha	8	8	900	8	900	8	900	8	900	8	900	8	900	8	900	8	5,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
					Jumlah titik lampu PJU yang dibangun	Titik	23368	1,000	17,000	1,000	17,000	1,000	17,000	1,000	17,000	1,000	17,000	1,000	17,000	1,000	17,000	1000	102,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
					Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara	Titik	0	2,700	9,500	2,700	9,500	2,800	9,800	2,900	10,150	3,000	10,500	3,100	10,850	3100	60,300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA		
					Jumlah lokasi yang terelektrifikasi	Lokasi	9	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	14	18,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
					Luas jalan lingkungan yang terbangun	M2	708334	145,000	350,466	145,000	132,979	145,000	135,924	145,000	138,958	145,000	142,082	145,000	145,301	870000	1,045,710	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA		
6	1	04		TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi	%	1	5.00	13,666	10.00	27,614	15.00	43,228	20.00	61,562	25.00	92,063	30.00	137,815	30.00	375,947			

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				BERKUALITAS.	Baik																	
6	1	04	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas jalan	%	90.00	100.00	8,780	100.00	13,170	100.00	19,755	100.00	29,633	100.00	44,449	100.00	66,674	100.00	182,461	DINAS PERHUBUNGAN
6	1	04	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dokumen database akses transportasi	Dokumen	100	100	115	100	115	100	173	100	173	100	173	100	173	100	920	DINAS PERHUBUNGAN
6	1	04	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan frekuensi penerbangan	%	60.00	75.00	4,621	80.00	13,942	80.00	20,913	80.00	31,370	80.00	47,055	80.00	70,582	80.00	188,483	DINAS PERHUBUNGAN
6	1	04	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang	Kegiatan	1	2	150	2	387	2	2,387	2	387	2	387	2	387	2	4,083	DINAS PERHUBUNGAN
6	1	05		MENINGKATKAN KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH.	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	158.19	158.00	117	157.00	117	157.50	117	157.00	117	156.00	117	155.00	117	155.00	703	
6	1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (satlinmas/10,000 penduduk)	%	28.00	28.00	117	28.00	117	28.00	117	28.00	117	28.00	117	28.00	117	28.00	703	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7				PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DENGAN MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN BUDAYA.					15,725		73,748		87,240		98,497		81,420		126,208		482,838	
7	1			MENGEMBANGKAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PAD Bidang Pariwisata	%	2.78	3.10	15,725	3.69	73,748	4.29	87,240	4.50	98,497	5.10	81,420	5.50	126,208	5.50	482,838	
7	1	01		MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA.	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	80540	90,000.00	5,855	99,460.00	61,360	108,920.00	74,792	118,380.00	85,973	127,840.00	68,832	137,300.00	113,589	137,300.00	410,400	

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
7	1	01	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase PAD Kategori pariwisata	%	2.78	2.78	872	2.88	51,850	3.69	63,894	3.69	73,478	3.69	54,499	3.69	97,174	3.69	341,766	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	%	4.20	20.00	598	20.00	570	20	655	20.00	754	20.00	867	20.00	997	20.00	4,441	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	%	3.00	3.00	1,140	3.00	1,140	3.00	1,311	3.00	1,507	3.00	1,733	3.00	1,993	15.00	8,823	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	50	500	970	500	2,000	500	2,300	500	2,645	500	3,042	500	3,498	2500	14,455	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Museum yang dikelola	Museum	0	1	750	1	750	1	863	1	992	1	1,141	1	1,312	1	5,807	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	Festival	1	10	689	10	3,000	10	3,450	10	3,968	10	4,563	10	5,247	50	20,916	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	7	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda	Orang	16	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	220	1250	1,470	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	01	8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah pustaka sejarah lokal yang diterbitkan Pemda	Buku	0	2	300	2	300	2	345	2	397	2	456	2	525	10	2,323	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE				MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
7	1	01	9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda	Cagar Budaya	440	470	286	470	1,500	470	1,725	470	1,984	470	2,281	470	2,624	470	10,399	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	2		MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	65	67.00	9,870	70.00	12,389	73.00	12,449	75.00	12,524	77.00	12,589	80.00	12,619	80.00	72,438	
7	1	02	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Organisasi kepemudaan aktif	%	65	70	1,040	70	1,969	70	1,969	70	1,969	70	1,969	70	1,969	70	10,882	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
7	1	02	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Pelatih olahraga yang bersertifikat	%	60	70	7,873	70	9,460	70	9,480	70	9,515	70	9,540	70	9,530	70	55,398	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
7	1	02	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Gugus kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten	%	60	70	957	70	960	70	1,000	70	1,040	70	1,080	70	1,120	70	6,157	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
X	0	0	XX1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,147,191		2,075,213		1,936,514		1,839,342		1,747,046		1,659,381		11,404,686	
									4,430,143		4,514,106		4,452,093		4,287,679		4,740,075		4,380,997		27,153,691	

BAB VII

**KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2021**

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan pada perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan tahunan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jember.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra, RKPD dan Renja organisasi perangkat daerah. Demi memastikan bahwa program pembangunan Kabupaten Jember dapat didanai dengan baik, tentunya perlu diperhatikan terlebih dahulu kapasitas riil keuangan Kabupaten Jember. Idealnya kapasitas riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja publik) dalam kerangka pendanaan.

Terkait dengan tematik program unggulan kepala daerah, baik yang bersifat strategis maupun operasional merupakan tanggung jawab kinerja kepala perangkat daerah. Sementara adanya program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak langsung secara langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan dapat mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih namun ada juga yang tidak mendukung secara langsung. Akan tetapi bukan berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Kapasitas riil keuangan daerah kabupaten Jember seperti ditunjukkan pada Tabel 7.1. di bawah mencapai sebesar Rp 852,839,230,309,00 pada tahun 2022, dan tetapi mengalami tren menurun hingga pada tahun 2026 mencapai Rp 791,395,412,434. Besaran kapasitas riil fiskal ditentukan oleh besarnya total pendapatan dikurangi oleh belanja rutin, wajib dan mengikat di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasibelanja terkait dengan berbagai faktor yang

mempengaruhi kemampuan riil fiskal menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan kapasitas riil fiskal.

Tabel 7.1.
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
 2021 – 2026

NO	URAIAN	PROYEKSI DALAM RP JUTA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendapatan	3,708,356	4,309,816	4,016,264	4,252,334	4,397,644	4,609,717
2.	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	740,558	687,243	500,000	450,000	375,000	325,000
	Total Penerimaan	4,448,914	4,997,059	4,516,264	4,702,334	4,772,644	4,934,717
4.	Dikurangi:						
	1) Pendapatan Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya	1,363,715	1,669,895	1,454,095	1,534,100	1,586,919	1,664,007
	A. Pendapatan BLUD	301,001	310,798	324,700	342,565	354,360	371,573
	B. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	68,729	70,965	74,140	78,219	80,912	84,842
	C. Dana Desa	312,423	322,591	337,021	355,564	367,806	385,673
	D. Pendapatan Hibah BOS Reguler	181,915	187,836	196,238	207,035	214,163	224,566
	E. Dana Alokasi Khusus (DAK)	499,647	777,705	521,997	550,717	569,678	597,352
	2) Belanja Tertentu	2,203,188	2,356,299	2,244,226	2,319,040	2,402,231	2,521,110
	A. Pelanja Pegawai (ASN dan Non ASN)	1,685,674	1,832,051	1,720,000	1,775,000	1,850,000	1,950,000
	B. Balanja Bagi Hasil	22,065	25,444	23,052	23,924	24,284	25,114
	C. Alokasi Dana Desa	495,449	498,804	501,174	520,117	527,947	545,996
	Total 1) + 2)	3,566,902	4,026,194	3,698,322	3,853,140	3,989,150	4,185,117
5.	Pengeluaran Pembiayaan		7,960	15,937	31,908	31,908	31,908
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	882,012	962,905	802,005	817,285	751,585	717,692

7.2. Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang mengacu pada visi, misi, dan prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih untuk periode 2021-2026. Disamping itu, program yang disusun juga diarahkan untuk:

1. Mengatasi permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya;

2. Memprioritaskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib daerah yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
3. Mendukung operasionalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, penyusunan program pembangunan Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Program Pembangunan menurut Urusan dan Bidang Pemerintahan Kabupaten Jember
2021-2026

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
X	X X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,147,191		2,075,213		1,936,514		1,839,342		1,747,046		1,659,381		11,404,686	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,667,691		1,528,844		1,585,754		1,816,368		1,953,648		1,492,869		10,045,175	
1	0 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					311,779		699,772		709,565		726,647		740,074		323,297		3,511,134	
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah	%	100	100	308,476	100	695,998	100	705,691	100	722,623	100	735,900	100	318,973	100	3,487,662	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tendik pendidikan dasar dan menengah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	1,550	100	1,650	100	1,750	100	1,850	100	1,950	100	2,050	100	10,800	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tendik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	100	100	1,427	100	1,574	100	1,574	100	1,574	100	1,574	100	1,574	100	9,297	DINAS PENDIDIKAN
	0 1	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terselenggaranya Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	DINAS PENDIDIKAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				berijin (%)																	
1	0 1	0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Tendik yang mengembangkan bahasa dan sastra	%	0	50	225	100	450	100	450	100	500	100	550	100	600	100	2,775	DINAS PENDIDIKAN
1	0 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					430,459		442,352		418,255		405,954		534,950		486,445		2,718,416	
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan sesuai standar	%	0	60	27,009	65	28,609	70	31,470	75	34,617	80	38,078	85	41,886	85	201,669	DINAS KESEHATAN
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alkes terkalibrasi	%	62	65	22	70	24	75	26	80	29	85	32	90	35	90	166	DINAS KESEHATAN
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan RS	%	0	80	86,476	80	86,476	80	95,123	80	104,636	80	115,099	80	126,609	80	614,419	DINAS KESEHATAN
				Penguatan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	191	100	193	100	212	100	233	100	257	100	282	100	1,367	DINAS KESEHATAN
				Penguatan pelayanan kesehatan primer	%	100	100	9,208	100	9,268	100	10,194	100	11,214	100	12,335	100	13,569	100	65,788	DINAS KESEHATAN
				Penguatan pelayanan kesehatan rujukan	%	100	100	6,394	100	7,394	100	8,133	100	8,947	100	9,841	100	10,826	100	51,535	DINAS KESEHATAN
				Kesehatan ibu hamil	%	82	100	200	100	266	100	293	100	322	100	354	100	390	100	1,825	DINAS KESEHATAN
				Kesehatan ibu bersalin	%	94	100	7,001	100	7,451	100	8,196	100	9,016	100	9,917	100	10,909	100	52,490	DINAS KESEHATAN
				Kepesertaan JKN- KIS	%	62	63	99,058	65	99,858	68	29,844	71	62,828	74	99,111	77	39,022	77	429,720	DINAS KESEHATAN
				Kesehatan bayi baru lahir	%	96	100	16	100	17	100	18	100	20	100	22	100	24	100	116	DINAS KESEHATAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.	%	80	100	30	100	33	100	36	100	40	100	44	100	48	100	231	DINAS KESEHATAN
				Cakupan deteksi dini penyakit sesuai target	%	80	80	8,003	80	8,283	80	9,111	85	10,022	90	11,024	90	12,126	90	58,568	DINAS KESEHATAN
				Perbaikan gizi masyarakat	%	0	80	6,001	80	6,567	80	7,224	80	7,946	80	8,740	80	9,615	80	46,092	DINAS KESEHATAN
				Peningkatan kesehatan lingkungan	%	35	40	2,222	45	2,822	50	3,104	55	3,414	60	3,755	60	4,131	60	19,447	DINAS KESEHATAN
				Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	%	0	100	2,000	100	2,200	100	2,420	100	2,662	100	2,928	100	3,221	100	15,431	DINAS KESEHATAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Soebandi	Indeks	81	82	70,000	85	72,200	90	107,387	93	35,000	97	105,000	100	85,000	100	474,587	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Kalisat	Indeks	69.68	71	31,000	72	33,000	73	20,000	74	21,000	75	15,000	77	15,000	77	135,000	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Balung	Indeks	80	80	3,925	80	4,318	80	4,750	80	5,225	80	5,747	80	6,322	80	30,288	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan dengan nakes standar	%	80	85	3,925	90	4,318	95	4,750	100	5,225	100	5,747	100	6,322	100	30,288	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Sarana produksi pangan IRT sesuai standar	%	90	90	534	90	587	90	646	90	711	90	782	90	860	90	4,120	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	0	82	67,246	82	68,471	82	75,318	82	82,850	82	91,135	82	100,248	82	485,268	DINAS KESEHATAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					472,276		195,452		262,311		483,161		473,698		474,285		2,361,182	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penambahan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72	2	35,242	2	958	2	1,006	2	1,056	2	1,109	2	1,164	82	40,535	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penduduk yang memiliki akses air minum	%	71.36	100	19,390	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	20,000	100	119,390	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah tinggal bersanitasi	%	76.25	100	37,120	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	187,120	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	32	7	13,158	7	14,295	7	14,295	7	14,295	7	14,295	7	14,295	67	84,635	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur Pedesaan	%	5	7	300	7	500	7	500	7	500	7	500	7	500	47	2,800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Unit	1000	1000	8,853	1000	15,000	1000	15,000	1000	15,000	1000	15,000	1000	15,000	7000	83,853	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
																					KARYA
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	62	7	350,466	7	109,179	3	175,589	7	395,949	7	385,949	7	385,949	100	1,803,082	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, DAN SUMBER DAYA AIR
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Pelatihan	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah	Sistem	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Dokumen	1	2	3,725	2	1,500	5	1,500	5	1,500	5	1,500	6	1,500	24	11,225	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang	Kecamatan	3	5	4,000	5	4,000	5	4,400	5	4,840	5	5,324	6	5,856	29	28,420	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					446,624		182,074		186,156		189,763		194,737		198,326		1,397,679	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Unit rumah layak huni	Unit	38	60	3,300	100	5,500	100	5,500	100	5,500	100	5,500	100	5,500	598	30,800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
																					KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	0 4	0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Unit rumah dalam permukiman layak huni	Unit	6355	300	9,035	300	6,000	300	6,000	300	6,000	300	6,000	300	6,000	8155	39,035	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU	Perum ahan	11	10	9,035	10	200	10	220	10	240	10	260	10	280	71	10,235	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	0 4	0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan luasan lingkungan permukiman kumuh	M2	1324.25	67.21	495	67.21	495	178.0 3	1,312	205.62	1,515	406.5	2,995	339. 68	2,995	0	9,806	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Luas jalan lingkungan yang terbangun	M2	708334	14500 0	350,466	1450 00	132,979	1450 00	135,924	145000	138,958	1450 00	142,082	1450 00	145,301	8700 00	1,045,710	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Jumlah RTH yang terpelihara	RTH	8	8	43,894	8	6,500	8	6,500	8	6,500	8	6,500	8	6,500	8	76,394	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Luas pemakaman yang terpelihara	Ha	8	8	900	8	900	8	900	8	900	8	900	8	900	8	5,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				Jumlah titik lampu PJU yang dibangun	Titik	23368	1000	17,000	1000	17,000	1000	17,000	1000	17,000	1000	17,000	1000	17,000	1000	102,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara	Titik	0	2700	9,500	2700	9,500	2800	9,800	2900	10,150	3000	10,500	3100	10,850	3100	60,300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
				Jumlah lokasi yang terelektifikasi	Lokasi	9	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	14	18,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3,978		3,978		3,978		4,978		3,978		3,978		24,867	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	%	3,9608	100	1,541	100	1,541	100	1,541	100	1,541	100	1,541	100	1,541	100	9,247	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (satlinmas/10,000 penduduk)	%	28	28	117	28	117	28	117	28	117	28	117	28	117	28	703	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (posko)/Tingkat	%	4-7/13.53	5-7/<15	2,319	5-7/<15	2,319	6-7/<15	2,319	7-7/<15	3,319	7-7/<15	2,319	7-7/<15	2,319	7-7/<15	14,916	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
			NON KEBAKARAN	waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit)																	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2,575		5,216		5,491		5,865		6,211		6,538		31,897	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang Membantu Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PSKS	6000	6000	204	6000	1,269	6000	1,364	6000	1,464	6000	1,579	6000	1,654	6000	7,533	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	90	90.1	1,757	90.1	1,908	90.2	1,983	90.3	2,108	90.4	2,183	90.4	2,283	90.4	12,220	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	90	90.1	290	90.1	1,416	90.2	1,466	90.3	1,561	90.4	1,661	90.4	1,760	90.4	8,153	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	90	90.1	270	90.1	470	90.2	520	90.3	570	90.4	620	90.4	670	90.4	3,122	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP yang dirawat	TMP	14	14	54	14	154	14	159	14	164	14	169	14	172	14	869	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					139,458		239,260		273,981		312,218		366,618		430,172		1,761,707	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2,687		6,522		6,522		6,522		6,522		6,522		35,297	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN	Jumlah dokumen perencanaan	Doku men	0	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	DINAS TENAGA KERJA

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
			TENAGA KERJA	tenaga kerja																	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	%	0	100	1,214	100	3,287	100	3,287	100	3,287	100	3,287	100	3,287	100	17,649	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja yang ditempatkan	Penca ker	6380	1000	679	1000	1,695	1000	1,695	1000	1,695	1000	1,695	1000	1,695	12380	9,154	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus HI	%	100	100	594	100	1,340	100	1,340	100	1,340	100	1,340	100	1,340	100	7,294	DINAS TENAGA KERJA
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					982		5,869		6,456		7,101		7,812		8,593		36,814	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	AKP	38.21	38.21	376	38.21	2,724	38.21	2,996	38.21	3,296	38.21	3,626	38.21	3,988	38.21	17,007	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	395	100	768	100	844	100	929	100	1,022	100	1,124	100	5,081	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	211	100	2,377	100	2,615	100	2,876	100	3,164	100	3,481	100	14,725	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1,526		2,875		3,503		3,853		4,238		4,662		20,656	
2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio produksi padi/jagung/kedelai dibanding kebutuhan pangan	Rasio	2.60/15.66/0.36	2.62/15.68/0.38	686	2.62/15.68/0.38	1,625	2.63/15.69/0.39	1,788	2.64/15.70/0.40	1,966	2.65/15.71/0.41	2,163	2.66/15.72/0.42	2,379	2.66/15.72/0.42	10,606	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2	0	0	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah olahan pangan baru	Menu	10	12	240	12	650	14	715	16	787	18	865	20	952	20	4,208	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2	0	0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Desa/kelurahan rawan pangan	%	15	14	300	14	300	14	500	14	550	14	605	14	666	14	2,921	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2	0	0	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan yang teruji	%	100	100	300	100	300	100	500	100	550	100	605	100	666	100	2,921	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					4,836		461		494		528		561		596		7,476	
2	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah Izin	Izin	78	82	61	82	161	82	169	82	178	82	186	82	196	410	951	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas lahan bersertifikat	%	75	78	4,775	78	300	82	325	85	350	90	375	95	400	95	6,525	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA
2	1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					18,678		18,678		21,036		24,602		26,735		28,826		138,555	

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	1 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat	%	0	100	1,700	100	850	100	850	100	850	100	850	100	850	100	5,950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air/Udara/Tutup an Lahan	Indeks	67.78/80. 57/77.46	52.05/ 71.55/ 68.26	776	52.15 /71.6 5/68. 36	872	52.25 /71.7 5/68. 46	947	52.35/ 71.85/ 68.56	2,472	52.45 /71.9 5/68. 66	2,593	52.5 5/72 .05/ 68.6 6	2,608	52.5 5/72 .05/ 68.6 6	10,268	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengendalian Limbah B3	%	0	100	25	100	81	100	89	100	105	100	117	100	168	100	585	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Binwas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	100	100	143	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	643	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lembaga Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	0	0		2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	1 1	0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan bidang lingkungan hidup yang diraih	%	0	80	218	80	525	80	800	80	825	80	825	80	850	80	4,043	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani	%	100	100	23	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	773	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah yang tertangani	%	88	90	15,794	90	16,000	90	18,000	90	20,000	90	22,000	90	24,000	90	115,794	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					4,854		5,209		5,469		5,743		6,030		6,331		33,636	
2	1 2	0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	100	2,734	100	2,734	100	2,870	100	3,014	100	3,165	100	3,323	100	17,839	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	1 2	0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	%	0.9248	0.95	662	0.95	1,017	0.95	1,067	0.95	1,121	0.95	1,177	0.95	1,236	0.95	6,280	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	1 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	100	100	672	100	672	100	705	100	741	100	778	100	816	100	4,383	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	1 2	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	787	100	787	100	826	100	867	100	911	100	956	100	5,133	DINAS KEPENDUDUKA N DAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
			KEPENDUDUKAN	skala provinsi																	PENCATATAN SIPIL
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					19,457		19,068		22,786		23,707		30,325		27,735		143,077	
2	1 3	0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Desa yang terfasilitasi penataan desa	%	100	100	5,624	100	5,624	100	7,551	100	6,541	100	11,814	100	7,907	100	45,061	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2	1 3	0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	%	0	100	600	100	600	100	630	100	662	100	695	100	729	100	3,915	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2	1 3	0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	%	100	100	7,323	100	5,624	100	6,551	100	7,541	100	7,814	100	7,907	100	42,760	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2	1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa maju dan mandiri/PKK Aktif	%	48,23/10 0.00	50,88/ 100.00	5,910	50,88 /100. 00	7,220	50,88 /100. 00	8,055	50,88/ 100.00	8,963	50,88 /100. 00	10,002	50,8 8/10 0.00	11,191	50,8 8/10 0.00	51,341	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9,963		13,200		13,800		15,375		15,950		17,700		85,988	
2	1 4	0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan	Sektor	0	3	623	3	250	3	300	3	325	3	350	3	400	3	2,248	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				program pembangunan																	
				Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	5	7	623	10	1,250	15	1,500	20	1,600	25	1,750	30	1,800	30	8,523	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	623	100	5,700	100	5,750	100	5,850	100	5,900	100	6,000	100	29,823	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	TFR	2.05	2.04	7,011	2.04	4,500	2.04	4,750	2.04	4,850	2.04	4,950	2.04	5,000	2.04	31,061	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	1	1	541	1	500	3	500	5	750	7	1,000	12	1,500	12	4,791	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
				Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	20	20	541	20	1,000	30	1,000	40	2,000	50	2,000	60	3,000	60	9,541	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					13,666		27,614		43,228		61,562		92,063		137,815		375,947	

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas jalan	%	90	100	8,780	100	13,170	100	19,755	100	29,633	100	44,449	100	66,674	100	182,461	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dokumen database akses transportasi	Dokumen	100	100	115	100	115	100	173	100	173	100	173	100	173	100	920	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan frekuensi penerbangan	%	60	75	4,621	80	13,942	80	20,913	80	31,370	80	47,055	80	70,582	80	188,483	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang	Kegiatan	1	2	150	2	387	2	2,387	2	387	2	387	2	387	2	4,083	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					38,429		43,472		45,646		47,928		50,324		52,841		278,639	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	32.35	54.8	11,602	64.8	16,800	54.8	17,640	54.8	18,522	54.8	19,448	54.8	20,421	54.8	104,433	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan telekomunikasi	%	90	92	26,827	92	26,672	92	28,006	92	29,406	92	30,876	92	32,420	92	174,207	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7,217		16,900		18,550		21,000		23,200		26,350		113,217	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Koperasi simpan pinjam yang mendapatkan ijin usaha	%	3.19	75	2,000	85	2,250	95	2,300	100	2,500	100	2,700	100	2,850	100	14,600	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	28.54	70	2,000	80	2,500	90	2,750	100	3,000	100	3,500	100	4,000	100	17,750	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan diklat untuk koperasi	%	7.14	70	417	85	4,500	95	5,000	100	6,000	100	6,500	100	7,000	100	29,417	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mendapatkan perlindungan	%	70	80	119	85	2,250	95	2,500	100	3,000	100	3,500	100	4,500	100	15,869	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan UMK aktif	%	71.42	75	2,595	80	2,150	90	2,250	100	2,500	100	2,750	100	3,000	100	15,245	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMK	Pertumbuhan UMK	%	27.98	80	86	85	3,250	95	3,750	100	4,000	100	4,250	100	5,000	100	20,336	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					777		56,988		62,635		68,844		75,671		83,179		348,094	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	90	90	66	90	750	90	788	90	827	90	868	90	912	540	4,210	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp juta	5.0866E+10	100	687	100	55,953	100	61,548	100	67,703	100	74,473	100	81,921	0	342,286	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai realisasi PMDN	%	0.05	0.05	25	0.05	285	0.05	299	0.05	314	0.05	330	0.05	346	0.05	1,598	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
2	1 9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9,870		12,389		12,449		12,524		12,589		12,619		72,438	
2	1 9	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Organisasi kepemudaan aktif	%	65	70	1,040	70	1,969	70	1,969	70	1,969	70	1,969	70	1,969	70	10,882	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	1 9	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pelatih olahraga yang bersertifikat	%	60	70	7,873	70	9,460	70	9,480	70	9,515	70	9,540	70	9,530	70	55,398	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	1 9	0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Gugus kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten	%	60	70	957	70	960	70	1,000	70	1,040	70	1,080	70	1,120	70	6,157	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	2 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					145		170		179		187		197		207		1,084	
2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	1	130	145	130	170	130	179	130	187	130	197	130	207	130	1,084	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					2,650		1,046		1,098		1,153		1,211		1,271		8,430	
2	2 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	100	2,650	100	1,046	100	1,098	100	1,153	100	1,211	100	1,271	100	8,430	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2,275		5,800		6,633		7,590		8,691		9,927		40,915	
2	2 2	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat	Festiv al	1	10	689	10	3,000	10	3,450	10	3,968	10	4,563	10	5,247	50	20,916	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				yang dikembangkan pemerintah daerah																	
2	2 2	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Masyarakat dalam kesenian tradisonal yang dibina Pemda	Orang	16	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	220	1250	1,470	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	2 2	0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah pustaka sejarah lokal yang diterbitkan Pemda	Buku	0	2	300	2	300	2	345	2	397	2	456	2	525	10	2,323	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2 2	0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola Pemda	Cagar Buday a	440	470	286	470	1,500	470	1,725	470	1,984	470	2,281	470	2,624	470	10,399	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2 2	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Museum yang dikelola	Museu m	0	1	750	1	750	1	863	1	992	1	1,141	1	1,312	1	5,807	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1,103		2,000		2,500		3,000		3,500		4,000		16,103	
2	2 3	0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Pengu njung	17500	20000	1,103	2000 0	2,000	2000 0	2,500	20000	3,000	2000 0	3,500	2000 0	4,000	2000 0	16,103	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					340		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,340	
2	2 4	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	20	340	21	1,000	22	1,000	23	1,000	24	1,000	25	1,000	25	5,340	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					103,516		228,549		200,567				188,735		290,131		1,215,735	
3	2 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3,110		4,693		4,925		5,078		5,423		5,848		29,077	
3	2 5	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi perikanan	Ton	9964	10200	161	1020 0	1,608	1036 3	1,558	10539	1,558	1072 9	1,586	1094 3	1,758	5277 4	8,227	DINAS PERIKANAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
			PERIKANAN TANGKAP	tangkap																	
3	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12404	14797	1,747	1479 7	1,885	1509 3	1,968	15395	1,970	1570 3	2,138	1601 7	2,140	7700 5	11,847	DINAS PERIKANAN
3	2	0	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	%	60	50	541	50	400	40	500	30	550	20	600	10	700	150	3,291	DINAS PERIKANAN
3	2	0	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	AKI	25	26	661	28	800	31	900	34	1,000	37	1,100	40	1,250	40	5,711	DINAS PERIKANAN
3	2	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3,580		55,560		68,159		78,384		60,141		103,662		369,485	
3	2	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase PAD sektor pariwisata	%	2.78	0.0369	872	0.036 9	51,850	3.69	63,894	3.69	73,478	3.69	54,499	3.69	97,174	3.69	341,766	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	0	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	%	4.2	20	598	20	570	20	655	20	754	20	867	20	997	20	4,441	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	%	3	3	1,140	3	1,140	3	1,311	3	1,507	3	1,733	3	1,993	15	8,823	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	%	50	500	970	500	2,000	500	2,300	500	2,645	500	3,042	500	3,498	2500	14,455	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					90,680		139,896		99,083		92,374		94,771		152,221		669,027	

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
			PERTANIAN																		
3	2 7	0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi ternak sapi potong/sapi perah/kambing/d omba/ayam buras/ayam petelur/ayam pedaging/itik	Ekor	270,032/ 1,514/55, 535/83,0 29/2,131, 343/1,21 6,398/12, 366,638/ 200,520	270,03 2/1,51 4/55,5 35/83, 029/2, 131,34 3/1,21 6,398/ 12,366, 638/20 0,520	6,531	278,1 94/1, 560/5 7,214 8,072 /85,5 39/2, 195,7 63/1, 253,1 64/12 740,4 20/20 6,581	7,700	282,3 67/1, 583/5 8,072 /86,8 22/2, 228,6 99/1, 271,9 61/12 931,5 26/20 9,679	8,470	286,60 2/1,60 7/58,9 43/88, 124/2, 262,13 0/1,29 1,040/ 12,125, 499/21 2,825	9,317	290,9 01/1, 631/5 9,827 /89,4 46/2, 296,0 62/1, 310,4 06/12 322,3 81/21 6,017	10,249	295, 265/ 1,65 5/60 724 /90, 788/ 2,33 0,50 3/1, 330, 062/ 13,5 22,2 17/2 19,2 57	11,274	295, 265/ 1,65 5/60 724 /90, 788/ 2,33 0,50 3/1, 330, 062/ 13,5 22,2 17/2 19,2 57	53,540	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	2 7	0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Komoditas pertanian/perkeb unan	Komo ditas	12	13	41,821	13	85,821	14	46,679	15	37,546	16	38,421	16	89,305	16	339,593	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
				Jumlah RPH/Puskesmas dan klinik hewan/RS hewan yang dibangun/direno vasi	Unit	13/7	13/9	1,508	13/9	5,000	13/10	2,000	13/12	3,000	13/14	3,000	13/1 6	5,000	13/1 6	19,508	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
				Produktivitas padi/bahan pangan lokal lainnya per ha	kw/ha GKG	54	54.9	31,508	55.12	31,508	56.24	31,823	58.06	32,142	60.48	32,463	62.4 2	35,709	62.4 2	195,154	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
3	2 7	0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kematian Ternak	%	0.8	0.8	965	0.8	1,510	0.8	1,661	0.8	1,827	0.8	2,010	0.8	2,211	0.8	10,184	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas pipil kering sektor pertanian palawija	kw/ha	62.65	63	2,951	63.82	2,951	65.09	2,980	66.25	3,010	67.44	3,040	68.64	3,070	331.24	18,001	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun	%	90	100	100	100	110	100	120	100	130	100	131	100	140	100	731	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%	10	20	5,297	20	5,297	30	5,350	40	5,403	45	5,457	50	5,512	50	32,316	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4,382		27,600		27,600		27,600		27,600		27,600		142,382	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Sarana	60	80	700	80	700	80	700	80	700	80	700	80	700	80	4,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang ber-SNI dengan jumlah pasar yang ada	%	6	6	1,917	6	24,000	6	24,000	6	24,000	6	24,000	6	24,000	6	121,917	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah komoditas yang disimpan di Gudang untuk Sistem Resi Gudang	Ton	1200	1200	400	1200	400	1200	400	1200	400	1200	400	1200	400	6000	2,400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada	%	0	30	556	30	950	30	950	30	950	30	950	30	950	30	5,306	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih	NEB	0	60	56	60	550	60	550	60	550	60	550	60	550	60	2,806	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	0	18000	353	18000	600	18000	600	18000	600	18000	600	18000	600	18000	3,353	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang mempunyai daya saing	Produk	60	80	400	80	400	80	400	80	400	80	400	80	400	80	2,400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1,764		800		800		800		800		800		5,764	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peredaran Rokok Tanpa Cukai	%	0	60	1,464	60	500	70	500	80	500	90	500	100	500	100	3,964	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	IKM yang berhasil meningkatkan teknologi industri	%	0	60	200	60	200	60	200	60	200	60	200	60	200	60	1,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	IKM yang terdaftar di SINAS dengan jumlah yang ada	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					107,911		148,340		157,956		160,867		182,176		195,108		952,358	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					57,957		54,372		59,027		65,062		70,899		77,585		384,900	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dokumen toponimi dan batas/Dokumen laporan paten/Monev kecamatan kelurahan/MOU dan PKS	Dokumen	3/2	3/2	1,657	3/2	1,801	3/2	2,026	3/2	2,252	3/2	2,522	3/2	2,702	3/2	12,960	SETDA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
				kerjasama																	
				Jumlah pesantren yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Pesantren	0	130	2,600	130	2,600	130	2,600	130	2,600	130	2,600	130	2,600	650	15,600	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	Kegiatan	0	4	1,392	4	1,392	4	1,670	4	2,004	4	2,405	4	2,886	20	11,748	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Peningkatan jumlah guru ngaji yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Guru Ngaji	14961	16083.075	38,599	16083.075	38,599	17289.3056	41,494	18586.0035	44,606	19979.9538	47,952	21478.4503	51,548	21478.4503	262,800	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Jumlah kegiatan keagamaan	Kegiatan	5	12	3,706	12	3,706	12	4,447	12	5,337	12	6,404	12	7,685	60	31,286	SETDA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Terselenggaranya penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum	Kegiatan	3	3	3,157	3	3,157	3	3,657	3	4,157	3	4,657	3	5,157	3	23,940	SETDA BAGIAN HUKUM
				Terselenggaranya penataan organisasi dan tata laksana	Kegiatan	3	3	3,033	3	3,112	3	3,127	3	4,101	3	4,354	3	5,001	3	22,726	SETDA BAGIAN ORGANISASI
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju inflasi	%	2.75	3	3,814	3	5	3	5	2.5	6	2.5	6	2.5	6	2.5	3,841	SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM; SETDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG JASA
4	02		SEKRETARIAT DPRD					49,955		93,968		98,929		95,805		111,277		117,524		567,458	

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	90	90	49,955	90	93,968	90	98,929	90	95,805	90	111,277	90	117,524	90	567,458	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					126,039		138,242		140,097				149,264		159,670		857,675	
5	01		PERENCANAAN					5,891		5,891		6,185		6,494		6,819		7,160		38,440	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	%	100	100	2,878	100	2,878	100	3,022	100	3,173	100	3,332	100	3,498	100	18,781	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100	100	3,013	100	3,013	100	3,163	100	3,321	100	3,487	100	3,662	100	19,659	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	02		KEUANGAN					69,892		79,019		84,135		85,347		87,512		89,763		495,668	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan yang berlaku	%	3813152348	100	49,048	100	58,237	100	58,737	100	59,537	100	60,337	100	61,137	100	347,030	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku	%	3786877400	100	12,815	100	12,753	100	13,253	100	14,053	100	14,853	100	15,653	100	83,379	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Pajak Daerah	%	86.03	100	8,029	100	8,029	100	12,145	100	11,758	100	12,323	100	12,974	100	65,259	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN					15,158		12,127		12,727		14,043		14,954		15,944		84,953	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan pimpinan tinggi/administrasi/fungsional	Jabatan	0	2	15,158	2	12,127	2	12,727	2	14,043	2	14,954	2	15,944	2	84,953	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					7,893		14,000		8,485		8,485		8,485		13,735		61,083	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama ASN mengikuti diklat/ASN yang mengikuti diklat formal/diklat struktural	JP	0	1570	7,893	1570	14,000	1570	8,485	1570	8,485	1570	8,485	1570	13,735	1570	61,083	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					27,205		27,205		28,565		29,994		31,493		33,068		177,530	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rencana penelitian yang terealisasi	%	0	100	27,205	100	27,205	100	28,565	100	29,994	100	31,493	100	33,068	100	177,530	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					1,099		14,843		15,985		17,224		10,506		11,161		70,818	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					1,099		14,843		15,985		17,224		10,506		11,161		70,818	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	OPD yang melaksanakan manajemen risiko/Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	%	40/65,26	40/50	747	45/50	8,003	50/40	8,803	55/30	9,683	60/25	2,587	70/25	2,846	70/25	32,669	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Nilai SAKIP Kabupaten	Indeks	65	65	352	75	6,840	75	7,182	75	7,541	85	7,918	85	8,314	85	38,149	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN					131,951		131,951		131,951		131,951		131,951		131,951		791,705	
7	01		KECAMATAN					131,951		131,951		131,951		131,951		131,951		131,951		791,705	
7	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakan nya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	34,493	100	34,493	100	34,493	100	34,493	100	34,493	100	34,493	100	206,961	KECAMATAN
7	1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100	100	35,042	100	35,042	100	35,042	100	35,042	100	35,042	100	35,042	100	210,255	KECAMATAN

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	100	31,482	100	31,482	100	31,482	100	31,482	100	31,482	100	31,482	100	188,895	KECAMATAN
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	30,932	100	30,932	100	30,932	100	30,932	100	30,932	100	30,932	100	185,595	KECAMATAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					5,287		8,865		9,287		9,709		10,131		10,554		53,833	
8	0 1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5,287		8,865		9,287		9,709		10,131		10,554		53,833	
8	0 1	0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	661	100	3,227	100	3,381	100	3,535	100	3,688	100	3,842	100	18,335	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya peningkatan peran partai politik	%	100	100	3,113	100	2,515	100	2,635	100	2,755	100	2,875	100	2,994	100	16,887	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	100	100	366	100	1,008	100	1,056	100	1,104	100	1,152	100	1,200	100	5,884	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan esobud	%	100	100	610	100	305	100	320	100	334	100	349	100	364	100	2,282	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE			NOMENKLATUR URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		DINAS TERKAIT
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	TARGET	RP JUTA	
			DAN BUDAYA																		
8	0 1	0 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional	%	100	100	537	100	1,809	100	1,896	100	1,982	100	2,068	100	2,154	100	10,445	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								4,430,143		4,514,106		4,452,093		4,287,679		4,740,075		4,380,997		27,153,691	

The background image is a misty landscape. In the foreground, a wooden pier or walkway made of planks leads from the bottom left towards the center. At the end of the pier is a small wooden structure with a gabled roof, supported by several posts. The pier is surrounded by tall, thin reeds or grasses. In the background, a large hill or mountain is covered in dense green forest, partially obscured by a thick layer of white mist or fog. The sky is a pale, hazy grey.

BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Sebagai alat ukur kuantitatif, Indikator Kinerja Utama digunakan untuk mengevaluasi dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.. Oleh karena itu, Indikator Kinerja ini juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pemerintah Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah maka diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode 2021-2026.

Indikator Kinerja Kabupaten Jember telah ditetapkan sebagaimana yang disajikan pada Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. Target pencapaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Jember 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.	Pertumbuhan PDRB/LPE	%	-2.98	4.20	4.90	5.10	5.30	5.40	5.50	5.50
1.2.	Indeks Gini	Indeks	0.318	0.318	0.318	0.317	0.317	0.316	0.316	0.316
2.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	56.60	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00	70.00
3.	Angka Kemiskinan	%	10.09	9.50	9.00	8.90	8.80	8.70	8.60	8.60
4.1.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Ratio	-6.07	3.96	3.92	3.88	3.80	3.73	3.65	3.65
4.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.12	5.10	5.00	4.70	4.54	4.40	4.30	4.30
4.3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	Indeks	75.08	62.78	63.03	63.29	63.55	63.81	64.07	64.07
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.11	67.90	68.40	68.90	69.40	69.90	72.40	72.40
6.	Indeks Infrastruktur	Indeks	69.87	74.33	78.67	81.33	85.33	89.33	93.33	93.33
7.	PAD Bidang Pariwisata	%	2.78	3.10	3.69	4.29	4.50	5.10	5.50	5.50

Keterangan :

Target IKLH lebih rendah dari capaian kondisi awal 2020 karena metode pengukuran akan dirubah dari 9 titik menjadi 18 titik pengukuran.

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Selain dari Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja pemerintah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 dapat dilihat dari target Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kinerja daerah ini terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Rincian mengenai indikator dan target capain tiap tahun kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 8.2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
 Kabupaten Jember 2021-2026**

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
(1A)	(1B)	(1C)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Layanan Urusan Wajib Dasar											
1	01	Pendidikan										
1	01	01	Indeks Pendidikan	Indeks	13.42	13.80	14.10	14.50	15.20	15.50	15.70	DISDIK
1	02	Kesehatan										
1	02	01	Indeks Kesehatan	Indeks	69.15	69.65	70.10	70.60	71.20	71.90	72.10	DINKES
1	02	02	Indeks Kepuasan Masyarakat – BLUD	IKM	81.00 (Baik)	82.00 (Baik)	85.00 (Baik)	90.00 (Sangat Baik)	93.00 (Sangat Baik)	97.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	RS. SUBANDI
1	02	03	Indeks Kepuasan Masyarakat – BLUD	IKM	69.68 (Kurang Baik)	70.00 (Kurang Baik)	72.00 (Kurang Baik)	73.00 (Kurang Baik)	74.00 (Kurang Baik)	75.00 (Kurang Baik)	77.00 (Baik)	RS. KALISAT
1	02	04	Indeks Kepuasan Masyarakat – BLUD	IKM	80.00 (Baik)	80.00 (Baik)	80.00 (Baik)	80.00 (Baik)	80.00 (Baik)	80.00 (Baik)	80.00 (Baik)	RS. BALUNG
1	03	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
1	03	01	Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40KM/Jam)	%	62.00	7.00	7.00	3.00	7.00	7.00	7.00	DPU BINA MARGA
1	03	02	Rumah Tangga Bersanitasi Aman	%	76.25	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	DISPERA CIPTA KARYA
1	03	03	Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	71.36	74.00	78.00	81.00	84.00	87.00	90.00	DISPERA CIPTA KARYA
1	03	04	Kesesuaian Rencana Tata Ruang	%	62.00	64.00	75.00	84.00	91.00	96.00	100.00	DISPERA CIPTA KARYA
1	03	05	Ketersediaan Rencana Rinci Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pedoman	0.00	3.00	8.00	15.00	21.00	26.00	31.00	DISPERA CIPTA KARYA

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	03	06	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Hektar	602.79	700.00	825.00	950.00	1050.00	1150.00	1267.40	DISPERA CIPTA KARYA
1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	04	01	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	54.80	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	DISPERA CIPTA KARYA
1	04	02	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	1.324.25	538.27	79.78	120.70	176.85	156.07	252.62	DISPERA CIPTA KARYA
1	05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
1	05	01	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SATPOL PP
1	05	02	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	SATPOL PP
1	05	03	Penegakan PERDA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SATPOL PP
1	05	04	Indeks Risiko Bencana	%	158.19	158.00	157.00	157.50	157.00	156.00	155.00	BPBD
1	06	Sosial										
1	06	01	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00	DINSOS
1	06	02	PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	90.00	90.00	90.10	90.20	90.30	90.40	90.40	DINSOS
1	06	03	Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial	%	90.00	90.00	90.10	90.20	90.30	90.40	90.40	DINSOS
1	06	04	Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta	%	90.00	90.00	90.10	90.20	90.30	90.40	90.40	DINSOS

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial									
2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2	07	Tenaga Kerja										
2	07	01	Pencari kerja yang ditempatkan	Pencaker	6,380 .00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1,000.00	DISNAKER
2	07	02	Pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISNAKER
2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2	08	01	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.66	85.00	85.25	85.55	85.80	86.15	86.45	DP3AKB
2	08	03	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	38.21	38.24	39.13	39.59	40.05	40.51	40.97	DP3AKB
2	08	04	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DP3AKB
2	08	05	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DP3AKB
2	09	Pangan										
2	09	01	Skor Pola Pangan	Indeks	94.70	94.80	94.90	95.10	95.30	95.50	95.70	DKPP

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Harapan (PPH)									
2	10		Pertanahan									
2	10	01	Luas Lahan Bersertifikat	%	35.00	39.00	48.00	50.00	64.00	72.00	80.00	DPU BINA MARGA
2	11		Lingkungan Hidup									
2	11	01	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA	67.78	53.39	53.49	53.59	53.69	53.79	53.89	DLH
2	11	02	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU	80.57	77.11	77.20	77.29	77.39	77.49	77.59	DLH
2	11	03	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL	77.46	52.38	53.21	54.04	54.87	55.70	56.53	DLH
2	11	04	Timbunan Sampah Yang Ditangani	%	90.36	90.46	90.56	90.66	90.76	90.86	90.96	DLH
2	11	05	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	DLH
2	12		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
2	12	01	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk	%	99.92	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPENDUK
2	12	02	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	92.28	95.00	97.00	99.00	100.00	100.00	100.00	DISPENDUK
2	12	03	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	29.66	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	42.00	DISPENDUK
2	12	04	Ketersediaan Database Kependudukan Skala	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPENDUK
2	12	05	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPENDUK
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	13	01	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	48.00	49.00	50.00	52.00	55.00	57.00	60.00	DPMD
2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2	14	01	Laju Pertumbuhan Penduduk (TFR)	%	2.05	2.04	2.04	2.03	2.02	2.01	2.00	DP3AKB
2	14	02	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DP3AKB
2	15	Perhubungan										
2	15	01	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	1.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	DISHUB
2	16	Komunikasi dan Informatika										
2	16	01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.18 (Cukup)	2.19 (Cukup)	2.20 (Cukup)	2.30 (Cukup)	2.40 (Cukup)	2.50 (Cukup)	2.60 (Baik)	DISKOMINFO
2	16	02	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	32.25	41.93	54.80	67.70	80.60	93.50	100.00	DISKOMINFO
2	16	03	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	90.00	91.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	DISKOMINFO
2	17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
2	17	01	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	Usaha	6,678.00	6,774.63	6,872.66	6,972.11	7,073.00	7,175.35	7,279.18	DISKOP UKM
2	17	02	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	3.19	50.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	DISKOP UKM
2	17	03	Koperasi yang mendapat diklat	%	7.14	50.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	DISKOP UKM

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
(1A)	(1B)	(1C)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18		Penanaman Modal									
2	18	01	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp Juta	1,128,803	1,140,091	1,162,893	1,186,151	1,221,735	1,258,387	1,296,139	DPMPTSP
2	18	02	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	DPMPTSP
2	19		Kepemudaan dan Olah Raga									
2	19	01	Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	65.00	67.00	70.00	73.00	75.00	77.00	80.00	DISPORA
2	19	02	Wirausaha Muda	%	23.00	25.00	28.00	30.00	32.00	35.00	35.00	DISPORA
2	19	03	Pelatih Yang Bersertifikasi	%	37.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	DISPORA
2	20		Statistik									
2	20	01	Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	1.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	DISKOMINFO
2	21		Persandian									
2	21	01	Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISKOMINFO
2	22		Kebudayaan									
2	22	01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Fesival	0.00	4.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	DISPARBUD
2	22	02	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	54.86	58.60	58.60	59.85	61.10	62.34	63.59	DISPARBUD
2	22	03	Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DISPARBUD

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	22	04	Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	%	42.27	42.27	46.01	49.88	56.11	62.34	68.58	DISPARBUD
2	23	Perpustakaan										
2	23	01	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Pengunjung	335,566.00	65,885.00	72,474.00	79,721.00	87,693.00	96,463.00	106,110.00	DISPUSAR
2	23	02	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eks	102,765.00	3,221.00	3,543.00	3,888.00	4,277.00	4,705.00	5,176.00	DISPUSAR
2	23	03	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	33,073.00	644.00	709.00	778.00	855.00	941.00	1,035.00	DISPUSAR
2	23	04	Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Bersertifikat	Orang	3.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	DISPUSAR
2	24	Kearsipan										
2	24	01	Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0.00	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	DISPUSAR
2	24	02	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	DISPUSAR
3	Layanan Urusan Pilihan											
3	25	Kelautan dan Perikanan										
3	25	01	Kontribusi PDRB Bidang Perikanan	%	2.19	2.63	2.22	2.23	2.25	2.26	2.27	DKP
3	25	02	Angka Konsumsi Ikan	AKI	25.00	26.00	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00	DKP
3	26	Pariwisata										
3	26	01	Kunjungan Wisata	Orang	80,540.00	90,000.00	99,460.00	108,920.00	118,380.00	127,840.00	137,300.00	DISPARBUD
3	26	02	Lama Kunjungan Wisata	Hari	0.04	0.20	0.50	0.80	1.10	1.50	2.00	DISPARBUD
3	27	Pertanian										

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	27	01	Kontribusi PDRB Bidang Pertanian	%	23.90	24.02	24.14	24.26	24.38	24.50	24.63	DTPHP
3	27	02	Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	kw/ha GKG	54.00	54.90	55.12	56.24	58.06	60.46	62.42	DTPHP
3	30	Perdagangan										
3	30	01	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	%	13.78	14.19	14.62	15.06	15.51	15.97	16.45	DISPER INDAG
3	30	02	Penigkatan Nilai Ekspor Bersih	%	80.00	80.00	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	DISPER INDAG
3	30	03	Cakupan Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Pasar Yang Terkendali	%	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPER INDAG
3	31	Perindustrian										
3	31	01	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	19.87	20.27	20.67	21.09	21.51	21.94	22.38	DISPER INDAG
4	Pendukung Urusan Pemerintahan											
4	01	Sekretariat Daerah										
4	01	01	Indeks Pelayanan Pub;lik (IPP)	Indeks	2.51 (C)	2.75 (C)	3.00 (C)	3.25 (B-)	3.50 (B-)	3.75 (B)	4.01 (A-)	SETDA
4	01	02	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75.00 (Kurang Baik)	77.80 (Baik)	85.75 (Baik)	88.70 (Sangat Baik)	88.90 (Sangat Baik)	89.45 (Sangat Baik)	90.00 (Sangat Baik)	SETDA
4	01	03	Dokumen penataan organisasi dan tata laksana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SETDA
4	01	04	Laju inflasi	%	2.75	3.00	3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	SETDA

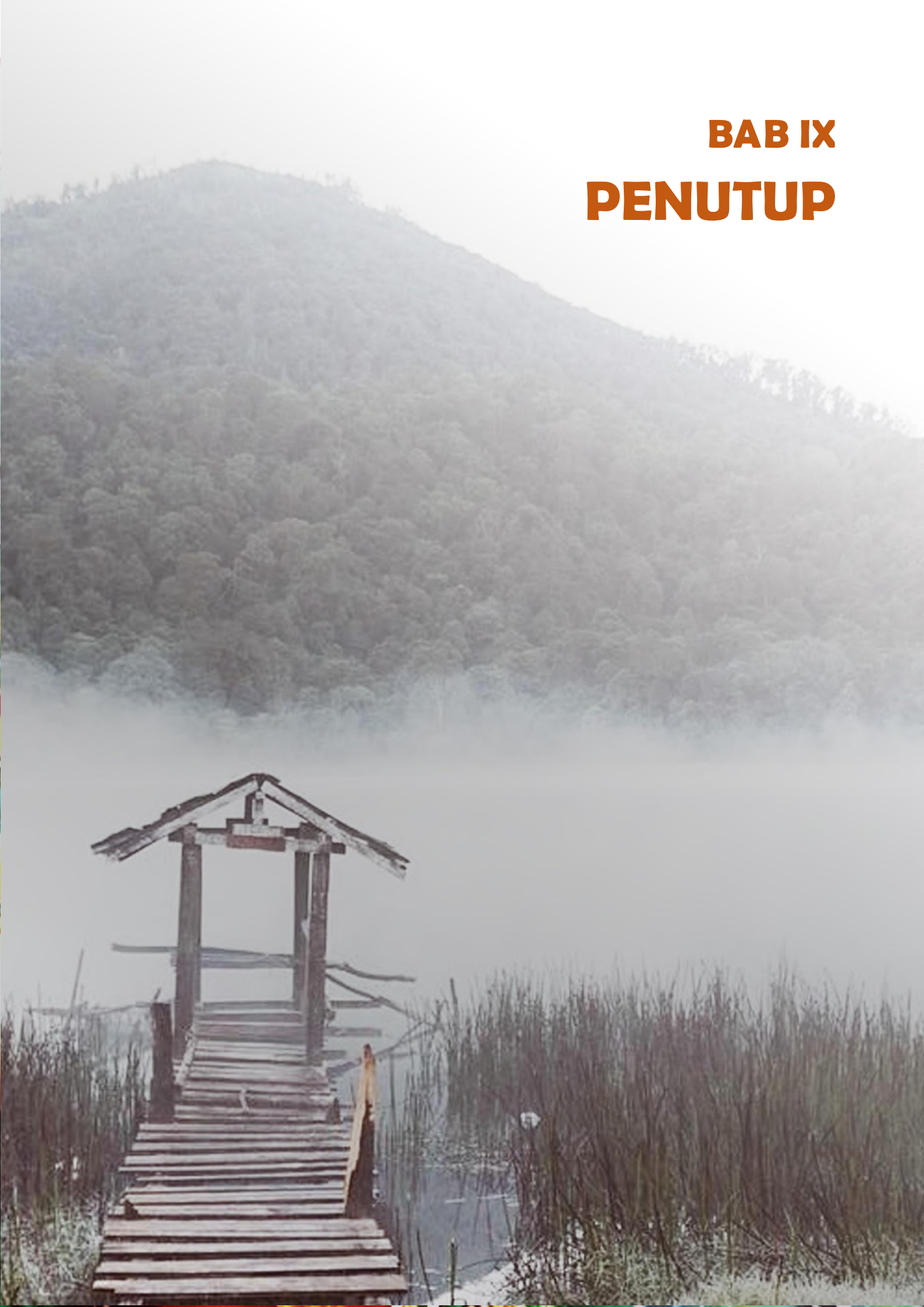
KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	01	05	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SETDA
4	01	06	Peningkatan kegiatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	Kegiatan	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	SETDA
4	02	Sekretariat DPRD										
4	02	01	Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SETWAN
4	02	02	Penyusunan dan Pengintegrasian Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKP	Terintegrasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SETWAN
4	02	03	Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran	Terintegrasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SETWAN

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Setwan DPRD									
5	Penunjang Urusan Pemerintahan											
5	01	Perencanaan Pembangunan										
5	01	01	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA
5	01	02	Tersedianya Dokumen RKPd Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA
5	01	03	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPd	%	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	BAPPEDA
5	01	04	Penjabaran Konsistensi Program RKPd Ke Dalam APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA
5	02	Keuangan										
5	02	01	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	Nilai	60.75 (B)	69.00 (B)	70.47 (BB)	73.47 (BB)	77.26 (BB)	80.12 (A)	80.56 (A)	BPKAD
5	02	02	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	TW	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
5	02	03	Realisasi Pajak	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPENDA
5	03	Kepegawaian										
5	03	01	Pejabat Pimpinan Tinggi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BKPSDM
5	03	02	Pejabat Administrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BKPSDM
5	03	03	Pejabat Fungsional Tertentu	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BKPSDM
5	04	Pendidikan dan Pelatihan										

KODE			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET						OPD PEMANGKU
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1A)	(1B)	(1C)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	04	01	ASN Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	%	91.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	BKPSDM
5	04	02	Rata-rata Lama Jam Pelajaran Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	BKPSDM
5	05	Penelitian dan Pengembangan										
5	05	01	Realisasi Rencana Kelitbangan	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA
5	05	02	Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	%	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAPPEDA
6	Unsur Pengawasan											
6	01	Inspektorat										
6	01	01	OPD yang melaksanakan manajemen risiko/Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	%	40/65,26	40/50	45/50	50/40	55/30	60/25	70/25	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	Nilai SAKIP Kabupaten	Indeks	65	65	75	75	75	85	85	INSPEKTORAT DAERAH
7	Unsur Kewilayahan											
7	01	Kecamatan										
7	01	01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Tingkat Kecamatan	Indeks	75.00 (Kurang Baik)	77.00 (Baik)	82.50 (Baik)	88.50 (Sangat Baik)	88.75 (Sangat Baik)	89.00 (Sangat Baik)	89.50 (Sangat Baik)	KECAMATAN
8	Unsur Pemerintahan Umum											
8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik										
8	01	01	Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BAKES BANGPOL

BAB IX

PENUTUP



9.1 Pedoman Transisi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017. RPJMD Kabupaten Jember Periode 2021-2026 merupakan Tahap IV (ke empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025. Kedudukan RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD, yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Jember juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember setiap tahunnya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2026 akan berakhir pada Bulan Desember Tahun 2024. Sementara itu, dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2026. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir periodisasi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2024, dokumen RPJMD ini tetap menjadi acuan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 dan memperhatikan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

3. Tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, yaitu Tahun 2022 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun.
4. Dalam hal penyusunan RKPD tahun 2027 maka akan disusun pada tahun 2026 dimana masih masuk periode RPJMD 2021-2026, sehingga dokumen RKPD 2027 nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RPJMD 2027-2031.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan tahunan Kabupaten Jember untuk selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademisi dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dengan penuh tanggung jawab;
2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan

- pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kabupaten Jember berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
 4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Jember berkewajiban untuk menjabarkan RPJMD kedalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;
 5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka Bappeda Kabupaten Jember berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
 6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD;

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001